

KULIAH AKHLAQ



KASMUI



KULIAH AKHLAQ

OLEH:
KASMUI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmānirrahīm,

Segala puji keagungan hanyalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Tuhan Semesta Alam yang telah menanamkan fitrah moralitas dalam jiwa manusia dan menurunkan Al-Qur'an sebagai konstitusi akhlak tertinggi. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Sang *Role Model* Peradaban, Nabi Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*, yang diutus dengan mandat agung: menyempurnakan bangunan akhlak manusia dari keruntuhan jahiliyah menuju puncak kemuliaan.

Kita kini berdiri di akhir tahun 2025, sebuah era di mana peradaban manusia sedang mengalami disrupsi fundamental. Ledakan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dominasi algoritma dalam pengambilan keputusan, serta kaburnya batas antara realitas fisik dan virtual (*metaverse*), telah melahirkan apa yang saya sebut sebagai "**Paradoks Kemajuan**". Di satu sisi, umat manusia mencapai puncak efisiensi teknologi; namun di sisi lain, kita sedang menyaksikan kerapuhan etika yang mengkhawatirkan, krisis kesehatan mental (*mental health crisis*), serta degradasi ekologis yang masif.

Sebagai akademisi yang mengamati lansekap pendidikan Islam, saya merasakan kegelisahan intelektual yang mendalam (*academic anxiety*). Literatur-literatur akhlak yang beredar di ruang akademis kita seringkali terjebak pada **stagnasi epistemologis**. Banyak karya yang berhenti pada repetisi narasi *turath* (warisan) klasik secara tekstual tanpa melakukan kontekstualisasi yang memadai, atau sebaliknya, terjebak pada kajian etika sekuler yang kehilangan ruh transendental. Akibatnya, pembahasan akhlak menjadi "langit yang tak membumi"—indah didengar di mimbar, namun gagap saat berhadapan dengan bioetika medis, etika lingkungan, atau kejahatan siber.

Buku "**KULIAH AKHLAQ: Panduan Karakter & Fikih Akhlak di Era Disrupsi**" ini hadir sebagai respon ilmiah dan solutif untuk mengisi kekosongan (*gap*) tersebut. Kami menawarkan sebuah pergeseran paradigma dari sekadar "Wacana Akhlak" menjadi "**Fikih Akhlak**". Artinya, akhlak tidak lagi dipahami sekadar sebagai himbauan moral yang cair, melainkan didudukkan sebagai norma yang memiliki konsekuensi hukum, standar operasional, dan metodologi penerapan yang ketat selayaknya fikih ibadah.

Kebaruan (Novelty) dan Pendekatan Buku

Kekuatan utama buku ini terletak pada pendekatan **Integratif-Interkonektif**. Kami berupaya menjahit kembali keterpisahan antara *Ulumul Syar'i* (ilmu agama) dengan sains modern. Pembaca tidak hanya akan diajak menyelami kedalaman spiritual Imam Al-Ghazali atau Ibnu Qayyim, tetapi juga diajak berdialog dengan isu-isu kontemporer yang mendesak, antara lain:

1. **Rekonstruksi Karakter:** Revitalisasi konsep *10 Muwashafat* (Karakteristik Muslim) yang tidak hanya saleh ritual, tetapi juga tangguh secara fisik dan intelektual.
2. **Etika Digital & AI:** Panduan teknis tentang *tabayyun* di era *post-truth*, etika algoritma, dan menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) di ruang siber.

3. **Tazkiyatun Nafs Modern:** Menjawab pandemi gangguan mental (*anxiety & stress*) dengan memadukan psikoterapi Islam klasik dan temuan psikologi klinis mutakhir.
4. **Eco-Akhlak & Bioetika:** Merespons krisis iklim dan dilema medis modern dengan pisau analisis yang syar'i namun ilmiah.
5. **Fikih Bernegara:** Menawarkan etika politik luhur (*High Politics*) yang anti-korupsi dan menjunjung tinggi adab perbedaan pendapat (*Adab al-Ikhtilaf*).

Sistematika buku ini dirancang untuk memandu pembaca—baik mahasiswa, pendidik, maupun profesional—melakukan transformasi diri dari *Personal Mastery* (kesalahan individu) menuju *Social Responsibility* (kesalahan sosial).

Kami menyadari, tidak ada karya manusia yang sempurna. Namun, ikhtiar ini adalah wujud tanggung jawab intelektual kami untuk memastikan bahwa di tengah gempuran teknologi 2026, umat Islam tidak kehilangan jati dirinya sebagai *Khairu Ummah*. Semoga buku ini dapat menjadi "Kompas Moral" yang presisi dalam menavigasi gelombang zaman yang penuh ketidakpastian.

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam riset, penyuntingan, dan penerbitan naskah ini, kami haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Semoga Allah *Azza wa Jalla* mencatat karya ini sebagai amal jariyah yang memberatkan timbangan kebaikan di *Yaumil Mahsyar* kelak.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.

Semarang, 30 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KULIAH AKHLAQ	2
KATA PENGANTAR	3
RESUME EKSEKUTIF	9
1. IDENTITAS STRATEGIS.....	9
2. URGENSI PEMBARUAN (GAP ANALYSIS)	9
3. ARSITEKTUR MATERI (DEEP DIVE)	10
4. REKOMENDASI IMPLEMENTASI.....	10
5. KESIMPULAN EKSEKUTIF	11
BAB 1 PENDAHULUAN	12
BAB 2 FIKIH AKHLAQ	34
Urgensi Akhlaq dalam Fiqih	52
5 Alasan Mengapa Akhlak Lebih Penting Daripada Ilmu/Fiqih	63
1) Ilmu hanya bisa berguna bagi orang lain kalau disertai akhlak yang baik	63
2)Orang baik lebih disukai daripada orang pintar.....	63
4)Akhlak yang baik sangat dibutuhkan dalam menuntut ilmu	64
5)Menularkan akhlak yang baik jauh lebih berguna daripada menularkan ilmu	64
BAB 3 AKHLAQ PRIBADI MUSLIM	71
BAB 4 AKHLAQ DALAM KEHIDUPAN MODERN	87
A. AKHLAQ BERSOSIAL MEDIA.....	87
B. Akhlak dalam Dunia Kerja: Membangun Profesionalisme, Hubungan Harmonis, dan Etika Bisnis Islami	109
Pendahuluan	109
Bagian 1: Profesionalisme dan Integritas dalam Perspektif Islam	109
Bagian 2: Membangun Hubungan Harmonis Antar Rekan Kerja	113
Bagian 3: Etika Bisnis dalam Pandangan Islam.....	118
Kesimpulan.....	123
C. Akhlak dalam Pemanfaatan Teknologi: Panduan Islami di Era Digital	130
BAB 5: AKHLAK DALAM KELUARGA (AL-AKHLAQ AL-USARIYAH): MEMBANGUN FONDASI PERADABAN DARI RUMAH	156

BAB 6: AKHLAK DALAM MASYARAKAT (AL-AKHLAQ AL-IJTIMA'IYYAH): FONDASI INTERAKSI SOSIAL DALAM ISLAM.....	173
---	-----

BAB 7: AKHLAK LINGKUNGAN (ECO-AKHLAK) & GAYA HIDUP BERKELANJUTAN: MEMULIHKAN MIZAN DI ERA DISRUPSI..... 193

7.1 Pendahuluan: Krisis Ekologi sebagai Manifestasi Krisis Spiritual.....	193
7.2 Teologi Lingkungan: Merekonstruksi Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam.....	193
7.2.1 Tawhid dan Sakralitas Alam Semesta.....	193
7.2.2 Kritik Atas Antroposentrisme: Manusia sebagai Khalifah, Bukan Penguasa.....	194
7.2.3 Konsep Imarah: Kewajiban Memakmurkan Bumi.....	194
7.2.4 Mizan: Menjaga Keseimbangan Kosmik.....	195
7.3 Fikih Sampah dan Konsumsi: Menuju Etika Zero-Waste	195
7.3.1 Deukonstruksi Israf dan Tabdzir	195
7.3.2 Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014: Kewajiban Pengelolaan Sampah	195
7.3.3 Etika Zero-Waste: Meneladani Kesederhanaan Nabi.....	196
7.4 Etika terhadap Hewan & Tumbuhan: Bio-Etika Islam.....	196
7.4.1 Hak Asasi Hewan dan Kritik Peternakan Modern.....	196
7.4.2 Larangan Deforestasi: Analogi Hukum Perang (Qiyas).....	197
7.4.3 Menanam Pohon sebagai Sedekah Jariyah	197
7.5 Tantangan Teknologi 2026: AI dan Jejak Karbon Digital.....	197
7.5.1 Dampak Lingkungan AI dan Data Center.....	197
7.5.2 Green AI dan Etika Teknologi	198
7.6 Green Lifestyle: Panduan Praktis Wujud Keimanan	198
7.7 Kesimpulan: Menuju Peradaban Ekologis.....	198

BAB 8: AKHLAK BERNEGARA, POLITIK, DAN ANTI-KORUPSI: FIKIH MUWATHIN DAN INTEGRITAS PUBLIK DI ERA DISRUPSI..... 203

8.1 Pendahuluan: Meneguhkan Spiritualitas dalam Ruang Publik.....	203
8.2 Fiqih Muwathin: Transformasi Teologis Kewarganegaraan.....	203
8.2.1 Dari Klasifikasi Klasik Menuju Kesetaraan Warga Negara	204
8.2.2 Kewarganegaraan dalam Bingkai <i>Maqashid Syariah</i> dan Konteks NKRI.....	205
8.2.3 Kewarganegaraan Digital: Tantangan Baru Era 2026.....	206
8.3 Etika Berbeda Pendapat dalam Politik (<i>Adab al-Ikhtilaf</i>).....	207
8.3.1 Perbedaan sebagai Rahmat, Bukan Laknat	207
8.3.2 Etika Kritik terhadap Pemimpin: Antara Ketaatan dan Koreksi.....	207
8.3.3 Navigasi di Era "Post-Truth": Melawan Hoaks dan Polarisasi	208
8.4 Integritas dan Anti-Korupsi: Jihad Melawan <i>Ghulul</i>	208

8.4.1 Anatomi Korupsi dalam Perspektif Islam	209
8.4.2 Jebakan Gratifikasi: Antara Hadiah dan Suap	209
8.4.3 Strategi Pencegahan: Integrasi Sistem dan Spiritual.....	210
8.5 Kepemimpinan Melayani (<i>Servant Leadership</i>): Meneladani <i>Sayyidul Qawm Khadimuhum</i> ..	210
8.5.1 Filosofi <i>Khadimul Ummah</i>	210
8.5.2 Studi Kasus: Kepemimpinan Umar bin Khattab RA	211
8.6 Kesimpulan.....	211
BAB 9: KESEHATAN MENTAL & MANAJEMEN JIWA (TAZKIYATUN NAFS MODERN)	219
9.1 Pendahuluan: Krisis Eksistensial di Era Algoritma dan Urgensi Fikih Jiwa.....	219
9.2 Akhlak kepada Diri Sendiri: Antara <i>Self-Love</i> , Amanah Tubuh, dan <i>Hifz an-Nafs</i>	219
9.2.1 Tubuh dan Jiwa sebagai Wilayah <i>Waqf</i> Ilahi	219
9.2.2 Menjaga Kesehatan Mental sebagai Kewajiban Syar'i	220
9.2.3 <i>Self-Compassion</i> dalam Bingkai <i>Muhasabah</i>	220
9.3 Manajemen Stres & Anxiety: Pendekatan Tazkiyatun Nafs Modern.....	220
9.3.1 Kerangka Biopsikososial-Spiritual Abu Zayd Al-Balkhi.....	221
9.3.2 Fenomena FOMO dan Antidot <i>Qana'ah</i>	221
9.3.3 <i>Burnout</i> Digital dan Konsep <i>Tawazun</i>	222
9.3.4 <i>Islamic Mindfulness</i> : Integrasi Dzikir dan Psikologi	222
9.4 Healing ala Nabi: Metodologi Kenabian dalam Pemulihan Jiwa.....	223
9.4.1 Validasi Emosi: Menangis itu Sunnah.....	223
9.4.2 Manajemen Trauma: Belajar dari ' <i>Am al-Huzn</i>	223
9.4.3 <i>Social Support System</i> dalam Sunnah.....	224
9.4.4 Terapi Al-Qur'an dan Ruqyah Syariyyah	224
9.5 Menghadapi Kegagalan: Resiliensi dan <i>Growth Mindset</i> Islami	224
9.5.1 Redefinisi Sukses: <i>Falah</i> vs. Materi	224
9.5.2 Qada dan Qadar: Mekanisme Pertahanan Mental	225
9.5.3 <i>Sabr</i> sebagai <i>Grit</i> (Ketangguhan).....	225
9.5.4 <i>Husnuzan</i> kepada Allah: Psikologi Harapan	225
9.6 Penutup: Menuju Jiwa yang Tenang (<i>Muthmainnah</i>)	225
BAB 10: BIOETIKA & ISU MEDIS KONTEMPORER	230
MENJAGA FITRAH DAN MEMULIAKAN KEHIDUPAN DI ERA REVOLUSI BIOTEKNOLOGI	230
10.1 Pendahuluan: Tubuh Sebagai Amanah di Tengah Badai Rekayasa Biologis	230
لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ.....	230
10.2 Etika Tubuh: Antara <i>Islah</i> (Perbaikan) dan <i>Taghyir</i> (Pengubahan)	230

10.3 Identitas Gender dan Fitrah: Tinjauan Medis dan Syar'i	232
10.4 Revolusi Genetika: Etika di Batas "Bermain Tuhan"	233
10.5 Akhlak Kehidupan & Kematian: Menghormati Nyawa di Ujung Batas.....	234
10.6 Penyikapan terhadap Wabah & Penyakit: Adab dan Spiritualitas Medis	235
10.7 Kesimpulan: Menjadi Muslim yang Sehat dan Beradab.....	237
Daftar Tabel Ringkasan Hukum Bioetika	237
KHATIMAH: MENJADI PRIBADI RAHMATAN LIL 'ALAMIN.....	242
INTEGRASI FIKIH DAN AKHLAK DALAM MEMBANGUN PERADABAN 2026.....	242
1. Pendahuluan: Kristalisasi Karakter di Era Disrupsi	242
2. Dimensi Integratif Pribadi Rahmatan lil 'Alamin	242
3. Fikih Akhlak sebagai Solusi Peradaban.....	243
4. Penutup: Menyongsong Masa Depan dengan Wajah Islam yang Ramah	243
Daftar Pustaka Terpilih (Integrasi Bab 1-10)	244
GLOSARIUM: KULIAH AKHLAQ	246
INDEX.....	252
DAFTAR BACAAN	255
PENULIS	256
BLURB	257

RESUME EKSEKUTIF

Dokumen: KULIAH AKHLAQ

Fokus: Integrasi Teologi, Sains, & Isu Disrupsi (AI/Digital)

1. IDENTITAS STRATEGIS

- **Judul:** KULIAH AKHLAQ: Panduan Karakter & Fikih Akhlak di Era Disrupsi
- **Konteks Zaman:** Tahun 2025 (Era *Artificial Intelligence, Post-Truth, & Mental Health Crisis*)
- **Paradigma Baru:** Pergeseran dari "*Wacana Moral*" (Himbauan Normatif) menjadi "*Fikih Akhlak*" (Standar Operasional & Konsekuensi Hukum).
- **Visi Utama:** Mencetak *Shakhsiyah Islamiyah* (Kepribadian Islam) yang kokoh secara spiritual namun adaptif-solutif terhadap dinamika teknologi dan lingkungan.

2. URGENSI PEMBARUAN (GAP ANALYSIS)

Buku ini hadir sebagai respons kritis terhadap stagnasi literatur akhlak "versi lama". Berikut adalah matriks perbaikan fundamental yang ditawarkan naskah ini:

Aspek	Pendekatan (Konvensional)	Lama	Pembaruan 2025 (Buku Ini)
Epistemologi	Repetisi narasi <i>turath</i> (klasik) secara tekstual. Seringkali "langit yang tak membumi".		Integratif-Interkonektif. Menjahit dalil <i>Naqli</i> dengan sains modern (Psikologi Klinis, Teknologi AI, Ekologi).
Fokus Materi	Terpaku pada definisi moral & romantisme sejarah tanpa panduan teknis eksekusi.		Fikih Akhlak (How-To). Akhlak didudukkan sebagai norma ketat selayaknya fikih ibadah, dilengkapi panduan teknis operasional.
Isu Utama	Masalah klasik interpersonal (sabar, jujur) dalam konteks agraris/mekanis.		Isu Disrupsi 2025. Menjawab tantangan algoritma AI, <i>cyberbullying</i> , jejak karbon (<i>Eco-Akhlak</i>), dan <i>mental health</i> .
Output	Kesalahan Individual (<i>Personal Mastery</i>).		Transformasi dari Personal Mastery menuju Social Responsibility & Digital Wisdom .

3. ARSITEKTUR MATERI (DEEP DIVE)

Buku ini merestrukturisasi pembahasan akhlak ke dalam sistematika yang logis dan progresif:

A. Fondasi & Filosofi (Bab 1-2)

- **Redefinisi:** Membedah perbedaan Akhlak, Etika, Moral, dan Adab secara tajam. Menegaskan bahwa *Ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam fikih harus disikapi dengan paradigma akhlak (toleransi), bukan perpecahan.
- **Sintesis Ilmu:** Menghubungkan Akhlak dengan Ilmu Tauhid, Psikologi, Hukum, dan Sosiologi, membuktikan bahwa akhlak adalah "ruh" dari segala ilmu.

B. Rekonstruksi Karakter Pribadi (Bab 3)

- Revitalisasi konsep **10 Muwashafat** (Karakteristik Muslim Unggul) yang tidak hanya saleh ritual (*Salimul Aqidah*), tetapi juga:
 - *Mutsaqqoful Fikri* (Berwawasan Intelektual Luas).
 - *Qodirun 'alal Kasbi* (Mandiri Finansial/Profesional).
 - *Harishun 'ala Waqtihi* (Manajemen Waktu Efektif).

C. Etika Kontemporer & Isu 2026 (Bab 4-9)

Bagian ini adalah **nilai jual utama (USP)** buku ini dibandingkan versi lama:

1. **Etika Digital & AI:** Panduan teknis *Tabayyun* digital melawan *hoaks/deepfake*, etika algoritma, dan menjaga privasi (*hifz al-'irdh*) di era *Big Data*.
2. **Kesehatan Mental (*Tazkiyatun Nafs Modern*):** Solusi untuk *anxiety & burnout* digital dengan memadukan psikoterapi Islam klasik (Al-Balkhi/Al-Ghazali) dengan psikologi klinis mutakhir.
3. **Eco-Akhlaq:** Merespons krisis iklim bukan sekadar isu sosial, tapi teologis. Menolak antroposentrisme (manusia sebagai penguasa perusak) menuju peran Khalifah (pengelola) yang menjaga keseimbangan alam.
4. **Fikih Bernegara & Anti-Korupsi:** Menawarkan etika *High Politics* yang anti-korupsi (*ghulul*), integritas publik, dan *Adab al-Ikhtilaf* dalam polarisasi politik.

D. Bioetika (Bab 10)

- Membahas isu medis modern dengan pisau analisis syar'i, menempatkan tubuh sebagai amanah yang harus dijaga, bukan diubah sembarangan.

4. REKOMENDASI IMPLEMENTASI

Resume ini merekomendasikan buku ini digunakan sebagai:

1. **Buku Ajar Utama:** Untuk mata kuliah Akhlak/PAI di perguruan tinggi, menggantikan diktat lama yang kurang relevan dengan tantangan mahasiswa Gen Z & Alpha.

2. **Panduan Profesional:** Bagi praktisi di dunia korporasi dan digital untuk menerapkan etika kerja (*Itqan*) dan etika bisnis syariah.
3. **Referensi Kebijakan:** Bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kode etik digital dan lingkungan berbasis nilai agama.

5. KESIMPULAN EKSEKUTIF

Naskah "KULIAH AKHLAQ" berhasil melakukan lompatan kualitatif. Ia tidak lagi berbicara tentang akhlak sebagai "nasihat orang tua" yang kaku, melainkan sebagai **Sistem Operasi Peradaban** yang mampu menjawab "Paradoks Kemajuan". Buku ini menawarkan keseimbangan (Tawazun) antara kemajuan teknis dan kemuliaan etis, menjadikannya panduan wajib untuk menavigasi ketidakpastian masa depan



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Dalil Berakhlaq Baik

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامٌ

Artinya: Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS. Al-Furqan : 63)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَأَتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِي حَسَنٍ.

Artinya : Dari Abu Dzar , ia berkata, Rasulullah SAW . bersabda kepadaku: “Taqwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan yang menghapusnya, dan berakhlaqlah kepada manusia dengan akhlaq yang baik.” (HR At-Tirmidzi)

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ { خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ } قَالَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَّا فِي أَخْلَاقِ النَّاسِ

Dari Abdullah bin Az Zubair mengenai firman Allah; Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (Q.S. Al A'raf: 199). Dia berkata; Tidaklah Allah menurunkannya kecuali mengenai akhlak manusia (HR. Bukhari 4277)

1.2 Pengertian Akhlaq

Ada dua pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan akhlak yaitu *pendekatan linguistik (etimologis, kebahasaan), dan pendekatan terminologik (istilah).*

Secara *linguistik*, kata “akhlak” berasal dari bahasa Arab, yaitu *isim masdar* (bentuk *nfinitive*) dari kata *al-akhlaqa, yukhliqu, ikhlaqan*, yang berarti *ath-thabi'ah* (kelakuan, tabiat, watak dasar), *al-sajiyah* (perangai), *al-adat* (kebiasaan, kelaziman), *al-maruh* (peradaban yang baik), dan *ad-din* (agama).

Namun akar kata *akhlaq* dari kata *akhlaqa* sebagaimana tersebut di atas tampaknya kurang tepat, sebab *isim mashdar* dari kata *akhlaqa* bukan akhlaq tetapi *ikhlaq*.

Berkenaan dengan ini, timbul pendapat bahwa secara linguistik, akhlak merupakan *isim jamid* atau *isim ghair mustaq*, yaitu isim yang tidak memiliki akar kata. Dalam pengertian umum, akhlak dapat dipadankan dengan etika atau nilai moral.

Secara etimologis (*linguistik, lughatan*) *akhlaq* (أَخْلَاقٌ) adalah bentuk jamak dari *khuluq* (خُلُقٌ) yang dalam Kamus Munjid berarti *budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat*. Berakar dari kata *khalaqa* yang berarti *menciptakan*. Seakar dengan kata Khaliq (Pencipta), makhluk (yang diciptakan) dan khalq (penciptaan).

KBBI: *akhlaq* /*akh.lak/ n* budi pekerti; kelakuan

Kesamaan akar kata di atas mengisyaratkan bahwa dalam akhlaq tercakup pengertian terciptanya keterpaduan antara kehendak Khaliq (Tuhan) dengan perilaku makhluk (manusia), atau dengan kata lain, tata perilaku seseorang terhadap orang lain dan lingkungannya baru mengandung nilai akhlaq yang hakiki manakala tindakan atau perilaku tersebut didasarkan kepada kehendak Khaliq (Tuhan). Dari pengertian etimologis seperti ini, *akhlaq bukan saja merupakan tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan antar sesama manusia, tetapi juga norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan bahkan dengan alam semesta sekalipun*.

Secara terminologis (*ishthiláh*) ada beberapa definisi tentang akhlaq, tiga di antaranya:

1) Imam al-Ghazali:

Imam al-Ghazali dalam *Ihya'ulumiddin* mendefinisikan akhlak dengan,

عِبَارَةٌ عَنْ هَيْئَةٍ فِي النَّفْسِ رَاسِخَةٍ عَنْهَا تَصُدُّرُ الْأَفْعَالُ بِسُهُولَةٍ وَيُسْرٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى فِكْرٍ وَرَوِيَّةٍ

“Suatu sikap kokoh dalam diri seseorang, darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan gampang (secara otomatis) tanpa perlu upaya berpikir dan perencanaan sebelumnya.”

Menurut Imam al-Ghazali, akhlak bisa disebut baik apabila memenuhi empat unsur (الأركان الأربعة) fundamental berikut,

- (1) kapasitas keilmuan (قوة العلم), - Ta'lim
- (2) kemampuan menahan amarah (قوة الغضب),

{الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالصَّرَّاءِ وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}

“Orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang menafkahkan (harta mereka) baik di waktu lapang maupun sempit, dan **orang-orang yang menahan amarahnya** serta memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan” (QS Ali ‘Imran:134).

(3) kecakapan menahan nafsu (قوة الشهوة),

{ وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ اِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ اِنَّ رَبِّيْ عَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (53) }

Dan aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(4) kesanggupan bersikap adil (قوة العدل).

{ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ اَلَّا تَعْدِلُوْا اِعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى }

“Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa” (QS al-Maaidah:8).

2) Ibrahim Anis:

الخلق حال للنفس راسخة تصدر عنها الأعمال من خير أو شر من غير حاجة إلى فكر ورؤية

"Akhlaq adalah sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa mem butuhkan pemikiran dan pertimbangan."

3) Abdul Karim Zaidan:

مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي ضوؤها وميزانها يحسن الفعل به نظر الإنسان أو يقع ، ومن ثم يقدم عليه أو ينجم عنه

"(Akhlaq) adalah nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa, yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dapat menilai perbuatannya baik atau buruk, untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya."

Ketiga definisi yang dikutip di atas sepakat menyatakan bahwa *akhlaq atau khuluq itu adalah sifat yang tertanam dalam jiwa manusia, sehingga dia akan muncul secara spontan bilamana diperlukan, tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan lebih dahulu, serta tidak memerlukan dorongan dari luar.*

Dalam Mu'jam al-Wasith di sebutkan *min ghairi hajah ilâ fikr wa ru'yah* (tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan). Dalam Ihya' 'Ulûm ad-Din dinyatakan *tashduru al-afâl bi subûlah wa*

yusr, min ghairi hajah ilâ fikr wa ruyah (yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan).

Sifat spontanitas dari akhlaq tersebut dapat diilustrasikan dalam contoh berikut ini. Bila seseorang menyumbang dalam jumlah besar untuk pembangunan mesjid setelah mendapat dorongan dari seorang da'i (yang mengemukakan ayat-ayat dan hadits-hadits tentang keutamaan membangun mesjid di dunia), maka orang tadi belum bisa dikatakan mempunyai sifat pemurah, karena kepemurahannya waktu itu lahir setelah mendapat dorongan dari luar, dan belum tentu muncul lagi pada kesempatan yang lain. Boleh jadi, tanpa dorongan seperti itu, dia tidak akan menyumbang, atau walaupun menyumbang hanya dalam jumlah sedikit. Tapi manakala tidak ada doronganpun dia tetap menyumbang, kapan dan di mana saja, barulah bisa dikatakan dia mempunyai sifat pemurah. Contoh lain, dalam menerima tamu. Bila seseorang membeda-bedakan tamu yang satu dengan yang lain, atau kadangkala ramah dan kadangkala tidak, maka orang tadi belum bisa dikatakan mempunyai sifat memuliakan tamu. Sebab seseorang yang mempunyai akhlak memuliakan tamu, tentu akan selalu memuliakan tamunya.

Akhlaq itu haruslah bersifat konstan, spontan, tidak temporer dan tidak memerlukan pemikiran dan pertimbangan serta dorongan dari luar.

Sekalipun dari beberapa definisi di atas kata akhlaq bersifat netral, belum menunjuk kepada baik dan buruk, tapi pada umumnya apabila disebut sendirian, tidak dirangkai dengan sifat tertentu, maka yang dimaksud adalah akhlaq yang mulia. Misalnya bila seseorang berlaku tidak sopan kita mengatakan padanya, "kamu tidak berakhlaq". Pada hal tidak sopan itu adalah akhlaqnya. Tentu yang kita maksud adalah kamu tidak memiliki akhlaq yang mulia, dalam hal ini sopan.

Adapun secara substansial menurut Beni Ahmad Saebani (2010) akhlak itu memiliki lima ciri, yaitu:

1. Akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa seseorang sehingga menjadi kepribadian.
2. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan tanpa pemikiran. Ini tidak berarti bahwa saat melakukan suatu perbuatan, yang bersangkutan dalam keadaan tidak sadar, hilang ingatan, tidur, atau gila.
3. Akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang mengerjakannya, tanpa adanya paksaan atau tekanan dari luar. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan atas dasar kemauan, pilihan, dan keputusan yang bersangkutan.
4. Akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, bukan main-main atau karena bersandiwara.
5. Akhlak (khususnya akhlak yang baik) adalah perbuatan yang dilakukan dengan ikhlas semata-mata karena Allah SWT, bukan karena ingin mendapatkan pujian.

1.3 Pengertian Etika

Di samping istilah akhlaq, juga dikenal istilah **etika dan moral**. Ketiga istilah itu **sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap dan perbuatan manusia**.

Perbedaannya terletak pada standar masing-masing.

1. Standar **akhlaq** adalah Al-Qur'an dan Sunnah;
2. Standar **etika** adalah pertimbangan akal pikiran;
3. Standar **moral** adalah adat kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat.

standar **akhlak** bersifat universal dan abadi

standar **nilai moral dan etika** bersifat lokal dan temporal

KBBI: etika/eti-ka/ /étika/ *n* ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)

KBBI: moral/mo-ral/ *n* 1 (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya; akhlak; budi pekerti; susila: -- *mereka sudah bejat, mereka hanya minum-minum dan mabuk-mabuk, bermain judi, dan bermain perempuan*; 2 kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin, dan sebagainya; isi hati atau keadaan perasaan sebagaimana terungkap dalam perbuatan: *tentara kita memiliki -- dan daya tempur yang tinggi*; 3 ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita;

bermoral/ber-mo-ral/ *v* 1 mempunyai pertimbangan baik buruk; berakhlak baik: *mana ada penjahat yang -*; 2 sesuai dengan moral (adat sopan santun dan sebagainya): ia melakukan perbuatan yang tidak -

Sekalipun dalam pengertiannya antara ketiga istilah di atas (akhlaq, etika dan moral) dapat dibedakan, namun dalam pembicaraan sehari-hari, bahkan dalam beberapa literatur keislaman, penggunaannya sering tumpang tindih. Misalnya judul buku Ahmad Amin, al-Akhlaq, diterjemahkan oleh Prof. Farid Ma'ruf dengan Etika (Ilmu Akhlaq). Dalam Kamus Inggris-Indonesia karya John M. Echols dan Hassan Shadily, moral juga diartikan akhlaq."

Etika dapat diartikan sebagai berikut:

1. Pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio;
2. Moralitas suatu tindakan yang didasarkan pada ide-ide filsafat;
3. Kebenaran yang sifatnya universal dan eternal;
4. Tindakan yang melahirkan konsekuensi logis yang baik bagi kehidupan manusia;
5. Sistem nilai yang mengabadikan perbuatan manusia di mata manusia lainnya;

6. Tatanan perilaku yang menganut edilogi yang diyakini akan membawa manusia pada kebahagiaan hidup;
7. Simbol-simbol kehidupan yang berasal dari jiwa dalam bentuk tindakan konkret;
8. Pandangan tentang nilai perbuatan yang baik dan yang buruk yang bersifat relatif dan bergantung pada situasi dan kondisi;
9. Logika tentang baik dan buruk suatu perbuatan manusia yang bersumber dari filsafat kehidupan yang dapat diterapkan dalam pergumulan sosial, politik, kebudayaan, ekonomi, seni, profesionalitas pekerjaan, dan pandangan hidup suatu bangsa.

Pengertian etika secara terminologis (Hamzah Mahmud):

- a) Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang disistematisasi tentang tindakan moral yang betul.
- b) Etika merupakan bagian dari filsafat yang mengembangkan teori tentang tindakan, *hujah-hujahnya* dan tujuan yang diarahkan kepada makna tindakan.
- c) Etika merupakan ilmu tentang filsafat moral, tidak mengenai fakta tetapi tentang nilai-nilai, tidak mengenai sifat tindakan manusia tetapi tentang idenya, karena itu bukan ilmu positif tetapi ilmu yang formatif.
- d) Ilmu tentang moral atau prinsip-prinsip kaidah moral tentang tindakan dan kelakuan.

Etika (adab) menyangkut nilai-nilai sosial dan budaya yang telah disepakati masyarakat sebagai norma yang dipatuhi bersama. Karena nilai yang disepakati bersama itu tidak selalu sama pada semua masyarakat, maka norma etik dapat berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya.

1.4 Pengertian Adab

Dalam Fathul Bari, Ibnu Hajar menyebutkan:

وَالْأَدَبُ اسْتِعْمَالُ مَا يُحْمَدُ قَوْلًا وَفِعْلًا وَعَبَّرَ بَعْضُهُمْ عَنْهُ بِأَنَّهُ الْأَخْذُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ

“Al-adab artinya menerapkan segala yang dipuji oleh orang, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Sebagian ulama juga mendefinisikan, **adab adalah menerapkan akhlak-akhlak yang mulia**” (Fathul Bari, 10/400).

Adab erat kaitannya dengan akhlakul karimah atau perilaku yang mulia (terpuji). Dikutip dari buku bertajuk *Berguru Adab Kepada Imam* karya Malik Masykur, mayoritas ahli bahasa mengatakan **adab adalah kepandaian dan ketepatan mengurus segala sesuatu.**

Sementara itu, sebagian ulama berpendapat bahwa **adab adalah suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan di dalamnya.**

Muhammad Awwamah dalam *Adab al-Ikhtilaf fi Masail al-Ilmi wa ad-Din* menjelaskan, adab mencakup segala keutamaan (fadhail) serta akhlak mulia. Dalam buku yang sama, Abu Zaid al-Anshari menyebutkan, **adab lahir dari apa yang dikerjakan secara berulang. Dengan adab, manusia bisa mendapatkan keutamaan.**

Pendapat Ustadz Adi Hidayat

1. **ADAB:** Kemuliaan, sifat-sifat baik yang diperoleh melalui proses pendidikan atau latihan. Latihan disiplin, sabar, jujur dan sifat kebaikan lainnya. Orang Islam atau non Islam bisa beradab, orang baik ataupun orang jahat bisa sabar.
2. **AKHLAQ** (kosa kata syariat): Sifat-sifat mulia yang hanya dihasilkan dari proses ibadah yang benar. Hanya untuk orang Islam. Hasil ibadah adalah أخلاق, yang menyembah adalah مخلوق, yang menciptakan adalah الخالق

Akhlaq yang baik adalah buah dari ibadah yang baik, atau ibadah yang baik dan diterima oleh Allah ﷻ tentu akan melahirkan akhlaq yang baik dan terpuji.

Dalam Al-Mu'jam Al-Wasith disebutkan:

أَدَبٌ فُلَانٌ يَأْدُبُ أَدَبًا: رَاضٍ نَفْسَهُ عَلَى الْمَحَاسِنِ
وَالْأَدَبُ: جُمْلَةٌ مَا يَنْبَغِي لِذِي الصَّنَاعَةِ أَوْ الْقِرِّ أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهِ

Fulan dikatakan beradab jika ia melatih jiwanya untuk berada di atas kebaikan-kebaikan.

Adab adalah sejumlah hal yang semestinya dipegang teguh oleh pemilik suatu disiplin ilmu atau keahlian.

KBBI

adab *n* kehalusan dan kebaikan budi pekerti; kesopanan; akhlak: *ayahnya terkenal sebagai orang yang tinggi -- nya;*

beradab /ber-a-dab /*v* **1** mempunyai adab; mempunyai budi bahasa yang baik; berlaku sopan: *perbuatannya seperti kelakuan orang yang tidak ~;* **2** telah maju tingkat kehidupan lahir batinnya: *bangsa-bangsa yang telah ~;*

peradaban /per-a-dab-an /*n* **1** kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin: *bangsa-bangsa di dunia ini tidak sama tingkat ~ nya;* **2** hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;

1.5 Urgensi Ilmu dan Adab

Abu Zakariya An Anbari rahimahullah mengatakan:

عِلْمٌ بِلَا أَدَبٍ كَنَارٌ بِلَا حَطَبٍ وَأَدَبٌ بِلَا عِلْمٍ كَرُوحٌ بِلَا جِسْمٍ

“Ilmu tanpa adab seperti api tanpa kayu bakar, dan adab tanpa ilmu seperti jasad tanpa ruh” (Adabul Imla’ wal Istimla’ [2], dinukil dari Min Washaya Al Ulama li Thalabatil Ilmi [10]).

Al Laits bin Sa’ad rahimahullah mengatakan:

أَنْتُمْ إِلَى يَسِيرٍ مِنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِنْكُمْ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ

“Kalian lebih membutuhkan adab yang baik meski sedikit, dibandingkan ilmu yang banyak” (riwayat al-Khothib dalam kitab al-Jami’ li Akhlaaqr Roowiy wa Aadaabis Saami’)

Abdullah bin al-Mubarak (wafat tahun 181 H) menyatakan:

أَنْتُمْ إِلَى قَلِيلٍ مِنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْعِلْمِ

Kalian lebih membutuhkan adab yang baik meski sedikit, dibandingkan ilmu yang banyak (riwayat Ibnul Muqri’ dalam Mu’jamnya)

مَنْ تَادَّبَ بِأَدَبِ اللَّهِ صَارَ مِنْ أَهْلِ مَحَبَّةِ اللَّهِ

Barang siapa yang beradab dengan adab (yang diajarkan) Allah, maka ia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah (Madarijus Salikin karya Ibnul Qoyyim (2/376)).

Umar bin Khathab radhiyallahu ‘anhu berkata:

"تَادَّبُوا ثُمَّ تَعَلَّمُوا"

“Belajarlah adab, kemudian baru belajar ilmu.” (Al-Adab Asy-Syar’iyah wa Al-Minah Al-Mar’iyah, Ibnu Muflih).

Berkata Abdullah bin Al-Mubarak rahimahullah:

"طَلَبْتُ الْأَدَبَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَطَلَبْتُ الْعِلْمَ عَشْرِينَ سَنَةً، وَكَأَنَّا يَطْلُبُونَ الْأَدَبَ قَبْلَ الْعِلْمِ"

Aku belajar adab tiga puluh tahun, dan belajar ilmu dua puluh tahun. Dan mereka (para ulama) adalah orang-orang yang mempelajari adab sebelum ilmu.” (Ghayah An-Nihayah fi Thabaqat Al-Qurra, Ibnu Al-Jazri).

Beliau juga berkata:

"كَادَ الْأَدَبُ يَكُونُ ثُلُثِي الْعِلْمِ"

“Adab itu hampir menjadi dua pertiga ilmu.” (Shifah Ash-Shafwah, Ibnu Al-Jauzi)

Berkata Makhlahad bin Al-Husain kepada Abdullah bin Al-Mubarak rahimahumallah:

"نَحْنُ إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْأَدَبِ أَحْوَجُ مِمَّا إِلَى كَثِيرٍ مِنَ الْحَدِيثِ"

"Kita lebih memerlukan banyak adab dari pada banyak hadits." (Al-Adab Asy-Syar'iyah wa Al-Minah Al-Mar'iyah, Ibnu Muflih).

Yusuf bin Al Husain rahimahullah mengatakan:

بالأدب تفهم العلم

"Dengan adab, engkau akan memahami ilmu" (Iqtidhaul Ilmi Al 'Amal [31], dinukil dari Min Washaya Al Ulama liThalabatil Ilmi [17]).

Ibnu Mubarak mengatakan, "Barangsiapa meremehkan adab, niscaya dihukum dengan tidak memiliki hal-hal sunnah. Barang siapa meremehkan sunnah-sunnah, niscaya dihukum dengan tidak memiliki (tidak mengerjakan) hal-hal yang wajib. Dan barang siapa meremehkan hal-hal yang wajib, niscaya dihukum dengan tidak memiliki makrifah (menenal dan dikenal Allah)."

1.6 Kedudukan dan Keistimewaan Akhlaq Dalam Islam

Dalam *Syarhul Hilyah Fii Thalabul Ilmi*, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin menjelaskan, orang yang menuntut ilmu wajib menghiiasi dirinya dengan akhlak, sebab tanpa akhlak, ilmu yang didapat tak akan memiliki faedah sama sekali. Kepandaian dalam bidang keilmuan tertentu tak akan bisa memberi manfaat secara maksimal jika tak diiringi dengan akhlak yang mulia, sebab akhlak adalah ruh utama untuk kebermanfaatannya ilmu.

Para ulama jaman dahulu terbiasa mendahulukan dan memberi porsi lebih untuk belajar akhlak daripada ilmu. Salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak yang bertutur dalam *Ghayatun-Nihayah fi Thobaqotil Qurro*, "Saya mempelajari adab selama tiga puluh Tahun dan saya mempelajari ilmu (agama) selama dua puluh Tahun, dan mereka (para ulama) memulai pelajaran mereka dengan mempelajari adab terlebih dahulu kemudian baru ilmu."

Begitu pentingnya akhlak dalam Islam hingga Rasulullah Muhammad menyebut dirinya diutus Allah bukan untuk tujuan lain selain untuk menyempurnakan akhlak. Dengan begitu, akhlak seharusnya tetap digunakan sebagai pijakan utama bagi setiap Muslim dalam melakukan berbagai hal, baik yang terkait dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain.

Dalam keseluruhan ajaran Islam akhlaq menempati kedudukan yang istimewa dan sangat penting. Hal itu dapat dilihat dalam beberapa hadits berikut ini:

1. Rasulullah ﷺ menempatkan penyempurnaan akhlaq yang mulia sebagai misi pokok Risalah Islam. Beliau bersabda:

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (رواه البيه)

"*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia.*" (HR. Baihaqi)

2. Akhlaq merupakan salah satu ajaran pokok agama sehingga Rasulullah ﷺ pernah mendefinisikan agama itu dengan akhlaq yang baik (husn al-khuluq). Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah ﷺ: Islam,

يا رسول الله، ما الدين؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، حسن الخلق

"*Ya Rasulullah, apakah agama itu? Beliau menjawab: (Agama adalah) Akhlaq yang baik.*"

Pendefinisian agama (Islam) dengan akhlaq yang baik itu sebanding dengan pendefinisian ibadah haji dengan wuquf di 'Arafah. Rasulullah ﷺ menyebutkan, "Haji adalah Wuquf di Arafah." Artinya tidak sah haji seseorang tanpa wuquf di Arafah.

3. Akhlaq yang baik akan memberatkan timbangan kebaikan seseorang nanti pada hari kiamat. Rasulullah ﷺ bersabda:

مامن شيء أنتل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة
من حسن الخلق ... (رواه الترمذی)

"*Tidak ada satupun yang akan lebih memberatkan timbangan (kebaikan) seorang hamba mukmin nanti pada hari kiamat selain dari akhlaq yang baik...*" (HR. Tirmidzi)

Dan orang yang paling dicintai serta paling dekat dengan Rasulullah ﷺ nanti pada hari kiamat adalah yang paling baik akhlaq nya. 'Abdullah Ibn 'Umar berkata:

سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مجلسا يوم ألا أخبركم بأحسبكم وأقربك القيامة؟ فأعادها مرتين أو ثلاث قالوا نعم يا رسول الله، قال، أحسنكم خلقا (رواه أحمد)

"*Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Maukah kalian aku beri tahukan siapa di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat tempatnya denganku nanti pada hari kiamat?" Beliau mengulangi pertanyaan itu dua atau tiga kali Lalu sahabat-sahabat men jawab: "Tentu ya Rasulullah". Nabi bersabda: "Yaitu yang paling baik akhlaqnya di antara kalian." (HR. Ahmad)*

4. Rasulullah ﷺ menjadikan **baik buruknya akhlaq seseorang sebagai ukuran kualitas imannya**. Hal itu dapat kita perha tikan dalam beberapa hadits berikut ini:

a. Rasulullah ﷺ bersabda:

وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Diriwayatkan pula dari Ata, dari Ibnu Umar, bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW ., "Wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah SAW . menjawab: Orang yang paling baik akhlaknya dari mereka.

b. Rasulullah ﷺ bersabda:

الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر (رواه الحاكم والطبراني)

"Rasa malu dan iman itu sebenarnya berpadu menjadi satu, maka bilamana lenyap salah satunya hilang pulalah yang lain." (HR. Hâkim dan Thabrani)

c. Rasulullah ﷺ bersabda :

والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل من يارسول الله ؟ قلت: لا يامن جاره
بوائقه (رواه البخاري)

"Demi Allah, dia beriman! Demi Allah, dia tidak beriman! Demi Allah, dia tidak beriman! Seorang sahabat bertanya: "Siapa dia (yang tidak beriman itu) ya Rasulullah? Beliau menjawab: "Orang yang tetangganya tidak aman dari keburukannya. " (HR. Bukhari)

d. Dapat Kedudukan Mulia

عَنْ نُوحِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ مَرْفُوعًا: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ الْأَخْزَةِ وَشَرَفِ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ لَصَعِيفُ الْعِبَادَةِ. وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ دَرَكَ جَهَنَّمَ وَهُوَ عَابِدٌ

Diriwayatkan dari Nuh ibnu Abbad, dari Sabit, dari Anas secara marfu': Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai tingkatan yang tinggi di akhirat dan kedudukan yang mulia berkat akhlaknya yang baik, padahal sesungguhnya ia lemah dalam hal ibadah. Dan sesungguhnya dia benar-benar dijerumuskan ke dalam dasar Jahanam karena keburukan akhlaknya, walaupun dia adalah seorang ahli ibadah.

e. Rasulullah ﷺ bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه (رواه البخاري و مسلم)

"Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya." (HR. Bukhâri dan Muslim)

Demikianlah nampak bagi kita dalam beberapa teks hadits di atas bahwa Rasulullah ﷺ mengaitkan antara rasa malu, adab berbicara dan sikap terhadap tamu dan tetangga misalnya dengan eksistensi dan kualitas iman seseorang.

5. Islam menjadikan akhlaq yang baik sebagai bukti dan buah dari ibadah kepada Allah ﷻ. Misalnya shalat, puasa, zakat dan haji. Perhatikanlah beberapa nash berikut ini:

a. Firman Allah ﷻ:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۗ

"...dan dirikanlah shalat, sesungguhnya shalat itu mencegah (perbuatan perbuatan) keji dan mungkar." (QS. Al-'Ankabût 29: 45)

b. Sabda Rasulullah ﷺ:

ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما القيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم
(رواه ابن خزيمة)

"Bukanlah puasa itu hanya menahan makan dan minum saja, tapi puasa itu menahan diri dari perkataan kotor dan keji. Jika seseorang mencaci atau menjahilimu maka katakanlah: Sesungguhnya aku sedang berpuasa." (HR. Ibnu Khuzaimah)

Firman Allah ﷻ:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ

"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka..." (QS. At Taubah 9: 103)

d. Firman Allah ﷻ:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَغْتَحَمُهٗ اللَّهُ ۗ وَتَرَوْدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats (mengeluarkan perkataan yang menimbulkan yang tidak senonoh atau bersetubuh), berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.. (QS. Al-Baqarah 2: 197).

Dari beberapa ayat dan hadits di atas kita dapat melihat adanya kaitan langsung antara shalat, puasa, zakat dan haji dengan akhlaq. Seorang yang mendirikan shalat tentu tidak akan mengerjakan segala perbuatan yang tergolong keji dan mungkar. Sebab apalah arti shalatnya kalau dia tetap saja mengerjakan kekejian dan kemungkarannya. Seorang yang benar-benar berpuasa demi mencari ridha Allah ﷻ, di samping menahan keinginannya untuk makan dan minum, tentu juga akan menahan dirinya dari segala kata-kata yang kotor dan perbuatan yang tercela. Sebab tanpa meninggalkan perbuatan yang tercela itu dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari j puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus semata. Begitu juga dengan ibadah zakat dan haji, dikaitkan oleh Allah ﷻ hikmahnya dengan aspek akhlaq. Ringkasnya, **akhlaq yang baik adalah buah dari ibadah yang baik, atau ibadah yang baik dan diterima oleh Allah ﷻ tentu akan melahirkan akhlaq yang baik dan terpuji.**

6. Nabi Muhammad ﷺ selalu berdoa agar Allah ﷻ membaikkan akhlaq beliau. Beberapa doa yang beliau ajarkan adalah



(HR. Muslim)

اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، وَالْأَهْوَاءِ، وَالْأَعْمَالِ، وَالْأَدْوَاءِ

Artinya : "Ya Allah, jauhkanlah aku dari berbagai kemungkaran akhlak, hawa nafsu, amal perbuatan dan segala macam penyakit. (HR. Al-Hakim dan dia mengatakan hadits tsb sahih dng syarat Muslim).

اللَّهُمَّ أَحْسَنْتَ خُلُقِي فَأَحْسِنْ خُلُقِي

"Ya Allah, Engkau telah memperbagus penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku."

اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ، وَقِنِي سَيِّئِ الْأَعْمَالِ وَسَيِّئِ الْأَخْلَاقِ لَا يَقِي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ

"Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku untuk berbuat sebaik-baik amalan, sebaik-baik akhlak, tidak ada yang bisa menunjuki untuk berbuat sebaik-baiknya kecuali Engkau. Dan lindungi kami dari jeleknya amalan dan jeleknya akhlak, dan tidak ada yang melindungi dari kejelekannya kecuali Engkau."

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ وَالْأَعْمَالِ وَالْأَهْوَاءِ وَالْأَدْوَاءِ

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kemungkaran akhlak, amal, hawa nafsu dan penyakit."

7. Memberatkan timbangan amal

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

إِنَّ أَثْقَلَ مَا وُضِعَ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ

"Sesungguhnya perkara yang lebih berat di timbangan amal bagi seorang Mukmin adalah akhlak yang baik. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbicara keji dan kotor" (HR. At Tirmidzi no. 2002, ia berkata: "hasan shahih").

8. Paling sempurna imannya

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"Kaum Mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya" (HR. Tirmidzi no. 1162, ia berkata: "hasan shahih").

9. Rasulullah SAW Manusia Paling Baik Akhlaknya

قَالَ أَبُو التَّيَّاحِ: عَنْ أَنَسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ خُلُقًا

Abut Tayyah telah meriwayatkan dari Anas r.a. hadits berikut: Rasulullah SAW . adalah orang yang paling baik akhlaknya.

10. Mukmin Paling Utama yang Baik Akhlaknya

"وَعَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

Diriwayatkan pula dari Ata, dari Ibnu Umar, bahwa pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW ., "Wahai Rasulullah, manakah orang mukmin yang paling utama?" Rasulullah SAW . menjawab: Orang yang paling baik akhlaknya dari mereka.

11. Dapat Kedudukan Mulia

عَنْ نُوحِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَاتِ الْأَخْرَةِ وَشَرَفِ الْمَنَازِلِ، وَإِنَّهُ لَصَعِيفُ الْعِبَادَةِ. وَإِنَّهُ لَيَبْلُغُ بِسُوءِ خُلُقِهِ دَرَكَ جَهَنَّمَ وَهُوَ عَابِدٌ"

Diriwayatkan dari Nuh ibnu Abbad, dari Sabit, dari Anas secara marfu': Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai tingkatan yang tinggi di akhirat dan kedudukan yang mulia berkat akhlaknya yang baik, padahal sesungguhnya ia lemah dalam hal ibadah. Dan sesungguhnya dia benar-benar dijerumuskan ke dalam dasar Jahanam karena keburukan akhlaknya, walaupun dia adalah seorang ahli ibadah.

12. Borong Semua Kebaikan Dunia-Akhirat

"وَعَنْ سَيِّدَانَ بْنِ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعًا: "ذَهَبَ حُسْنُ الْخُلُقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ"

Diriwayatkan dari Sinnan ibnu Harun, dari Humaid, dari Anas secara marfu': Akhlak yang baik memborong semua kebaikan dunia dan akhirat.

13. Derajat Tinggi

"وَعَنْ عَائِشَةَ مَرْفُوعًا: "إِنَّ الْعَبْدَ لَيَبْلُغُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَصَائِمِ النَّهَارِ"

Diriwayatkan dari Siti Aisyah secara marfu': Sesungguhnya seorang hamba benar-benar dapat mencapai derajat orang yang selalu shalat di malam hari dan puasa di siang harinya berkat kebaikan akhlaknya.

14. Masuk Surga

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، فَقَالَ: "تَقْوَى اللَّهِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ". وَسُئِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ، فَقَالَ: "الْأَجْوَفَانِ: الْقَمَمُ وَالْفَرْحُ"

Dari Abu Hurairah ra, bahwa Rasulullah SAW . pernah ditanya tentang amal perbuatan yang banyak memasukkan orang ke dalam surga, maka beliau menjawab: Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Nabi SAW pernah pula ditanya tentang amal perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka. Nabi SAW menjawab: Dua lubang, yaitu mulut dan kemaluan.

15. Anugerah Terbaik

قَالَ أُسَامَةُ بْنُ شَرِيكٍ: كُنْتُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْهُ الْأَعْرَابُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا خَيْرٌ مَا أُعْطِيَ الْإِنْسَانُ؟ قَالَ: "حُسْنُ الْخُلُقِ"

Usamah ibnu Syarik menceritakan bahwa ketika ia berada di sisi Rasulullah SAW ., tiba-tiba datanglah orang-orang Badui dari setiap daerah pedalaman, lalu mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah anugerah terbaik yang diperoleh manusia?" Maka Rasulullah SAW . menjawab: Akhlak yang baik.

16. Jadi Orang Terbaik

"عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مَرْفُوعًا: "إِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا"

Telah diriwayatkan pula dari Masruq, dari Abdullah ibnu Amr secara marfu': Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian ialah orang yang paling baik akhlaknya.

17. Pahala Berlimpah Pagi dan Petang

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللَّهَ لَيُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى حُسْنِ الْخُلُقِ، كَمَا يُعْطِي الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يَغْدُو عَلَيْهِ الْأَجْرُ وَيَرُوحُ"

Dari Al-Hasan ibnu Ali yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda: Sesungguhnya Allah benar-benar memberi seorang hamba pahala berkat kebaikan akhlaknya, sebagaimana Dia memberi pahala kepada seorang mujahid di jalan Allah; pahala berlimpahan baginya di setiap pagi dan petang.

18. Dekat dengan Rasulullah SAW

عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ مَرْفُوعًا: "إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا، أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، وَإِنَّ أَبْعَدَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي مَنَزَلًا فِي الْجَنَّةِ مُسَاوِيكُمْ أَخْلَاقًا، التَّرْتَاوُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَمَقِّفُونَ"

Diriwayatkan dari Mak-hul, dari Abu Sa'labah secara marfu': Sesungguhnya orang yang paling aku sukai dari kalian dan paling dekat kedudukannya denganku adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dari kalian dan paling jauh

kedudukannya dariku di surga nanti adalah orang-orang yang paling buruk akhlaiknya, yaitu orang-orang yang banyak bicara, suka membual (menyakiti orang lain melalui lisannya), lagi angkuh.

19. Sempurna Imanya

عَنْ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ مَرْفُوعًا: "أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْمَلِكُمْ إِيمَانًا، أَحَاسِنِكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوْطُؤُونَ أَكْثَافًا، الَّذِينَ يُؤَلْفُونَ وَيَأْلَفُونَ"

Diriwayatkan dari Abu Uwais, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir secara marfu': "*Maukah aku beri tahukan kepada kalian tentang orang yang paling sempurna imannya dari kalian? Yaitu orang-orang yang paling baik akhlaiknya, lagi rendah diri, yaitu orang-orang yang disukai dan menyukai.*"

20. Penunjang Agama

قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: "إِنَّكُمْ لَا تَسْعُونَ النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَسْعُهُمْ مِنْكُمْ بَسْطُ" "وُجُوهِ وَحُسْنُ خُلُقٍ"

Abdullah ibnu Idris telah meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya, dari Abu Hurairah secara marfu': "*Sesungguhnya kalian tidak akan dapat memikat hati manusia dengan harta kalian, tetapi kalian dapat memikat mereka dengan sikap wajah yang berseri dan akhlak yang baik.*" Muhammad ibnu Sirin telah mengatakan bahwa akhlak yang baik menunjang agama.

21. Pelebur Dosa

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا مِنْ ذَنْبٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ سُوءِ" "الْخُلُقِ؛ إِنَّ الْخُلُقَ الْحَسَنَ لِيُذِيبَ الذُّنُوبَ كَمَا تُذِيبُ الشَّمْسُ الْجَلِيدَ، وَإِنَّ الْخُلُقَ السَّيِّئَ لِيُفْسِدَ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلَ"

Dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ali ibnul Jahd, telah menceritakan kepada kami Abul Mugirah Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Ishaq, dari seorang lelaki dari kalangan kabilah Quraisy yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW . pernah bersabda: "*Tiada Suatu Dosa yang besar disisi Allah selain dari akhlak yang buruk. Sesungguhnya akhlak yang baik itu benar-benar dapat melebur dosa-dosa, sebagaimana sinar mentari mencairkan salju. Dan sesungguhnya akhlak yang buruk itu benar-benar merusak amal (baik) sebagaimana cuka merusak madu.*"

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang berhubungan dengan akhlaq, baik berupa perintah untuk berakhlaq yang baik serta pujian dan pahala yang diberikan kepada orang-orang yang mematuhi perintah itu, maupun larangan berakhlaq yang buruk serta celaan dan dosa bagi orang-orang yang melanggarnya. Tidak diragukan lagi bahwa banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an tentang akhlaq ini membuktikan betapa pentingnya kedudukan akhlaq di dalam Islam.

1.7 Sumber Akhlaq

Sumber akhlaq adalah sesuatu yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Sebagaimana ke seluruh ajaran Islam, sumber akhlaq adalah Al-Qur'an dan Sunnah, bukan akal pikiran atau pandangan masyarakat sebagaimana pada konsep etika dan moral. Dan bukan pula karena baik atau buruk dengan sendirinya sebagaimana pandangan Mu'tazilah.

Dalam konsep akhlaq, segala sesuatu itu dinilai baik atau buruk, terpuji atau tercela, semata-mata karena Syara' (Al-Qur'an dan Sunnah) menilainya demikian. Kenapa sifat sabar, syukur, pemaaf, pemurah dan jujur misalnya dinilai baik? Tidak lain karena Syara' menilai semua sifat-sifat itu baik. Begitu juga sebaliknya, kenapa pemarah, tidak bersyukur, dendam, kikir dan dusta misalnya dinilai buruk? Tidak lain karena Syara' menilainya demikian.

Apakah Islam menafikan peran hati nurani, akal dan pandangan masyarakat dalam menentukan baik dan buruk? Atau dengan ungkapan lain dapatkah ketiga hal tersebut dijadikan ukuran baik dan buruk?

Hati nurani atau fitrah dalam bahasa Al-Qur'an memang dapat menjadi ukuran baik dan buruk karena manusia diciptakan oleh Allah ﷻ memiliki fitrah bertauhid, mengakui ke-Esaan-Nya (QS. Ar-Rûm 30: 30).

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ وَلَكِن كَثُرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (30)

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui (Ar-Rum: 30)

Karena fitrah itulah manusia cinta kepada kesucian dan selalu cenderung kepada kebenaran. Hati nuraninya selalu mendambakan dan merindukan kebenaran, ingin mengikuti ajaran-ajaran Tuhan, karena kebenaran itu tidak akan didapat kecuali dengan Allah sebagai sumber kebenaran mutlak. Namun fitrah manusia tidak selalu terjamin dapat berfungsi dengan baik karena pengaruh dari luar, misalnya pengaruh pendidikan dan lingkungan. Fitrah hanyalah merupakan potensi dasar yang perlu dipelihara dan dikembangkan. Betapa banyak manusia yang fitrahnya tertutup sehingga hati nuraninya tidak dapat lagi melihat kebenaran. Oleh sebab itu ukuran baik dan buruk tidak dapat diserahkan sepenuhnya hanya kepada hati nurani atau fitrah manusia semata. Harus dikembalikan kepada penilaian Syara'. Semua keputusan Syara' tidak akan bertentangan dengan hati nurani manusia, karena kedua-duanya berasal dari sumber yang sama yaitu Allah ﷻ.

Demikian juga halnya dengan akal pikiran. Ia hanyalah salah satu kekuatan yang dimiliki manusia untuk mencari kebaikan atau keburukan. Dan keputusannya bermula dari pengalaman empiris

kemudian diolah menurut kemampuan pengetahuannya. Oleh karena itu keputusan yang diberikan akal hanya bersifat spekulatif dan subyektif.

Demikianlah tentang hati nurani dan akal pikiran. Bagaimana dengan pandangan masyarakat? **Pandangan masyarakat juga bisa dijadikan salah satu ukuran baik dan buruk, tetapi sangat relatif, tergantung sejauh mana kesucian hati nurani masyarakat dan kebersihan pikiran mereka dapat terjaga.** Masyarakat yang hati nuraninya sudah tertutup dan akal pikiran mereka sudah dikotori oleh sikap dan perilaku yang tidak terpuji tentu tidak bisa dijadikan ukuran. Hanya kebiasaan masyarakat yang dijadikan ukuran. baiklah yang bisa.

1.8 Tujuan Akhlaq

Tujuan akhlak adalah mencapai kebahagiaan hidup umat manusia dalam kehidupannya, baik di dunia maupun akhirat. Jika seseorang dapat menjaga kualitas mu'amalah ma'allah dan mu'amallah ma'annas, insya Allah akan memperoleh rida-Nya. Orang yang mendapat rida Allah niscaya akan memperoleh jaminan kebahagiaan hidup baik duniawi maupun ukhrawi.

1.9 Ruang Lingkup Akhlaq

Kahar Masyhur menyebutkan bahwa ruang lingkup akhlak meliputi bagaimana seharusnya seseorang bersikap terhadap penciptaannya, terhadap sesama manusia seperti dirinya sendiri, terhadap keluarganya, serta terhadap masyarakatnya. Disamping itu juga meliputi bagaimana seharusnya bersikap terhadap makhluk lain seperti terhadap malaikat, jin, iblis, hewan, dan tumbuh-tumbuhan (Masyhur, 1985: 16)

Menurut Ahmad Azhar Basyir ruang lingkup akhlaq meliputi:

1. Akhlak terhadap Tuhan
2. Akhlak terhadap keluarga yang meliputi: akhlak terhadap orang tua, akhlak terhadap isteri, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap anak, dan akhlak terhadap sanak keluarga.
3. Akhlak terhadap masyarakat yang meliputi: akhlak terhadap tetangga, akhlak terhadap tamu, akhlak terhadap suami, akhlak terhadap anak, dan akhlak terhadap sanak keluarga.
4. Akhlak terhadap makhluk lain seperti akhlak terhadap binatang, akhlak terhadap tumbuh-tumbuhan, dan akhlak terhadap alam sekitar.

Muhammad 'Abdullah Drâz dalam bukunya *Dustûr al-Akhlaq fi al-Islam* " membagi ruang lingkup akhlaq kepada lima bagian:

1. **Akhlaq Pribadi (al-akhlaq al-fardiyah).** Terdiri dari: (a) yang diperintahkan (al-audmir), (b) yang dilarang (an-nawahi), (c) yang dibolehkan (al-mubahat) dan (d) akhlaq dalam keadaan darurat (al mukhilafah bi al-idhthirar).

2. **Akhlaq Berkeluarga (al-akhlaq al-usariyah).** Terdiri dari: (a) ke wajiban timbal balik orang tua dan anak (wajibat nahwa al-ushill wa al-furú), (b) kewajiban suami isteri (wajibat baina al-azwaj) dan (c) kewajiban terhadap karib kerabat (wajibât nahwa al-aqârib).
3. **Akhlaq Bermasyarakat (al-akhlaq al-ijtima'iyyah).** Terdiri dari:
 - (a) yang dilarang (al mahzhurât),
 - (b) yang diperintahkan (al amimir) dan
 - (c) kaedah-kaedah adab (qawa'id al-adab).
4. **Akhlaq Bernegara (akhlaq ad-daulah).** Terdiri dari:
 - (a) hubungan antara pemimpin dan rakyat (al 'alaqah baina ar-ra'is wa as-sya'b), dan
 - (b) hubungan luar negeri (al-'alaqat al-khârijiiyyah).
5. **Akhlaq Beragama (al-akhlaq ad diniyyah).** Yaitu kewajiban terhadap Allah ﷻ (wajibât nahwa Allah)

Dari sistematika yang dibuat oleh 'Abdullah Drâz di atas tampaklah bagi kita bahwa ruang lingkup akhlaq itu sangat luas, mencakup seluruh aspek kehidupan, baik secara vertikal dengan Allah ﷻ maupun secara horizontal sesama makhluk-Nya.

Bedasarkan dari pendapat di atas maka ruang lingkup dapat disimpulkan meliputi:

1. Akhlaq Terhadap Allah ﷻ
2. Akhlaq Terhadap Rasulullah ﷺ
3. Akhlaq Pribadi
4. Akhlaq Dalam Keluarga
5. Akhlaq Bermasyarakat
6. Akhlaq Bernegara

1.10 Macam Akhlaq

Akhlaq secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam:

1. Akhlak baik (*akhlakul karimah*), yaitu sikap dan tingkah laku yang pastinya baik atau terpuji terhadap Allah SWT., sesama makhluk hidup, dan lingkungannya,
2. Akhlak tercela atau tidak baik (*akhlak madzmumah*), yaitu segala tingkah laku manusia yang dapat membawanya kepada kebinasaan dan kehancuran diri yang tentu saja bertentangan dengan fitrahnya untuk selalu mengarah kepada kebaikan.

1.11 Karakteristik Akhlaq

Di samping kedudukan dan keistimewaan akhlaq yang sudah diuraikan dalam fasal sebelumnya maka akhlaq dalam Islam paling tidak juga memiliki lima ciri-ciri khas yaitu (1) Rabbaniyah, (2) manusiawi, (3) universal, (4) seimbang, dan (5) realistik. Berikut ini uraian ringkas kelima ciri-ciri tersebut:

1) Akhlaq Rabbaniyah

Ajaran akhlaq dalam Islam bersumber dari wahyu Ilahi yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam Al-Qur'an terdapat kira-kira 1.500 ayat yang mengandung ajaran akhlaq, baik yang teoritis maupun yang praktis. Demikian pula hadits-hadits Nabi, amat banyak jumlahnya yang memberikan pedoman akhlaq. Sifat rabbani dari akhlaq juga menyangkut tujuannya, yaitu untuk memperoleh kebahagiaan di dunia ini, dan di akhirat nanti.

Ciri rabbani juga menegaskan bahwa akhlaq dalam Islam bukanlah moral yang kondisional dan situasional, tetapi akhlaq yang benar-benar memiliki nilai yang mutlak. Akhlaq rabbani lah yang mampu menghindari kekacauan nilai moralitas dalam hidup manusia Al-Qur'an mengajarkan:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

"Inilah jalan-Ku yang lurus; hendaklah kamu mengikutinya, jangan kamu ikuti jalan jalan lain, sehingga kamu bercerai berai dari jalan Nya. Demikian diperintahkan kepadamu, agar kamu bertaqwa." (QS. Al-An'âm 6: 153)

2) Akhlaq Insaniyah (Manusiawi)

Ajaran akhlaq dalam Islam sejalan dan memenuhi tuntunan fitrah manusia. Kerinduan jiwa manusia kepada kebaikan akan terpenuhi dengan mengikuti ajaran akhlaq dalam Islam. Ajaran akhlaq dalam Islam diperuntukkan bagi manusia yang merindukan kebahagiaan dalam arti hakiki, bukan kebahagiaan semu. Akhlaq Islam adalah akhlaq yang benar-benar memelihara eksistensi manusia sebagai makhluk terhormat, sesuai dengan fitrahnya.

3) Akhlaq Syumuliyah (Universal)

Ajaran akhlaq dalam Islam sesuai dengan kemanusiaan yang universal dan mencakup segala aspek hidup manusia, baik yang dimensinya vertikal maupun horisontal. Sebagai contoh Al-Qur'an menyebutkan sepuluh macam keburukan yang wajib di jauhi oleh setiap orang, yaitu *menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh anak karena takut miskin, berbuat keji baik secara terbuka maupun secara tersembunyi, membunuh orang tanpa alasan yang sah, makan harta anak yatim, mengurangi takaran dan timbangan, membebani orang lain kewajiban melampaui kekuatan nya, persaksian tidak adil, dan mengkhianati janji dengan Allah* (QS. Al-An'am 6:151-152)

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَتَّبِعُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

151. Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kemarilah! Aku akan membacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, (yaitu) janganlah mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan janganlah membunuh anak-anakmu karena kemiskinan. (Tuhanmu berfirman,) 'Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka.' Janganlah pula kamu

mendekati perbuatan keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar.²⁶⁶) Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengerti.

²⁶⁶) Yaitu yang dibenarkan oleh syariat, seperti kisas, hukuman mati bagi orang murtad, dan rajam.

152. Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran.”

4) Akhlaq Wasathiyah (Keseimbangan)

Ajaran akhlaq dalam Islam berada di tengah antara yang meng khayalkan manusia sebagai Malaikat yang menitik beratkan segi kebbaikannya dan yang mengkhayalkan manusia seperti hewan yang menitikberatkan sifat keburukannya saja. Manusia menurut pandangan Islam memiliki dua kekuatan dalam dirinya, kekuatan baik pada hati nurani dan akal nya dan kekuatan buruk pada hawa nafsunya. Manusia memiliki naluri hewani dan juga ruhaniah Malaikat. Manusia memiliki unsur ruhani dan jasmani yang memerlukan pelayanan masing-masing secara seimbang. Manusia hidup tidak hanya di dunia kini, tetapi dilanjutkan dengan kehidupan di akhirat nanti. Hidup di dunia merupakan ladang bagi akhirat. Akhlaq Islam memenuhi tuntutan kebutuhan manusia, jasmani dan ruhani, secara seimbang, memenuhi tuntutan hidup bahagia di dunia dan akhirat secara seimbang pula. Bahkan memenuhi kebutuhan pribadi harus seimbang dengan memenuhi kewajiban terhadap masyarakat. Rasulullah ﷺ membenarkan ucapan Salman kepada Abû Darda':

إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، لأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه (رواه البخاري)

"Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak yang wajib kau penuhi, dirimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi; isterimu mempunyai hak yang wajib kau penuhi; berikanlah orang-orang yang mempunyai hak akan haknya." (HR. Bukhari)

5) Akhlaq Realistik

Ajaran akhlaq dalam Islam memperhatikan kenyataan hidup manusia. Meskipun manusia telah dinyatakan sebagai makhluk yang memiliki kelebihan dibanding makhluk-makhluk yang lain, tetapi manusia mempunyai kelemahan-kelemahan, memiliki kecenderungan manusiawi dan berbagai macam kebutuhan material dan spiritual. Dengan kelemahan-kelemahannya itu manusia sangat mungkin melakukan kesalahan-kesalahan dan pelanggaran. Oleh sebab itu **Islam memberikan kesempatan kepada manusia yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki diri dengan bertaubat.** Bahkan dalam keadaan terpaksa, Islam membolehkan manusia melakukan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidak dibenarkan. Allah berfirman:

فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

"Barangsiapa terpaksa, bukan karena membangkang dan sengaja melanggar aturan, tiadalah ia berdosa. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang (QS. Al-Baqarah 2: 173).5.

BAB 2 FIKIH AKHLAQ

(21/9) A. Hubungan Akhlaq dan Fiqih

2.1 Pengantar

Dalam sebuah hadis yang umum Rasulullah SAW bersabda “*Innamaa bu’itstu li utammima makârimal Akhlâq*”, artinya “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan Akhlak yang mulia.*” (HR. Baihaqi). Hadis inipun lambat laun menjadi jargon dikalangan umat Islam ketika berinteraksi di tengah masyarakat.

Hal yang menjadi pertanyaan mendasar terkait akhlaq adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah Nabi SAW datang mengajarkan Akhlak?
- 2) Bukankah Akhlak adalah sesuatu yang tidak perlu diajarkan karena sejak awal mula kehidupan orang sudah mengenal yang namanya Akhlak baik, terlebih bagi yang meyakini bahwa baik dan buruk sesuatu dapat diketahui dengan akal (*Husn Wa Qubh Akli*)?
- 3) Bukankah Nabi SAW adalah sumber syariat yang segala sendi kehidupannya adalah hujjah dengan kata lain bahwa beliau adalah sumber merujuk hukum-hukum Fiqih ?
- 4) Bukankah beliau datang dengan mengajarkan umatnya cara shalat, zakat, puasa dan seterusnya yang semuanya adalah nota bene Fiqih?
- 5) Mungkinkah Akhlak dan Fiqih bertabrakan dalam pengamalannya?
- 6) Bagaimanakah hubungan antara Akhlak dengan Fiqih dalam Ilmu Mantiq (logika)?
- 7) Apakah Akhlak dan Fiqih memiliki hubungan Tasâwi (sama) ataukah mereka malah sesuatu yang Tabâyun (berbeda)? Jika berbeda, bagaimana bentuk perbedaannya? Jika keduanya harus berbeda dan harus dipilih, yang manakah yang harus di dahulukan? Apakah Akhlak yang harus didahulukan atau Fiqih yang harus didahulukan?

2.2 Arti dan Definisi kata “Fiqih”

Fiqih secara etimologi berarti “faham” atau “memahami sesuatu dengan lebih teliti”, dan yang dimaksud Fiqih secara istilah adalah **memahami secara lebih teliti dan meng-istimbath (menarik kesimpulan) hukum-hukum Islam berdasarkan sumber hukum yang berlaku**. Al-Qur’an banyak menggunakan kata “Fiqih”, seperti pada ayat “.. *Mengapa tidak ada beberapa orang dari tiap-tiap golongan di antara mereka yang (tinggal di Madinah) untuk tafaaquh (memperdalam pengetahuan mereka) dalam hal agama ...*” (QS. At-Taubah:122), yakni Fiqih yang bermakna “pemahaman secara mendalam” terhadap segala sesuatu.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٤

Lambat- laun kata ini pun berpindah makna lebih khusus pada **Fiqih yang bermakna hukum-hukum Islam tentang sesuatu yang “boleh” dan “tidak boleh” dilakukan**. Atau dalam istilah fuqaha dengan “*ilmu tentang hukum-hukum syar’i dari furu’uddin (cabang agama) yang diambil dari dalil-dalil yang ada*”.

2.3 Hubungan Akhlak dan Fiqih dalam Ilmu Logika

Dalam ilmu Mantiq (Logika) dalam memahami dua kata yang universal kita mengenal ada empat bentuk hubungan yang disebut *Nisâb 'Arba'ah* yang mana dengan mengetahui hubungan antara kedua kata tersebut kita setidaknya bisa menganalisa pemaknaan dan aplikasi kedua kata tersebut dalam kehidupan keseharian kita. Sekarang kita mencoba mengkaji hubungan kedua kata itu melalui ilmu Mantiq (logika).

1. Hubungan *Âm wa khâs min wajh* (Umum dan Khusus dari Satu Aspek)

Sebagian ulama Akhlak ada yang mengatakan bahwa hubungan antara kedua kata Akhlak dan Fiqih memiliki hubungan umum dan khusus dari satu aspek. Hubungan *Âm wa khâs min wajh* adalah hubungan antara dua kata universal yang ketika dilihat dari satu aspek memiliki perbedaan yang kontras tetapi ketika diperhatikan dari aspek yang lain mereka memiliki beragam kesamaan, baik itu dari segi subjek maupun objek.

Dengan melihat bahwa kebanyakan subyek Fiqih seperti syarat-syarat transaksi jual-beli, sewa-menyewa dan lain sebagainya tidak dapat digolongkan sebagai subyek Akhlak. Dari sisi lain, sebagian pembahasan Akhlak menentukan obyek-obyek dan berada pada tataran mengelaborasi penerapan subyek-subyek seperti rendah hati (tawadhu'), congkak (takabbur), ikhlas, riya dan sebagainya yang tidak dapat dipandang sebagai subyek-subyek fikih.

Dan dalam kondisi yang sama, terdapat subyek-subyek seperti keharaman dan larangan berdusta, dianjurkannya (mustahab) shalat awal waktu dan lain sebagainya yang menjadi obyek bahasan fikih seperti yang dijelaskan di sebagian kitab Fiqih, yang juga mencakup Akhlak.

Jadi, pada intinya mereka yang berpendapat seperti ini memetakan bahwa wilayah Fiqih adalah yang mengatur perbuatan seorang mukallaf dari segi amalan Jawârih (fisik) sedangkan Akhlak mengatur masalah hati atau perbuatan Jawânih (non fisik/ niat) seorang mukallaf. Sementara disaat yang sama pula permasalahan Fiqih juga mengenai perbuatan hati, seperti mengerjakan suatu ibadah haruslah dengan niat *Qurbatan ilallâh* (niat mendekatkan diri pada Tuhan) yang tanpanya ibadah bukanlah disebut sebagai ibadah.

2. Hubungan *Âm wa khâs Mutlaq* (Umum dan Khusus secara Mutlak)

Mereka yang berpandangan bahwa hubungan kedua kata tadi adalah hubungan umum dan khusus mutlak, membagi kata Fiqih menjadi dua bagian. Fiqih atau memahami segala sesuatu secara universal atau disebut dengan Fiqih Akbar. Objek kajian ini mungkin masuk dalam wilayah filsafat yakni memahami dengan lebih mendalam segala sesuatu yang ada. Kemudian mereka mengklasifikasikan Akhlak dalam kajian filsafat Akhlak atau Hikmat 'Amali. Sebagian ulama Akhlak menyebut ilmu Akhlak dengan sebutan Fiqih Akbar, merujuk dari ungkapan Rasulullah SAW sepulangnya dari perang, bersabda kepada para sahabatnya "kita telah kembali dari jihad asghar" dan

mengatakan "wa 'alaikum bil jihâdil akbar" hendaklah kalian bersiap diri untuk melakukan jihad akbar atau jihad melawan hawa nafsu kalian. Jihad asghar yang dimaksud adalah berperang secara fisik seperti yang banyak dijelaskan dalam kitab-kitab Fiqih sedangkan jihad akbar yang dimaksud adalah perang melawan kemauan-kemauan hati yang bertentangan dengan akal dan syariat.

Hubungan yang terjalin antara fikih dan Akhlak dalam hal ini adalah hubungan umum dan khusus mutlak; yakni setiap subyek yang bertalian dengan Akhlak Islam juga bertalian dengan fikih. Namun setiap subyek fikih Islam tidak serta-merta dimasukkan sebagai Akhlak.

Dari sisi lain, makna umum fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang mengidentifikasi ragam masalah ke dalam hukum wajib, haram, mustahab, makruh dan mubah. Dengan kata lain, fikih dalam artian terbatas ini juga disebut secara teknis sebagai fikih asghâr.

3. Hubungan Tabâyun (berbeda)

Hubungan Tabâyun diantara dua kata adalah konsepsi tentang dua kata universal, yang mana kedua kata itu tidak akan pernah berkumpul dalam satu subjek. Dalam kitab *Mantiq Muzaffar* dicontohkan seperti kata "batu" dan "pohon". Abu Hamid Al Ghazali termasuk orang yang meyakini bahwa ilmu Akhlak dan Fiqih adalah dua disiplin ilmu yang sangat berbeda. Dia mengatakan bahwa ilmu Fiqih adalah termasuk ilmu dunia seperti halnya matematika, fisika dan kimia.

Ilmu Fiqih adalah ilmu yang menyangkut masalah keduniawian dan Akhlak adalah yang membahas masalah ukhrawi atau agama. Ilmu Fiqih adalah ilmu yang mengatur tentang amalan-amalan lahiriah dan bukan amalan jiwa, dan ilmu Fiqih adalah ilmu yang bersumber dari perbedaan pendapat dan perdebatan yang terjadi diantara para ilmuwan di dalam membahas sisi partikular kehidupan. Jika perbedaan pendapat dan perdebatan tidak terjadi diantara manusia maka orang tidak akan lagi membutuhkan yang namanya Fiqih dan tidak akan pula bermunculan yang namanya faqih (Mujtahid/Marja Taqlid). Jadi Al Ghazali lebih melihat Fiqih dari segi lahiriah dan aspek negatifnya saja tanpa memandang dari aspek niat pelaksana Fiqih.

Sebagian juga ada yang berpendapat bahwa hubungan Tabâyun yang terjadi disebabkan subjek yang berbeda yang lahir dari defenisi yang berbeda, bahwa Fiqih hanya menyangkut persoalan jawârih (fisik) seorang mukallaf, mengatur amalan-amalan praktis yang mencakup amalan apa yang "boleh" dan "tidak boleh" dikerjakan selama masih dalam koridor ketaatan. Dan Akhlak menyangkut persoalan potensi dan pengembangan jiwa seorang hamba dengan sifat-sifat yang mulia, seperti sifat berani, menjaga kesucian diri, adil dari sifat-sifat yang tidak terpuji, seperti sombong, bakhil dan lain-lain.

Jika diantara fikih dan akhlaq memiliki hubungan Tabâyun (beda) disebabkan definisinya, bagaimanakah bentuk perbedaan mereka ?

a. Ta'arudh (Perbedaan pertentangan)

Mereka yang menilai bahwa Perbedaan yang terjadi antara Fiqih dan Akhlak dikarenakan hukum yang dihasilkan dari kedua disiplin ilmu ini memiliki perbedaan yang sangat kontras. Mereka beranggapan bahwa Fiqih lahir dari adanya perbedaan dan perdebatan tentang hukum suatu subjek hukum atau taklif (tugas) seorang mukallaf, setiap sesuatu yang lahir dari perbedaan akan menghasilkan perbedaan yang lain pula dan tidak akan pernah mencapai sebuah kesamaan. Olehnya itu lahirlah mazhab dan sekte. Kita bisa mengambil beberapa contoh dalam kehidupan keseharian kita, seperti perbedaan orang yang membolehkan sholat sambil bersedekap dengan tidak bersedekap, atau perbedaan dalam tata cara berwudhu. Dan masih banyak contoh lain yang semuanya terjadi karena perbedaan cara pandang dan mabna' Istimbath (landasan pengambilan sebuah kesimpulan) suatu hukum.

Bandingkan dengan Akhlak, tidak ada seorang pun yang mengatakan berdusta itu baik, ghibah itu baik dan lain-lain. Dalam persoalan Akhlak semua orang akan selalu sepakat karena itu bagian dari fitrah manusia. Olehnya itu mereka kadang cenderung menabrakkan Fiqih dan Akhlak ketika dalam suatu kasus mereka terpaksa harus memilih mana yang lebih dahulu harus dikedepankan. Seperti seseorang yang dihadapkan pada pilihan apakah rela memilih berbeda atau toleransi, yang mana hukum akal pun mengatakan bahwa toleran pada sesuatu hal yang bukan haram adalah baik, maka mereka pun akhirnya memilih mengedepankan Akhlak daripada Fiqih.

b. Mitslâni (perbedaan persamaan)

Jika dilihat dari satu aspek memang ada perbedaan mencolok antara Fiqih dan Akhlak, tetapi perbedaan tersebut hanya dikarenakan subjek dan ruang lingkup yang berbeda. Yakni keduanya memiliki program kerja yang berbeda tetapi tujuannya adalah sama yaitu penghambaan kepada Sang Khalik. Jika Fiqih mempunyai batasan di wilayah jawârih (fisik) maka Akhlak bertugas mengontrol di wilayah Jawânih (pensucian jiwa).

Lebih jauh lagi, kedua hal tersebut memiliki hubungan yang erat, saling membutuhkan dan saling melengkapi karena:

1) Pondasi Akhlak adalah Fiqih, karena penyucian jiwa tanpa menyucikan jasmani sebagai syarat diterimanya ibadah adalah hal yang mustahil.

Mulla Muhsin Feyz Kâsyâni adalah salah seorang yang meyakini bahwa ada hubungan erat antara Fiqih dan Akhlak. Beliau dalam membantah pandangan Al-Ghazali yang memisahkan antara Fiqih dan Akhlak, mengatakan: "Ilmu Fiqih adalah ilmu yang paling mulia yang diturunkan Allah SWT dan Rasul-Nya melalui perantaraan wahyu, yang dengannya hamba-hamba-Nya sampai kepada-Nya dan mencapai maqâm yang mulia. Akhlak yang baik tidak akan dapat dicapai kecuali hanya dengan mengamalkan syariat yang telah ditetapkan. Dan tidak akan mencapai derajat kasyâf kecuali dengan jalan penyucian diri dan menerangi jiwa dengan cahaya syariat serta argumentasi akal. Untuk

mendapatkan derajat ini seseorang harus mengetahui amalan apa yang merupakan ketaatan kepada Allah SWT yang dengannya mendekatkan diri pada-Nya dan mengetahui amalan maksiat yang menyebabkan jauh daripada-Nya, dan semua itu dijelaskan oleh ilmu Fiqih.”

Mereka yang berpandangan bahwa hubungan antara Fiqih dan Akhlak adalah hubungan Mitslâni (perbedaan persamaan), memilih mengedepankan Fiqih di atas Akhlak ketika dalam suatu kasus harus memilih yang mana yang harus di kedepankan. Bagi mereka itu bukanlah permasalahan memilih karena mengamalkan Akhlak tanpa mengamalkan Fiqih adalah hal yang mustahil. Fiqih merupakan pondasi beragama setelah akidah Islam. Akhlak merupakan hal yang penting selama tidak bertentangan dengan syariat (Fiqih). Seberapa besar usaha seseorang dalam menempuh perjalanan spiritual ketika tidak menempuh tahapan Fiqih terlebih dahulu maka perjalanan itu akan sia-sia. Bahkan para ulama mengatakan bahwa Fiqih adalah perjalanan spiritual itu sendiri.

2) *Akhlaq memiliki hubungan yang erat antara akidah dan Fiqih*

Ada yang mengatakan bahwa Akhlak disamping Fiqih adalah sebagai pelengkap, ibarat seorang yang akan melaksanakan sholat sebelum melakukan hal yang mustahab seperti memakai wangi-wangian atau memulai untuk khusyuk sudah seharusnya terlebih dahulu dia menutup auratnya. Karena segala sesuatu dalam ibadah tanpa melengkapi syarat sah ibadah maka hal itu akan tertolak.

3) *Mengamalkan Fiqih dengan metodologi akhlak*

Mengamalkan Fiqih praktis dengan menggunakan metodologi persuasif akhlak dan menjelaskannya dengan cara santun lebih memberikan ruang diterimanya perbedaan yang terjadi dalam fiqih kepada khalayak umum. Pelaksanaan fiqih tanpa mengindahkan budaya lokal akan terkesan memaksakan perbedaan dan pengamalan akhlak tanpa menyentuh fiqih akan rentan mengarah pada ajaran MutaSAW wifah (sok sufi)

(14/9) 2.4 Meraih Kebaikan Melalui Akhlaq

Kitab suci al-Qur'an telah merangkum dengan baik seluruh dimensi akhlak mulia dan merangkainya dalam rangkaian yang sempurna, di mana Rasulullah SAW telah menjalankannya dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya.

Wajib bagi kita untuk memahami dan menghayati isi Kitab Suci ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, "*Ini adalah Kitab yang Kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah, agar orang-orang yang berakal memperhatikan dan menghayati ayat-ayatnya.*" (QS. Shâd: 29)

(QS. 38:29) كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ (29)

Kita juga harus memperhatikan sejarah hidup Rasulullah s.a.w., meneladaninya dan menaatinya. Allah berfirman, "*Sesungguhnya pada (diri) Rasulullah terdapat suri teladan yang baik bagi kalian,*

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kebaikan) hari Kiamat dan banyak mengingat Allah." (QS. Al-Ahzab: 21) "Jika kalian taat kepadanya, maka kalian akan mendapat petunjuk." (QS. An-Nür: 54) Dengan demikian, bagi orang yang ingin menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak mulia, dia harus melihat perjalanan hidup Rasulullah SAW . dan mengikutinya.

(QS. 33:21) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (21)

(QS. 24:54) وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

Pada masa awal dakwahnya, Rasulullah menyerukan tauhid dan diiringi dengan seruan budi pekerti yang mulia. Ahmad dan Bukhari (al-Adab al-Mufrad) meriwayatkan hadits Abu Hurairah ra. bahwa Nabi s.a.w. bersabda,

إِنَّمَا بَعَثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ

"Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti."

Dalam riwayat yang lain, "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan kebaikan budi pekerti."

Dalam diri Rasulullah sudah terkumpul sifat-sifat baik, seperti rasa malu, murah hati, keberanian, kejujuran, kesungguhan, keramahan, kelembutan, kebersihan dan lain-lain. Dalam Shahih Muslim, Aisyah r.a. pernah ditanya tentang budi pekerti Nabi s.a.w. Aisyah menjawab, "Budi pekertinya al-Qur'an". Satu gambaran ringkas dan jelas yang dikatakan oleh Aisyah ra tentang Rasulullah s.a.w.

Kepribadiannya adalah al-Qur'an yang "Memberi petunjuk ke jalan yang lebih lurus." (QS. Al-Isra: 9) dan "Yang memberi petunjuk kepada kecerdasan." (QS. Al-Jin: 2)

يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا

Kepribadiannya adalah al-Qur'an yang merupakan kitab suci "Yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa." (QS. Al-Baqarah: 2)

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

Seorang mukmin mengharapkan selalu disanjung di dunia oleh manusia dan menuai pahala besar dan sanjungan yang baik di akhirat. Seorang mukmin mendambakan kebaikannya dikenang di bumi dan disebut-sebut di akhirat. Semua ini bukan hal yang tercela bagi seorang mukmin dalam kehidupan beragamanya, bahkan ini merupakan kebajikan yang ada dalam agama ini.

Orang-orang yang beriman mengatakan, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari siksa neraka." (QS. Al-Baqarah: 201) Isa a.s. adalah, "Orang terkemuka di dunia dan akhirat dan termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah). (QS. Ali Imran: 45). Ibrahim a.s. berkata, "Jadikanlah untukku lisan yang baik bagi orang-orang (yang datang) kemudian." (QS. Asy-Syu'ara": 84)

- إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
- وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ^٧

Allah mencintai sebagian hamba-Nya itu. Begitu pula Jibril dan para penghuni langit mencintai mereka, sehingga Allah melimpahkan cinta bagi mereka dan akan mereka akan memperoleh sambutan yang hangat di bumi.

Semua kebaikan itu dapat diperoleh dengan karunia Allah dan budi pekerti luhur yang dilimpahkan oleh Allah kepada seorang hamba. Dengan demikian, dia akan mendapatkan posisi tertinggi pada hari Kiamat dan menjadi pemimpin bagi anak-anak Adam. Dialah Rasulullah s.a.w., sosok manusia yang memiliki budi pekerti paling luhur.

2.5 Membangun Paradigma Akhlak

Secara keseluruhan ajaran agama Islam bermuara pada satu tujuan yaitu melahirkan akhlak yang mulia pada diri para pelakunya. Nabi SAW . sendiri menyimpulkan keseluruhan risalah yang dibawanya dalam sebuah term: “makarim al-akhlaq”, akhlak yang mulia. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sesuatu yang menjadi ukuran keberagamaan dan kesalehan seseorang sesungguhnya adalah akhlak. Kesalehan, dengan demikian, dinilai dengan sejauh mana keberagamaan seseorang melahirkan tindak, ucap, sikap serta perilaku mulia. Dalam al-Qur`an dan Sunnah akan ditemukan pernyataan bahwa keimanan ditunjukkan dengan akhlak yang baik. Di bagian awal surat al-Mu`miin terlihat bahwa kekafiran ditandai dengan akhlak yang buruk. Kata kafir sering didampingkan dengan kata-kata sifat berikut: tidak setia (QS.31: 32), pengkhianat (QS.22: 38), pendusta (QS.39: 3), kepala batu (QS.50: 24), dan bermaksiat (QS.71: 27).

وَإِذَا عَشِيتُمْ مَوْجَ كَالظُّلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نُجِئُهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

32. Apabila mereka digulung ombak besar seperti awan tebal, mereka menyeru kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya bagi-Nya. Kemudian, ketika Allah menyelamatkan mereka sampai di daratan, sebagian kecil (saja) di antara mereka yang tetap menempuh jalan yang lurus. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat Kami selain pengkhianat yang tidak berterima kasih.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۙ ۝٤٤﴾

38. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat khianat lagi sangat kufur.

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۗ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

3. Ketahuilah, hanya untuk Allah agama yang bersih (dari syirik). Orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia (berkata,) “Kami tidak menyembah mereka, kecuali (berharap) agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya.” Sesungguhnya Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta lagi sangat ingkar.

الْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ

24. (Allah berfirman,) “Lemparkanlah olehmu berdua ke dalam (neraka) Jahanam semua orang yang sangat ingkar, keras kepala,

إِنَّكَ لَنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

27. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. Mereka pun hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur.

Dalam beberapa Hadits Nabi SAW . menggunakan kata *la yu'мину* untuk menunjukkan ketidaksempurnaan iman. Orang yang *la yu'мину* adalah orang yang berakhlak buruk: suka mengganggu tetangganya, tidur kenyang sementara tetangganya kelaparan di sampingnya, tidak memegang amanah dan sebagainya.

Hadits-Hadits yang menunjukkan keimanan selalu dengan ciri-ciri akhlak: Hendaknya memuliakan tamu, menghormati tetangganya, berbicara yang benar atau diam dan sebagainya. Seperti dalam Hadits Nabi: “Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah ia berkata baik atau diam, maka hendaklah ia memuliakan tetangga, dan hendaklah ia memuliakan tamunya”.(HR. Bukhari-Muslim)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ((مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُتَّقِ خَيْرًا أَوْ لِيَصُمْتُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمِ صَبِيغَهُ)) .
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

(28/9) 2.6 Pengamalan Fiqh Menuju Kemuliaan Akhlak

Hal yang paling menarik kita perhatikan adalah kenyataan bahwa ayat-ayat tentang fikih (ibadah ritual-formal) selalu dihubungkan dengan akhlak.

1) Shalat dalam definisi al-Qur`an adalah sesuatu yang dapat mencegah kekejian dan kemungkarannya (QS.29: 45).

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

45. Bacalah (Nabi Muhammad) Kitab (Al-Qur'an) yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar. Sungguh, mengingat Allah (salat) itu lebih besar (keutamaannya daripada ibadah yang lain). Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2) Puasa diwajibkan untuk melatih orang agar menjadi orang yang takwa (QS.2: 183),

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

183. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.

dan orang-orang yang takwa adalah: orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang (QS. 3: 134).

134. (yaitu) orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya, dan orang-orang yang memaafkan (kesalahan) orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Nabi s.a.w. bersabda,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصِّيَامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَجْهَلُ وَإِنْ أَمْرٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيُقِلْ إِنِّي صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ

Rasulullah ﷺ bersabda, "Puasa itu benteng, maka (orang yang melaksanakannya) janganlah berbuat kotor (rafats) dan jangan pula berbuat bodoh. Apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menghina maka katakanlah aku sedang puasa (ia mengulang ucapannya dua kali) (HR. Bukhari 1761)

3) Melalui zakat maka Allah SWT akan membersihkan dan menyucikan jiwa kita (QS. 9:103).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

4) Haji harus dilakukan dengan memelihara akhlak:

"Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji". (QS. 2: 197).

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

103. Ambillah zakat dari harta mereka (guna menyucikan) dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

197. (Musim) haji itu (berlangsung pada) bulan-bulan yang telah dimaklumi. Siapa yang mengerjakan (ibadah) haji dalam (bulan-bulan) itu, janganlah berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam (melakukan ibadah) haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan (pasti) Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepada-Ku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat.

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ ۖ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ ۗ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ

Dalam kitab *al-Adab al-Mufrad*, Imam al-Bukhari mencatat hadits Nabi Muhammad SAW yang menggambarkan ahli ibadah yang terancam masuk neraka.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فُلَانَةَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ، وَتَفْعَلُ، وَتَصَدَّقُ، وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا خَيْرَ فِيهَا، هِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَالُوا: وَفُلَانَةٌ تُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ، وَتَصَدَّقُ بِأَثْوَارٍ، وَلَا تُؤْذِي أَحَدًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

Dari Abu Hurairah radliyallahu 'anhu, ia berkata: Dikatakan pada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya fulanah (seorang wanita) rajin mendirikan shalat malam, gemar puasa di siang hari, mengerjakan (kebaikan) dan bersedekah, tapi sering menyakiti tetangganya dengan lisannya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Tidak ada kebaikan padanya, dia termasuk penghuni neraka."

Mereka (para sahabat) berkata (lagi): "Fulanah (lainnya hanya) mengerjakan shalat wajib, dan bersedekah dengan beberapa potong keju, tapi tidak (pernah) menyakiti seorang pun." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Dia adalah penghuni surga." (Imam al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Beirut: Darul Basya'ir al-Islamiyyah, 1989, h. 54-55)

Dalam pandangan Rasulullah SAW . orang yang kurang beribadat tetapi berakhlak baik adalah lebih baik daripada orang yang taat beribadat tetapi berakhlak buruk.

Dalam riwayat Muslim, Nabi SAW . bersabda,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلِيُجِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فليُرِخَ ذَيْبِحَتَهُ

“*Sesungguhnya Allah ﷻ telah menetapkan untuk selalu bersikap baik terhadap segala sesuatu. Apabila engkau hendak perang/membunuh (atas dasar hak), maka peranglah/bunuhlah dengan cara yang baik, dan apabila engkau hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Tajamkanlah pisau dan nyamankanlah hewan sembelihanmu.*”

Jadi, di dalam akhlak terdapat fikih (aturan), seperti dalam ibadah, dalam keberanian terdapat fikih, dalam rasa malu terdapat fikih, dalam kemurahan hati terdapat fikih dan dalam semua akhlak terdapat fikih.

Terkadang seseorang beranggapan bahwa dirinya adalah pemberani. Padahal sejatinya dia adalah orang yang nekat dan ngawur. Ada juga orang merasa dirinya jujur dalam ucapan dan selalu berbicara benar. Padahal dia sering menebar isu dan mengadu domba.

Ada juga orang yang terlalu lembut dan terlalu merendah, sehingga menjadi orang yang kalah, lemah dan tak berdaya. Bersikap keras dalam kondisi yang dibutuhkan sikap kelembutan, termasuk sikap sembrono dan kasar. Bersikap lembut dalam kondisi yang membutuhkan ketegasan, termasuk dari kelemahan.

Kadangkala kedermawanan seseorang sampai pada sikap boros. Dia termasuk orang yang boros, namun dia merasa sebagai orang yang demawan dan terpuji.

Ada juga orang yang menganggap telah memberi manfaat kepada orang lain dengan pujian berlebihan. Padahal sejatinya dia telah memenggal leher orang lain dan menyembelihnya tanpa pisau.

Sebagian orang ada yang cukup dengan isyarat untuk mencegahnya dari apa yang dia lakukan. Ada juga sebagian orang yang membutuhkan penjelasan melalui pena dan lisan untuk mencegahnya dari apa yang dia lakukan. Ada juga sebagian orang yang tidak bisa dicegah, kecuali dengan pukulan dan pecutan.

Allah berfirman, "*Sesungguhnya kami telah mengutus rasul rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.*" (QS. Al-Hadid: 25)

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝

Manusia memiliki karakter yang berbeda-beda dan cara yang berbeda dalam berinteraksi dengan mereka. Agar seseorang dapat beradaptasi dalam interaksinya dengan orang lain, maka ia harus memahami penyakit dan obatnya. Sebisa mungkin dia harus memahami al-Qur'an, Sunnah, sejarah

hidup Rasulullah SAW . dan para sahabatnya dan cara bergaul dengan Rasulullah SAW dan dengan orang banyak. Dia juga harus memahami kondisi orang lain dan meletakkan dalil dari al-Qur'an dan Sunnah secara tepat. Dia harus mampu menyikapi setiap peristiwa dengan sikap yang baik. Inilah yang disebut dengan hikmah. Dan bagian dari hikmah adalah meletakkan dalil yang benar pada tempat yang benar.

Berapa banyak orang yang cukup mengerti tentang al-Qur'an dan Sunnah, tapi tidak mampu meletakkan dalil tertentu sesuai pada tempatnya. Ini mirip dengan seorang apoteker yang memiliki banyak obat, tapi dia memberikan obat yang salah kepada orang yang sakit. Tentu orang yang sakit itu tidak akan sembuh, bahkan akan bertambah parah penyakitnya.

Jika obat digunakan sesuai dengan petunjuk dokter yang menguasai bidangnya, maka obat tersebut akan mampu menyembuhkan penyakit, dengan izin Allah. Demikianlah orang yang mengerti tentang al-Qur'an dan Sunnah, dia harus meletakkan dalil pada tempatnya yang tepat. Benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah s.a.w. dalam riwayat Bukhari, "*Berapa banyak muballig (orang yang menyampaikan) yang menyampaikan (sesuatu) kepada orang yang lebih paham (akan sesuatu itu) daripada dirinya.*"

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim terdapat,

من يرد الله به خير يفقهه في الدين

"Jika Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang, maka dia akan diberikan kepeahaman dalam agama."

Mahabener Allah yang berfirman, "*Allah memberikan hikmah kepada orang yang Dia kehendaki. Barangsiapa diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang mampu mengambil pelajaran, kecuali orang-orang yang berakal.*" (QS. Al Baqarah: 269)

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (269)

Orang yang tidak mengerti al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana ia akan mengobati manusia, sedangkan dia tidak memiliki obat? Kadangkala ada orang yang berpendapat dengan hasil pemikirannya dan salah. Maka dia akan menyesatkan. Ini sering terjadi.

Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah adalah mata yang digunakan oleh seorang hamba untuk melihat segala sesuatu. Dia bagaikan cahaya yang menerangi mata manusia dari kegelapan. Kemampuan meletakkan dalil pada tempatnya adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang Ia kehendaki. Kadangkala ada orang yang mampu memahami al-Qur'an dan Sunnah dengan baik, tetapi dia tidak mampu meletakkannya secara tepat.

Ada juga orang yang memahami kondisi masyarakat, tetapi dia tidak mengerti sedikit pun tentang al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Oleh sebab itu, dia tidak akan mampu mengetahui cara bersikap. Ketika demikian adanya, dia akan menuruti apa yang menjadi keinginan akalnya dan akan mungkin jatuh dalam kesalahan, karena jauh dari bimbingan al Qur'an dan Sunnah

Oleh karena itu, sudah menjadi satu keharusan untuk mengerti al-Qur'an dan Sunnah dan memahami kondisi manusia, sambil mengharap petunjuk dari Allah agar mampu memposisikan dalil sesuai pada tempatnya. **Orang yang memperhatikan para sahabat Rasulullah s.a.w. akan menemukan bahwa di antara mereka ada yang dikaruniai pengetahuan yang banyak tentang hadits-hadits Rasulullah, seperti Abu Hurairah r.a.** Ada juga yang diberi pengetahuan yang luas tentang al-Qur'an, seperti Ubay ibn Ka'ab r.a. Ada juga yang diberi pengetahuan tentang halal dan haram, seperti Mu'adz.

Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "*Ketika aku tidur, aku bermimpi meminum susu, hingga aku melihat pemandangan yang indah dari kuku-kukuku, kemudian aku serahkan kelebihanya kepada Umar.*" Mereka bertanya, "*Menurut engkau, apa takwil mimpi itu, wahai Rasulullah?*" Beliau menjawab, "*Ilmu.*"

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتَيْتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ حَتَّى إِنِّي لَأَرَى الرَّيَّ يَخْرُجُ فِي أَظْفَارِي ثُمَّ أُعْطِيتُ فَضَلِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالُوا فَمَا أَوْلَتْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ **الْعِلْمُ**

Lalu ilmu apakah yang diberikan kepada Umar r.a.? Itulah kemampuan dalam bidang politik, hingga di masanya, Islam meluas dalam kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Keadilan dan keamanan benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Umar mampu menjadi pemisah antara kaum muslim dengan fitnah (kekacauan), seperti yang diisyaratkan oleh Hudzaifah r.a. dalam haditsnya dari Rasulullah SAW . Kemudian kekacauan terjadi setelah terbunuhnya Umar r.a., dan kekacauan ini menyebabkan terbunuhnya Ustman r.a. Begitulah kekacauan terus berlanjut.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, ilmu yang diberikan kepada Umar r.a. adalah **ilmu politik dan kepemimpinan**. Dalam menghadapi berbagai masalah, Umar selalu mampu bersikap secara tepat. Dialah seorang khalifah yang baik dan cerdas. Semua itu ia dapatkan karena karunia yang diberikan oleh Allah melalui pergaulan yang lama dengan Rasulullah s.a.w.

Untuk bisa bergaul secara tepat dengan masyarakat, kita harus memahami al-Qur'an dan Sunnah, dan memahami kondisi manusia, kemudian berusaha keras untuk memposisikan ayat-ayat secara benar dalam kehidupan. Kepada Allah kita meminta petunjuk, pertama dan terakhir.

Keutamaan berbudi luhur dan kebutuhan mendesak akan adanya aturan (fikih) tentang akhlak, dengan mengumpulkan beberapa ayat al-Qur'an dan hadits Rasulullah dalam pembahasan ini,

kemudian menjelaskan hukum fikih yang berkenaan dengan ayat-ayat tersebut. Tujuannya adalah untuk meletakkan berbagai dalil yang ada dengan tepat dalam kehidupan.

Pembahasan fikih akhlaq merupakan peringatan kepada kaum muslimin agar memiliki satu kemampuan berpikir tentang fikih akhlak, mengetahui cara bergaul dengan masyarakat, cara menggali hukum-hukum dari nash-nash yang ada dan cara meletakkan dalil agar tepat dengan kenyataan yang ada. Ini merupakan usaha untuk membuka pemikiran dan menambah wawasan. Hanya kepada Allah kita berserah diri.

Perhatikan hadits dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا

“Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.”

فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا ، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ قَالَ « تَحْجُزُهُ أَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ »

Kemudian ada seseorang bertanya tentang bagaimana cara menolong orang yang berbuat zalim?

Beliau menjawab, “Kamu menahannya atau menceganya dari berbuat zalim, maka sesungguhnya engkau telah menolongnya.” (HR. Bukhari, no. 6952; Muslim, no. 2584; Tirmidzi 2181; Ahmad 12606)

Hadits Sahih Riwayat al-Bukhari: 2264

عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
انصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ

Dari Anas *radhiyallahu ‘anhu*, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: “Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim dan yang dizalimi.”

Mereka bertanya: “Wahai Rasulullah ﷺ, jelas kami faham menolong orang yang dizalimi, tapi bagaimana kami harus menolong orang yang berbuat zalim?”

Beliau bersabda: “Pegang tangannya (hentikan ia agar tidak berbuat zalim).”

2.7 Karakteristik Paradigma (pola pikir, cara pandang) Akhlak

Ada beberapa pendapat para imam mazhab dan fuqaha sepanjang sejarah yang mendukung paradigma akhlak. Diantaranya adalah ungkapan imam Ahmad ketika beliau berbeda dengan Ishaq bin Rahuyat. Imam Ahmad berkata: “tidak pernah ada orang yang melewati jembatan Khurasan lebih utama dari pada Ishaq, walaupun ia banyak berbeda dengan kita. Bukankah orang biasa berbeda satu dengan lainnya”.

Imam Abu Hanifah juga mengungkapkan kalimat yang sama yaitu: *“Ucapan kami ini hanya pendapat. Inilah yang terbaik yang dapat kami capai. Jika ada orang yang datang dengan pendapat yang lebih baik dari pada kami, ia akan lebih dekat dengan kebenaran dari pada kami”*.

Ada beberapa ciri dari orang yang menganut paradigma akhlak. Antara lain adalah kebenaran jama' (beragam), ikhtilaf sebagai peluang untuk kemudahan, dan kesalehan diukur dari akhlaknya.

Kajian 5/10/2022

1. Kebenaran Jama' (Beragam)

Kadang kala Rasulullah SAW menjawab sebuah pertanyaan yang sama dari para sahabat dengan jawaban yang berbeda. Karena memang ada variasi dalam pengamalan ibadah. Ini dapat kita lihat ketika Rasulullah sampai di Mina dan memasuki hari penyembelihan. Para sahabat menemui beliau dengan mengajukan beberapa pertanyaan tentang tata cara haji.

Pada kesempatan yang lain juga ketika Nabi menyuruh para shahabat ke kampung Bani Quraidhah dan beliau berpesan *“Janganlah salah seorang melakukan shalat Ashar kecuali di kampung bani Quraidhah”* (Ilam al-muwaqin 1:244). Sebagian dari para shahabat berijtihad dan melakukan shalatnya diperjalanan dan berkata: *“Nabi menyuruh kita agar mempercepat shalat dan tidak mentakhirkan shalat kita”*. Shahabat yang lain berijtihad dan mengakhirkan shalatnya sampai ke kampung Bani Quraidhah. Mereka melakukan shalatnya malam hari. Kemudian mereka pulang dan bertanya kepada Rasul, dan beliau membenarkan kedua-duanya.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَخْزَابِ لَا يُصَلِّينَ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَيْتِي فُرَيْطَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعْتَفَ وَاحِدًا مِنْهُمْ

"Nabi ﷺ bersabda kepada kami ketika beliau kembali dari perang Ahzab, "Jangan sekali-kali salah seorang dari kalian salat Asar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Lalu tibalah waktu salat ketika mereka masih di jalan, sebagian dari mereka berkata, 'Kami tidak akan salat kecuali telah sampai tujuan', dan sebagian lain berkata, 'Bahkan kami akan melaksanakan salat, sebab beliau tidaklah bermaksud demikian.' Maka kejadian tersebut diceritakan kepada Nabi ﷺ, dan beliau tidak mencela seorang pun dari mereka."

Demikianlah bahwa perbedaan telah terjadi dimasa para shahabat Nabi walaupun Nabi Muhammad SAW . Masih berada ditengah-tengah mereka tetapi Rasulullah SAW selalu membenarkan keduanya karena kebenaran itu jamak.

2. Tinggalkan Perbedaan Fiqh Demi Persaudaraan

Karena berbagai mazhab dalam fiqh banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi dan itu kita pandang benar. Kita tidak akan sulit untuk meninggalkan fiqh demi untuk menjaga persaudaraan sesama

muslim. Sebagaimana dicontohkan oleh shahabat Nabi yang mulia ketika mereka berbeda pendapat dan fatwa mereka mampu untuk menjaga persaudaraan.

Pada zaman pemerintahannya, Utsman berangkat menuju Mekkah untuk menunaikan haji. Ketika sampai di Mekah ia menikahi seorang perempuan di sana. Selama tinggal di Mina untuk melempar jumrah, ia mengimami shalat dhuhur dan Ashar dengan empat rokaat, tidak di-qashar. Ia berijtihad bahwa pernikahannya di Mekkah memberinya status sebagai muqim (orang tempatan). Berita ini langsung menyebar dan menjadi obrolan, ketika sampai kepada Abdullah bin Masud ra., beliau segera berucap, *“Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun”*. Kemudian Abdullah bin Masud berkata, Aku shalat bersama Rasulullah SAW di Mina dua Rekaat (di-qashar). Aku shalat bersama Abu Bakar, begitu juga bersama Umar dua rekaat di Mina pada shalat Zhuhur dan Ashar. Bagi Abdullah bin Masud yang dilakukan Utsman adalah musibah yang menyalahi sunah Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dengan demikian Utsman telah berbuat bid'ah. Sedangkan bagi Utsman perbutannya sudah benar karena ia berstatus muqim, sedangkan Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar berstatus safar (sedang dalam perjalanan). Menurut Al-Amasy, Abdullah bin Masud ternyata shalat di Mina empat rekaat juga (tidak di-qashar) mengikuti Utsman bin Affan. Menyaksikan hal tersebut orang bertanya kepada Abdullah bin Masud. Katanya engkau menolak shalatnya Utsman tetapi mengapa engkau bermakmum mengikuti Utsman. Abdullah bin Masud menjawab, *“Memang benar, berdasarkan haditsnya aku tidak setuju dengan Utsman, tetapi beliau saat ini adalah khalifah (pemimpin umat) dan imam. Jadi aku tidak akan menentanginya. Karena, Wal khilfu syarr (semua pertentangan atau perselisihan itu buruk).”*

Peristiwa ini menunjukkan perbedaan fikih diantara dua sahabat besar. Mereka mempunyai alasan dan dalil masing-masing. Utsman berpendapat statusnya adalah muqim. Setiap muqim shalatnya tidak di-qashar. Sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama, bahwa seorang musafir apabila menjadi makmum seorang muqim, maka musafir harus melengkapkan rekaatnya mengikuti imam.

Hal yang menarik untuk kita Perhatikan adalah sikap Abdullah bin Masud. Ia memang berpendapat shalat dhuhur dan Ashar harus di-qashar saat di Mina; tetapi ia tidak mempratekkan pendapatnya itu karena menghormati Utsman sebagai imam dan karena ia ingin menghindari pertengkaran. Inilah contoh ketika sahabat yang mulia mendahulukan ukhuwah di atas khilafiyah.

Secara sederhana, prinsip mendahulukan ukhuwah ini ditegaskan dengan kalimat perintah: *“Tinggalkan khilafiyah, jika khilafiyah itu bisa merusak ukhuwah. Ibnu Mas'ud meninggalkan pendapat fikih-nya demi memelihara akhlak yang mulia. Fikih ditinggalkan demi menghindari pertengkaran.”*

Sebagaimana perkataan sahabat Ali RA,

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَفْضُوا كَمَا كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنِّي أَكْرَهُ الْإِخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ لِلنَّاسِ جَمَاعَةٌ أَوْ أُمُوتٌ كَمَا مَاتَ أَصْحَابِي
فَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنَّ عَامَّةَ مَا يَرَوَى عَنْ عَلِيٍّ الْكَذِبُ

Dari 'Ali radhiallahu 'anhuma berkata, "Putuskanlah sebagaimana biasa kalian memutuskan perkara, karena aku tidak suka perbedaan pendapat sehingga semua manusia berada dalam kesepakatan, atau aku mati (di atas prinsip persatuan) sebagaimana para sahabatku mati." Adalah Ibnu Sirin berpendapat bahwa pada umumnya apa yang diriwayatkan tentang 'Ali (yang berselisih dengan dua orang pendahulunya, Abu Bakr dan 'Umar bin Al Khaththab, seperti pendapat kaum ar-Rafidlah) adalah dusta" (HR. Bukhari 3431)

3. Ikhtilaf Sebagai peluang untuk Kemudahan

Jika paradigm fiqh memandang ikhtilaf sebagai pertentangan antara kebatilan dan kebenaran, maka paradigma akhlak melihat perbedaan sebagai peluang untuk memberikan kemudahan dalam beragama. Seperti sebuah ungkapan dari khalifah Umar bin Abdul Azis: "Aku tidak suka kalau shahabat Rasul itu tidak berikhtilaf. Sekiranya mereka hanya membawa satu pendapat saja, manusia pasti berada dalam kesulitan. Karena mereka adalah para imam yang harus diikuti. Terbuka kemudahan bagi setiap orang untuk memilih salah satu diantara pendapat mereka".

Inilah salah satu hikmah ikhtilaf tersebut yaitu dapat membuat ajaran Islam menjadi luas. Ketika umat Islam mencoba memahami persoalan fikih banyak pendapat yang bisa dijadikan rujukan, sehingga umat Islam tidak saling mengklaim merasa paling benar dalam memahami ajaran Islam. Karena, masing-masing mempunyai dasar.

Manfaat dari ikhtilaf dapat diperoleh bila dalam berikhtilaf itu berpijak pada ketentuan (fiqh) dan adab yang terkandung di dalamnya. Namun jika ketentuan dan batasan itu dilanggar, maka sudah pasti akan menimbulkan *iftiraq*. Hal ini akan menimbulkan kesulitan dan kejahatan, sehingga dapat mengganggu kehidupan umat. Jika begitu keadaannya, maka ikhtilaf akan berubah menjadi ajang kehancuran.

4. Keshalehan Diukur dengan Akhlak

Jika perbedaan dalam fiqh dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, maka keshalehan merupakan perwujudan dari akhlak yang mulia. Nabi mengukur keshalehan itu bukan dengan banyaknya amalan fiqh, tetapi ukuran keshalehan itu dengan akhlak yang mulia sebagai mana sabdanya: "Sesungguhnya orang yang paling baik di antara kamu sekalian adalah yang paling budi pekertinya". (HR. Bukhari dan Muslim).

قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَيْرُكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا إِذَا فَهَمُوا

Aku mendengar Abul Qasim shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaqnya, jika ia paham Islam."

Dilain kesempatan juga beliau bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُهُمْ خِيَارُهُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami **Abu Kuraib**, telah menceritakan kepada kami **'Abdah bin Sulaiman** dari **Muhammad bin 'Amr**, telah menceritakan kepada kami **Abu Salamah** dari **Abu Hurairah** berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaqnya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap para istrinya." Abu Isa berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas." Dia menambahkan; "Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan sahih."

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْإِسْكَانْدَرَانِيِّ عَنْ عَمْرٍو عَنْ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ

Telah menceritakan kepada kami **Qutaibah bin Sa'id**, telah menceritakan kepada kami **Ya'qub** -maksudnya **Ya'qub Al Iskandarani**- dari **Amru** dari **Al Muthallib** dari **'Aisyah**, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya seorang mukmin akan mendapatkan kedudukan orang yang ahli puasa dan salat dengan akhlak baiknya." (HR. Abu Daud).

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَإِطَاعَةُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ

Telah menceritakan kepada kami **Sa'id bin Manshur**, dia berkata, telah menceritakan kepada kami **Ya'qub bin Abdurrahman** dari **Amru bin Abi Amru** dari **Muthallib bin Abdullah** dari **Aisyah** bahwasanya **Nabi ﷺ** bersabda, "Seseorang dengan akhlak baiknya bisa mendapatkan derajat yang sama dengan orang yang berpuasa dan melaksanakan (qiyamullail) pada malamnya." (HR. Ahmad 23864)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْمُسْلِمَ الْمُسَدِّدَ لِيُدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوَامِ الْقَوَامِ بِآيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِكَرَمِ صَرِيْبَتِهِ وَحُسْنِ خُلُقِهِ

Dari **Abdullah bin 'Amru**, dia berkata; aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Sesungguhnya seorang muslim yang baik akan mencapai derajat orang yang selalu berpuasa dan shalat di malam hari dengan membaca ayat-ayat Allah 'azza wajalla karena tabi'atnya yang mulia dan akhlaqnya yang bagus." (HR. Ahmad 6755)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ فَقَالَ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُفْضَى مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

Dari **Abu Hurairah** bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat: "Tahukah kalian, siapakah orang yang bangkrut itu?" Para sahabat menjawab; 'Menurut kami, orang yang bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak memiliki uang dan harta kekayaan. 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Sesungguhnya umatku yang bangkrut adalah orang yang pada hari kiamat datang dengan shalat, puasa, dan zakat, tetapi ia selalu mencaci-maki, menuduh, dan makan harta orang lain serta membunuh dan menyakiti orang lain. Setelah itu, pahalanya diambil untuk diberikan kepada setiap orang dari mereka hingga pahalanya habis, sementara tuntutan mereka banyak yang belum terpenuhi. Selanjutnya, sebagian dosa dari setiap orang dari mereka diambil untuk dibebankan kepada orang tersebut, hingga akhirnya ia dilemparkan ke neraka.' (HR. Tirmidzi 2342)

Ternyata keshalehan itu dapat digapai dengan kebaikan akhlak dan keluhuran pekerti. Rasul mengkhhususkan kemuliaan dan keagungan hanya dalam kemuliaan akhlak bukan dalam kebanyakan mengamalkan fiqh. Inilah yang menjadi misi agung Rasulullah diutus ke dunia ini yang hakekatnya adalah untuk memperbaiki pekerti manusia.

Urgensi Akhlaq dalam Fiqih

Perbedaan dalam fiqh seringkali dituding sebagai biang keresahan, perselisihan, dan perpecahan. Padahal sejatinya perbedaan itu hanya perbedaan ijtihad 'ulama, bukan perselisihan aqidah dan syari'ah. Perbedaan ijtihad itu juga sudah menjadi nyawa dari fiqh itu sendiri. Sejak dahulu perbedaan seperti ini tidak pernah menjadi penyebab keresahan dan perselisihan. Itu disebabkan generasinya para 'ulama dahulu menjunjung tinggi akhlaq dalam penelitian dan pengamalan fiqh. Bagaimana dengan generasi sekarang?

Nasihat-nasihat dari para 'ulama tentang pentingnya akhlaq diamalkan dalam penelitian dan pengamalan fiqh sungguh sangat banyak ditemukan dalam berbagai kitab mereka. Nasihat-nasihat itu menuntun umat agar tidak menuduh para 'ulama sebagai orang-orang bodoh dan sesat, menuduh fatwa-fatwa mereka sebagai fatwa yang sesat dan menyesatkan, menuduh kajian ilmiah para 'ulama sebagai kajian yang tidak didasarkan pada ilmu, apalagi sampai menjadikan semuanya itu sebagai perselisihan dan perpecahan di tengah-tengah umat.

Khazanah fiqh dengan ragam madzhab dan qaulnya tidak perlu menjadikan umat bingung apalagi resah. Tugas umat hanya memilih salah satunya yang menurut 'ulama anutannya paling kuat (*arjah*)

dengan tetap menghargai qaul dari 'ulama lainnya. Sesudah itu hidup rukun biasa tanpa ada caci maki, umpatan, ghibah, dan hasutan. Sebab dari sekian khazanah fiqih yang beragam itu tidak ada satu pun yang jatuh pada tingkat dosa. Semuanya berpahala; hanya ada yang pahalanya dua, ada juga yang pahalanya satu. Di antara sesama yang mendapatkan pahala tidak boleh saling menjatuhkan. Nabi SAW mengingatkan:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ

Apabila seorang hakim memutuskan perkara dan ia berijtihad, maka jika ia benar dapat dua pahala, dan jika ia memutuskan keliru maka dapat satu pahala (Sunan at-Tirmidzi kitab al-ahkam bab al-qadli yushibu wa yukhthi`u no. 1326. Al-Albani: Hadits shahih).

Tuntunan taqwa yang paling paripurna dalam surat al-Hujurat [49] : 10-13 tertuju pada akhlaq dalam menyikapi keragaman.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۗ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.

11. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik699 setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.

12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.

13. Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.

Allah SWT menegaskan bahwa di antara sesama mukmin itu bersaudara, maka tidak boleh ada keretakan. Kalaupun ada, sesegera mungkin dirukunkan. Apalagi jika itu di antara para 'ulama yang sudah teruji keilmuan dan ketaqwaannya, tentu mereka bersaudara juga, maka dari itu umat yang mengikuti mereka harus tetap hidup rukun.

Dilarang keras: (1) merendahkan, (2) menghina, (3) memanggil dengan panggilan yang jelek, (4) banyak berprasangka buruk, (5) *tajassus* atau mencari-cari kesalahan, dan (6) *ghibah*; membicarakan kejelekan. Adanya keragaman madzhab (*syu'ub wa qaba'il*) harus dijadikan ajang untuk saling mengenal, bukan untuk saling memusuhi. Itulah karakter dari orang yang *atqakum*; paling taqwa.

1) Jangan Merendahkan 'Ulama

Imam an-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M) dalam pengantar kitab fiqihnya, *al-Majmu' Syarhul-Muhadzdzab*, menuliskan satu fasal khusus tentang larangan merendahkan 'ulama fiqih.

فَصَلِّ فِي النَّهْيِ الْأَكِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ يُؤْذِي أَوْ يَنْتَقِصُ الْفُقَهَاءَ وَالْمُتَّفَقِينَ وَالْحَثُّ عَلَى إِكْرَامِهِمْ وَتَعْظِيمِ حُرْمَاتِهِمْ

Fashal: Larangan dan ancaman keras bagi orang yang menyakiti atau merendahkan fuqaha, dan anjuran untuk menghormati dan memuliakan kehormatan mereka.

Imam an-Nawawi kemudian menulis: Allah ta'ala berfirman: *Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketaqwaan hati* (QS. al-Hajj [22] : 32).

وَمَنْ يُعْظِمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

Allah ta'ala berfirman: *Siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya* (QS. al-Hajj [22] : 30).

وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ

Allah ta'ala berfirman: *Dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman* (QS. al-Hijr [15] : 88).

وَإِخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ

Allah ta'ala berfirman: *Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata* (QS. al-Ahzab [33] : 58).

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۗ

Telah kuat riwayat dalam Shahih al-Bukhari dari Abu Hurairah ra, dari Rasulullah SAW bahwasanya Allah ﷻ menyerukan: *"Siapa yang menyakiti wali-Ku maka Aku mengumumkan perang kepadanya."*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنَهُ بِالْحَرْبِ ،

Al-Khathib al-Baghdadi meriwayatkan dari Imam as-Syafi'i dan Abu Hanifah ra bahwa mereka berkata: *"Jika bukan para fuqaha yang dimaksud wali-wali Allah itu maka berarti Allah tidak punya wali."* Imam as-Syafi'i mengatakan: *"Para fuqaha yang beramal shalih."* Ibn 'Abbas ra berkata: **"Siapa yang menyakiti seorang faqih maka ia telah menyakiti Rasulullah SAW . Siapa yang menyakiti Rasulullah SAW maka ia telah menyakiti Allah SWT."** (*al-Majmu' Syarhul-Muhadzdzab*, juz 1, hlm. 47-48)

وَرَوَى الْحَطِيبُ الْبَغْدَادِيُّ عَنِ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا إِنَّ لَمْ تَكُنْ الْفُقَهَاءَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ وَوَلِيٌّ. وَفِي كَلَامِ الشَّافِعِيِّ الْفُقَهَاءَ الْعَامِلُونَ. وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: مَنْ آذَى فَقِيهًا فَقَدْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ آذَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَدْ آذَى اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ

Dengan mengutip ayat al-Qur'an, hadits, dan atsar dari para 'ulama di atas Imam an-Nawawi hendak menegaskan bahwa para 'ulama fiqih itu adalah wali-wali Allah SWT. **Siapa yang menyakiti wali-wali Allah SWT maka ia sama saja dengan menantang perang kepada Allah SWT.** Wali-wali Allah SWT itu termasuk syi'ar Allah, sehingga harus selalu dimuliakan dan diagungkan, bukan malah direndahkan dan dihinakan.

Dengan mengutip ayat QS. al-Ahzab [33] : 58, Imam an-Nawawi hendak mengingatkan bahwa **siapa saja yang merendahkan 'ulama fiqih berarti ia menuduh sesuatu yang tidak mereka lakukan.** Sebab memang para 'ulama itu bukan orang-orang yang rendah; bukan orang-orang bodoh yang selalu menetapkan hukum tanpa ilmu; bukan pula orang-orang sesat sehingga fatwanya layak disebut sesat menyesatkan; bukan pula orang-orang yang sengaja berbuat salah dan menyebarkan kesalahan sehingga pantas dinyatakan sebagai orang yang bersalah. Siapa saja yang berakhlak buruk seperti itu kepada para 'ulama sungguh ia telah memikul dosa yang nyata.

Dengan mengutip atsar Ibn 'Abbas, Imam an-Nawawi hendak menegur siapa saja yang merendahkan para 'ulama fiqih sebagai orang yang sudah merendahkan Nabi SAW juga. **Sebab para 'ulama fiqih adalah kekasih-kekasih (wali) Nabi SAW .** Menyakiti mereka tentu menyakiti kekasih mereka juga, yakni Nabi SAW . Sementara itu yang menyakiti Nabi SAW sudah jelas hukumannya disebutkan dalam ayat sebelumnya; *Allah akan melaknatinya di dunia dan di akhirat, dan menyediakan baginya siksa yang menghinakan* (QS. al-Ahzab [33] : 57).

لِنَّ الدِّينَ يُؤَدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا

57. *Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti (menista) Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan.*

2) Berlapang Dada dalam Menyikapi Ikhtilaf

Perbedaan pendapat di kalangan para 'ulama fiqih merupakan nyawa dari fiqih itu sendiri. Ia akan selamanya ada sepanjang fiqih itu dikehendaki untuk hidup. Mematikan perbedaan pendapat 'ulama

dalam fiqih sama saja dengan mematikan fiqih itu sendiri. Jadinya lahirlah fiqih yang kehilangan ruhnyanya. Fiqih yang hanya berwujud sesosok jasad semata; kasar, kaku, dan keras.

Dalam kitabnya, *Kitabul-'Ilmi*, pada bab *adab thalibil-'ilmi*, Syaikh al-'Utsaimin menulis satu fashal khusus:

رَحَابَةُ الصِّدْرِ فِي مَسَائِلِ الْخِلَافِ

Berlapang dadalah dalam menyikapi perbedaan.

Dalam fashal tersebut, Syaikh al-'Utsaimin menuliskan:

أَنْ يَكُونَ صَدْرُهُ رَحْبًا فِي مَوَاطِنِ الْخِلَافِ الَّذِي مَصْدَرُهُ الْاجْتِهَادُ؛ لِأَنَّ مَسَائِلَ الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ وَمِمَّا لَا مَجَالَ لِلْاجْتِهَادِ فِيهِ وَيَكُونُ الْأَمْرُ فِيهَا وَاضِحًا فَهَذِهِ لَا يُعْذَرُ أَحَدٌ بِمُخَالَفَتِهَا، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ وَمِمَّا لِلْاجْتِهَادِ فِيهَا مَجَالٌ فَهَذِهِ يُعْذَرُ فِيهَا مَنْ خَالَفَهَا، وَلَا يَكُونُ قَوْلُكَ حُجَّةً عَلَى مَنْ خَالَفَكَ فِيهَا؛ لِأَنَّنا لَوْ قَبَلْنَا ذَلِكَ لَقَبَلْنَا بِالْعَكْسِ قَوْلُهُ حُجَّةٌ عَلَيْكَ.

(Di antara adab pencari ilmu itu adalah) adanya senantiasa lapang dalam menyikapi perbedaan yang dasarnya ijtihad. Perbedaan di antara 'ulama itu sendiri ada yang merupakan bukan bagian dari ijtihad dan persoalan ini sungguh sangat jelas kedudukannya, maka dalam hal ini tidak ditolerir ada perbedaan. Ada juga yang memang bagian dari ijtihad dan ditolerir jika ada yang berbeda. Pendapat anda tidak bisa dipastikan mengalahkan orang yang berbeda dengan anda. Jika hendak diterima demikian, maka berarti pendapat orang yang berbeda dengan anda pun mengalahkan pendapat anda.

وَأَنَا أُرِيدُ بِهَذَا مَا لِلرَّأْيِ فِيهِ مَجَالٌ، وَيَسَعُ الْإِنْسَانَ فِيهِ الْخِلَافُ، أَمَّا مَنْ خَالَفَ طَرِيقَ السَّلَفِ كَمَسَائِلِ الْعَقِيدَةِ فَهَذِهِ لَا يُقْبَلُ مِنْ أَحَدٍ مُخَالَفَتُهُ مَا كَانَ عَلَيْهِ السَّلَفُ الصَّالِحُ، لَكِنْ فِي الْمَسَائِلِ الْأُخْرَى الَّتِي لِلرَّأْيِ فِيهَا مَجَالٌ فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتَّخَذَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ مَطْعَنٌ فِي الْآخَرِينَ، أَوْ يُتَّخَذَ مِنْهَا سَبَبٌ لِلْعِدَاوَةِ وَالْبُغْضَاءِ.

Yang saya maksudkan di sini adalah perbedaan yang ada wilayahnya untuk perbedaan pendapat dan seseorang berhak untuk berbeda. Adapun seseorang yang sengaja menyalahi jalannya para 'ulama salaf seperti dalam masalah 'aqidah, maka perbedaan dalam hal ini tidak bisa diterima. Tetapi dalam masalah lain yang ada wilayahnya untuk perbedaan pendapat, maka tidak semestinya perbedaan tersebut menjadi sarana untuk menyalahkan pihak lain dan dijadikan sebab untuk permusuhan dan kebencian.

فَالصَّحَابَةُ يَخْتَلِفُونَ فِي أُمُورٍ كَثِيرَةٍ، وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فَلْيَرْجِعْ إِلَى الْأَثَارِ الْوَارِدَةِ عَنْهُمْ يَجِدِ الْخِلَافَ فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ، وَهِيَ أَعْظَمُ مِنَ الْمَسَائِلِ الَّتِي اتَّخَذَهَا النَّاسُ هَذِهِ الْأَيَّامَ دَيْدَنًا لِلْاِخْتِلَافِ حَتَّى اتَّخَذَ النَّاسُ مِنْ ذَلِكَ تَحْزُبًا بَأَنَّ يُقُولُوا: أَنَا مَعَ فَلَانٍ كَأَنَّ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةً أُحْزَابٍ فَهَذَا خَطَأٌ.

Para shahabat—semoga Allah meridlai mereka—juga berbeda pendapat dalam sekian banyak persoalan. Siapa yang ingin mengetahui ikhtilaf mereka silahkan rujuk atsar-atsar mereka, pasti akan mudah ditemukan adanya perbedaan pendapat dalam sekian banyak persoalan. Hal ini saat ini malah dijadikan oleh orang-orang sebagai celah untuk berselisih, sehingga umat pun terpecah kepada

beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengatakan: “Saya bersama kelompok fulan.” Seakan-akan persoalan ini adalah persoalan perpecahan kelompok. Ini jelas salah.

مِنْ ذَلِكَ مَثَلًا كَانَ يَقُولُ أَحَدٌ إِذَا رَفَعَتْ مِنَ الرُّكُوعِ فَلَا تَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، بَلْ أَرْسِلْهَا إِلَى جَنْبِ فِخْدَيْكَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَأَنْتَ مُبْتَدِعٌ. كَلِمَةٌ مُبْتَدِعٌ لَيْسَتْ هَيْئَةً عَلَى النَّفْسِ، إِذَا قَالَ لِي هَذَا سَيَحْدُثُ فِي صَدْرِي شَيْءٌ مِنَ الْكِرَاهِيَةِ؛ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ بَشَرٌ، وَنَحْنُ نَقُولُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِيهَا سَعَةٌ إِمَّا أَنْ يَصْعَقَهَا أَوْ يُرْسِلَهَا، وَلِهَذَا نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَصْعَقَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَبَيْنَ الْإِرْسَالِ؛ لِأَنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ وَاسِعٌ

Di antara contohnya seseorang yang berkata: “Jika anda bangkit dari ruku’, jangan sedekapkan tangan kanan anda di atas tangan kiri, tetapi lepaskanlah ke samping paha anda. Jika anda tidak berbuat seperti itu, maka anda pelaku bid’ah.” Vonis pelaku bid’ah tersebut tentu tidak nyaman di hati. Jika ada seseorang yang mengatakan demikian kepada saya, tentu muncul dalam hati saya kebencian, sebab setiap insan itu manusia biasa. Menurut kami dalam persoalan ini ada keleluasaan; bisa sedekap, bisa juga melepaskan tangan. Oleh karena itu Imam Ahmad—semoga Allah merahmatinya—menyatakan adanya pilihan antara menyedekapkan tangan kanan di atas tangan kiri atau melepaskannya. Sebab persoalan ini longgar.

فَيَجِبُ أَنْ لَا نَأْخُذَ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ سَبَبًا لِلشِّقَاقِ وَالْتِرَاعِ؛ لِأَنَّتَا كُنَّا نُرِيدُ الْحَقَّ وَكُنَّا فَعَلْنَا مَا آدَاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَيْهِ، فَمَا دَامَ هَكَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ تَتَّخِذَ مِنْ ذَلِكَ سَبَبًا لِلْعَدَاوَةِ وَالْتَفَرُّقِ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لِأَنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يَزَالُوا يَخْتَلِفُوا حَتَّى فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ

Sudah semestinya kita tidak menjadikan perbedaan pendapat di antara ‘ulama sebagai sebab perpecahan dan perselisihan. Sebab kita semua menginginkan al-haq, dan masing-masing dari kita hanya mengerjakan apa yang sesuai ijtihadnya. Selama itu berlangsung demikian maka tidak boleh kita menjadikan hal tersebut penyebab permusuhan dan perpecahan di antara ahli ilmu, sebab para ‘ulama senantiasa berbeda pendapat meski itu di zaman Nabi SAW sekalipun.

إِذَنْ فَالْوَاجِبُ عَلَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونُوا يَدًا وَاحِدَةً، وَلَا يَجْعَلُوا مِثْلَ هَذَا الْخِلَافِ سَبَبًا لِلتَّبَاعُدِ وَالتَّبَاعُضِ، بَلِ الْوَاجِبُ إِذَا خَالَفتْ صَاحِبَكَ بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ عِنْدَكَ، وَخَالَفَكَ هُوَ بِمُقْتَضَى الدَّلِيلِ عِنْدَهُ أَنْ تَجْعَلُوا أَنْفُسَكُمْ عَلَى طَرِيقِ وَاحِدٍ، وَأَنْ تَزْدَادَ الْمَحَبَّةَ بَيْنَكُمَا

Oleh sebab itu wajib bagi setiap pengkaji ilmu untuk bersatu dan tidak menjadikan perbedaan seperti ini sebagai sebab untuk saling menjauhi dan membenci. Semestinya jika anda berbeda pendapat dengan sahabat anda dengan dalil yang benar menurut anda, dan ia berbeda pendapat dengan anda dengan dalil yang benar menurutnya, anda semua menjadikan diri anda dalam satu jalan yang sama. Sepantasnya kecintaan bertambah di antara anda.

وَلِهَذَا فَتَنَحْنُ نُحِبُّ وَهَيْئَتِي شَبَابَنَا الَّذِينَ عِنْدَهُمُ الْآنَ اتَّجَاهًا قَوِيًّا إِلَى أَنْ يَفْرُقُوا الْمَسَائِلَ بِالذَّلَائِلِ وَأَنْ يَبْنُوا عَلَيْهِمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، نَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْخَيْرِ وَأَنَّهُ يَنْبَغُ بِفَتْحِ أَبْوَابِ الْعِلْمِ مِنْ مَتَاهِجِهِ الصَّحِيحَةِ، وَلَا نُرِيدُ مِنْهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا ذَلِكَ سَبَبًا لِلتَّحْرِبِ وَالتَّبَاعُضِ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ ﷺ: {لِرَأْيِ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ}

(الأنعام: الآية : 159) فَالَّذِينَ يَجْعَلُونَ أَنفُسَهُمْ أَحْزَابًا يَتَحَرَّضُونَ إِلَيْهَا لَا تُؤَافِقُهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ؛ لِأَنَّ حِزْبَ اللَّهِ وَاحِدٌ، وَتَرَىٰ أَنَّ اخْتِلَافَ الْفَهْمِ لَا يُوجِبُ أَنْ يَتَبَاعَضَ النَّاسُ وَأَنْ يَفْعَ فِي عَرَضِ أَخِيهِ

Dalam hal ini kami sangat respek dan mengucapkan selamat kepada para pemuda kami yang memiliki keseriusan yang besar untuk membandingkan setiap persoalan dengan dalil-dalil yang ada dan mendasarkan ilmu mereka pada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kami memandang ini adalah langkah yang baik dan akan langsung membuka pintu-pintu ilmu dari manhajnya yang shahih. Kami tidak ingin mereka malah menjadikan itu penyebab munculnya fanatisme golongan dan kebencian. Allah telah berfirman kepada Nabi-Nya Muhammad SAW : {**Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga berkelompok-kelompok, kamu bukan bagian dari mereka sedikit pun**} (QS. al-An'am [6] : 159).

إِنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ (159)

Maka orang-orang yang menjadikan diri mereka berkelompok-kelompok yang mereka kemudian fanatik kepada kelompok mereka, kami tidak setuju dengan hal itu. Sebab kelompok Allah itu satu saja. Menurut kami perbedaan pemahaman itu tidak harus menjadikan orang-orang saling membenci dan merendahkan kehormatan saudaranya.

فَيَجِبُ عَلَىٰ طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونُوا إِخْوَةً، حَتَّىٰ وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْفُرْعِيَّةِ، وَعَلَىٰ كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَدْعُو الْآخَرَ بِالْهُدَىٰ وَالْمُنَاقَشَةِ الَّتِي يَرَادُ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ وَالْوُصُولُ إِلَى الْعِلْمِ، وَبِهَذَا تَحْصُلُ الْأَلْفَةُ، وَيَزُولُ هَذَا الْعَنْتِ وَالشَّدَّةُ الَّتِي تَكُونُ فِي بَعْضِ النَّاسِ، حَتَّىٰ قَدْ يَصِلُ بِهِمُ الْأَمْرُ إِلَى التَّرَاجُعِ وَالْخِصَامِ، وَهَذَا لَا شَكَّ يَفْرُحُ أَعْدَاءُ الْمُسْلِمِينَ وَالتَّرَاجُعُ بَيْنَ الْأُمَّةِ مِنْ أَشَدِّ مَا يَكُونُ فِي الضَّرَرِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ} (الأنفال، الآية : 46)

Maka **wajib bagi setiap pengkaji ilmu untuk hidup bersaudara, meskipun mereka berbeda pendapat dalam persoalan-persoalan fiqh tertentu.** Masing-masingnya juga harus mengajak yang lainnya dengan sopan dan untuk berdiskusi yang diniatkan untuk mencari keridlaan Allah dan sampai pada ilmu. Dengan inilah akan diperoleh persatuan dan menghilangkan pertentangan dan kekerasan yang terjadi di sebagian masyarakat, yang terkadang membawa pada perselisihan dan permusuhan. Hal ini tidak diragukan lagi akan membuat senang musuh-musuh Islam.

Perselisihan di antara umat termasuk bahaya yang paling besar. Allah ta'ala berfirman: {**Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan hilang kekuatanmu. Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar**} (QS. al-Anfal [8] : 46).

3) Rendah Hati Tanpa Sombong

Syaikh al-'Utsaimin menekankan pentingnya persatuan umat didahulukan dengan tidak menjadikan perbedaan fiqh di kalangan para 'ulama sebagai wasilah untuk perpecahbelahan. Sikap rendah hati dalam hal ini menjadi sesuatu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim. Sebuah sikap yang akan

menjauhkan diri dari sombong dan gampang merendahkan yang lain, dimana ini selalu menjadi biang perpecahan umat. Nabi SAW sudah dari sejak awal mengingatkan:

وَأَنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَتَّبِعِي أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

Dan sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadlu', sehingga salah seorang dari kalian tidak berbangga diri atas yang lainnya, dan salah seorang dari kalian tidak melampaui batas terhadap yang lainnya (Shahih Muslim kitab *al-jannah wa shifati na'imih* bab *as-shifat allati yu'rafu biha fid-dunya ahlul-jannah* no. 7389).

Hadits ini mengajarkan bahwa tawadlu' atau rendah hati adalah lawan dari sombong yang wujudnya saling berbangga diri dan bersikap sewenang-wenang. Jadi jika ada di antara sesama umat Islam yang saling membanggakan diri sendiri dengan bersikap sewenang-wenang merendahkan yang lain, itu disebabkan ketiadaan tawadlu' dalam hati. Jika sifat *kibr* masih terlalu dominan dalam jiwa maka tawadlu' susah masuk ke dalam hati. Sifat sombong seperti ini ditegaskan Nabi SAW dalam haditsnya yang lain:

الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ

Kibr (sombong) itu menolak haq dan menghina orang (Shahih Muslim kitab *al-iman* bab *tahrimil-kibr wa bayanih* no. 275).

Jika hadits ini hendak diturunkan dalam konteks fiqih maka wujudnya adalah sikap menolak khazanah ilmu dari para 'ulama fiqih yang jelas-jelas sebagai sebuah haq. Setelah itu menghina orang-orang yang mengamalkan fatwa dari para 'ulama fiqih tersebut sebagai orang-orang yang bodoh dan sesat, ahli bid'ah dan munkar.

Dalam hal ini Syaikh 'Abdullah ibn 'Abdirrahman al-Bassam menuliskan hal yang sama dalam kitabnya, *Taudlihu-Ahkam Syarh Bulughul-Maram*. Di awal pengantarnya untuk kitabnya tersebut, Syaikh al-Bassam menegaskan bahwa kajian fiqih itu tujuannya hanya untuk mencari yang paling tepat berdasarkan ilmu yang dimiliki. Setelah itu saling menghargai di antara sesama dan tidak saling merendahkan. Jadi kajian ilmunya ada, pengamalan akhlaqnya pun ada.

وَالَّذِي أَنْصَحَ إِخْوَانِي وَأَخَوَاتِي وَأَبْنَائِي وَبَنَاتِي بِهِ: أَنْ يَحْرِضُوا عَلَى جَمْعِ الْكَلِمَةِ، وَتَوْحِيدِ الصِّفِّ وَلَمْ الشَّمَلِ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِتَنَاسِي الْخِلَافَاتِ الْفَرَعِيَّةِ فِي الْمَسَائِلِ الْأَجْتِهَادِيَّةِ. فَلَا يَكُنْ بَحْثُهُمْ لَهَا مَصْدَرُ عَدَاوَةٍ وَبَغْضَاءٍ، وَإِنَّمَا يَكُونُ بَحْثُ اسْتِفَادَةٍ وَوُضُوءٍ إِلَى الْحَقِّ: فَإِنْ وَصَلُوا إِلَى إِجْمَاعٍ بَيْنَهُمْ عَلَيْهِا، فَذَلِكَ، وَالْأَعْمَلُ كُلُّ مَنْهُمْ بِمَا أَوْصَلَهُ إِلَيْهِ اجْتِهَادُهُ بِلَا عَدَاوَةٍ وَلَا بَغْضَاءٍ، وَلَا تَهَاجُرٍ وَلَا تَقَاطِعٍ؛ فَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الْخِلَافِ فِيهَا عُلَمَاءُ أَجْلَاءَ، فَلَمْ يَحْدُثْ بَحْثُهُمْ فِيهَا وَنَفَاشَهُمْ مَسَائِلَهَا عَدَاوَةً وَلَا بَغْضَاءَ، وَإِنَّمَا كُلُّ مَنْهُمْ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، وَمَا رَأَى أَنَّهُ الْحَقُّ

Saya ingin memberi nasihat kepada saudara-saudaraku dan anak-anakku: Hendaklah mereka bersemangat untuk menyatukan kekuatan, merapikan barisan, dan menghimpun yang berserakan. Hal itu tidak bisa diwujudkan kecuali dengan mengabaikan perbedaan *furu'* (fiqih) dalam masalah-

masalah ijtihad. Tidak boleh kajian mereka terkait fiqih menjadi sumber permusuhan dan kebencian. Kajian itu harusnya sebatas mencari ilmu dan kebenaran. Jika mereka sampai pada ijma' (kesepakatan) maka itulah yang diharapkan. Tetapi jika tidak, masing-masing silahkan beramal sesuai yang ditemukan oleh ijtihadnya, tanpa ada permusuhan dan kebencian, tanpa ada saling menjauhi dan memutuskan silaturahmi. Sungguh sebelum mereka juga para 'ulama besar saling berbeda pendapat, tetapi kajian dan pembahasan mereka dalam setiap persoalan tidak menjadikan mereka bermusuhan dan saling membenci. Masing-masing beramal sesuai porsinya masing-masing dan sesuai dengan pilihan yang menurutnya benar.

فَلْيَحْذَرُوا أَولَادَنَا الأَعْرَاءَ مِنَ التَّفَرُّقِ وَالأَخْتِلَافِ؛ فَإِنَّهُ سَبَبُ الفُرْقَةِ وَإِصَاعَةُ الجُهْدِ؛ {وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ} [الأَنْفَال، الآيَةُ: 46]، {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آلِ عَمْرَانَ، الآيَةُ: 103]

Maka berhatilah-hatilah wahai anak-anak kami yang mulia dari perpecahbelahan dan perselisihan, sebab itu merupakan penyebab keretakan dan hilangnya kekuatan; {janganlah kamu berbantah-bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi lemah dan hilang kekuatanmu} (QS. al-Anfal [8] : 164) {Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah secara bersama-sama dan jangan berpecah belah} (QS. Ali 'Imran [3] : 103).

Setelah membahas tentang fiqih qunut, Syaikh al-Bassam, menekankan kembali pentingnya akhlaq rendah hati dalam menyikapi perbedaan fiqih.

وَمَسَائِلُ الخِلَافِ فِي الفُرُوعِ لَا يَبْغِي أَنْ تَكُونَ مِتَارَ فِتْنَةٍ وَشِقَاقٍ وَتَنَازُعٍ، وَالأَفْضَلُ بَحْثُ المَسَائِلِ فِي جَوِّ وَوَدِّي عِلْمِي، فَمَا وَصَلَ فِيهِ أَهْلُ العِلْمِ إِلَى اتِّفَاقٍ فَذَلِكَ، وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ فَلَا يُنْكَرُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيُعَادِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَإِنَّمَا الوَاجِبُ أَنْ يُعَدَّرَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِمَا وَصَلَ إِلَيْهِ المُخَالَفُ مِنَ الإِجْتِهَادِ؛ فَإِنَّ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ هُوَ سَبَبُ تَفْرِيقِ كَلِمَةِ المُسْلِمِينَ، وَتَشْتِيتِ أَمْرِهِمْ، وَضَعْفِ شَأْنِهِمْ، حَتَّى أَصْبَحُوا مُتَفَرِّقِينَ مُتَفَرِّقِينَ، قَدْ تَسَلَّطَ عَلَيْهِمُ عَدَاؤُهُمْ، فَاسْتَبَاحُوا بِلَادَهُمْ، وَأَضْعَفُوا كِيَانَهُمْ، وَصَارَ المُسْلِمُونَ لَهُمْ أَتْبَاعًا، وَفِيهَا يَنْبَغُ أَحْرَابًا، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

Persoalan perbedaan pendapat dalam fiqih tidak semestinya menjadi sumber fitnah, perpecahan, dan pertentangan. Yang paling baik adalah membahas persoalan-persoalan tersebut dengan suasana yang penuh kecintaan dan ilmiah. Maka jika para ahli ilmu sampai pada kesepakatan, maka itulah yang terbaik. Tetapi jika mereka tetap berbeda pendapat maka masing-masingnya tidak boleh saling menyalahkan dan saling memusuhi. **Setiap orang wajib bersikap toleran terhadap ijtihad yang dicapai oleh pihak yang berbeda dengannya.** Sebab sungguh permusuhan dan kebencian itu penyebab perpecahan persatuan kaum muslimin, menceraiberaikan perhatian dan melemahkan kekuatan mereka, sehingga jadilah mereka hancur berserakan. Musuh-musuh mereka menjadi mudah menjajah, merampas negeri, dan melemahkan kekuatan mereka. Jadilah kaum muslimin hanya sebagai pengekor. Di antara sesama mereka pun terpecah-pecah ke dalam beberapa kelompok. Inna lil-'Llahi wa inna ilaihi raji'un.

2.9 Mendahulukan Akhlaq atau Fiqih

Kecintaan kita kepada seorang alim, jangan sampai menimbulkan sikap taqlid dan menghilangkan sikap kritis. Namun hendaklah tetap selalu menjaga adab Islami. Syaikhul Islam Ibnul Qayyim Al Jauziyyah berkata, “*Rasa hormat saya kepada guru saya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, tidak mengurangi kewajiban saya untuk tetap bersikap kritis terhadap fatwa dan pendapat beliau.*”

Pernyataan ini menyatakan bahwa, adab atau akhlak di atas segala-galanya. Bila kita berbeda pendapat dalam satu pemahaman (fiqh), maka tidak harus saling tuding menuding, apalagi menyatakan bahwa pendapatnya yang paling benar dengan ucapan yang menyakitkan hati orang lain. Namun berusaha melakukannya dengan santun dan penuh kehormatan. Kita tidak dilarang untuk mengkritisi pendapat orang lain, tetapi harus tetap menjaga adab islami. Lalu coba kita bandingkan dengan persoalan sekarang ini. Banyak di antara kita yang katanya ‘berilmu’ tetapi sayangnya dalam mengungkapkan kata atau tulisan seperti tidak mempunyai adab (akhlaq), sehingga bukan memecahkan masalah tetapi menambah masalah.

Kasus-kasus yang mengedepankan akhlak daripada fiqh (فضل الأخلاق على الفقه) bisa kita baca dalam kisah Imam Syafii dan Imam Malik. Kisah ini paling tidak akan membuka sedikit mata kita akan ego madzhab yang telah membuat umat berpecah belah dan menimbulkan gesekan keragaman dalam berislam.

Padahal kita yakin dan percaya para Imam Madzhab tersebut tidak ingin umat berpecah hanya gara-gara pendapat mereka yang berbeda. Ukhuwah islamiyahlah yang harus diutamakan dan dijaga bersama. Ukhuwah tidak akan terbentuk tanpa adanya saling menghargai antara sesama muslim dan menghargai pendapat madzhab yang lain.

Imam Syafi’i yang merupakan tokoh pendiri Mazhab Syafi’i. Beliau dikenal sangat cerdas. Di mana sejak usia 7 tahun sudah hafal Alquran. Ia merupakan murid dari tokoh besar pendiri Mazhab Maliki yaitu Imam Malik. Beliau berasal dari keluarga terhormat, baik sebelum maupun sesudah datangnya Islam. Kakeknya, Abu Amir termasuk keluarga pertama yang memeluk agama Islam dan juga menjadi ulama hadis terpendang di Madinah.

Sejak Muda, Imam Malik menjadi orang yang cinta kepada ilmu. Beliau belajar ilmu hadis pada ayah dan paman-pamannya. Al-Muwatta’ adalah kitab yang ia tulis yang merupakan kitab fikih yang berdasar dari kumpulan hadis-hadis pilihan.

Imam Syafi’i dan Imam Malik bertemu di Madinah. Setelah berguru pada banyak ulama di Mekah, Imam Syafi’i ingin sekali melanjutkan pengembaraannya ke Madinah. Apalagi beliau mengetahui di Madinah ada Imam Malik, ulama yang termashur itu. Di hadapan Imam Malik, Imam Syafi’i melafalkan al-Muwatta’, kitab yang sebelumnya sudah dihafalnya sejak masih berusia muda. Imam

Malik sangat kagum pada Imam Syafi'i dan begitulah hubungan antara kedua tokoh besar itu selanjutnya.

Dalam tradisi Mazhab Syafi'i, saat melaksanakan salat Subuh dibacakan doa qunut. Berbeda dalam tradisi Mazhab Maliki, tak ada doa qunut dalam salat subuh. Namun, perbedaan tradisi itu tak membuat hubungan keduanya retak. Mereka tetap menjadi guru dan murid yang saling menghormati pendapat masing-masing.

Suatu hari, Imam Syafi'i berkunjung dan menginap di rumah Imam Malik. Saling berkunjung dan menginap itu sudah menjadi kebiasaan antara keduanya. Imam Syafi'i diminta gurunya menjadi imam saat melaksanakan salat subuh. Karena ingin menghormati gurunya, Imam Syafi'i tidak membaca doa qunut dalam salat berjama'ah itu.

Di lain hari, Imam Malik menginap di kediaman Imam Syafi'i. Saat Shubuh, mereka melaksanakan salat subuh berjama'ah, Imam Syafi'i meminta gurunya menjadi imam salat. Dengan alasan yang sama, Imam Malik pun membaca doa qunut. Inilah sebuah pelajaran besar yang patut kita teladani, di mana akhlak lebih didahulukan daripada fiqh. Ilmu memang memiliki derajat yang tinggi di hadapan Allah, namun adab adalah buah nyata dari ilmu itu.

Sikap kritis terhadap pendapat manusia adalah kewajiban setiap orang yang tidak ingin disebut muqollid (taqlid). Namun adab terhadap ilmu dan ahlu ilmi melebihi tingginya kewajiban untuk bersikap kritis tersebut.

Para salafus shalih mengajarkan kepada kita betapa adab adalah tanda dalamnya ilmu dan tingginya wara' seseorang dan tawadhu' terhadap ilmu dan adab walaupun itu dimiliki oleh orang yang usianya jauh lebih muda darinya.

"Ilmu bukanlah diukur dengan apa yang telah dihafal oleh seseorang, tetapi diukur dengan apa yang bermanfaat bagi dirinya." Diriwayatkan dari Musa bin Nushair, beliau berkata: "Aku mendengar Isa bin Hammad menasehati para pelajar ilmu hadits: "Pelajarilah kelembutan hati dan kerendahan jiwa sebelum kalian belajar ilmu."

Imam Ibnu Wahab berkata: "Aku lebih mengutamakan belajar adab kepada Imam Malik dibanding belajar ilmu darinya."

Imam Ibnul Mubarak menyusun sebuah syair: "Wahai para penuntut ilmu, datanglah kepada Imam Hammad bin Zaid Dan belajarlh ilmu dan kelembutan hati lalu ikatlah dengan pengikat yang kuat". Banyak sekali pernyataan-pernyataan yang memunculkan untuk mendahulukan adab atau akhlak daripada ilmu. Dan ini merupakan rambu-rambu yang dipatuhi para ulama terdahulu.

Lalu bagaimana dengan sekarang? Tampaknya orang lebih mendahulukan ilmu daripada adab atau akhlak. Jika terjadi perbedaan maka ia merasa lebih hebat dari orang lain, lebih tahu dari orang lain sehingga berusaha 'menjatuhkan' orang yang berbeda pendapat dengannya. Hal ini dikarenakan saat ini sepertinya lebih mementingkan ilmu daripada adab.

5 Alasan Mengapa Akhlak Lebih Penting Daripada Ilmu/Fiqih

Dalam hidup, kita sangat membutuhkan ilmu. Menjadi orang yang berilmu memungkinkan kita mengerti berbagai hal tentang dunia di sekitar kita. Dan tentu saja, dengan ilmu kita juga bisa mendapat pekerjaan dan mencari nafkah. Itulah sebabnya kita terus mencari ilmu sejak kecil hingga dewasa.

Namun, ilmu bukanlah segalanya. Ada hal lain yang harus kita miliki selain ilmu, yaitu akhlak. Bahkan sebenarnya memiliki akhlak yang baik jauh lebih penting daripada memiliki ilmu. Kenapa demikian? Setidaknya ada lima alasannya seperti berikut ini.

1) *Ilmu hanya bisa berguna bagi orang lain kalau disertai akhlak yang baik*

Apakah ilmu yang kita miliki bisa berguna bagi orang lain? Tentu. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki akhlak yang baik. Jika seseorang memiliki ilmu yang sangat luar biasa tapi dia pelit dan gak mau membagikannya, maka gak gunanya bagi orang lain bukan?

Pun seandainya seseorang mau membagikan ilmunya, ia tetap harus punya akhlak yang baik supaya orang lain bisa mendapat manfaatnya. Kalau kamu memiliki guru yang cara mengajarnya kasar dan bikin sakit hati, kemungkinan besar kamu hanya akan ingat sifat buruk si guru, bukan ilmu yang dia ajarkan. Maka, akhlak baik sangat penting supaya ilmu bisa bermanfaat.

2) *Orang baik lebih disukai daripada orang pintar*

Kamu akan lebih tertarik untuk berteman dengan orang yang gak terlalu pintar tapi sangat baik atau orang yang cerdas luar biasa tapi menyebalkan? Kemungkinan besar kamu akan memilih yang pertama. Dan kebanyakan orang pun akan begitu. Itu membuktikan bahwa dalam pergaulan, akhlak mulia lebih menarik daripada ilmu setinggi langit.

3) *Semua manusia pasti butuh orang lain*

Jika kamu punya ilmu yang sangat tinggi, apakah itu artinya kamu sudah gak butuh orang lain? Tentu saja tidak demikian. Sebagai makhluk sosial, kita akan selalu butuh bantuan orang lain dalam hidup kita.

Tapi jika seseorang memiliki akhlak yang buruk, apakah kira-kira orang lain akan mau membantunya saat dia kesulitan? Kemungkinan besar tidak. Maka lagi-lagi, akhlak terbukti lebih penting daripada ilmu.

4) Akhlak yang baik sangat dibutuhkan dalam menuntut ilmu

Malah sebenarnya, tanpa akhlak yang baik kita gak bisa menuntut ilmu dengan maksimal. Salah satu aspek akhlak yang baik adalah kerendahan hati. Jika kita rendah hati, kita akan rela menerima pengajaran dari orang lain, dan itu tentu sangat penting dalam menuntut ilmu.

Kerendahan hati juga membuat kita tidak akan menganggap diri sudah terlalu pintar. Kita akan sadar bahwa sebanyak apapun ilmu yang sudah kita miliki, masih ada banyak hal lain yang bisa kita pelajari. Hal itu membuat kita mau terus belajar, sehingga dengan demikian ilmu yang kita miliki pun terus bertambah.

5) Menularkan akhlak yang baik jauh lebih berguna daripada menularkan ilmu

Akhlaq dan ilmu sama-sama bisa ditularkan kepada orang lain. Tapi menularkan akhlak yang baik jauh lebih bermanfaat daripada menularkan ilmu. Jika kamu menularkan ilmu kepada seseorang tapi ternyata orang tersebut malah menggunakannya dengan cara yang merugikan orang lain, maka akibatnya bisa fatal.

Sebaliknya, menularkan akhlak yang baik kepada lingkungan sekitar bisa sangat bermanfaat. Akhlak baik akan jadi modal bagi orang lain untuk berhasil dalam pergaulan dan juga dalam menuntut ilmu. Dan tentunya, semakin banyak orang yang berakhlak baik di lingkungan sekitar, semakin menyenangkan pula hidup kita.

Itulah lima alasan mengapa akhlak lebih penting daripada ilmu. Ternyata hal itu berlaku tidak hanya dalam pergaulan, tapi bahkan dalam menuntut ilmu itu sendiri. Maka sambil menuntut ilmu, jangan lupa terus perbaiki akhlak demi kehidupan yang lebih baik.

B. Hubungan Akhlaq dengan Ilmu Lain

1) Hubungan Akhlak Dengan Ilmu Tauhid

Ilmu Tauhid disebut juga Ilmu Aqid adalah ilmu yang mempelajari kepercayaan dan keyakinan kepada Allah, ilmu tauhid dapat juga disebut sebagai suatu ilmu yang membahas tentang cara cara mengesakan Allah, sebagai salah satu sifat yang terpenting diantara sifat sifat lainnya.

Sebagai sebuah ilmu, ilmu tauhid memberikan pengetahuan pemahaman tentang bagaimana seseorang mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang benar terhadap Allah, para malaikat, para rasul, kitab kitab Allah, hari kiamat, *qada'* dan *qadar* dari Allah, selanjutnya disebut rukun iman.

Keimanan dan keyakinan pada rukun iman di atas akan melahirkan akhlak yang baik/terpuji//mulia. Keyakinan bahwa Allah itu Maha Ada dan Maha Mengetahui, Maha Melihat, Maha Mendengar, Maha Dekat, akan melahirkan suatu kesadaran kepada seseorang bahwa ia selalu diawasi dan dilihat, dipantau, oleh dzat yang Maha Agung. Ketika seseorang merasa bahwa ia diawasi dan dilihat Allah, maka ia akan selalu waspada dan berhati-hati agar setiap perilaku dan perbuatannya selalu disenangi

dan diridhai oleh Allah. Keadaan ini akan melahirkan akhlak yang mulia dan luhur yaitu selalu berada dalam kerangka ibadah dalam semua aktivitas kehidupannya untuk menuju keridhaanNya.

Demikian juga keyakinan pada malaikat Allah, suatu keyakinan bahwa terdapat makhluk Allah sejenis malaikat yang bertugas mencatat amal perbuatan manusia, akan memberikan kesadaran bahwa segala tindak tanduk kita akan dicatat oleh malaikat tersebut dan diminta pertanggung jawaban atasnya. Sama halnya dengan keyakinan di atas, adalah bahwa terdapat malaikat yang bertugas dineraka dan disurga, memberikan kesadaran bahwa semua amal perbuatan seseorang akan dibalas dan mendapatkan tempat yang sesuai dengan amalnya tersebut. Perasaan dan keyakinan ini juga akan melahirkan akhlak yang mulia.

2) *Hubungan Akhlak dengan Ilmu Pendidikan*

Ilmu pendidikan adalah ilmu yang mempelajari serangkaian proses dalam mentranfer ilmu pengetahuan, kecakapan dan keahlian dari pendidikan kepada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa pendidikan islam adalah proses pembentukan individu untuk mengembangkan fitrah keagamaannya, yang secara konseptual dipahami, dianalisis serta dikembangkan dari ajaran Al-Qur'an dan al-Sunnah melalui proses pembudayaan dan pewaris dan pengembangan kedua sumber Islam tersebut pada setiap generasi dalam sejarah ummat Islam dalam mencapai kebahagiaan, kebaikan di dunia dan di akhirat.

Pendidikan islam ditujukan untuk membentuk pribadi yang dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang itu tercemin dalam ketinggian dan kemuliaan akhlak.

3) *Hubungan Akhlaq dengan Ilmu Jiwa Islami*

Jiwa manusia menjadi *discourse* penting dalam filsafat, TaSAW uf, karena terkait dengan esensi manusia . Manusia mempunyai dua substansi yaitu substansi materi (jasad) dan substansi immateri (jiwa). substansi immateri adalah hakekat manusia, dan itulah yang menentukan ketinggian dan kesempurnaan derajat manusia.

Dalam *discoouse* filsafat islam, pembahasan tentang jiwa sering mengedepankan daya berpikir sebagai alat untuk mencapai kesempurnaan intelektual, yaitu melalui hubungan dengan *al'aqal al-fa'al* (akal aktif) yang merupakan sumber pengetahuan tertinggi. sedangkan dalam TaSAW uf, upaya mencapai tingkat kesempurnaan tertinggi dengan menggunakan *al-dzauq*.

Kajian tentang jiwa dalam bidang TaSAW uf (ilmu Akhlak) lebih ditekankan pada bagaimana menyucikan jiwa yang dibahasakan dalam kata-kata ; *al-nafs*, *al-qolb* dan *al-ruh*. Upaya penyucian jiwa itulah yang disebut dengan *tazkiyat al-nafs*, yaitu penyucian jiwa dari segala perbuatan perbuatan kotor serta menghiasi jiwa dengan perbuatan-perbuatan yang baik(terpuji).

Nafs dalam jiwa dapat disebutkan sebagai berikut:

a) *Nafs* sebagai aspek kejiwaan dari manusia.

Dalam surah al-Imrom 185, jiwa merupakan esensi dari manusia. jiwa adalah sesuatu yang terdapat dalam badan dan dapat berpisah dengannya. jiwa adalah roh yang telah mempribadi setelah masuk kedalam tubuh yang akan menjadi manusia. *Nafs* dalam al Qur'an dapat diartikan sebagai kejiwaan (sisi dalam) manusia, yang menghasilkan perilaku. Ini dapat terlihat dalam surah al Ra'd ayat 11 dan al-Anfal ayat 53 .

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ فَمَنْ زُحْرِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

185. *Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Hanya pada hari Kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya.*

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ۚ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

11. *Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.*

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْعَمَهَا عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ ۗ وَاَنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

53. *Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

b) *Nafs* sebagai penggerak perilaku manusia.

Al Qur'an menegaskan bahwa *nafs* selain berarti aspek kejiwaan (diri dalam) manusia juga secara substansi dan berfungsi sebagai penggerak perilaku manusia Ini dapat terlihat dalam surah al-Syams ayat 7 dan 8.

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۗ

Ayat ini menegaskan bahwa jiwa sebagai penggerak perilaku manusia jika dibersihkan dan di sucikan akan beruntung dan berbahagialah orang itu. Demikian juga jika seseorang mengotori jiwanya maka akan mengalami kerugian.

Kata *fa alhamaha* terambil dari kata *al-lahm* yaitu menelan sekaligus. Dari sinilah lahir kata *iham*. Kata *ilham* dipahami sebagai pengetahuan yang diperoleh oleh seseorang dalam dirinya, tanpa diketahui secara pasti dari mana sumbernya. Ia seperti rasa lapar. Ilham berbeda dengan wahyu, karena wahyu walaupun termasuk dalam pengetahuan yang diperoleh namun diyakini bersumber dari Allah SWT. *Nafs* merupakan substansi yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya yang dengannya manusia dapat berpikir, merasa dan merenung. Dengan daya pikirnya itulah manusia dapat mengambil keputusan-keputusan dalam menghadapi segala persoalan hidupnya, sehingga ia dapat memilih jalan dan sarana yang harus ditempuhnya.

Dalam upaya memilih dan menetapkan keputusannya itu manusia dipengaruhi oleh faktor –faktor internal dan faktor eksternal. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana manusia mengendalikan dan memberdayakan fitrah yang ia miliki yang disebutkan sebagai potensi dasar dan interaksi dengan lingkungannya.

Keputusan yang diambil manusia itulah yang memberikan akibat ia akan melakukan perbuatan-perbuatan dan menentukannya apakah ia akan mendapatkan kehinaan dengan menyimpang dari jalan Allah yang lurus. berkaitan dengan ini Allah berfirman dalam surat al-Isra' ayat 15:

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ تَبْعَثَ رَسُولًا

“Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya ia tersesat bagi dirinya, dan barang siapa sesat, maka sesungguhnya ia tersesat bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain dan kami tidak mengadzab sebelum kami mengutus seorang rasul”.

4) Hubungan Akhlak dengan Sosiologi

Hubungan antara kedua ilmu ini erat sekali. Sosiologi mempelajari perbuatan manusia yang juga menjadi objek kajian ilmu akhlak. Ilmu akhlak mendorong mempelajari kehidupan masyarakat yang menjadi pokok persoalan sosiologi. Sosiologi mempelajari tingkah laku, bahasa, agama, dan keluarga, bahkan pemerintah dalam masyarakat. Kesemuannya itu mengenai tingkah laku yang timbul dari kehendak jiwa (akhlak). Dengan demikian, sosiologi menolong ilmu akhlak mendapatkan pengertian tingkah laku manusia dalam kehidupannya.

5) Hubungan Akhlak dengan Psikologi

Sebagaimana dengan sosiologi, ilmu akhlak berhubungan pula dengan psikologi. Psikologi menyelidiki dan membicarakan kekuatan perasaan, paham, mengenal, ingatan, kehendak, kemerdekaan khayal, dan rasa kasih yang kesemuanya dibutuhkan oleh ilmu akhlak.

Psikologi mempelajari tingkah laku manusia selaku anggota masyarakat sebagai manifestasi dan aktivitas rohaniah, terutama yang ada hubungannya dengan tingkah laku, baik didalam maupun

diluar kelompoknya, juga interaksi (saling memengaruhi) antara satu dan lainnya dalam masyarakat. Adapun ilmu akhlak memberikan gambaran kepada manusia tentang pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang haram.

6) *Hubungan Akhlak dengan Ilmu Hukum*

Pokok pembicaraan ilmu akhlak dengan ilmu hukum adalah perbuatan manusia. Tujuannya pun hampir sama, yaitu mengatur perbuatan manusia demi terwujudnya keserasian, keselarasan, keselamatan, dan kebahagiaan. Cara kita bertindak terdapat pada kaidah-kaidah hukum dan akhlak

Akan tetapi, ruang lingkup ilmu akhlak lebih luas. Ilmu akhlak memerintahkan perbuatan yang bermanfaat dan melarang perbuatan yang membahayakan, sedangkan ilmu hukum tidak sedemikian karena banyak perbuatan yang jelas-jelas bermanfaat, tetapi tidak diperintahkan oleh ilmu hukum.

Dengan demikian, pertalian antara hukum islam dan akhlak lebih erat dibandingkan dengan hukum positif atau etika filsafat. Setiap perbuatan yang dinilai oleh akhlak pasti mendapatkan kepastian hukum islam berupa salah satu dari lima kategori, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram, dan makruh. Sebaliknya, untuk segala perbuatan yang diputuskan hukumnya oleh hukum islam, akhlak selalu memberikan penilaian tentang baik buruknya. Ini adalah manifestasi dari luasnya ruang lingkup hukum islam yang menilai setiap perbuatan. Disamping itu, ilmu hukum hanya mempelajari atau melihat tingkah laku dari segi luar saja, sedangkan ilmu akhlak disamping melihat dari sisi batin.

7) *Hubungan Akhlak Dengan Filsafat*

Berdasarkan makna dan konsepnya yang umum, filsafat merupakan upaya mengetahui dan menggali potensi yang dimiliki manusia. Pada saat itu, objek filsafat dibagi dalam 2 bagian.

Pertama, hal-hal yang manusia tidak dapat melakukan intervensi di dalamnya, kecuali yang berkaitan dengan perbuatan manusia.

Kedua, Hal-hal yang bergantung pada usaha manusia, yaitu tindakan-tindakan manusia.

Bagian pertama dinamakan filsafat teoretis (al-hikmah an-nazhariyyah) dan terbagi kedalam tiga bagian.

1. Filsafat ketuhanan (al-hikmah al-ilahiyyah) yaitu yang berkaitan dengan aturan aturan umum tentang eksistensi, awal mula eksistensi, dan akhir eksistensi;
2. Fisika(thabi'iyat) yang terbagi kedalam beberapa bagian lagi;
3. Matematika yang terbagi kedalam beberapa bagian

Bagian kedua (tindakan-tindakan manusia) dinamakan filsafat praktis (al-'amaliyyah) yang terbagi kedalam tiga bagian.

1. Akhlak yang menjadi penyebab bagi kebahagiaan atau kesesatan manusia;

2. Manajemen rumah tangga (tadbir al-manzil)serta segala sesuatu yang berkaitan dengan keluarga
3. Politik dan manajemen Negara

Karya karya khusus dibidang akhlak bahkan berbicara tentang manajemen rumah dan politik negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ilmu akhlak merupakan cabang filsafat praktis. Akan tetapi,karena sekarang jumlah ilmu sedemikian banyak, ilmu akhlak berdiri menjadi ilmu tersendiri.

8. Hubungan Akhlak dengan Ilmu TaSAW uf

Sebagian besar pembicaraan TaSAW uf (irfan) berkaitan dengan pengetahuan tentang ketuhanan (al-ma'arif al-ilahiyah), tetapi bukan dengan jalan ilmu dan pembuktian ilmiah, melainkan dengan jalan penyaksian esoteric (asy-syuhud al-bathini).

Ini berarti bahwa hati manusia harus berfungsi bagaikan cermin yang bersih sehingga dapat menangkap hakikat dan menyingkap tirai.

Untuk tujuan ilmu TaSAW uf ini, ilmu akhlak dapat membantu seseorang untuk menghilangkan berbagai kotoran hati yang dapat menghalangi pemilikinya dari esensi ketuhanan. Dapat dikatakan bahwa akhlak merupakan pintu gerbang ilmu TaSAW uf.

9. Hubungan Ilmu Akhlak dengan Akidah Dan Ibadah

Islam telah menghubungkan secara erat antara akidah dan akhlak. Dalam islam, akhlak bertolak dari tujuan-tujuan akidah. Akidah merupakan barometer bagi perbuatan, ucapan, dengan segala bentuk interaksi sesama manusia. Berdasarkan keterangan Al-Qur'an dan As-Sunnah, iman kepada Allah SWT. menuntut seseorang mempunyai akhlak terpuji.

Keterkaitan antara akhlak dan akidah dapat dilihat ketika Allah SWT. Mengaitkan keimanan dengan akhlak mulia. Ketika Al-Qur'an menyuruh berlaku adil, sebelumnya ia menyebutkan tentang iman .

Allah SWT. Berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نِ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدُوا لَوَاعِدِ لَوْ أَنَّ هُوَ أَقْرَبُ
لِتَقْوَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan.”

Adapun kaitan ilmu akhlak dan ibadah dapat dijelaskan bahwa tujuan akhir ibadah adalah keluhuran akhlak. Ibadah terpenting yang di syariatkan islam dan yang paling pertama dihisab pada hari kiamat adalah shalat. Hikmah disyariatkannya shalat adalah menjauhi perbuatan keji dan mungkar.

10. Hubungan Akhlak dengan Iman

Iman menurut bahasa berarti membenarkan, sedangkan menurut syara' adalah membenarkan dengan hati dalam arti menerima dan tunduk pada apa yang diketahui bahwa hal tersebut dari agama Nabi Muhammad SAW . Ada yang menyatakan lebih tegas lagi bahwa di samping membenarkan dalam hati, juga menuturkan dengan lisan dan mengerjakan dengan anggota badan. Kemudian sebagai ulama menyebutkan pula bahwa iman ialah membenarkan rasul tentang apa yang beliau datangkan dari Tuhannya.

Menurut pandangan islam, bahwa akhlak yang baik haruslah berpijak pada keimanan. Dengan demikian, akhlak yang baik adalah mata rantai daripada keimanan. Kalau iman melahirkan amal saleh maka dapat dikatakan iman itu telah sempurna. Sedangkan akhlak yang buruk adalah akhlak yang menyalahi prinsip-prinsip keimanan. Demikian pula seandainya ada suatu perbuatan yang pada lahirnya baik, tetapi titik tolaknya bukan karena iman, maka tidak akan mendapat penilaian di sisi Allah.

Iman memang merupakan pedoman dan pegangan yang terbaik bagi manusia dalam rangka mengarungi hidup dan kehidupan ini, iman menjadi sumber pendidikan paling luhur, mendidik akhlak, karakter dan mental manusia, sehingga dengan iman tersebut manusia dapat mengatur keseimbangan yang harmonis antara rohani dan jasmani.

Perhatikan hadits riwayat Ahmad berikut yang menghubungkan Islam dan iman dengan akhlaq.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْإِسْلَامُ قَالَ طَيْبُ الْكَلَامِ وَإِطْعَامُ الطَّعَامِ قُلْتُ مَا الْإِيمَانُ قَالَ الصَّبْرُ وَالسَّمَاخَةُ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الْإِيمَانِ أَفْضَلُ قَالَ خُلُقٌ حَسَنٌ

Dari Amru bin 'Asabah ia berkata, Saya mendatangi Rasulullah ﷺ dan bertanya, "Apakah Islam itu?" beliau menjawab, "Yaitu berkata-kata yang baik dan memberi makanan." Saya bertanya lagi, "Apakah iman itu?" beliau menjawab, "Yaitu sabar dan As Samaahah (murah hati)." Saya bertanya kembali, "Islam seperti apakah yang paling utama?" beliau menjawab, "Yaitu seseorang yang kaum muslimin selamat dari lisan dan tangannya." aku bertanya lagi, "Iman seperti apakah yang paling utama?" beliau menjawab, "Yaitu akhlak yang baik." (HR. Ahmad 18618)

BAB 3 AKHLAQ PRIBADI MUSLIM

Sebagai umat islam, tentunya kita wajib untuk berakhlak pribadi Islami. Akhlak Islami ini didasarkan pada Al-Quran dan Sunah Rasul. Akhlak Rasul, sebagai mana dinyatakan Aisyah dalam HR. Ahmad adalah “Akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran”.

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ
سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كَانَ خُلُقَهُ الْقُرْآنَ

Jadi untuk memahami akhlak pribadi islami, maka setiap umat islam diharapkan dapat membaca, memahami dan akhirnya melaksanakan apa saja yang menjadi kaidah akhlak yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran.

Imam Hasan Al-Banna seorang ulama besar yang pernah dimiliki dan dicintai oleh umat Islam menjelaskan tentang 10 pribadi (muwashafat) yang harus dimiliki dan dijalankan seorang muslim sehingga perilaku dan adatnya sesuai dengan kaidah agama, yang merupakan kunci sukses pribadi Islam.

1. Salimul Aqidah (Good Faith)

Aqidah yang bersih (salimul aqidah) merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan aqidah yang bersih, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah Swt dan dengan ikatan yang kuat itu dia tidak akan menyimpang dari jalan dan ketentuan-ketentuan-Nya. Dengan kebersihan dan kemandirian aqidah, seorang muslim akan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah sebagaimana firman-Nya yang artinya: ‘Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku, semua bagi Allah Tuhan semesta alam’ (QS 6:162).

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162)

Karena memiliki aqidah yang salim merupakan sesuatu yang amat penting, maka dalam da’wahnya kepada para sahabat di Makkah, Rasulullah SAW mengutamakan pembinaan aqidah, iman atau tauhid.

Beberapa contoh dari penerapan Salimul Aqidah, yaitu:

- Tidak mengkafirkan seorang muslim;
- Tidak mengedepankan makhluk atas Khaliq;
- Mengingkari orang-orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah swt dan tidak bergabung dalam majlis mereka;
- Mengesakan Allah swt dalam Rububiah dan Uluhiyah;
- Tidak menyekutukan Allah swt, dalam Asma-Nya, sifat-Nya dan Af al-Nya;
- Tidak meminta berkah dengan mengusap-usap kuburan;
- Mempelajari berbagai aliran yang membahas Asma’ dan Sifat dan mengikuti madzhab salaf;

- Mengetahui batasan-batasan wala' dan bara';
- Berteman dengan orang-orang shalih dan meneladaninya;
- Meyakini terhapusnya dosa dengan taubat Nashuh;
- Memprediksikan datangnya kematian kapan saja;
- Meyakini bahwa masa depan ada di tangan Islam;
- Berusaha meraih rasa manisnya iman;
- Berusaha meraih rasa manisnya ibadah;
- Merasakan adanya para malaikat mulia yang mencatat amalnya;
- Merasakan adanya istighfar para malaikat dan do'a mereka.

2. Shahihul Ibadah (Right Devotion)

Ibadah yang benar (shahihul ibadah) merupakan salah satu perintah Rasul SAW yang penting, dalam satu haditsnya; beliau menyatakan: 'Shalatlak kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat.' (HR. Bukhari, 6705)

وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasul SAW yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan.

Beberapa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari dari shahihul ibadah, yaitu:

- Khusyu' dalam shalat;
- Qiyamul-Lail minimal satu kali dalam sepekan;
- Bersedekah;
- Berpuasa sunnat minimal dua hari dalam satu bulan;
- Menjaga organ tubuh (dari dosa);
- Haji jika mampu;
- Khusyu' saat membaca Al Qur'an;
- Sekali Khatam Al Qur'an setiap dua bulan;
- Banyak dzikir kepada Allah swt sembari menghafalkan bacaan ringan;
- Banyak berdo'a dengan memperhatikan syarat dan adabnya;
- Banyak bertaubat;
- Selalu memperbaharui niat dan meluruskannya;
- Memerintahkan yang Ma'ruf;
- Mencegah yang Munkar;
- Ziarah kubur untuk mengambil 'Ibrah;
- Merutinkan shalat sunnah Rawatib;
- Senantiasa bertafakkur;
- Beri'tikaf satu malam pada setiap bulannya;

3. **Matinul Khuluq (Strong Character)**

Akhlaq yang kokoh (matinul khuluq) atau akhlaq yang mulia merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk-makhluk-Nya. Dengan akhlaq yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Karena begitu penting memiliki akhlaq yang mulia bagi umat manusia, maka Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlaq dan beliau sendiri telah mencontohkan kepada kita akhlaqnya yang agung sehingga diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman yang artinya: 'Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki akhlaq yang agung' (QS 68:4).

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (4)

Aplikasi dari matinul khuluq yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Tidak 'inad (membangkok);
- Tidak banyak mengobrol;
- Sedikit bercanda;
- Tidak berbisik tentang sesuatu yang bathil;
- Tidak hiqd (menyimpan kemarahan);
- Tidak hasad;
- Memiliki rasa malu untuk berbuat kesalahan;
- Menjalin hubungan baik dengan tetangga;
- Tawadhu' tanpa merendahkan diri;
- Berani;
- Halus;
- Menjenguk orang sakit;
- Komitmen dengan adab meminta izin;
- Berterimakasih kepada orang yang berbuat baik;
- Merendahkan suara;
- Menyambung persaudaraan (Shilatur-Rahim);
- Komitmen dengan adab mendengar;
- Komitmen dengan adab berbicara;
- Memuliakan tamu;
- Mengumbar senyum di depan orang lain;
- Menjawab salam

4. **Qowiyyul Jismi (Physical Power)**

Kekuatan jasmani (qowiyyul jismi) merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang harus ada. Kekuatan jasmani berarti seorang muslim memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Shalat, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan fisik yang sehat atau kuat, apalagi perang di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya.

Kesehatan jasmani harus mendapat perhatian seorang muslim dan pencegahan dari penyakit jauh lebih utama daripada pengobatan. Meskipun demikian, sakit tetap kita anggap sebagai sesuatu yang wajar bila hal itu kadang-kadang terjadi, dan jangan sampai seorang muslim sakit-sakitan. Karena kekuatan jasmani juga termasuk yang penting, maka Rasulullah ﷺ bersabda, 'Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah SWT daripada orang mukmin yang lemah.' (HR. Muslim).

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

Aplikasi dari qowiyyul jismi yang dapat diperaktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- 1) Mengikuti petunjuk kesehatan dalam makanan dan minuman, seperti:
 - Membersihkan peralatan makan dan minum;
 - Menjauhi makanan yang diawetkan dan mengkonsumsi minuman alami;
 - Mengatur waktu-waktu makan;
 - Mampu menyediakan makanan;
 - Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi yang berlemak;
 - Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi garam;
 - Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi gula;
 - Selektif dalam memilih produk makanan
- 2) Mengikuti petunjuk kesehatan tentang tidur dan bangun tidur, seperti:
 - Tidur 6 – 8 jam dan bangun sebelum fajar;
 - Berlatih 10 – 15 menit setiap hari;
 - Berjalan 2 – 3 jam setiap pekan;
 - Mengobati diri sendiri;
 - Tidak menggunakan obat tanpa meminta petunjuk

5. Mutsaqqoful Fikri (Thinking Brilliantly)

Intelek dalam berpikir (mutsaqqoful fikri) merupakan salah satu sisi pribadi muslim yang penting. Karena itu salah satu sifat Rasul adalah fatonah (cerdas) dan Al-Qur'an banyak mengungkap ayat-ayat yang merangsang manusia untuk berpikir, misalnya firman Allah yang artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang, khamar dan judi. Katakanlah: 'pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.' Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: 'Yang lebih dari keperluan.' Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir (QS 2:219). Di dalam Islam, tidak ada satupun perbuatan yang harus kita lakukan, kecuali harus dimulai dengan aktivitas berpikir. Karenanya seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Bisa kita bayangkan, betapa bahayanya suatu perbuatan tanpa mendapat pertimbangan pemikiran secara matang terlebih dahulu.

Allah mempertanyakan kepada kita tentang tingkatan intelektualitas seseorang sebagaimana firman-Nya yang artinya: Katakanlah: samakah orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui, sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS 39:9).

Aplikasi dari mutsaqqoful fikri yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Hafal juz 28 dan 29 dengan baik;
- Membaca tafsir Al Qur'an juz 28 dan 29;
- Mengaitkan antara Al Qur'an dengan realita;
- Menghafalkan seluruh hadits dari Arba'in An Nawaiiah;
- Menghafal 50 Riyadhush-Shalihin;
- Mengkaji marhalah Madaniah dan menguasai karakteristiknya;
- Mengetahui hukum Zakat;
- Mengetahui fiqh Haji;
- Membaca tujuh jam setiap pekan di luar spesialisasinya;
- Mengetahui sisi-sisi Syumuliyatul Islam;
- Mengetahui problematika kaum muslimin nasional dan internasional;
- Mengetahui apa kerugian dunia akibat kemunduran kaum muslimin;
- Mengetahui urgensi Khilafah dan kesatuan kaum muslimin;
- Mengetahui arus pemikiran Islam kontemporer;
- Menghadiri orientasi dan seminar-seminar kita;
- Mengetahui dan mengulas tiga risalah ;
- Mengetahui dan mengulas risalah Aqaid;
- Memahami amal jama'I dan taat;
- Membantah suara-suara miring yang dilontarkan kepada kita;
- Mengetahui bagaimana proses berdirinya negara Israil;
- Mengetahui informasi baru dari problematika kontemporer;
- Memiliki kemampuan mengulas apa yang ia baca;
- Menyebarkan luaskan apa saja yang diterbitkan oleh koran dan terbitan-terbitan kita;
- Berpartisipasi dalam melontarkan dan memecahkan masalah

6. Mujahadatun Linafsihi (Continenence)

Berjuang melawan hawa nafsu (mujahadatun linafsihi) merupakan salah satu kepribadian yang harus ada pada diri seorang muslim, karena setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan dan kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu. Oleh karena itu hawa nafsu yang ada pada setkal diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: Tidak beragmana

seseorang dari kamu sehingga ia menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa (ajaran islam) (HR. Hakim).

Aplikasi dari mujahadatun linafsihi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Memerangi dorongan-dorongan nafsu;
- Tidak berlebihan dalam mengkonsumsi yang mubah;
- Selalu menyertakan niat jihad;
- Menjadikan dirinya bersama orang-orang baik;
- Memakan apa yang disuguhkan dengan penuh keridhaan;
- Menyumbangkan sebagian hartanya untuk amal Islami;
- Sabar atas bencana;
- Menyesuaikan perbuatan dengan ucapannya;
- Menerima dan memikul beban-beban da'wah.

7. Harishun 'ala Waqtihi (Good time management)

Pandai menjaga waktu (harishun ala waqtihi) merupakan faktor penting bagi manusia. Hal ini karena waktu itu sendiri mendapat perhatian yang begitu besar dari Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an dengan menyebut nama waktu seperti wal fajri, wad dhuha, wal asri, wallaili dan sebagainya. Allah Swt memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama setiap, Yakni 24 jam sehari semalam. Dari waktu yang 24 jam itu, ada manusia yang beruntung dan tak sedikit manusia yang rugi. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan: 'Lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu.'

Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu setiap muslim amat dituntut untuk memanaj waktunya dengan baik, sehingga waktu dapat berlalu dengan penggunaan yang efektif, tak ada yang sia-sia. Maka diantara yang disinggung oleh Nabi SAW adalah memanfaatkan momentum lima perkara sebelum datang lima perkara, yakni waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk dan kaya sebelum miskin.

Aplikasi dari harishun ala waqtihi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Memperhatikan adab Islam dalam berkunjung dan mempersingkat pemenuhan hajatnya;
- Memelihara janji umum dan khusus;
- Mengisi waktunya dengan hal-hal yang berfaedah dan bermanfaat.

8. Munazhzhmun fi Syu'unihi (Well Organized)

Teratur dalam suatu urusan (munzhzhmun fi syuunihi) termasuk kepribadian seorang muslim yang ditekankan oleh Al-Qur'an maupun sunnah. Oleh karena itu dalam hukum Islam, baik yang terkait dengan masalah ubudiyah maupun muamalah harus diselesaikan dan dilaksanakan dengan baik. Ketika suatu urusan ditangani secara bersama-sama, maka diharuskan bekerjasama dengan baik sehingga Allah menjadi cinta kepadanya. Dengan kata lain, suatu urusan dikerjakan secara profesional, sehingga apapun yang dikerjakannya, profesionalisme selalu mendapat perhatian darinya. Bersungguh-sungguh, bersemangat dan berkorban, adanya kontinuitas dan berbasih ilmu pengetahuan merupakan diantara yang mendapat perhatian secara serius dalam menunaikan tugas-tugasnya.

Aplikasi dari munzhzhmun fi syuunihi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Shalat sebagai penata waktunya;
- Teratur di dalam rumah dan kerjanya;
- Merapikan ide-ide dan pikiran-pikirannya;
- Disiplin dalam bekerja;
- Memberitahukan gurunya problematika yang muncul

9. Qodirun 'alal Kasbi (Independent)

Memiliki kemampuan usaha sendiri atau yang juga disebut dengan mandiri (qodirun alal kasbi) merupakan ciri lain yang harus ada pada seorang muslim. Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian, terutama dari segi ekonomi. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. Karena itu pribadi muslim tidaklah mesti miskin, seorang muslim boleh saja kaya raya bahkan memang harus kaya agar dia bisa menunaikan haji dan umroh, zakat, infaq, shadaqah, dan mempersiapkan masa depan yang baik. Oleh karena itu perintah mencari nafkah amat banyak di dalam Al-Qur'an maupun hadits dan hal itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi.

Dalam kaitan menciptakan kemandirian inilah seorang muslim amat dituntut memiliki keahlian apa saja yang baik, agar dengan keahliannya itu menjadi sebab baginya mendapat rizki dari Allah Swt, karena rizki yang telah Allah sediakan harus diambil dan mengambilnya memerlukan skill atau ketrampilan.

Aplikasi dari qodirun alal kasbi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Bekerja dan berprestasi;
- Tidak berambisi menjadi pegawai negeri;
- Mengutamakan spesialisasi langka yang penting dan dinamis;

- Berusaha memiliki spesialisasi;
- Ekonomis dalam nafkah ;
- Mengutamakan produk umat Islam;
- Tidak membelanjakan harta kepada non muslim;
- Bersemangat untuk memperbaiki kualitas produk dengan harga sesuai

10. Naafi'un Lighoirihi (Giving Contribution)

Bermanfaat bagi orang lain (nafi'un lighoirihi) merupakan sebuah tuntutan kepada setiap muslim. Manfaat yang dimaksud tentu saja manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada, orang disekitarnya merasakan keberadaannya karena bermanfaat besar. Maka jangan sampai seorang muslim adanya tidak menggenapkan dan tidak adanya tirak mengganjilkan. Ini berarti setiap muslim itu harus selalu berpikir, mempersiapkan dirinya dan berupaya semaksimal untuk bisa bermanfaat dalam hal-hal tertentu sehingga jangan sampai seorang muslim itu tidak bisa mengambil peran yang baik dalam masyarakatnya.

Rasulullah SAW bersabda,

حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمُ لِلنَّاسِ

“*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia*” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

Aplikasi dari nafi'un lighoirihi yang dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, antara lain:

- Komitmen dengan adab Islam di dalam rumah;
- Melaksanakan hak-hak pasangannya (suami atau istri);
- Membantu istrinya;
- Melaksanakan hak-hak anak;
- Memberi hadiah kepada tetangga;
- Memberikan pelayanan umum karena Allah swt;
- Memberikan sesuatu dari yang dimiliki;
- Mendekati orang lain;
- Mendorong orang lain berbuat baik;
- Membantu yang membutuhkan;
- Membantu yang kesulitan;
- Membantu yang terkena musibah;
- Menolong yang terzhalimi;
- Berusaha memenuhi hajat orang lain
- Bersemangat menda'wahi istrinya, anak-anaknya, dan kerabatnya;
- Memberi makan orang lain;
- Mendo'akan yang bersin.

Demikian secara umum profil seorang muslim yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits, sesuatu yang perlu kita standarisasikan pada diri kita masing-masing.

Secara rinci, beberapa sifat akhlaq muslim sebagai pribadi yang wajib dimiliki dan dijalankan dalam keseharian dan melekat dalam dirinya sebagai berikut:

a. Jujur (*Shidiq, Honesty*)

Jujur dapat diartikan adanya kesesuaian/keselarasan antara apa yang disampaikan/diucapkan dengan apa yang dilakukan/kenyataan yang ada. Kejujuran juga memiliki arti kecocokan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Lawan kata dari kejujuran adalah Dusta. Dusta adalah apa yang diucapkan dan diperbuat tidak sesuai dengan apa yang dibatinnya, dan tidak sesuai dengan kenyataan. Dusta juga dapat berarti tidak berkata sebenarnya, dan menyembunyikan yang sebenarnya.

Al-Quran sangat menganjurkan untuk berbuat jujur, di antara Firman Allah tentang, kejujuran di antaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama-sama orang-orang yang benar (QS At-Taubah-119).

Rasulullah SAW juga bersabda mengenai pentingnya kejujuran sebagaimana diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam: "*Senantiasalah kalian jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebijakan, dan kebajikan kepada surga. Seseorang yang senantiasa jujur dan berusaha selalu jujur, akhirnya ditulis Allah sebagai seseorang selalu jujur. Dan jauhilah kedustaan karena kedustaan itu membawa kepada kemaksiatan, dan kemaksiatan membawa ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta, hingga akhirnya ditulis disisi Allah sebagai seorang pendusta*".

Jujur kepada diri sendiri, dapat dimulai dengan jujur dalam niat dan kehendak. Setiap keinginan pada diri sendiri harus didasarkan niat yang baik dan mengharapkan ridho Allah. Jujur pada diri sendiri harus dimulai dari mengenal diri sendiri, mengenal kelemahan, mengenal kelebihan, mengenal kebutuhan dan mengenal keinginan. Dengan mengenal diri sendiri, maka kita dapat memenuhi kebutuhan diri dengan cukup, tidak kurang dan tidak lebih.

Jujur kepada sesama, dapat dimulai untuk menyampaikan dan berbuat sebagaimana mestinya, menyampaikan fakta dengan benar dan tidak berbohong atau berdusta. Jujur terhadap sesama ini, dapat dilakukan dengan membuat pertanggungjawaban (accountability) terhadap setiap tanggung jawab dan wewenang atau tugas. Jujur terhadap sesama dapat dimulai dengan mempertanggungjawabkan sertiap yang kita terima baik uang, amanah-pesan, dan pekerjaan.

Jujur kepada Allah, adalah tingkatan jujur yang paling tinggi. Jujur kepada Allah diwujudkan adanya rasa pengharapan, cinta dan tawakal pada setiap niat, ucapan perbuatan. Jujur kepada Allah dapat berupa tindakan ikhlas di dalam melakukan seluruh kewajiban yang ditentukan Allah dengan harapan mendapat ridhonya.

b. Percaya Diri

Akhlaq yang kedua dari pribadi islami adalah percaya atau rendah hati (*Tawadhu*). Pengertian percaya diri atau tawadhu adalah merendahkan hati atau diri tanpa harus menghinakannya atau meremehkan harga diri tanpa harus menghinakannya atau meremehkan harga diri sehingga orang lain berani menghinanya dan menganggap ringan. Pribadi yang percaya diri, harus mampu menunjukkan sesuatu yang unggul berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*) dan sikap atau perilaku (*attitude*), sehingga orang lain memberikan kepercayaan dan kehormatan yang sepatutnya, dan tidak bersikap sombong terhadap kemampuan yang dimilikinya.

Lawan sikap percaya diri adalah Takabur. Seseorang yang takabur merasa dirinya lebih tinggi, lebih mampu, dan lebih sempurna daripada orang lain, padahal kenyataannya tidak. Ciri orang yang takabur adalah selalu dan ingin menghina orang lain, menganggap enteng orang lain, menjauhkan diri dari orang lain, enggan bergaul, mencela orang lain, dan bersikap sewenang-wenang.

Terkait dengan percaya diri dan tidak berbuat sombong. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam Keadaan hina dina. (QS Al-Mu'min:60)

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda dalam Kanzul Ummal, Juz II, hlm 25 *Sesungguhnya Allah SWT telah mewahyukan kepadaku agar kamu semua bertawadhu sehingga tidak ada yang sombong terhadap yang lainnya dan tidak ada yang sombong terhadap yang lainnya dan tidak ada seorang menganiaya lainnya. (HR Muslim).*

Orang-orang yang sombong dan orang-orang yang sewenang-wenang kepada orang lain, pada hari kiamat akan dikumpulkan seperti butir-butir debu. Mereka diinjak-injak oleh para manusia, disebabkan mereka hina disisi Allah SWT.

c. Bekerja Keras (*Hubbul Amal, Excellence*)

Bekerja keras merupakan salah satu akhlak islami. Al-Hufiy (2000) dalam keteladanan akhlak Rasul, menyatakan bahwa "Islam membenci pengangguran, kemalasan, dan kebodohan karena hal itu merupakan maut yang lambat laun akan mematikan semua daya kekuatan dan menjadi sebab

kerusakan di dunia dan akhirat". Pernyataan ini sangat relevan untuk terus dikumandangkan terutama dikalangan umat Islam di Indonesia.

Kemalasan akan membuat kehancuran dapat juga dicontohkan pada zaman Romawi. Bangsa Romawi memandang pekerjaan adalah hina dan harus dikerjakan budak. Akibat banyak pekerjaan dilakukan oleh budak, maka timbulnya budaya malas dan berkitab kehancuran Romawi.

Bekerja keras tidak hanya fisik. Akal dan pikiran harus terus digunakan untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik. Kemalasan akal atau malas berpikir lebih jelek daripada malas badan. Orang yang cerdas tetapi malas berpikir akan merusak jiwa, karena pikiran-pikiran yang buruk serta rusak ada dalam tubuh manusia yang malas dan lemah. Orang malas akan menjadi gelisah hatinya, lemah badannya, dan membenci kehidupan walaupun memiliki harta yang cukup.

Terkait dengan bekerja keras, Allah SWT berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung" (QS Al-Jumuah:10).

Sedangkan Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang ialah dari hasil pekerjaannya sendiri".

Dua orang lelaki datang kepada Rasul SAW untuk meminta bagian dari sedekah. Kemudian rasul memperhatikan keduanya. Mereka berdua dianggap oleh beliau orang yang kuat, lalu beliau berkata, "Bila kamu mau, aku akan memberimu. Akan tetapi, dalam sedekah ini, tidak ada bagian bagi orang yang kaya atau orang yang masih kuat bekerja.

Banyak tauladan Rasul tentang bekerja keras ini di antaranya adalah:

- Rasul mau menjadi penggembala kambing milik Bani Sa'ad,
- Rasul berdagang, menjualkan barang Siti Khadijah, sampai ke negeri Syam
- Rasul ikut bekerja membuat parit dengan memecahkan batu dengan linggis serta menggali tanah
- Rasul melakukan pekerjaan rumah seperti memberi makan unta, menyapu rumah, memerah susu, membetulkan sandal, memperbaiki baju, membantu pekerjaan pembantu, membuat tepung gandum, dan membawa sendiri barang yang dibeli dari pasar.

d. Menghargai Waktu

Satu akhlak islami yang mendorong sukses pribadi umat Islam adalah menghargai waktu. Waktu terus berjalan dan tidak pernah kembali. Oleh sebab itu, setiap detik waktu harus dapat dimanfaatkan untuk kebaikan dan keberhasilan. Untuk dapat memanfaatkan secara optimal dari waktu, maka perlu

adanya manajemen waktu yaitu aktivitas untuk memanfaatkan waktu yang tersedia dan potensi-potensi yang tertanam dalam diri kita guna mewujudkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dengan menyeimbangkan tuntutan kehidupan pribadi, masyarakat, serta kebutuhan jasmani, rohani dan akal. Terkait dengan menghargai waktu, Allah SWT berfirman :

وَالْعَصْرِ (1) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (2) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (3)

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shalih dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran" (QS Al-Ashr:1-3).

Selain itu, Rasul juga sangat sayang kepada umat islam dan Rasul menganjurkan agar umat islam menggunakan waktu dalam ketaatan dan bergegas berlomba-lomba dalam kebaikan:

"Pergunakanlah lima kesempatan sebelum datang lima kesempatan yang lain: kehidupanmu sebelum datang kematianmu, kesehatanmu sebelum datang sakitmu, kelonggaranmu sebelum datang kesibukanmu, masa mudamu sebelum datang masa tuamu, dan masa kayamu sebelum datang masa miskinmu".

e. **Berpikir Positif**

Berpikir positif adalah pola pikir yang didasarkan pada penyusunan rencana yang matang dalam mencapai tujuan, selalu berusaha untuk mencapai tujuan, dan mengambil hikmah setiap kejadian. Berpikir positif juga dapat diartikan kita mencari hal-hal positif dan baik dari berbagai hal tersebut, kemudian hal-hal yang buruk kita kesampingkan. Orang yang berpikir positif mengambil sisi baik dari setiap kejadian, melakukan evaluasi dan merencanakan kembali untuk mencapai tujuan mencapai. Orang yang berpikir memiliki sikap yang penuh harapan, yakin dalam hidup, berperilaku baik, ramah, dan menyenangkan.

Berpikir positif sangat penting dalam kehidupan manusia terutama umat islam, karena menjadikan hidupnya konstruktif dan produktif yang diliputi oleh kebahagiaan dan kesuksesan. Dengan berpikir positif dapat diwujudkan hasil yang lebih banyak daripada yang dapat dicapai oleh cara yang lain. Dapat mengubah masalah yang sulit menjadi masalah yang bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam hidup kita. Hal sebaliknya terjadi jika berpikir negatif. Berpikir negatif menjadikan kita melihat berbagai hal dengan pandangan pesimis dan dari sisi yang gelap. Membawa kita kepada kemurungan, kesedihan, dan frustrasi.

Allah Berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْهُ
تُؤْمُهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang." (QS Al-Hujurat: 12).

وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ

"Jikalau mereka sungguh-sungguh ridho dengan apa yang diberikan Allah dan RasulNya kepada mereka, dan berkata: Cukuplah Allah bagi Kami, Allah akan memberikan sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, Sesungguhnya Kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah," (QS At-Taubah:59).

Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah melarang umat Islam untuk berpikir, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain atau menggunjingkan orang lain. Terhadap umat Islam yang telah meninggal, juga dilarang membuka aibnya. Oleh sebab itu, umat Islam harus mulai merancang aktivitas yang produktif dan selalu bekerja keras.

Ayat ini juga menganjurkan kepada umat Islam untuk selalu berpengharapan positif. Apabila umat Islam sudah merencanakan sesuatu dengan baik, menjalankan rencana dengan baik, serta niat yang baik, maka InsyaAllah, Allah akan memberikan karunianya. Oleh sebab itu, sangat penting bagi umat Islam untuk berpikir positif dan berpengharapan baik.

f. Memiliki Harga Diri (*dignity, selfesteem*)

Harga diri adalah penilaian menyeluruh mengenai diri sendiri, dan bagaimana ia menjaga kehormatan diri, sehingga orang lain tidak menghinakannya. Memiliki harga diri berarti seseorang mempunyai kemampuan untuk menjaga perilaku etis dan menjauhi perilaku nista. Harga diri perlu diperkuat agar orang merasa malu melakukan segala bentuk penyimpangan, kecurangan, dan kenistaan.

Untuk meningkatkan harga diri, manusia tidak boleh sombong, atau riya, tetapi harga diri dibangun melalui berbagai usaha kepada kebaikan yang sudah ditentukan oleh Allah, sebagaimana firmanNya:

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan (QS Al-Baqarah:110).

g. Mandiri

Setiap individu diberi potensi oleh Allah. Setiap umat harus mampu menggali dan mengembangkan diri dengan baik sehingga hidup di dunia yang hanya satu kali ini tidak menjadi beban bagi orang lain, bahkan hidup kita akan terhormat jika kita dapat meringankan beban orang lain, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“*Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia*” (HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam *Shahihul Jami'* no:3289).

Menjadi manusia mandiri adalah menjadi manusia yang memiliki harga diri. Mandiri adalah sumber percaya diri. Mandiri adalah sumber percaya diri. Tentang kemandirian manusia, Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“*Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.*” (QS Ar Ra'ad:11).

Kita diberi kemampuan oleh Allah untuk merubah nasib kita sendiri dan tidak bergantung pada orang lain, ini berarti kita harus mandiri, dalam mengarungi hidup ini. Keuntungan menjadi manusia mandiri adalah:

- Kita akan mempunyai wibawa
- Hidup akan lebih tenang
- Kita akan semakin percaya diridalam menghadapi hidup

h. Hemat atau Hidup Sederhana

Hidup hemat atau hidup sederhana adalah sikap hidup yang mengendalikan diri sendiri untuk mencukupkan kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Terkait dengan hidup hemat, Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.(QS Al-Furqan: 67).

Hidup boros hidup yang membelanjakan harta secara berlebih-lebihan, melebihi batas kepantasan. Pembelian rumah, mobil, televisi, makanan dan pakaian yang berlebihan, sehingga tidak terpakai semuanya adalah contoh hidup yang boros. Termasuk dalam kehidupan yang boros adalah pengeluaran harta yang tidak pantas seperti maksiat, bermegah-megahan, penyuaan dan lain-lain.

Hidup kikir atau bakhil adalah sikap pelit yaitu orang yang enggan mengeluarkan hartanya baik untuk keperluan diri sendiri, keluarga atau infak. Orang kikir merasa apabila mengeluarkan uang, maka hartanya akan berkurang.

Hidup hemat adalah sifat baik yang diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan pengeluaran dan menabung untuk masa-masa sulit. Hemat adalah fondasi dari segala macam keberhasilan.

i. Memelihara Amanah

Amanah per definisi adalah titipan berharga yang dipercayakan Allah kita atau aset penting yang dipasrahkan kepada kita. Konsekuensi sebagai penerima amanah tersebut, kita terkiat secara moral untuk melaksanakan amanah itu dengan baik dan benar.

Terkait dengan amanah, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS Al-Anfaal:27).

Bakat merupakan amanah yang diberikan kepada kita, potensi biologis-psikologis-spiritual insani yang kini menjadi milik kita. Menurut Howard Gardner, seorang pakar kecerdasan dari Universitas Harvard, kita semua menerima kombinasi unik paling sedikit dari tujuh macam kecerdasan antara lain kecerdasan rasional-matematika, kecerdasan ruang waktu, kecerdasan musikal, kecerdasan verbal, dan kecerdasan sosial.

Kesadaran moral atas amanah potensi-potensi inilah yang melahirkan konsep tanggung jawab pribadi atas pengembangan diri kita secara optimal menuju batas/limit kesempurnaan yang mungkin. Semakin besar rasa tanggungjawab kita, semakin besar pula ukuran diri kita.

j. Bersyukur

Syukur adalah menggunakan atau mengolah nikmat yang dilimpahkan Allah sesuai dengan tujuan dianugerahkannya. Artinya, jika Anda bersyukur, berarti Anda harus berani mengolah dan mengelola segala anugerah Allah yang berupa rahmat dengan baik dan benar. Sebab dengan begitu, Allah akan menjamin berkah-berkah-Nya selanjutnya pada Anda.

Terkait dengan Rahmat, maka terdapat dua jenis Rahmat, yaitu :

1) Rahmat Umum

Rahmat adalah fasilitas ilahi bagi pertumbuhan dan kemajuan kita menuju pemenuhan potensi manusiawi kita sehingga kita menjadi manusia seutuhnya. Rahmat umum mencakup semua kebaikan Allah sebagai infrastruktur dan fasilitas umum agar kita dapat mengalami regenerasi pertumbuhan, dan kesempurnaan insaniah kita. Jadi, keluarga adalah Rahmat, bumi adalah Rahmat, hutan adalah Rahmat, sungai adalah Rahmat, laut adalah Rahmat, hujan adalah Rahmat, awan adalah Rahmat, dll.

2) Rahmat Khusus

Rahmat khusus ini adalah Rahmat yang secara istimewa diberikan kepada kita sedangkan orang lain tidak. Misalnya Kecantikan, suara yang merdu, dll.

Pada tingkat emosional, paradigma Rahmat ini membuat hati kita berlimpah syukur. Secara khusus, kita harus bekerja, belajar dengan penuh rasa syukur, tidak boleh bermalas-malasan atau setengah hati.

Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah dan Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa syukur memiliki tiga persyaratan utama:

- Secara batin kita mengakui nikmat-nikmat Allah,
- Secara lahir kita membicarakan nikmat-nikmat Allah
- Menjadikan segala nikmat Allah untuk taat kepada-Nya

Jika ketiga persyaratan itu kita penuhi, niscaya Allah akan semakin menambah nikmat dan karuniayanya kepada kita. Allah berfirman:

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.(QS Ibrahim: 7).

BAB 4 AKHLAQ DALAM KEHIDUPAN MODERN

A. AKHLAQ BERSOSIAL MEDIA

Pendahuluan: Fatwa MUI dan Landasan Akhlak Bermedia Sosial

Konteks: Media Sosial, Peluang, dan Tantangan Etis di Era Modern

Era modern ditandai dengan revolusi digital yang menempatkan media sosial sebagai platform dominan dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial telah mengubah cara manusia berinteraksi (*muamalah*), berkomunikasi, berbagi informasi, dan bahkan membentuk opini publik.¹ Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lainnya menawarkan berbagai peluang positif. Ia dapat menjadi sarana efektif untuk mempererat silaturahmi, menyebarkan dakwah dan nilai-nilai kebaikan, memfasilitasi pendidikan jarak jauh, berbagi informasi bermanfaat, hingga menjadi wadah rekreasi dan penyaluran hobi.⁴ Islam, sebagai agama yang dinamis, tidak memandang perkembangan teknologi secara negatif, melainkan mendukung pemanfaatannya selama tetap berada dalam koridor etika dan moralitas yang benar.⁴

Namun, di balik potensinya yang besar, media sosial juga menghadirkan tantangan etis yang signifikan. Kecepatan dan jangkauan informasi yang nyaris tanpa batas seringkali disalahgunakan untuk menyebarkan konten negatif. Fenomena penyebaran berita bohong (*hoaks*), fitnah (*buhtan*), gunjingan (*ghibah*), adu domba (*namimah*), ujaran kebencian (*hate speech*), perundungan siber (*cyberbullying*), hingga penyebaran materi pornografi dan kemaksiatan menjadi pemandangan yang memprihatinkan.² Pelanggaran privasi, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, juga menjadi isu krusial di ruang digital ini.² Tantangan-tantangan ini menuntut adanya panduan etis yang jelas bagi umat Islam dalam menavigasi dunia maya.

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017: Pedoman Komprehensif Bermuamalah di Media Sosial

Menyadari urgensi tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 13 Mei 2017 mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.⁷ Fatwa ini lahir dari keprihatinan para ulama terhadap maraknya konten negatif di media sosial yang berpotensi merusak tatanan individu dan sosial, bahkan keutuhan bangsa.¹⁰ Fatwa ini bertujuan memberikan panduan hukum dan pedoman praktis bagi umat Islam agar dapat berinteraksi di media sosial secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ajaran agama.²¹

Fatwa ini mendefinisikan beberapa istilah kunci, seperti *bermuamalah* sebagai proses interaksi terkait hubungan antarmanusia (*hablun minannaas*) yang meliputi produksi, penyebaran, akses, dan penggunaan informasi. Media sosial didefinisikan sebagai media elektronik partisipatif. Istilah-istilah

negatif seperti *ghibah* (menyampaikan info faktual yang tak disukai), *fitnah/buhtan* (informasi bohong untuk menjelekkan), dan *namimah* (adu domba) juga dijelaskan secara definitif.⁷

Prinsip dasar bermuamalah melalui media sosial menurut Fatwa ini adalah harus senantiasa dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Interaksi harus didasarkan pada kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), baik persaudaraan sesama Muslim (*ukhuwwah Islamiyyah*), persaudaraan sebangsa (*ukhuwwah wathaniyyah*), maupun persaudaraan sesama manusia (*ukhuwwah insaniyyah*). Selain itu, wajib untuk saling menasihati dalam kebenaran (*al-haqq*), serta aktif mengajak pada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*).⁷

Fatwa MUI secara tegas menetapkan ketentuan hukum mengenai perbuatan yang diharamkan dalam bermedia sosial. Ini mencakup larangan keras terhadap:

1. Perbuatan Merusak Hubungan Sosial: Melakukan *ghibah* (menggunjing), *fitnah* (memfitnah), *namimah* (adu domba), dan menyebarkan permusuhan.⁷
2. Perundungan dan Kebencian: Melakukan *bullying* (perundungan), menyebarkan ujaran kebencian, dan memicu permusuhan atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).⁷
3. Penyebaran Kebohongan: Menyebarkan *hoaks* serta informasi bohong lainnya, sekalipun dengan tujuan yang dianggap baik (misalnya, berita kematian palsu).⁷
4. Konten Asusila dan Maksiat: Menyebarkan materi pornografi, konten kemaksiatan, dan segala hal yang secara syar'i dilarang.⁷
5. Konten Tidak Tepat Konteks: Menyebarkan konten yang isinya benar tetapi tidak sesuai dengan tempat dan/atau waktunya.⁷
6. Produksi dan Penyebaran Konten Negatif: Haram hukumnya memproduksi, menyebarkan, atau membuat dapat diaksesnya konten yang tidak benar, berisi *hoaks*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, membuka *aib*, *bullying*, ujaran kebencian, dan sejenisnya terkait pribadi orang lain.⁷ Termasuk mencari-cari informasi tentang aib atau kejelekan orang lain, kecuali untuk tujuan yang dibenarkan syariat.⁷
7. Manipulasi Informasi: Haram memproduksi atau menyebarkan konten yang bertujuan membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun opini palsu, atau menyembunyikan kebenaran untuk menipu khalayak.⁷
8. Pelanggaran Privasi: Haram menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal diketahui tidak patut disebar, seperti pose yang mempertontonkan aurat atau kemesraan suami-istri yang vulgar.⁷
9. Aktivitas Buzzer Negatif: Haram hukumnya menjadikan penyediaan informasi berisi *hoaks*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, *bullying*, *aib*, gosip, dan sejenisnya sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan (ekonomi maupun non-ekonomi). Larangan ini juga berlaku bagi pihak yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, atau memfasilitasi aktivitas buzzer tersebut.⁷

Selain larangan, Fatwa MUI juga memberikan pedoman umum dalam bermedia sosial. Informasi yang beredar harus disikapi dengan kritis, menyadari bahwa ia memiliki kemungkinan benar dan salah. Sesuatu yang baik belum tentu benar, yang benar belum tentu bermanfaat, dan yang bermanfaat belum tentu layak disebar ke publik.⁷ Oleh karena itu, Fatwa ini menekankan kewajiban melakukan verifikasi atau *tabayyun* sebelum menyebarkan informasi apa pun.⁷ Proses *tabayyun* meliputi pemeriksaan keabsahan sumber (*sanad*), kebenaran konten (*matan*), dan konteks informasi tersebut. Verifikasi dapat dilakukan dengan bertanya langsung kepada sumber, meminta klarifikasi kepada pihak yang kompeten, dan sebaiknya dilakukan secara tertutup jika menyangkut urusan pribadi.⁷

Pedoman juga diberikan terkait pembuatan dan penyebaran konten. Konten haruslah benar, bermanfaat, menggunakan bahasa yang baik, tidak provokatif, menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar*, mempertimbangkan dampak *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan), serta tidak melanggar privasi atau hak kekayaan intelektual.⁷ Konten yang berisi *hoaks*, *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, *aib*, ujaran kebencian, hal pribadi yang tak layak, atau mendorong perbuatan terlarang tidak boleh dibuat maupun disebar.⁷

Bagi mereka yang terlanjur melakukan pelanggaran dengan menyebarkan konten negatif, Fatwa MUI menegaskan kewajiban untuk bertaubat secara sungguh-sungguh. Ini meliputi memohon ampun kepada Allah (*istighfar*), meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, menyesali perbuatan, dan berkomitmen kuat untuk tidak mengulangnya lagi.⁷

Berikut adalah tabel ringkasan ketentuan haram dan pedoman utama dari Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017:

Tabel 1: Ringkasan Ketentuan Haram dan Pedoman Utama Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial

Kategori	Poin Utama Fatwa	Referensi Kunci (Contoh)	Keterangan/Implikasi
Perbuatan Haram (Umum)	Melakukan <i>ghibah</i> , <i>fitnah</i> , <i>namimah</i> , penyebaran permusuhan.	QS Al-Hujurat: 12 ⁷ , QS Al-Qalam: 10-11 ⁷	Menjaga lisan & tulisan, hindari merusak hubungan sosial.
	Melakukan <i>bullying</i> , ujaran kebencian (SARA).	QS Al-Hujurat: 11 ³⁰	Menjaga kehormatan orang lain, hindari perpecahan.

	Menyebarkan <i>hoaks</i> & info bohong (meski tujuan baik).	QS Al-Hujurat: 6 ¹⁸	Wajib memastikan kebenaran informasi sebelum menyebar.
	Menyebarkan pornografi, kemaksiatan, hal terlarang syar'i.	Larangan umum mendekati zina & kemaksiatan.	Menjaga kesucian diri & masyarakat dari konten negatif.
	Menyebarkan konten benar tapi tidak sesuai tempat/waktu.	Prinsip <i>muqtadhal hal</i> (kontekstual).	Pertimbangkan dampak & kesesuaian konten dengan audiens/situasi.
Perbuatan Haram (Produksi & Penyebaran Konten)	Memproduksi/menyebarkan konten tidak benar (<i>hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying</i> , ujaran kebencian).	Mencakup semua larangan di atas dalam bentuk konten.	Tanggung jawab penuh atas kebenaran & dampak konten.
	Mencari-cari <i>aib</i> /gosip/kejelekan orang lain (kecuali dibenarkan syar'i).	QS Al-Hujurat: 12 (larangan <i>tajassus</i>) ⁷	Menghormati privasi & kehormatan orang lain.
	Memproduksi/menyebarkan konten untuk menipu/manipulasi opini.	Larangan dusta & menipu ⁷	Menjaga integritas informasi & niat baik.
	Menyebarkan konten pribadi yang tidak patut (misal: aurat, pose intim).	Prinsip menjaga aurat & <i>haya'</i> (malu) ³¹	Menjaga kehormatan diri (<i>hifz al-'irdh</i>) & kesopanan publik.
	Aktivitas Buzzer (menyebarkan info terlarang untuk keuntungan).	Larangan mencari keuntungan dari cara haram.	Profesi yang didasarkan pada penyebaran <i>mafsadah</i> adalah haram.

Pedoman Verifikasi (<i>Tabayyun</i>)	Wajib sebelum menyebarkan informasi. <i>tabayyun</i>	QS Al-Hujurat: 6 ¹⁸	Sikap kritis & bertanggung jawab terhadap informasi.
	Prosedur: Cek sumber (<i>sanad</i>), konten (<i>matan</i>), konteks. Lakukan tertutup jika pribadi.	-	Metode sistematis untuk memastikan validitas informasi.
Pedoman Pembuatan & Penyebaran Konten	Konten harus benar, terverifikasi, bermanfaat, sarana <i>amar ma'ruf nahi munkar</i> .	Prinsip <i>maslahah & amar ma'ruf nahi munkar</i> .	Fokus pada dampak positif & tujuan yang baik.
	Hindari provokasi, kebencian, hal terlarang, hal pribadi tak layak.	<i>Dar'ul mafasid</i> (menolak kerusakan) ⁷	Meminimalisir dampak negatif konten.
	Pastikan hak penyebaran (tidak langgar HAKI/privasi).	Menjaga hak orang lain.	Bertindak adil & menghormati kepemilikan.
Kewajiban Pelanggar	Bertaubat (Istighfar, minta maaf ke korban, menyesal, tidak mengulangi).	Prinsip Taubat dalam Islam.	Tanggung jawab moral & spiritual atas kesalahan.

Sumber: Diolah dari Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dan sumber terkait.

Landasan Ajaran Islam tentang Akhlak Komunikasi dan Interaksi

Fatwa MUI tersebut sejatinya bukanlah seperangkat aturan yang sama sekali baru, melainkan merupakan penegasan dan kontekstualisasi prinsip-prinsip etika komunikasi dan interaksi yang telah lama tertanam dalam ajaran fundamental Islam. Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar akhlak yang kokoh, yang relevansinya tetap terjaga di era digital ini.

Salah satu pilar utama adalah pentingnya menjaga lisan dan tulisan. Dalam konteks digital, tulisan, gambar, atau video yang diunggah memiliki dampak yang sama, bahkan bisa lebih luas dan permanen, dibandingkan ucapan lisan. Hadis populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim mengingatkan, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam".²⁹ Perintah ini mencakup segala bentuk komunikasi. Islam mendorong umatnya untuk senantiasa menggunakan perkataan yang benar dan lurus (*qaulan sadidan*), perkataan yang baik dan pantas (*qaulan ma'rufā*), serta perkataan yang lemah lembut (*qaulan layyina*).⁴

Prinsip kejujuran dan kebenaran adalah inti dari komunikasi Islami. Islam melarang keras perbuatan dusta (*kadzib*) dan memberikan kesaksian palsu (*qaul zur*).⁷ Sebuah hadis menegaskan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan surga, sementara dusta akan membawa kepada keburukan dan neraka.⁷

Islam juga sangat menekankan pentingnya menghindari prasangka buruk (*su'uzhan*) dan mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*). Sebagaimana termaktub dalam QS Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain..."⁷ Rasulullah SAW bahkan menyebut prasangka sebagai "sedusta-dusta pembicaraan".⁷

Lebih jauh, Islam mengajarkan konsep menjaga kehormatan diri dan orang lain (*hifz al-'irdh*) sebagai salah satu tujuan pokok syariat (*maqashid syariah*).³ Ini mencakup perlindungan terhadap nama baik, harga diri, dan privasi individu dari segala bentuk serangan atau pelanggaran.

Terakhir, landasan fundamental lainnya adalah kesadaran akan tanggung jawab individu atas segala perbuatannya. Al-Quran mengingatkan dalam Surah Al-Isra ayat 36 bahwa "pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya".¹³ Kesadaran akan adanya *hisab* (perhitungan amal) di akhirat kelak seharusnya menjadi pengendali utama dalam setiap tindakan, termasuk aktivitas di media sosial.⁴

Sintesis: Urgensi Akhlak Islami dalam Menavigasi Media Sosial

Dari paparan di atas, terlihat jelas adanya konvergensi antara Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 dengan ajaran dasar Islam mengenai etika komunikasi dan interaksi. Fatwa tersebut berfungsi sebagai jembatan otoritatif yang menerjemahkan nilai-nilai universal Islam ke dalam konteks spesifik penggunaan media sosial di era modern. Ia bukanlah sebuah inovasi radikal, melainkan aplikasi prinsip-prinsip yang sudah ada untuk menjawab tantangan kontemporer.

Baik Fatwa MUI maupun ajaran Islam secara umum menunjukkan adanya perhatian ganda dalam etika bermedia sosial. Di satu sisi, terdapat penekanan kuat pada perlindungan hak-hak individu, seperti hak atas privasi, kehormatan, nama baik, dan keamanan dari berbagai bentuk gangguan

seperti fitnah, *ghibah*, dan *bullying*.² Di sisi lain, terdapat pula penekanan pada pemeliharaan keharmonisan komunal. Pedoman ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*), menjaga kerukunan antarumat dan antarbangsa, serta mencegah timbulnya permusuhan, perpecahan, dan kekacauan sosial akibat penyalahgunaan media sosial.⁷

Dengan demikian, media sosial dapat dipandang sebagai medan ujian akhlak di era modern. Kepatuhan terhadap etika bermedia sosial yang digariskan oleh Islam dan dirinci dalam Fatwa MUI bukan sekadar pemenuhan aturan formal, melainkan sebuah manifestasi nyata dari keimanan, ketakwaan, dan rasa tanggung jawab seorang Muslim terhadap dirinya sendiri, sesama manusia, dan terutama kepada Allah SWT. Mengamalkan akhlak mulia di dunia maya adalah bagian integral dari menjalankan ajaran Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

Bagian 1: Adab Menggunakan Media Sosial

Interaksi di media sosial, meskipun bersifat virtual, tetaplah bagian dari *muamalah* (hubungan antarmanusia) yang diatur oleh adab dan etika dalam Islam. Menjaga adab dalam berkomunikasi, memverifikasi informasi, dan menghindari penyebaran kebohongan adalah pilar-pilar utama dalam menggunakan platform digital secara bertanggung jawab.

Menjaga Etika Komunikasi: Prinsip Dasar Interaksi Islami di Ruang Digital

Komunikasi yang baik adalah cerminan akhlak seorang Muslim. Islam memberikan panduan jelas mengenai cara berkomunikasi yang seharusnya diterapkan, baik dalam interaksi lisan maupun tulisan di media sosial:

1. Kewajiban Berkata Benar (*Qaulan Sadida*): Prinsip utama dalam komunikasi Islam adalah kejujuran dan kebenaran. Setiap Muslim wajib menyampaikan informasi yang akurat, jujur, dan menghindari segala bentuk dusta atau kebohongan.⁶ Al-Quran secara eksplisit memerintahkan untuk mengucapkan perkataan yang benar (QS An-Nisa: 9, QS Al-Ahzab: 70).³² Dusta dianggap sebagai sumber segala keburukan dan pelakunya diancam dengan konsekuensi berat.¹³ Fatwa MUI juga mengharamkan penyebaran informasi yang tidak benar.⁷
2. Berbicara yang Baik dan Sopan (*Qaulan Ma'rufah*): Selain benar, perkataan juga harus baik dan sopan. Ini berarti menggunakan bahasa yang santun, tidak kasar, tidak menyakitkan hati orang lain, dan menghindari kata-kata provokatif yang dapat membangkitkan kebencian atau permusuhan.⁴ Perintah untuk mengucapkan perkataan yang paling baik ditegaskan dalam QS Al-Isra ayat 53, karena setan senantiasa berusaha menimbulkan perselisihan.⁴
3. Berbicara Lemah Lembut (*Qaulan Layyina*) dan Lugas/Efektif (*Qaulan Baligha*): Pesan hendaknya disampaikan dengan cara yang halus dan penuh hikmah, namun tetap jelas, efektif, mudah dipahami, dan tidak menimbulkan multi-interpretasi.⁷ Komunikasi yang efektif membantu pesan kebaikan tersampaikan dengan baik dan mencegah kesalahpahaman.

4. Menghindari Perkataan Sia-sia (*Laghwu*): Seorang Muslim dianjurkan untuk menjauhi pembicaraan atau aktivitas yang tidak bermanfaat dan fokus pada hal-hal yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.³⁷ Media sosial seharusnya dimanfaatkan untuk hal positif, bukan untuk membuang waktu dengan perdebatan kusir atau konten tak berguna.

Pentingnya Tabayyun: Memverifikasi Informasi Sebelum Percaya dan Menyebar

Di tengah derasny arus informasi di media sosial, sikap kritis dan kehati-hatian mutlak diperlukan. Islam telah meletakkan prinsip *tabayyun* (klarifikasi atau verifikasi) sebagai benteng pertahanan terhadap informasi yang menyesatkan.

- Perintah *Tabayyun* dalam Al-Quran: Landasan utama kewajiban *tabayyun* adalah firman Allah dalam QS Al-Hujurat ayat 6: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (*fatabayyanu*), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu".⁷ Ayat ini secara tegas memerintahkan untuk melakukan pemeriksaan cermat terhadap berita yang datang, terutama dari sumber yang diragukan kredibilitasnya.
- Prosedur *Tabayyun* Sesuai Fatwa MUI: Fatwa MUI memberikan panduan praktis mengenai langkah-langkah *tabayyun*:
 - Memastikan Sumber (*Sanad*): Menyelidiki kredibilitas sumber informasi, meliputi kepribadian, reputasi, kelayakan, dan tingkat keterpercayaannya.⁷
 - Memastikan Konten (*Matan*): Menganalisis isi berita itu sendiri, memastikan kebenaran substansinya dan memahami maksud sebenarnya.⁷
 - Memastikan Konteks: Memahami konteks waktu, tempat, dan latar belakang saat informasi tersebut disampaikan, karena konteks dapat mengubah makna.⁷
- Metode Praktis *Tabayyun*: Secara praktis, *tabayyun* dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti bertanya langsung kepada sumber informasi jika memungkinkan, meminta klarifikasi dari pihak yang memiliki otoritas atau kompetensi terkait, melakukan kroscek dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber yang kredibel, dan menganalisis informasi secara mendalam untuk mendeteksi kejanggalan.⁴ Penting dicatat, jika informasi menyangkut aib atau hal pribadi seseorang, upaya *tabayyun* harus dilakukan secara tertutup dan tidak diumbar di ruang publik.⁷
- Urgensi *Tabayyun* di Era Digital: *Tabayyun* menjadi semakin krusial di era digital karena kecepatan penyebaran informasi yang luar biasa. Tanpa *tabayyun*, *hoaks*, fitnah, dan kesalahpahaman dapat menyebar dengan cepat, memicu kepanikan, merusak reputasi, dan bahkan menimbulkan konflik sosial.⁴ Perlu ditekankan bahwa kewajiban *tabayyun* tidak hanya

berlaku untuk informasi negatif, tetapi juga untuk informasi yang berisi pujian atau hal positif, karena belum tentu semuanya benar.⁷

Proses *tabayyun* ini bukanlah sekadar sikap pasif menunggu datangnya klarifikasi. Sebaliknya, ia merupakan sebuah proses aktif dan kewajiban bagi setiap individu Muslim untuk mengerahkan upaya dalam mencari kebenaran sebelum berinteraksi lebih lanjut dengan suatu informasi—baik menerimanya sebagai kebenaran, menyebarkannya kepada orang lain, maupun menjadikannya dasar untuk berkomentar atau bertindak.⁴ Sikap "asal *share*" atau "jemari berbicara" tanpa verifikasi adalah tindakan yang secara eksplisit dikritik dan bertentangan dengan prinsip ini.⁴ Dengan demikian, *tabayyun* berfungsi sebagai filter aktif yang harus dijalankan untuk melindungi diri sendiri dan masyarakat dari *mafsadah* (kerusakan) akibat informasi yang salah, sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan kehormatan (*hifz al-'irdh*).

Menghindari Penyebaran Hoaks dan Informasi Bohong: Menjaga Integritas Informasi

Salah satu penyakit kronis di media sosial adalah maraknya penyebaran *hoaks* atau berita bohong. Islam memandang serius masalah ini dan memberikan panduan tegas untuk menghindarinya.

- Definisi *Hoaks* dalam Konteks Islam: *Hoaks* tidak hanya terbatas pada berita yang sepenuhnya palsu. Ia juga mencakup informasi yang dipelintir, fakta yang dimanipulasi, informasi benar namun disajikan di luar konteks waktu atau tempat sehingga menyesatkan, atau bahkan informasi yang dibuat sekadar untuk lelucon namun berpotensi merugikan atau menimbulkan kesalahpahaman (seperti berita kematian palsu).⁷ Jika *hoaks* tersebut berisi tuduhan palsu terhadap seseorang atau kelompok, ia masuk dalam kategori fitnah (*buhtan*), yang merupakan dosa besar.⁷
- Hukum Menyebarkan *Hoaks*: Fatwa MUI dengan sangat jelas mengharamkan tindakan menyebarkan *hoaks* dan informasi bohong melalui media sosial, tanpa memandang apa pun tujuannya, sekalipun niatnya dianggap baik.⁷ Allah SWT mengecam para penyebar berita bohong, dan perbuatan ini bertentangan dengan perintah untuk selalu berkata benar.¹³
- Bahaya *Hoaks*: Dampak negatif *hoaks* sangat luas dan merusak. Ia dapat menghancurkan reputasi individu atau kelompok, memicu kepanikan dan keresahan di masyarakat, menimbulkan kesalahpahaman yang berujung pada kebencian dan permusuhan, memecah belah persatuan umat dan bangsa, serta merugikan secara materiil maupun non-materiil.⁴ Dalam beberapa pandangan, *hoaks* disamakan bahayanya dengan fitnah dan *ghibah*.¹¹
- Tanggung Jawab dalam Mencegah *Hoaks*: Setiap Muslim memiliki tanggung jawab untuk tidak menjadi bagian dari mata rantai penyebaran *hoaks*. Ini diwujudkan dengan tidak mudah percaya dan tidak asal menyebarkan (*share*) informasi yang diterima.⁴ Langkah krusialnya adalah melakukan verifikasi (*tabayyun*) terlebih dahulu. Selain itu, jika mengetahui adanya *hoaks*, seorang Muslim dianjurkan untuk tidak tinggal diam, melainkan berusaha mencegah

penyebarannya lebih lanjut, misalnya dengan mengingatkan penyebarannya (jika memungkinkan secara privat) atau melaporkan konten tersebut.⁷

Dengan memegang teguh adab komunikasi Islami, mengedepankan *tabayyun*, dan secara aktif menghindari serta mencegah penyebaran *hoaks*, umat Islam dapat berkontribusi menciptakan ruang digital yang lebih sehat, jujur, dan bertanggung jawab.

Bagian 2: Tanggung Jawab dalam Membagikan Konten

Setiap konten yang dibagikan di media sosial memiliki potensi dampak, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, Islam menekankan pentingnya tanggung jawab individu dalam memilih, membuat, dan menyebarkan konten. Tanggung jawab ini mencakup pertimbangan matang terhadap dampak (*maslahah* dan *mafsadah*), penjagaan batas-batas privasi, dan kesadaran akan akuntabilitas di hadapan Allah SWT.

Mempertimbangkan Dampak (Maslahah vs. Mafsadah): Prinsip Utama Berbagi Konten

Konsep *maslahah* (kebaikan, manfaat, kemaslahatan) dan *mafsadah* (kerusakan, keburukan, kemudaratan) merupakan inti dari *maqashid al-syari'ah* (tujuan-tujuan pokok ditetapkan syariat Islam). Seluruh ajaran Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan *maslahah* dan menolak *mafsadah* bagi kehidupan manusia di dunia dan akhirat.³ *Mafsadah* adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan *maslahah* dan dapat menyebabkan kerusakan atau hilangnya tujuan-tujuan syariat.⁴¹

Dalam konteks ini, terdapat kaidah fikih penting: *Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan).⁷ Artinya, jika suatu perbuatan mengandung potensi *maslahah* dan *mafsadah* sekaligus, prioritas utama adalah menghindari *mafsadah*, terutama jika *mafsadah*-nya lebih besar atau dominan.⁴¹ Sebaliknya, jika *maslahah*-nya yang lebih besar, maka itulah yang diutamakan.⁴⁴

Prinsip ini menjadi kerangka analisis etis yang sangat relevan dalam mengevaluasi konten media sosial. Sebelum membuat atau membagikan suatu konten, seorang Muslim wajib mempertimbangkan:

- Apakah konten ini membawa *maslahah*? Apakah ia bermanfaat, mendorong pada kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*al-taqwa*), mempererat persaudaraan (*ukhuwwah*) dan cinta kasih (*mahabbah*), menambah ilmu pengetahuan yang berguna, atau menjadi sarana *amar ma'ruf nahi munkar* yang bijak?⁶
- Apakah konten ini berpotensi menimbulkan *mafsadah*? Apakah ia bisa memicu kebencian, permusuhan, perpecahan, mendorong pada kemaksiatan, menyebarkan kebohongan, melanggar privasi, atau menimbulkan kerusakan lainnya?⁷

Fatwa MUI secara eksplisit mengadopsi pendekatan ini dengan mensyaratkan bahwa konten yang dibuat dan disebarluaskan haruslah "bermanfaat", "berdampak baik bagi penerima", "mewujudkan kemaslahatan", serta "menghindarkan diri dari kemafsadatan".⁷ Konten yang mendorong pada hal-hal terlarang seperti pornografi, visualisasi kekerasan, umpatan, provokasi, *hoaks*, fitnah, *ghibah*, dan sejenisnya jelas mengandung *mafsadah* yang harus dihindari.⁷ Bahkan dalam konteks dakwah digital sekalipun, penyampaiannya harus dilakukan dengan cara yang benar, bahasa yang baik, ikhlas, dan tetap mempertimbangkan potensi *masalah* dan *mafsadah*-nya agar tidak menimbulkan multitafsir atau dampak negatif.¹³

Kerangka *masalah-mafsadah* ini memberikan alat analisis yang dinamis dan kontekstual, melampaui sekadar daftar hitam-putih "boleh" atau "tidak boleh". Ia menuntut pengguna media sosial untuk secara aktif berpikir kritis dan menimbang konsekuensi dari setiap konten dalam berbagai situasi yang kompleks, termasuk fenomena baru seperti *endorsement* produk²¹, investasi *cryptocurrency*⁴⁵, atau penggunaan platform seperti TikTok.⁴⁶

Menjaga Batasan Privasi (Khususiyah) dan Kehormatan (Hifz al-'Irdh)

Salah satu aspek penting dari tanggung jawab bermedia sosial adalah menjaga privasi dan kehormatan, baik diri sendiri maupun orang lain. Islam memberikan perhatian besar pada hal ini melalui konsep *hifz al-'irdh* (menjaga kehormatan).

- Konsep *Hifz al-'Irdh*: Menjaga kehormatan merupakan salah satu dari lima atau enam tujuan pokok syariat Islam (*maqashid al-syari'ah al-dharuriyyah*).³ Ia tidak hanya berarti melindungi diri dari hinaan atau tuduhan, tetapi juga menjaga martabat dan harga diri manusia secara keseluruhan, serta memelihara diri agar tidak terjerumus dalam perbuatan terlarang yang dapat menodai kehormatan.³¹
- Larangan Mengumbar Aib dan Hal Pribadi: Fatwa MUI secara tegas mengharamkan penyebaran konten yang bersifat pribadi ke ranah publik, jika konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarluaskan, seperti pose yang mempertontonkan aurat, kemesraan suami-istri yang vulgar, atau aib dan kesalahan orang lain.⁷ Islam juga melarang keras *tajassus*, yaitu mencari-cari atau memata-matai kesalahan dan urusan pribadi orang lain (QS Al-Hujurat: 12).⁷ Mengumbar hal-hal pribadi yang tidak pantas dapat mencederai kehormatan diri dan mengundang *mafsadah*.³¹ Budaya malu (*haya*) menjadi penting dalam konteks ini.³¹
- Bahaya *Oversharing*: Fenomena *oversharing* (berbagi informasi pribadi secara berlebihan) di media sosial dapat secara langsung melanggar prinsip *hifz al-'irdh*. Hal ini berpotensi membuka pintu bagi fitnah, eksploitasi data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta menimbulkan dampak negatif pada hubungan sosial dan kondisi psikologis individu.¹⁶
- Menghormati Privasi Orang Lain: Tanggung jawab menjaga privasi juga berlaku terhadap orang lain. Dilarang merekam, memotret, atau menyebarkan informasi pribadi orang lain (termasuk anak-anak) tanpa izin mereka.² Sebelum menyebarkan konten apa pun, penting untuk

memastikan bahwa kita memiliki hak untuk melakukannya dan tidak melanggar hak privasi atau hak kekayaan intelektual orang lain.⁷

Di era media sosial, di mana batas antara ruang publik dan privat seringkali menjadi kabur³, prinsip *hifz al-'irdh* berfungsi sebagai benteng pertahanan etis yang fundamental. Ia bukan sekadar melindungi data pribadi, tetapi lebih dalam lagi, menjaga kehormatan dan martabat setiap individu di ruang digital yang rentan terhadap eksploitasi, fitnah, dan degradasi nilai kemanusiaan.

Akuntabilitas Individu atas Konten yang Dibagikan

Setiap tindakan yang dilakukan di media sosial, sekecil apa pun, membawa konsekuensi dan tanggung jawab. Islam menekankan akuntabilitas individu atas segala perbuatannya.

- **Pertanggungjawaban di Hadapan Allah:** Prinsip dasar dalam Islam adalah bahwa setiap manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diperbuatnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS Al-Isra ayat 36, pendengaran, penglihatan, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya.¹³ Kesadaran akan pengawasan Allah (*muraqabah*) dan adanya hari perhitungan (*hisab*) harus senantiasa hadir dalam setiap aktivitas digital.⁴ Niat (*niyyah*) yang melandasi setiap tindakan di media sosial juga akan menjadi penentu nilainya di sisi Allah.⁴
- **Tanggung Jawab Hukum dan Sosial:** Selain pertanggungjawaban di akhirat, pengguna media sosial juga memiliki tanggung jawab hukum dan sosial di dunia. Konten yang melanggar hukum, seperti penyebaran *hoaks*, ujaran kebencian, atau pencemaran nama baik, dapat berakibat pada sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (misalnya, UU ITE di Indonesia).²¹ Secara sosial, konten yang dibagikan dapat mempengaruhi opini publik dan hubungan antarindividu atau kelompok, sehingga pengguna bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkannya.²
- **Konsekuensi Menyebar Konten Negatif:** Jika seseorang terlanjur menyebarkan konten yang berisi *hoaks*, *ghibah*, fitnah, *namimah*, *aib*, ujaran kebencian, atau hal negatif lainnya, ia memiliki kewajiban moral dan spiritual untuk bertaubat. Proses taubat ini, sebagaimana dijelaskan dalam Fatwa MUI, meliputi permohonan ampun kepada Allah (*istighfar*), permintaan maaf kepada pihak yang telah dirugikan, penyesalan yang mendalam atas perbuatan tersebut, dan komitmen kuat untuk tidak mengulangnya di masa depan.⁷

Dengan memahami dan menginternalisasi tanggung jawab ini, seorang Muslim diharapkan dapat menggunakan media sosial secara lebih bijak, hati-hati, dan senantiasa berorientasi pada pencapaian *maslahah* serta penghindaran *mafsadah*.

Bagian 3: Menjaga Lisan dan Tulisan di Dunia Maya

Salah satu aspek fundamental dalam akhlak Islam adalah menjaga lisan (*hifz al-lisan*). Di era digital, prinsip ini meluas mencakup penjagaan tulisan, gambar, video, dan segala bentuk ekspresi di media

sosial. Platform digital dapat dengan mudah menjadi sarana untuk melakukan dosa-dosa lisan seperti *ghibah* (menggunjing), *fitnah* (memfitnah), *namimah* (adu domba), dan bahkan *bullying* siber. Islam memberikan larangan tegas terhadap perbuatan-perbuatan ini.

Larangan Ghibah (Menggunjing) di Media Sosial

Ghibah adalah salah satu penyakit lisan (dan kini, tulisan) yang sangat dikecam dalam Islam.

- Definisi *Ghibah*: Secara syar'i, *ghibah* didefinisikan sebagai menyebutkan sesuatu mengenai saudaramu (Muslim) yang tidak ia sukai seandainya ia mendengarnya, baik itu berkaitan dengan kekurangan fisik, agamanya, urusan dunianya, akhlaknya, hartanya, keluarganya, atau hal lainnya.⁷ Penting dicatat bahwa informasi yang disampaikan dalam *ghibah* adalah fakta, namun karena bersifat negatif dan tidak disukai oleh orang yang dibicarakan, maka hukumnya haram. Di media sosial, *ghibah* bisa berbentuk tulisan (status, komentar), gambar (meme ejekan), atau video.
- Larangan Keras dalam Islam: Fatwa MUI secara eksplisit mengharamkan perbuatan *ghibah* melalui media sosial.⁷ Al-Quran dalam Surah Al-Hujurat ayat 12 memberikan perumpamaan yang sangat keras bagi pelaku *ghibah*, yaitu seperti memakan bangkai saudaranya sendiri.⁷ Ayat lain (QS An-Nur: 19) mengancam pelaku penyebar kejelekan sesama Muslim dengan siksa yang pedih di dunia dan akhirat.⁷ Beberapa hadis juga menyebutkan bahwa *ghibah* adalah salah satu penyebab siksa kubur³⁴ dan pelakunya akan menghadapi siksaan di neraka, seperti dicakar wajah dan dadanya dengan kuku tembaga.⁵¹
- Bahaya *Ghibah*: Selain dosa besar, *ghibah* memiliki dampak destruktif. Ia merusak kehormatan dan nama baik orang yang digunjingkan³⁴, merusak kebersihan hati pelaku *ghibah* itu sendiri⁵², seringkali menjadi pemicu fitnah dan pertengkaran⁵², merusak tali persaudaraan (*ukhuwwah*) dan solidaritas umat⁵², serta dapat menghapus pahala amal kebaikan pelaku.⁵²
- Cara Menghindari *Ghibah*: Untuk terhindar dari *ghibah* di media sosial, beberapa langkah dapat ditempuh: senantiasa mengingat kebaikan orang yang hendak digunjingkan, membiasakan berpikir positif (*husnuzhan*), saling mengingatkan sesama teman jika ada yang mulai ber-*ghibah*, memperbanyak istighfar dan memohon ampunan Allah, memilih lingkungan pertemanan (termasuk di dunia maya) yang positif dan saleh, melatih diri untuk menjaga lidah dan tulisan (jika tidak baik, lebih baik diam), serta melakukan introspeksi diri secara berkala.⁵¹

Larangan Fitnah (Memfitnah) dan Namimah (Adu Domba)

Selain *ghibah*, fitnah dan *namimah* adalah dua dosa lisan/tulisan lain yang sangat berbahaya dan dilarang keras dalam Islam.

- Definisi *Fitnah (Buhtan)*: *Fitnah* dalam konteks ini merujuk pada *buhtan*, yaitu menyebarkan informasi bohong atau tuduhan palsu mengenai seseorang atau kelompok tanpa berdasarkan

kebenaran, dengan tujuan utama untuk menjelekkan, merusak reputasi, atau menjatuhkan martabatnya.⁷ Al-Quran menyatakan bahwa fitnah itu lebih kejam atau lebih besar bahayanya daripada pembunuhan (QS Al-Baqarah: 191)¹³, menunjukkan betapa destruktifnya dampak fitnah.

- Definisi *Namimah*: *Namimah* adalah perbuatan mengadu domba antara satu pihak dengan pihak lain. Caranya adalah dengan menceritakan perkataan atau perbuatan seseorang kepada orang lain dengan tujuan agar terjadi permusuhan, kebencian, dan rusaknya hubungan di antara mereka.⁷ Pelaku *namimah* disebut sebagai *nammam*.
- Hukum *Fitnah* dan *Namimah*: Keduanya secara tegas diharamkan dalam Islam dan termasuk dosa besar.⁷ Fatwa MUI juga mengharamkan melakukan dan menyebarkan *fitnah* serta *namimah* melalui media sosial.⁷ Al-Quran melarang kita mematuhi orang yang suka bersumpah, menghina, mencela, dan kian kemari menghambur fitnah atau *namimah* (QS Al-Qalam: 10-11).⁷ Rasulullah SAW bersabda bahwa pelaku *namimah* tidak akan masuk surga.²³
- Dampak Buruk: *Fitnah* dan *namimah* memiliki daya rusak yang luar biasa terhadap tatanan sosial. Keduanya dapat menghancurkan reputasi dan kehidupan seseorang dalam sekejap, merusak hubungan persaudaraan dan persahabatan, memicu konflik dan permusuhan yang berkepanjangan, serta menyebabkan perpecahan di tengah umat dan masyarakat.⁸

Menghindari Bullying Siber (Perundungan Maya)

Perundungan atau *bullying* yang terjadi melalui media digital (*cyberbullying*) adalah fenomena modern yang juga mendapat perhatian serius dalam perspektif Islam.

- Definisi *Cyberbullying*: *Cyberbullying* mencakup berbagai perilaku agresif dan menyakitkan yang dilakukan melalui platform digital. Ini bisa berupa mengolok-olok (*sukhriyah*), mengejek atau mencela (*lamz*), memberikan julukan atau panggilan yang buruk (*tanabuz bil alqab*), menyebarkan ujaran kebencian, melontarkan ancaman, menyebarkan rumor atau aib untuk mempermalukan korban, dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya.⁷
- Larangan dalam Islam: *Cyberbullying* secara tegas diharamkan oleh Fatwa MUI.⁷ Perilaku ini jelas bertentangan dengan ajaran akhlak mulia yang dibawa oleh Rasulullah SAW.³⁰ Al-Quran dalam Surah Al-Hujurat ayat 11 secara spesifik melarang orang beriman untuk saling mengolok-olok, mencela, dan memanggil dengan gelar yang buruk.³⁰ Ayat ini mengingatkan bahwa bisa jadi orang yang diolok-olok itu lebih baik di sisi Allah. Pelaku *bullying* dalam hukum Islam dapat dikenai sanksi *ta'zir* (hukuman yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim/penguasa).⁵⁰
- Dampak *Cyberbullying*: Perundungan siber dapat menimbulkan luka psikologis yang mendalam bagi korban. Dampaknya bisa berupa hilangnya rasa percaya diri, stres, kecemasan, depresi, perasaan terisolasi, hingga dalam kasus ekstrem dapat memicu tindakan bunuh diri.² Selain merusak individu, *cyberbullying* juga meracuni lingkungan digital dan merusak semangat persaudaraan (*ukhuwwah*) yang seharusnya dijunjung tinggi.³⁰

- Sikap Muslim: Seorang Muslim wajib menghindari segala bentuk perilaku *bullying*, baik sebagai pelaku maupun sebagai orang yang ikut-ikutan menyebarkan atau menertawakan. Jika menyaksikan *cyberbullying*, hendaknya tidak tinggal diam, bisa dengan melaporkan konten tersebut, memberikan dukungan kepada korban, atau mengingatkan pelaku jika memungkinkan. Sikap yang dianjurkan adalah fokus pada perbaikan diri sendiri, menyadari kekurangan diri, dan menghiiasi diri dengan sifat tawadhu' (rendah hati).¹⁵

Konsekuensi Duniawi dan Ukhrawi

Perbuatan *ghibah*, *fitnah*, *namimah*, dan *cyberbullying* melalui media sosial membawa konsekuensi serius, baik di dunia maupun di akhirat.

- Konsekuensi Duniawi: Di dunia, pelaku dapat mengalami kerusakan reputasi, kehilangan kepercayaan, putusnya tali silaturahmi dan hubungan sosial, serta terjerat dalam konflik interpersonal. Selain itu, di banyak negara termasuk Indonesia, perbuatan seperti pencemaran nama baik, penyebaran *hoaks*, dan ujaran kebencian melalui media elektronik dapat dijerat dengan hukum positif, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).²¹
- Konsekuensi Ukhrawi: Di akhirat, perbuatan-perbuatan ini digolongkan sebagai dosa besar yang mendatangkan murka Allah. Pelakunya diancam dengan berbagai bentuk siksaan, baik di alam kubur maupun di neraka.⁷ Amal kebaikan mereka bisa terhapus atau transfer kepada korban kezaliman mereka. Mereka akan jauh dari rahmat dan surga Allah SWT.

Penting untuk dipahami bahwa ajaran Islam tentang menjaga lisan (*hifz al-lisan*) memiliki cakupan yang luas dan relevan di era digital. Perintah untuk berkata baik atau diam²⁹, larangan menggunjing, memfitnah, mengadu domba, dan mencaci maki berlaku sama kuatnya untuk interaksi yang termediasi oleh teknologi. Tulisan, komentar, *like*, *share*, gambar, dan video di media sosial adalah bentuk ekspresi yang memiliki dampak dan pertanggungjawaban yang sama besarnya dengan ucapan lisan.

Lebih jauh, melakukan *ghibah*, *fitnah*, atau *cyberbullying* bukan hanya sekadar dosa antara pelaku dengan Allah (*haqqullah*). Perbuatan ini secara fundamental merupakan pelanggaran serius terhadap hak sesama Muslim dan sesama manusia (*haqqul adamî*). Hak yang dilanggar meliputi hak atas kehormatan (*irdh*), hak atas nama baik, hak atas privasi, dan hak untuk merasa aman dari gangguan dan kezaliman.¹⁸ Hadis Nabi SAW menegaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim adalah haram (tidak boleh dilanggar) oleh Muslim lainnya.¹⁸ Oleh karena itu, kewajiban bertaubat dari dosa-dosa ini tidak cukup hanya dengan memohon ampun kepada Allah, tetapi juga harus disertai dengan upaya meminta maaf dan menyelesaikan urusan dengan pihak yang telah dirugikan.⁷ Menjaga lisan dan tulisan di dunia maya adalah bagian tak terpisahkan dari pemenuhan hak persaudaraan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Penutup: Menuju Penggunaan Media Sosial yang Berkah dan Bertanggung Jawab

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern, menawarkan kemudahan sekaligus tantangan. Bagi seorang Muslim, interaksi di dunia maya bukanlah ruang hampa nilai, melainkan arena di mana akhlak, keimanan, dan ketakwaan diuji dan direfleksikan.

Refleksi Akhir: Media Sosial sebagai Cermin Akhlak

Setiap *like*, komentar, *share*, atau konten yang dibuat di media sosial sesungguhnya adalah cerminan dari kualitas akhlak, kedalaman iman, dan tingkat ketakwaan seorang individu.⁴ Apakah jemari kita digunakan untuk menyebarkan kebaikan, ilmu yang bermanfaat, dan pesan perdamaian, ataukah sebaliknya, menjadi alat untuk menyebarkan fitnah, kebencian, dan kemungkaran? Kesadaran akan pengawasan Allah yang tak pernah putus (*muraqabah*) dan keniscayaan pertanggungjawaban di hari akhir (*hisab*) harus menjadi kompas moral dalam setiap navigasi kita di ruang digital.⁴

Salah satu aspek yang patut direnungkan secara mendalam adalah potensi keberlanjutan dampak dari konten digital. Konten yang kita bagikan hari ini dapat terus tersebar, diakses, dan memengaruhi orang lain di masa mendatang, bahkan mungkin setelah kita tiada. Konten positif yang berisi ilmu bermanfaat, ajakan kepada kebaikan, atau inspirasi positif berpotensi menjadi *amal jariyah*—pahala yang terus mengalir bagi pembuat atau penyebarannya.⁶ Sebaliknya, konten negatif seperti *hoaks*, fitnah, *ghibah*, ujaran kebencian, atau materi kemaksiatan dapat menjadi *dosa jariyah*—dosa yang terus mengalir dan membebani pelakunya selama konten tersebut masih ada dan menimbulkan *mafsadah*.⁷ Kesadaran akan potensi *jariyah* ini seharusnya menjadi motivasi yang sangat kuat untuk bersikap ekstra hati-hati dan bertanggung jawab penuh atas setiap jejak digital yang kita tinggalkan.

Rekomendasi Praktis dan Komitmen Pribadi

Untuk mewujudkan penggunaan media sosial yang berkah dan bertanggung jawab sesuai tuntunan Islam, diperlukan komitmen pribadi yang diwujudkan dalam tindakan nyata:

1. Meluruskan Niat: Jadikan penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mencari ridha Allah, menyebarkan kebaikan, dan menjalin silaturahmi, bukan semata-mata untuk mencari popularitas, pujian, atau keuntungan duniawi yang semu (*riya*).⁴
2. Berpikir Sebelum Bertindak: Sebelum memposting, mengomentari, atau membagikan sesuatu, luangkan waktu sejenak untuk berpikir. Terapkan prinsip *tabayyun* untuk memastikan kebenaran informasi. Pertimbangkan secara matang potensi *masalah* dan *mafsadah*-nya. Tanyakan pada diri sendiri: "Apakah ini bermanfaat? Apakah ini benar? Apakah ini pantas? Apakah ini akan menyakiti orang lain?".
3. Jaga Privasi dan Hormati Privasi Orang Lain: Bijaklah dalam membagikan informasi pribadi. Hindari *oversharing*. Jangan mengumbar aib diri sendiri maupun orang lain. Hormati batas-

batas privasi orang lain dengan tidak mencari-cari kesalahan atau menyebarkan informasi pribadi mereka tanpa izin.

4. Hindari Konten dan Interaksi Negatif: Jauhi terlibat dalam perdebatan kusir yang tidak produktif, *ghibah*, fitnah, *namimah*, dan segala bentuk *bullying* atau ujaran kebencian.
5. Manfaatkan Fitur Keamanan: Gunakan fitur blokir atau laporkan (*report*) untuk menandai atau menghindari konten maupun akun yang menyebarkan hal-hal negatif atau berbahaya.²
6. Pilih Lingkungan Digital yang Positif: Berteman atau mengikuti akun-akun yang memberikan inspirasi positif, ilmu bermanfaat, dan mengingatkan pada kebaikan dapat membantu menjaga diri dari pengaruh negatif.⁵¹
7. Terus Belajar: Tingkatkan terus pemahaman mengenai etika Islam dalam bermedia sosial dan kembangkan literasi digital agar mampu menyaring informasi dan menggunakan teknologi secara bijak.⁷

Ajakan Kolektif: Membangun Ekosistem Digital Islami

Upaya mewujudkan penggunaan media sosial yang Islami tidak cukup hanya berhenti pada level individu. Diperlukan juga kesadaran dan aksi kolektif untuk membangun ekosistem digital yang lebih sehat, positif, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur Islam.

- Jadikan Media Sosial Sarana Dakwah dan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*: Manfaatkan potensi media sosial untuk menyebarkan ajaran Islam yang *rahmatan lil 'alamin*, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran dengan cara yang bijak, santun, dan efektif.⁶
- Berlomba dalam Kebaikan (*Fastabiqul Khairat*): Alih-alih saling menjatuhkan atau menyebarkan konten negatif, mari berlomba-lomba dalam menciptakan dan menyebarkan konten-konten positif, edukatif, inspiratif, dan solutif di dunia maya.²
- Menjaga *Ukhuwwah* dan Kerukunan: Gunakan media sosial untuk mempererat tali persaudaraan, baik sesama Muslim, sebangsa, maupun sesama manusia. Hindari segala hal yang dapat memicu perpecahan dan permusuhan. Jadikan keragaman sebagai rahmat, bukan sumber konflik.

Pada akhirnya, tanggung jawab untuk menjadikan media sosial sebagai ruang yang membawa berkah terletak di pundak setiap Muslim. Dengan berpegang teguh pada Al-Quran, Sunnah, dan panduan para ulama seperti Fatwa MUI, serta diiringi dengan niat yang lurus dan kesadaran penuh akan pertanggungjawaban, kita dapat menavigasi dunia maya dengan selamat dan bahkan menjadikannya ladang amal untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Karya yang dikutip

1. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL | MASTEL Living Enabler, diakses April 12, 2025, <https://mastel.id/fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017/>
2. Etika dan Tanggung Jawab dalam Berbagi Konten di TikTok, diakses April 12, 2025, <https://an-nur.ac.id/etika-dan-tanggung-jawab-dalam-berbagi-konten-di-tiktok/>
3. Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika), diakses April 12, 2025, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/viewFile/1090/877>
4. 5 Tips Etika Bermedia Sosial dalam Islam - Selamat Datang di ..., diakses April 12, 2025, <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1017-5-tips-etika-bermedia-sosial-dalam-islam>
5. Adab Bersosial Media Dalam Pandangan Islam - Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, diakses April 12, 2025, <https://perpustakaan.uad.ac.id/adab-bersosial-media-dalam-pandangan-islam/>
6. Media Sosial dan Fitnah: Bagaimana Islam Mengajarkan ... - FIAI UII, diakses April 12, 2025, <https://fis.uui.ac.id/blog/2024/04/19/media-sosial-dan-fitnah-bagaimana-islam-mengajarkan-penggunaan-teknologi-dengan-bijak/>
7. ppidkemkominfo.files.wordpress.com, diakses April 12, 2025, <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>
8. www.postel.go.id, diakses April 12, 2025, https://www.postel.go.id/downloads/35/20170609143058-Fatwa_MUI.pdf
9. 5 Hal yang Diharamkan MUI saat Anda Menggunakan Media Sosial ..., diakses April 12, 2025, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2979435/5-hal-yang-diharamkan-mui-saat-anda-menggunakan-media-sosial>
10. MUI Keluarkan Fatwa Tentang Penggunaan Media Sosial, Ini 5 Hal yang Diharamkan, diakses April 12, 2025, <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2017/06/05/mui-keluarkan-fatwa-tentang-penggunaan-media-sosial-ini-5-hal-yang-diharamkan>
11. Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi | Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi, diakses April 12, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/12887>
12. (PDF) Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/361894410_Media_Sosial_dan_Fenomena_Hoax_Tinjauan_Islam_dalam_Etika_Berekomunikasi
13. ADAB BERMEDIA SOSIAL DALAM PANDANGAN ISLAM - FTK UIN Banten, diakses April 12, 2025, <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/geneologi/article/download/1799/1608/4612>

14. Bijak Dalam Bermedia Sosial, Hindari Perbuatan Haram | LPH LPPOM Sertifikasi Halal, diakses April 12, 2025, <https://halalmui.org/bijak-dalam-bermedia-sosial-hindari-perbuatan-haram/>
15. (PDF) Cyberbullying in Digital Media: An Islamic Perspective - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/355009155_Cyberbullying_in_Digital_Media_An_Islamic_Perspective
16. Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388048529_Batasan_Privasi_Dalam_Hukum_Islam_Analisis_Fenomena_Oversharing_di_Media_Sosial
17. Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Social - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388347849_Etika_Penggunaan_Media_Social_dalam_Perspektif_Hadis_Studi_Tentang_Privasi_dan_Tanggung_Jawab_Social
18. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Gunung Sugih, diakses April 12, 2025, <https://pa-gunungsugih.go.id/204-236>
19. hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial - MUI, diakses April 12, 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melalui-media-sosial>
20. BERITA - Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menjadi Pedoman di Media Sosial, diakses April 12, 2025, <https://www.kapuashulukab.go.id/home/berita/fatwa-majelis-ulama-indonesia-menjadi-pedoman-di-media-sosial>
21. telaah fatwa majelis ulama indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui - Jurnal Raden Fatah, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/11000/4372/32583>
22. Media Sosial dan Maraknya Penistaan Ajaran Islam, Perhatikan Fatwa MUI Berikut Ini, diakses April 12, 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rzubox320/media-sosial-dan-maraknya-penistaan-ajaran-islam-perhatikan-fatwa-mui-berikut-ini>
23. 7 Pedoman Islami dalam Bermedia Sosial yang Penting Diamalkan, diakses April 12, 2025, <https://mirror.mui.or.id/hikmah/31518/7-pedoman-islami-dalam-bermedia-sosial-yang-penting-diamalkan/>
24. MUI Keluarkan Fatwa Bermuamalah di Media Sosial - Komdigi, diakses April 12, 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-di-media-sosial>
25. Inilah Panduan Bermedia Sosial Sesuai Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, diakses April 12, 2025, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-lampung/33785/inilah-panduan-bermedia-sosial-sesuai-fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017/>

26. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Sukadana, diakses April 12, 2025, <https://www.pa-sukadana.go.id/hikmah-tausiyah/204-fatwa-mui-mengenai-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial>
27. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Gunung Sugih, diakses April 12, 2025, <https://pa-gunungsugih.go.id/204-948>
28. Fatwa MUI Tentang Pedoman Dalam Bermedia Sosial - Bone.go.id, diakses April 12, 2025, <https://bone.go.id/2017/10/21/fatwa-mui-tentang-pedoman-dalam-bermedia-sosial/>
29. Lima Panduan dalam Bermedsos Sesuai Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, diakses April 12, 2025, <https://lampung.nu.or.id/warta/lima-panduan-dalam-bermedsos-sesuai-fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017-3Vu3c>
30. Larangan Perundungan di Dunia Maya dalam Islam, diakses April 12, 2025, <https://jakarta.nu.or.id/tafsir/larangan-perundungan-di-dunia-maya-dalam-islam-tV1mA>
31. Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube, diakses April 12, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2894660&val=25451&title=Menghadirkan%20Konsep%20Hifz%20Al-Irdi%20dalam%20Bermedia%20Sosial%20Upaya%20Menyikapi%20Asusila%20Abu-Abu%20di%20Youtube>
32. Hoaks dan Etika Berkomunikasi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis - Repositori UIN Alauddin, diakses April 12, 2025, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/23128/1/Hoaks%20dan%20Etika%20Berkomunikasi%3B%20Perspektif%20Al-Qur%27an%20dan%20Hadis.pdf>
33. Adab Bersosial Media dalam Pandangan Islam - LAZNAS Nurul Hayat, diakses April 12, 2025, <https://nurulhayat.org/adab-bersosial-media-dalam-pandangan-islam/>
34. Perumpamaan Perilaku Ghibah Menurut Surah Al Hujurat Ayat 12 - detikcom, diakses April 12, 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6578946/perumpamaan-perilaku-ghibah-menurut-surah-al-hujurat-ayat-12>
35. 119 HIFZH AL-'IRDĀ DALAM TRANSFORMASI SOSIAL MODERN (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Irđ Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy) Hus, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/download/298/204>
36. Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena, diakses April 12, 2025, <http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jjih/article/download/745/902/4280>
37. Facebook dan Etika Digital: Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial - RUMAH JURNAL ITTC, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/883>
38. etika komunikasi islami di media sosial dalam perspektif alquran dan pengaruhnya terhadap keutuhan - Neliti, diakses April 12, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/481154-none-17d3add0.pdf>

39. TABAYYUN DALAM MENERIMA BERITA - Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam - dppai@uui, diakses April 12, 2025, <https://dppai.uui.ac.id/tabayyun-dalam-menerima-berita/>
40. Terapkan Konsep 'Tabayyun' dalam Bermedia Sosial: Cek Kebenaran saat Terima Informasi - Ditjen Aptika, diakses April 12, 2025, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/terapkan-konsep-tabayyun-dalam-bermedia-sosial-cek-kebenaran-saat-terima-informasi/>
41. 1 KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920>
42. Fiqih Maqashid (5): Mengambil Masalah dan Menghindari Mafsadah - NU Online, diakses April 12, 2025, <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-5-mengambil-masalah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG>
43. Hudud Mewujudkan Masalah Dan Menangkal Mafsadah - Almanhaj, diakses April 12, 2025, <https://almanhaj.or.id/3915-hudud-mewujudkan-masalah-dan-menangkal-mafsadah.html>
44. Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan | Almanhaj, diakses April 12, 2025, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>
45. (PDF) Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362286255_Cryptocurrency_in_The_Perspective_of_Maqasid_Al-Shariah
46. ANALISIS MENGEMIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH, diakses April 12, 2025, <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3645>
47. JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk> Volume 5, No. 4, November 2024 PENGGUNAAN APLIKASI, diakses April 12, 2025, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/download/412/462>
48. 1 TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI TIKTOK MODERN DAN GENERASI MILINEAL DI ERAH SOCIETY 5.0 (STUDI MASLAHAT ATAUKAH MAS - Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/download/92/26/>
49. Facebook dan Etika Digital: Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/380168392_Facebook_dan_Etika_Digital_Pendekatan_Hukum_Islam_terhadap_Batasan_Konten_Media_Sosial
50. Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif | Edulaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudence - Jurnal, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/1289>

51. Pengertian Ghibah adalah Membicarakan Keburukan Orang Lain, Simak Contohnya - Hot Liputan6.com, diakses April 12, 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5014477/pengertian-ghibah-adalah-membicarakan-keburukan-orang-lain-simak-contohnya>
52. BAHAYA GHIBAH YANG JARANG DIKETAHUI ORANG LAIN - Rumah Zakat, diakses April 12, 2025, <https://www.rumahzakat.org/bahaya-ghibah-yang-jarang-diketahui-orang-lain/>
53. Cyberbullying dan Pesan Surat Al-Hujurat Ayat Sebelas - Situs Resmi UIN Antasari, diakses April 12, 2025, <https://www.uin-antasari.ac.id/cyberbullying-dan-pesan-surat-al-hujurat-ayat-sebelas/>

B. Akhlak dalam Dunia Kerja: Membangun Profesionalisme, Hubungan Harmonis, dan Etika Bisnis Islami

Pendahuluan

Pentingnya Akhlak di Tempat Kerja

Dalam pandangan Islam, bekerja bukanlah sekadar aktivitas rutin untuk mencari penghidupan semata, melainkan sebuah bentuk ibadah dan manifestasi keimanan seorang Muslim.¹² Islam, sebagai agama yang *syumul* (lengkap), mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk etika dan perilaku dalam dunia kerja.¹ Oleh karena itu, *akhlaq* (moralitas dan etika Islam) memegang peranan sentral dalam membentuk individu profesional dan lingkungan kerja yang tidak hanya produktif secara material, tetapi juga harmonis, berintegritas, dan dipenuhi keberkahan.¹³ Mengamalkan akhlak mulia di tempat kerja merupakan bagian dari *fi sabilillah* (berjuang di jalan Allah), yang meninggikan martabat manusia dan menghindarkannya dari ketergantungan pada orang lain.¹³

Tujuan dan Struktur Artikel

Artikel ini bertujuan untuk mengupas secara mendalam konsep akhlak dalam dunia kerja berdasarkan perspektif Islam. Pembahasan akan difokuskan pada tiga pilar utama yang saling berkaitan: (1) Profesionalisme dan Integritas, yang mencakup sifat *amanah*, *mas'uliyah* (tanggung jawab), dan disiplin; (2) Hubungan Antar Rekan Kerja, yang meliputi sikap saling menghormati (*ihthiram*), kerjasama (*ta'awun*), dan strategi penyelesaian konflik secara Islami; serta (3) Etika Bisnis Islami, dengan penekanan pada kejujuran (*sidiq*), keadilan (*'adl*), dan transparansi. Setiap bagian akan menguraikan konsep-konsep tersebut, menyajikan landasan dalil dari Al-Quran dan Hadis, serta memberikan contoh implementasi praktisnya.

Konteks Modern

Di tengah dinamika dan tantangan dunia kerja modern yang semakin kompleks, diwarnai persaingan global yang ketat, serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, relevansi etika kerja Islami menjadi semakin penting.¹⁴ Prinsip-prinsip akhlak Islam menawarkan panduan yang kokoh untuk menjaga integritas, membangun hubungan yang sehat, dan menjalankan praktik bisnis yang adil dan bertanggung jawab, bahkan dalam menghadapi fenomena baru seperti interaksi digital dan isu-isu etika kontemporer yang muncul darinya.

Bagian 1: Profesionalisme dan Integritas dalam Perspektif Islam

Profesionalisme dan integritas merupakan dua pilar fundamental yang membentuk karakter seorang pekerja Muslim yang unggul. Islam tidak hanya mendorong umatnya untuk bekerja, tetapi juga menekankan pentingnya kualitas, kesungguhan, dan landasan moral dalam setiap aktivitas pekerjaan.

Konsep Profesionalisme (*Itqan*) dan Integritas dalam Islam

Profesionalisme dalam Islam melampaui sekadar penguasaan keterampilan teknis (*skill*).¹⁵ Ia dimaknai secara lebih mendalam sebagai *Itqan*, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh, teliti, cermat, dan berusaha mencapai hasil yang terbaik atau sempurna.¹³ Sikap *itqan* ini sangat dicintai oleh Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang jika melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukannya dengan *itqan* (profesional/sempurna)." (HR. Thabrani & Baihaqi).¹² Profesionalisme juga tercermin dalam sifat-sifat mulia Rasulullah SAW sebagai teladan, yaitu *Shiddiq* (jujur), *Amanah* (dapat dipercaya/bertanggung jawab), *Tabligh* (komunikatif/menyampaikan), dan *Fathanah* (cerdas/kompeten).¹

Integritas, di sisi lain, adalah keselarasan antara keyakinan dan nilai-nilai terdalam (iman dan *taqwa*) dengan perkataan dan perbuatan nyata di tempat kerja.¹⁵ Ini mencakup kejujuran (*shiddiq*), memegang teguh kebenaran (*haqq*), dan menjunjung tinggi moralitas (*akhlaq*) dalam setiap situasi.¹⁹ Seorang profesional Muslim yang berintegritas akan selalu berusaha melakukan yang terbaik, seolah-olah ia melihat Allah atau merasa dilihat oleh-Nya, sebuah konsep yang dikenal sebagai *Ihsan*.²⁰ Profesionalisme juga menuntut adanya *mujahadah* atau kesungguhan dan kerja keras dalam berusaha.¹⁶

Dengan demikian, profesionalisme dalam perspektif Islam bukanlah sekadar atribut luar berupa kompetensi teknis, melainkan sebuah integrasi holistik yang menyatukan keahlian (*fathanah*), kesungguhan (*itqan*, *mujahadah*), kepercayaan (*amanah*), kejujuran (*shiddiq*), dan tanggung jawab (*mas'uliyah*). Semua nilai ini berakar kuat pada prinsip *Tauhid* (keesaan Allah) dan menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah yang bertujuan mencari keridhaan-Nya. Pemahaman ini menolak dikotomi antara urusan duniawi (pekerjaan) dan ukhrawi (ibadah), karena bagi seorang Muslim, pekerjaan yang dilakukan dengan benar dan dilandasi niat yang lurus adalah bagian tak terpisahkan dari pengabdian kepada Allah.¹⁰

Amanah (Dapat Dipercaya dan Bertanggung Jawab)

Amanah adalah salah satu sifat inti yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, terutama dalam konteks pekerjaan. Makna *amanah* jauh lebih luas dari sekadar jujur dalam perkataan. Ia mencakup pemenuhan segala bentuk kepercayaan yang dilimpahkan kepada seseorang, baik yang berkaitan dengan tugas dan wewenang, pengelolaan waktu dan sumber daya perusahaan, maupun penjagaan kerahasiaan informasi.¹⁰ Menjalankan amanah adalah cerminan sejati dari keimanan seseorang, sebagaimana ditegaskan dalam hadis: "Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak menepati janjinya." (HR. Ahmad).²²

Implementasi *amanah* di tempat kerja sangat beragam, meliputi:

- Menepati janji dan komitmen yang telah dibuat.¹⁵
- Menjaga aset dan fasilitas perusahaan, tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi di luar ketentuan.²⁴

- Menjaga kerahasiaan data dan informasi penting perusahaan atau klien.²³
- Melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan sesuai dengan kapasitas dan aturan yang berlaku.¹⁰
- Menjadi pribadi yang *Al-Amîn* (terpercaya), meneladani sifat Rasulullah SAW.¹⁰

Landasan utama perintah menjaga amanah terdapat dalam firman Allah SWT:

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisa 1: 58).²²

Sebaliknya, mengkhianati amanah merupakan salah satu ciri kemunafikan dan perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam.

Mas'uliyah (Tanggung Jawab)

Beriringan dengan *amanah*, *mas'uliyah* atau tanggung jawab merupakan aspek krusial lainnya dari integritas seorang pekerja Muslim. *Mas'uliyah* adalah kesadaran mendalam bahwa setiap tindakan, keputusan, dan hasil kerja akan dimintai pertanggungjawaban.¹⁹ Pertanggungjawaban ini tidak hanya bersifat horizontal kepada atasan, rekan kerja, atau perusahaan, tetapi yang paling utama adalah pertanggungjawaban vertikal kepada Allah SWT.¹⁵ Setiap individu, dalam kapasitasnya masing-masing, adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinya.

Di lingkungan kerja, *mas'uliyah* diwujudkan melalui:

- Melaksanakan setiap tugas yang diemban dengan penuh kesadaran dan kesungguhan.¹⁴
- Tidak melarikan diri dari tanggung jawab atau melempar kesalahan kepada pihak lain ketika terjadi masalah atau kegagalan.²³
- Berani mengakui kesalahan yang diperbuat dan proaktif mencari solusi serta melakukan perbaikan.²³
- Memastikan bahwa pekerjaan diselesaikan dengan standar kualitas terbaik dan sesuai dengan target yang ditetapkan.¹
- Memiliki kesadaran akan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah ijtimaiyyah*), yaitu memastikan bahwa pekerjaan dan bisnis yang dijalankan membawa dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.¹⁹

Kesadaran akan pertanggungjawaban ini ditegaskan dalam Al-Quran:

"Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya." (QS. Al-Isra 2: 36).³

"Dan Katakanlah: 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan'." (QS. At-Taubah 3: 105).¹²

Disiplin dalam Etos Kerja Islami

Disiplin merupakan salah satu kunci profesionalisme dan etos kerja yang tinggi. Dalam Islam, disiplin mencakup ketaatan pada aturan yang berlaku¹⁵, kemampuan mengelola waktu dengan baik dan efisien¹⁵, serta konsistensi dalam menjalankan tugas dan ibadah.² Konsep *riyada nafs* (disiplin diri) merupakan salah satu nilai Islam yang penting untuk ditanamkan.²⁰

Implementasi disiplin di tempat kerja antara lain:

- Menghargai waktu: Datang tepat waktu, memanfaatkan jam kerja secara produktif, menepati tenggat waktu (*deadline*), dan tidak menunda-nunda pekerjaan.¹⁵ Islam sangat menekankan pentingnya waktu, sebagaimana tersirat dalam sumpah Allah atas nama waktu (QS. Al-'Asr) dan hadis tentang dua nikmat yang sering dilalaikan: kesehatan dan waktu luang.²⁹
- Mengikuti peraturan kantor atau instansi tempat bekerja, selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam.¹⁵
- Bekerja dengan penuh dedikasi dan komitmen selama jam kerja yang telah ditentukan.¹
- Menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan ibadah, serta antara kehidupan profesional dan pribadi.¹⁵

Dalil yang mendorong kedisiplinan dan pemanfaatan waktu secara optimal antara lain:

"Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran." (QS. Al-'Asr : 1-3).³¹

"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)." (QS. Al-Insyirah : 7).¹⁰

Contoh Praktis di Lingkungan Kerja Modern

Penerapan nilai-nilai profesionalisme dan integritas ini dapat dilihat dalam berbagai situasi kerja modern:

- Seorang *software engineer* yang memegang teguh *amanah* dengan tidak membocorkan kode sumber atau data rahasia perusahaan kepada pihak luar.²⁴
- Seorang manajer proyek yang menunjukkan *mas'uliyah* dengan mengakui adanya keterlambatan proyek karena perencanaan yang kurang matang dari pihaknya, bukan semata-mata menyalahkan anggota tim.²³
- Seorang staf administrasi yang *disiplin* hadir di kantor tepat waktu setiap hari dan tidak menggunakan fasilitas telepon atau internet kantor untuk keperluan pribadi yang berlebihan selama jam kerja.¹⁵
- Seorang akuntan yang menerapkan *itqan* dan *amanah* dengan menyusun laporan keuangan secara cermat, akurat, dan transparan, tanpa manipulasi.²²
- Setiap karyawan yang menjaga kebersihan dan kerapian area kerjanya sebagai wujud disiplin, tanggung jawab, dan penghargaan terhadap lingkungan kerja bersama.²³

Tabel Dalil Kunci: Profesionalisme dan Integritas

Tema Akhlak	Dalil Al-Quran	Dalil Hadith
Itqan	QS. Al-Mulk ⁴ : 2 (...menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya...) ³	"Sesungguhnya Allah mencintai jika seorang dari kalian bekerja, maka ia <i>itqan</i> (profesional) dalam pekerjaannya." (HR Baihaqi) ¹
Amanah	QS. An-Nisa ¹ : 58 (Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak...) ²²	"Tidak ada iman bagi orang yang tidak memiliki amanah..." (HR Ahmad) ²²
Mas'uliyah	QS. Al-Isra ² : 36 (...pendengaran, penglihatan dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.). ²⁸ QS. At-Taubah ³ : 105 (...Allah akan melihat pekerjaanmu...) ¹²	"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..." (Muttafaq 'alaih - Konsep Umum)
Disiplin	QS. Al-'Asr : 1-3 (Demi masa...). QS. Al-Insyirah : 7 (Maka apabila engkau telah selesai..., tetaplah bekerja keras...) ¹	"Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia: kesehatan dan waktu luang." (HR Bukhari) ²⁹
Ihsan	QS. An-Nahl ⁵ : 90 (...Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan (<i>ihsan</i>)...) ⁵	"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan <i>ihsan</i> (berbuat baik) atas segala sesuatu..." (HR Muslim)
Mujahadah	QS. At-Taubah ³ : 41 (Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah (<i>jaahiduu</i>) dengan harta dan jiwamu di jalan Allah...)	"Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah." (HR Muslim) ¹⁰

Bagian 2: Membangun Hubungan Harmonis Antar Rekan Kerja

Lingkungan kerja yang positif dan kondusif tidak hanya ditentukan oleh profesionalisme individu, tetapi juga oleh kualitas hubungan antar personal di dalamnya. Islam memberikan

panduan komprehensif untuk membangun interaksi yang harmonis antar rekan kerja, berlandaskan prinsip persaudaraan, saling menghormati, tolong-menolong, dan kemampuan mengelola konflik secara bijaksana.

Pentingnya *Ukhuwwah* (Persaudaraan) di Tempat Kerja

Konsep fundamental dalam hubungan sosial Islam adalah *ukhuwwah* atau persaudaraan. Di tempat kerja, *ukhuwwah Islamiyyah* berarti memandang rekan kerja sesama Muslim sebagai saudara seiman.¹⁶ Pandangan ini melahirkan sikap saling menyayangi, peduli, dan mendukung. Dalam konteks lingkungan kerja modern yang seringkali majemuk, prinsip *ukhuwwah* ini meluas cakupannya menjadi *ukhuwwah wathaniyyah* (persaudaraan kebangsaan) dan *ukhuwwah insaniyyah* (persaudaraan kemanusiaan), yang menuntut perlakuan baik dan adil kepada semua rekan kerja tanpa memandang perbedaan latar belakang.

Terjalannya *ukhuwwah* di tempat kerja membawa banyak manfaat, di antaranya menciptakan lingkungan yang suportif, aman, dan harmonis, di mana setiap individu merasa dihargai dan menjadi bagian dari tim.¹⁵ Suasana persaudaraan ini dapat meningkatkan semangat kerja, memperlancar komunikasi, mengurangi potensi gesekan dan konflik, serta memperkuat solidaritas tim dalam mencapai tujuan bersama.²³

Landasan teologis *ukhuwwah* sangat kuat dalam Islam:

"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat." (QS. Al-Hujurat 6: 10).³⁴

Rasulullah SAW juga bersabda, *"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga (tidak bisa tidur) dan merasa demam." (HR. Bukhari & Muslim).*

Prinsip Saling Menghormati (*Ihtiram*)

Saling menghormati atau *ihtiram* adalah manifestasi nyata dari *ukhuwwah* dalam interaksi sehari-hari di tempat kerja. *Ihtiram* berarti menghargai setiap rekan kerja sebagai individu, tanpa memandang jabatan, status sosial, suku, agama, atau latar belakang lainnya.⁷ Penghormatan ini diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang sopan (*adab*), tutur kata yang baik, menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda, serta menjaga kehormatan dan privasi mereka.⁷

Implementasi *ihtiram* dalam lingkungan kerja meliputi:

- Bertutur kata yang baik, sopan, dan tidak menyakitkan (*qaulan karima, qaulan ma'rufa*).³⁵ Mengucapkan salam dan memberikan senyuman juga merupakan bagian dari akhlak mulia.²⁹

- Tidak mengolok-olok, merendahkan, atau memanggil dengan julukan yang buruk.³⁴ Al-Quran secara tegas melarang hal ini dalam QS. Al-Hujurat 6: 11.
- Menghindari prasangka buruk (*su'uzhan*) dan tidak mencari-cari kesalahan atau kelemahan rekan kerja (*tajassus*).³⁷
- Menjaga kehormatan (*hifz al-'irdh*) rekan kerja, tidak menyebarkan aib atau informasi negatif tentang mereka.⁴²
- Menghargai privasi rekan kerja, tidak mencampuri urusan pribadi mereka yang tidak relevan dengan pekerjaan, dan tidak menyebarkan informasi pribadi mereka tanpa izin.²³

Dalil-dalil yang mendasari prinsip *ihthiram* sangat banyak, di antaranya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok)... Dan janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk..." (QS. Al-Hujurat 6: 11).³⁴

"Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain..." (QS. Al-Hujurat 6: 12).³⁷

Hadis: "Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya, tidak membiarkannya (disakiti), tidak mendustakannya, dan tidak menghinanya..." (HR. Muslim).³⁸

Ta'awun (Tolong-Menolong dan Kerjasama)

Ta'awun adalah prinsip Islam yang mendorong umatnya untuk saling tolong-menolong dan bekerja sama.³² Dalam konteks dunia kerja, *ta'awun* menjadi ruh dari kerjasama tim (*teamwork*) dan kolaborasi yang efektif.¹⁵ Prinsip ini mengajarkan bahwa kesuksesan bersama lebih utama daripada keberhasilan individual semata.

Implementasi *ta'awun* di tempat kerja dapat berupa:

- Membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugasnya, baik dengan memberikan bantuan tenaga, pikiran, maupun berbagi ilmu dan pengalaman.¹⁶
- Bekerja sama secara sinergis dalam tim untuk mencapai target dan tujuan organisasi.¹⁵
- Menutupi aib atau kekurangan rekan kerja, bukan malah menyebarkannya.²⁵
- Memberikan dukungan moral dan motivasi kepada rekan kerja yang sedang menghadapi masalah atau tantangan.²⁵
- Berinisiatif melakukan pekerjaan sukarela untuk kepentingan bersama atau membantu meringankan beban kerja tim.³³

Landasan utama perintah *ta'awun* adalah firman Allah SWT:

"...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (QS. Al-Maidah 7: 2).¹⁶

Ayat ini memberikan batasan yang sangat jelas. *Ta'awun* hanya diperintahkan dalam konteks kebaikan (*al-birr*) dan ketakwaan (*at-taqwa*). Sebaliknya, tolong-menolong dalam perbuatan dosa (*itsm*) dan permusuhan atau pelanggaran (*'udwan*) secara tegas dilarang. Pemahaman ini krusial di tempat kerja. Kerjasama tim yang positif untuk mencapai tujuan halal dan membantu rekan secara etis adalah wujud *ta'awun* yang dianjurkan. Namun, jika "kerjasama" itu mengarah pada tindakan ilegal, tidak etis, melanggar aturan, merugikan pihak lain, atau menutupi kebatilan (seperti kolusi, manipulasi data, menutupi kesalahan), maka hal itu termasuk dalam kategori tolong-menolong dalam dosa yang dilarang. Ini menegaskan bahwa loyalitas seorang Muslim kepada prinsip kebenaran ajaran Islam harus lebih tinggi daripada loyalitas buta kepada tim, atasan, atau perusahaan jika itu mengarah pada pelanggaran syariat.

Rasulullah SAW juga bersabda: "*Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya.*" (HR. Muslim).²⁵

Menghindari dan Menyelesaikan Konflik Secara Islami

Konflik interpersonal adalah hal yang wajar terjadi dalam interaksi manusia, termasuk di tempat kerja. Namun, Islam memberikan panduan untuk mencegah dan menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif.

- **Pencegahan Konflik:** Langkah terbaik adalah mencegah konflik sebelum terjadi. Hal ini dapat dilakukan dengan secara aktif menghindari perilaku-perilaku yang dapat memicu perselisihan, seperti:
 - *Ghibah* (menggunjing atau membicarakan keburukan orang lain di belakangnya).³⁷
 - *Fitnah* (*buhtan*, yaitu menyebarkan berita bohong tentang seseorang untuk menjelekkannya).³⁴
 - *Namimah* (adu domba, yaitu menyampaikan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan merusak hubungan di antara mereka).³⁷
 - *Bullying* (perundungan, baik secara verbal, fisik, maupun siber).³⁴
 - Prasangka buruk (*su'uzhan*).³⁷
 - Ujaran kebencian (*hate speech*).³⁵ Semua perbuatan ini secara tegas dilarang dalam ajaran Islam dan juga dalam Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah Melalui Media Sosial, yang relevan juga untuk interaksi di tempat kerja.³⁷
- **Pentingnya *Tabayyun* (Klarifikasi):** Sebelum mempercayai, bereaksi, atau menyebarkan informasi negatif mengenai rekan kerja, Islam mewajibkan untuk melakukan *tabayyun* atau klarifikasi.³¹ *Tabayyun* berarti memeriksa kebenaran informasi dengan teliti, mencari sumber yang jelas, dan jika perlu bertanya langsung kepada pihak yang

bersangkutan secara tertutup dan bijaksana.³⁸ Praktik *tabayyun* ini merupakan mekanisme pencegahan konflik yang sangat efektif. Ia bukan sekadar verifikasi fakta pasif, melainkan strategi proaktif untuk menahan diri dari reaksi impulsif berdasarkan informasi sepihak atau belum terverifikasi, yang seringkali menjadi akar kesalahpahaman dan perselisihan di tempat kerja. Dengan melakukan *tabayyun*, seseorang menjaga amanah dalam berkomunikasi dan memelihara *ukhuwwah*.

- **Penyelesaian Konflik:** Jika konflik terlanjur terjadi, Islam menganjurkan penyelesaian melalui cara-cara damai, seperti:
 - Dialog terbuka dan jujur untuk memahami akar permasalahan.
 - *Musyawah* (berunding) untuk mencari solusi yang adil dan disepakati bersama.¹⁴
 - Saling memaafkan dan berlapang dada.
 - Melakukan *Ishlah* (rekonsiliasi atau mendamaikan pihak-pihak yang berselisih), sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hujurat 6: 10.³⁴
 - Menghindari sikap keras kepala, egois, dan menyimpan dendam.

Contoh Praktis di Lingkungan Kerja Modern

- Selalu menyapa rekan kerja dengan ramah, senyum, dan mengucapkan salam sebagai bentuk *ihtiram* dan menebar kebaikan.²⁹
- Secara proaktif menawarkan bantuan (*ta'awun*) kepada rekan satu tim yang terlihat kewalahan dengan beban kerjanya.²⁵
- Ketika mendengar rumor atau berita negatif tentang seorang kolega, segera melakukan *tabayyun* dengan bertanya langsung kepada yang bersangkutan secara pribadi dan sopan, bukan malah ikut menyebarkan atau bergosip.³⁸
- Menolak untuk terlibat dalam percakapan di ruang istirahat atau grup chat kantor yang mulai mengarah pada *ghibah* (menggunjing) atau *namimah* (adu domba).³⁷
- Dalam sebuah diskusi atau rapat, mendengarkan dengan saksama dan menghargai pendapat rekan kerja lain, bahkan jika pendapat tersebut berbeda atau bertentangan dengan pendapat pribadi (*ihtiram*).
- Jika terjadi perbedaan pendapat yang tajam dengan rekan kerja mengenai suatu proyek, mengusulkan untuk duduk bersama mencari jalan tengah atau meminta mediasi dari atasan (*ishlah, musyawarah*).

Tabel Dalil Kunci: Hubungan Antar Rekan Kerja

Tema Akhlak	Dalil Al-Quran	Dalil Hadith
Ukhuwwah	QS. Al-Hujurat 6: 10 (Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara...) ³⁴	"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai... bagaikan satu tubuh..." (HR Bukhari & Muslim)

Ihtiram	QS. Al-Hujurat ⁶ : 11 (Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain...). QS. Al-Hujurat ⁶ : 12 (Janganlah mencari-cari kesalahan...) ³⁷	"Seorang Muslim adalah saudara Muslim lainnya, ia tidak menzaliminya... tidak menghina..." (HR Muslim) ³⁸
Ta'awun	QS. Al-Maidah ⁷ : 2 (...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...) ¹¹	"Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya itu suka menolong saudaranya." (HR Muslim) ²⁵
Anti Ghibah/Fitnah	QS. Al-Hujurat ⁶ : 12 (...dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain...) ³⁷ QS. An-Nur ⁸ : 19 (ancaman azab bagi penyebar fitnah)	"Tahukah kalian apa itu ghibah?... Menyebut saudaramu dengan apa yang tidak disukainya." (HR Muslim)
Anti Bullying	QS. Al-Hujurat ⁶ : 11 (larangan mengolok-olok, mencela, memanggil dengan gelar buruk) ³⁴	Perilaku bullying bertentangan dengan misi Nabi menyempurnakan akhlak mulia. ³⁴
Tabayyun	QS. Al-Hujurat ⁶ : 6 (Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah...) ³⁷	Pentingnya berhati-hati dalam berbicara dan tidak menyampaikan semua yang didengar.
Ishlah (Rekonsiliasi)	QS. Al-Hujurat ⁶ : 10 (...karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu...) ³⁴	"Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih utama daripada derajat puasa, shalat, dan sedekah? Yaitu mendamaikan (antar sesama)..." (HR Abu Dawud, Tirmidzi)

Bagian 3: Etika Bisnis dalam Pandangan Islam

Aktivitas bisnis dan ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Islam, sebagai panduan hidup yang komprehensif, memberikan kerangka etika yang jelas bagi para pelaku bisnis, baik sebagai pengusaha maupun karyawan. Etika bisnis Islam bertujuan memastikan bahwa kegiatan ekonomi tidak hanya menghasilkan keuntungan material, tetapi juga membawa keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat serta masyarakat luas.

Prinsip Dasar Etika Bisnis Islami

Etika bisnis dalam Islam dibangun di atas beberapa prinsip fundamental:

- **Berlandaskan Tauhid:** Prinsip paling dasar adalah keyakinan akan keesaan Allah SWT. Ini berarti semua aktivitas bisnis harus diniatkan sebagai bentuk ibadah dan pengabdian kepada-Nya, serta dijalankan sesuai dengan aturan dan batasan syariat.²⁰ Pelaku bisnis menyadari bahwa rezeki berasal dari Allah dan kesuksesan sejati adalah yang diridhai-Nya.
- **Tujuan Mencari Falah:** Orientasi bisnis dalam Islam bukanlah semata-mata memaksimalkan profit (*profit maximization*), melainkan mencapai *falah*, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki di dunia dan akhirat.¹⁶ Ini mencakup perolehan keuntungan materi yang halal dan *thayyib* (baik), serta keberkahan (*barakah*) dalam usaha dan kehidupan.
- **Menghindari yang Haram:** Aktivitas bisnis harus bersih dari unsur-unsur yang diharamkan syariat, seperti:
 - *Riba* (bunga atau tambahan yang dipersyaratkan dalam transaksi utang-piutang atau pertukaran barang ribawi).²²
 - *Gharar* (ketidakjelasan, ketidakpastian, atau spekulasi berlebihan dalam akad yang dapat merugikan salah satu pihak).²²
 - *Maysir* (perjudian atau untung-untungan).
 - Memproduksi atau memperdagangkan barang dan jasa yang haram (misalnya, minuman keras, daging babi, produk pornografi).³⁸
 - Praktik eksploitatif, penipuan, dan kecurangan lainnya.²²
- **Mengutamakan Maslahah (Kemaslahatan Umum) dan Menolak Mafsadah (Kerusakan):** Setiap keputusan dan aktivitas bisnis harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dan berusaha menghindari segala bentuk kerusakan (*mafsadah*), baik bagi individu, masyarakat, maupun lingkungan.²⁷ Prinsip menimbang *maslahah* dan *mafsadah* ini berfungsi sebagai kerangka kerja etis fundamental dalam pengambilan keputusan bisnis Islam. Setiap langkah bisnis, dari pengembangan produk hingga strategi pemasaran, harus dievaluasi: apakah lebih banyak membawa kebaikan atau keburukan menurut standar syariah? Jika *mafsadah* (kerusakan atau dampak negatif) dinilai lebih dominan daripada *maslahah* (manfaat atau kebaikan), maka tindakan tersebut harus dihindari, sekalipun tampak menguntungkan secara finansial.⁷⁸ Kaidah fikih menyatakan bahwa menolak kerusakan harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan (*Dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*).³⁷ Ini menunjukkan sifat proaktif dan preventif etika bisnis Islam.

Penekanan pada Sidq (Kejujuran)

Kejujuran (*sidq*) adalah nilai sentral dan syarat mutlak dalam etika bisnis Islam.²² *Sidq* berarti berkata dan bertindak benar, tidak menipu, tidak menyembunyikan informasi penting yang merugikan pihak lain, dan tidak memberikan keterangan palsu atau menyesatkan dalam

seluruh aspek bisnis.¹³ Kejujuran tidak hanya membangun reputasi baik, tetapi juga merupakan kunci keberkahan dalam rezeki.²²

Implementasi *sidq* dalam bisnis mencakup:

- Jujur dalam promosi dan iklan: Tidak melebih-lebihkan kualitas produk, memberikan informasi yang akurat dan sesuai fakta, tidak menggunakan klaim palsu.⁸
- Jujur mengenai kondisi dan kualitas produk atau jasa: Menyebutkan secara terbuka jika ada cacat atau kekurangan pada barang yang dijual.⁵
- Jujur dalam takaran, timbangan, dan ukuran: Tidak mengurangi hak konsumen.⁵
- Jujur dalam pencatatan dan pelaporan keuangan: Memberikan gambaran kondisi finansial perusahaan yang sebenarnya kepada pemilik, investor, dan pihak berwenang.²²

Dalil mengenai kewajiban berlaku jujur sangat banyak, di antaranya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar (jujur)." (QS. At-Taubah 3: 119).

Hadis: "Pedagang yang jujur dan amanah (akan dibangkitkan) bersama para nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada." (HR. Tirmidzi).²²

Hadis: "Barangsiapa menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami." (HR. Muslim).⁷³

Hadis: "Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga..." (HR. Bukhari & Muslim).²⁸

Implementasi 'Adl (Keadilan)

Keadilan (*'adl*) adalah prinsip fundamental lainnya yang harus ditegakkan dalam setiap transaksi dan interaksi bisnis.¹⁹ 'Adl berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap pihak secara proporsional dan seimbang (*tawazun*).¹⁹ Keadilan harus diterapkan dalam hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), termasuk karyawan, konsumen, pemasok, pesaing, masyarakat, dan lingkungan.²²

Implementasi *'adl* dalam praktik bisnis meliputi:

- Menetapkan harga yang wajar dan adil: Harga harus mencerminkan kualitas barang/jasa, tidak eksploitatif, dan tidak merugikan konsumen.⁷³
- Memberikan upah dan kompensasi yang layak dan tepat waktu kepada karyawan sesuai dengan kontribusi dan perjanjian kerja.³²
- Memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau status sosial.²³
- Menjalankan persaingan usaha yang sehat dan etis: Tidak melakukan praktik monopoli, oligopoli, atau tindakan curang lainnya yang merugikan pesaing atau pasar.⁵
- Memastikan pembagian keuntungan yang adil dalam akad kerjasama (misalnya,

mudharabah atau *musyarakah*).

- Tidak melakukan penimbunan barang (*ihthikar*) untuk menaikkan harga secara tidak wajar saat permintaan tinggi.²²

Perintah untuk berlaku adil ditegaskan dalam Al-Quran:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (QS. An-Nahl 5: 90).⁵

"Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa..." (QS. Al-Maidah 7: 8).⁵

Al-Quran juga mengecam keras pelaku kecurangan dalam takaran dan timbangan (QS. Al-Mutaffifin 9: 1-3).

Pentingnya *Transparansi* dalam Operasi Bisnis

Transparansi atau keterbukaan merupakan elemen penting dalam etika bisnis Islam, yang erat kaitannya dengan prinsip kejujuran (*sidq*) dan keadilan (*'adl*). Transparansi berarti memberikan informasi yang relevan, akurat, dan mudah diakses kepada pihak-pihak yang berkepentingan, seperti konsumen, investor, karyawan, dan regulator.²² Prinsip ini bertujuan untuk menghindari *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat menimbulkan kerugian atau perselisihan.²²

Implementasi transparansi dalam bisnis mencakup:

- Memberikan informasi produk atau jasa yang jelas, lengkap, dan akurat mengenai spesifikasi, kualitas, manfaat, risiko, dan asal-usulnya.²²
- Menetapkan harga secara terbuka dan jelas, termasuk menginformasikan semua biaya tambahan yang mungkin timbul, tanpa ada biaya tersembunyi.⁵
- Menyusun kontrak atau perjanjian bisnis yang jelas, rinci, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh semua pihak.²²
- Menyajikan laporan keuangan yang akuntabel, jujur, dan dapat diverifikasi.²²
- Terbuka mengenai kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan pengembalian barang, garansi, atau layanan purna jual.⁷⁴

Meskipun tidak selalu disebutkan secara eksplisit seperti *sidq* dan *'adl*, prinsip transparansi secara inheren terkandung dalam ajaran Islam. Larangan terhadap *gharar* dalam jual beli (Hadis) menunjukkan pentingnya kejelasan. Perintah untuk berlaku jujur menuntut adanya keterbukaan. Ayat terpanjang dalam Al-Quran (QS. Al-Baqarah ¹⁰: 282) yang mengatur pencatatan utang-piutang secara rinci juga mengisyaratkan pentingnya kejelasan dan dokumentasi dalam transaksi.

Transparansi bukan hanya sekadar kewajiban etis, melainkan juga strategi bisnis yang fundamental dalam Islam. Dengan bersikap transparan, pelaku bisnis dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan (*amanah*) jangka panjang dengan seluruh pemangku kepentingan.²² Kepercayaan ini merupakan aset yang sangat berharga. Lebih dari itu, praktik bisnis yang transparan, jujur, dan adil diyakini akan mendatangkan keberkahan (*barakah*) dari Allah SWT, yang merupakan tujuan hakiki di balik aktivitas ekonomi seorang Muslim.²²

Contoh Praktis dalam Konteks Bisnis Modern

- Sebuah restoran yang memiliki sertifikasi halal dan secara transparan mencantumkan daftar bahan baku utama pada menunya (*sidq, transparansi, 'adl* bagi konsumen muslim).²²
- Sebuah platform *e-commerce* yang menyediakan fitur ulasan produk dari pembeli sebelumnya dan menampilkannya secara jujur, baik ulasan positif maupun negatif, untuk membantu calon pembeli membuat keputusan (*sidq, transparansi*).⁷⁴
- Sebuah perusahaan yang menerapkan sistem penggajian dan penilaian kinerja yang jelas, adil, dan transparan, serta mengkomunikasikannya secara terbuka kepada seluruh karyawan (*'adl, transparansi*).⁵
- Lembaga keuangan syariah yang memberikan penjelasan rinci dan transparan mengenai skema akad pembiayaan (*murabahah, ijarah, mudharabah, dll.*) beserta hak dan kewajiban masing-masing pihak kepada nasabah sebelum transaksi dilakukan (*transparansi, menghindari gharar*).²²
- Seorang pedagang grosir yang tidak menimbun stok barang kebutuhan pokok menjelang hari raya dengan tujuan memainkan harga, melainkan menjualnya dengan harga pasar yang wajar (*'adl, sidq*).²²

Tabel Dalil Kunci: Etika Bisnis Islami

Tema Akhlak	Dalil Al-Quran	Dalil Hadith
Tauhid	QS. Adz-Dzariyat ¹¹ : 56 (Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.)	Niat sebagai dasar amal: "Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya..." (HR Bukhari & Muslim)
Sidq (Kejujuran)	QS. At-Taubah ³ : 119 (...dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.) ²⁸	"Pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi..." (HR Tirmidzi). ²² "Barangsiapa menipu kami, bukan bagian dari kami." (HR Muslim) ⁷³

'Adl (Keadilan)	QS. An-Nahl ⁵ : 90 (Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil...). QS. Al-Maidah ⁷ : 8 (...Berlakulah adil...). QS. Al-Mutaffifin ⁹ : 1-3 (Larangan curang) ⁵	"Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering." (HR Ibnu Majah) ³²
Transparansi/Anti-Gharar	QS. Al-Baqarah ¹⁰ : 282 (Ayat tentang pencatatan utang). Prinsip larangan <i>gharar</i> dalam transaksi.	Hadis larangan jual beli <i>gharar</i> (misalnya, jual beli buah sebelum tampak matang, jual beli ikan dalam air).
Masalah & Anti-Mafsadah	QS. Al-Baqarah ¹⁰ : 208 (Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan...). Tujuan umum syariat (<i>Maqasid Syariah</i>) adalah meraih masalah dan menolak mafsadah.	Kaidah Fiqh: "Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan." ³⁷ Kaidah Fiqh: "Kerusakan harus dihilangkan." ³⁷
Anti Riba	QS. Al-Baqarah ¹⁰ : 275 (...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...) ²²	Hadis tentang laknat Allah atas pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya, dan dua saksinya. (HR Muslim)

Kesimpulan

Akhlaq dalam dunia kerja menurut perspektif Islam bukanlah sekadar himpunan aturan moral yang bersifat opsional, melainkan sebuah sistem nilai yang terintegrasi dan fundamental, mencakup profesionalisme dan integritas individu, hubungan harmonis antar rekan kerja, serta etika dalam menjalankan bisnis dan transaksi. Ketiga pilar ini—profesionalisme (*itqan, amanah, mas'uliyah*, disiplin), hubungan kerja (*ukhuwwah, ihtiram, ta'awun*, manajemen konflik Islami), dan etika bisnis (*sidq, 'adl*, transparansi, *maslahah*)—saling terkait dan membentuk karakter Muslim profesional yang utuh dan paripurna.

Penerapan akhlaq mulia di tempat kerja tidak hanya mendatangkan manfaat spiritual berupa pahala, keberkahan, dan keridhaan Allah SWT (*falah*), tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata dalam konteks duniawi. Integritas dan profesionalisme membangun kepercayaan dan reputasi.¹⁵ Hubungan kerja yang harmonis menciptakan lingkungan yang kondusif, suportif, dan produktif.¹⁵ Etika bisnis yang adil dan jujur menjamin keberlanjutan usaha, loyalitas pelanggan, dan kemaslahatan masyarakat luas.²²

Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bagi setiap Muslim yang berkecimpung dalam dunia kerja, baik sebagai karyawan, pimpinan, maupun pengusaha, untuk terus berupaya

mempelajari, merenungkan (*muhasabah*)²⁰, dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur akhlak Islam ini dalam setiap aspek pekerjaannya. Menjadikan pekerjaan sebagai ladang ibadah (*ubudiyah*)² dan sarana untuk menebar kebaikan adalah wujud nyata dari keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, yang pada akhirnya akan membawa kesuksesan sejati di dunia dan kebahagiaan abadi di akhirat.

Karya yang dikutip

1. ANALISIS PROFESIONALISME KERJA DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM - Repository IAIN Bengkulu, diakses April 12, 2025, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7142/1/NOVITA%20SARI%20PDF.pdf>
2. Code of Ethics and Professionalism.pdf - SlideShare, diakses April 12, 2025, <https://www.slideshare.net/slideshow/code-of-ethics-and-professionalismpdf/252771010>
3. Hadits tentang Etos Kerja dan Prinsipnya dalam Agama Islam | kumparan.com, diakses April 12, 2025, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-etos-kerja-dan-prinsipnya-dalam-agama-islam-1xWTyKksvO7>
4. Media Sosial dan Maraknya Penistaan Ajaran Islam, Perhatikan Fatwa MUI Berikut Ini, diakses April 12, 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rzubox320/media-sosial-dan-maraknya-penistaan-ajaran-islam-perhatikan-fatwa-mui-berikut-ini>
5. Etika Bisnis Islam - Repository IAIN PAREPARE, diakses April 12, 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU%20ETIKA%20BISNIS%20ISLAM%20ANRAS%20neww.pdf>
6. BAHAYA Ghibah yang Jarang Diketahui Orang Lain - Rumah Zakat, diakses April 12, 2025, <https://www.rumahzakat.org/bahaya-ghibah-yang-jarang-diketahui-orang-lain/>
7. Pelihara adab, hormati sesama manusia - Harian Metro, diakses April 12, 2025, <https://www.hmetro.com.my/addin/2023/06/973656/pelihara-adab-hormati-sesama-manusia>
8. 10 Contoh Etos Kerja dalam Islam yang Tercermin di Kehidupan Sehari-hari - detikcom, diakses April 12, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6210187/10-contoh-etos-kerja-dalam-islam-yang-tercermin-di-kehidupan-sehari-hari>
9. Anjuran Islam tentang Etos Kerja dan Profesionalisme - NU Online, diakses April 12, 2025, <https://nu.or.id/khutbah/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme-5EIUf>
10. Bekerja Sebagai Manifes Keimanan - Direktorat Sumber Daya Manusia/Sekolah Kepemimpinan, diakses April 12, 2025, <https://hrd.uui.ac.id/bekerja-sebagai-manifes-keimanan/>
11. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN KONSEP TA'AWUN ATAS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL (STUDI KASUS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBIL - Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, diakses April 12, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/igtishaduna/article/download/38283/18288/>
12. Etos Kerja Menurut Islam dan Dalilnya dalam Al Quran & Hadits - Tirto.id, diakses April 12, 2025, <https://tirto.id/etos-kerja-menurut-islam-dan-dalil-di-al-quran-hadis-glhl>
13. Akhlak dalam Lingkungan Bekerja Halaman 1 - Kompasiana.com, diakses April 12, 2025, <https://www.kompasiana.com/sahrulakbar8760/6686ad6ec925c4685e20dd22/akhlak-dalam-lingkungan-bekerja>

14. pengaruh kepemimpinan islam, etos kerja islami terhadap islamic commitment dan spiritual well being - Unissula Repository, diakses April 12, 2025, http://repository.unissula.ac.id/27725/2/Manajemen_30401800151_fullpdf.pdf
15. PROFESIONALISME DALAM MEWUJUDKAN ETOS KERJA BERKUALITAS DAN ISLAMI - PTA Pekanbaru, diakses April 12, 2025, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26329/profesionalisme-dalam-mewujudkan-etos-kerja-berkualitas-dan-islami.html>
16. Susi Adiawaty: "Dimensi-dimensi Organizational Citizenship Behavior dalam Perspektif Islam" 135, diakses April 12, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2164338&val=14955&title=DIMENSI-DIMENSI%20ORGANIZATIONAL%20CITIZENSHIP%20BEHAVIOR%20DALAM%20PERSPEKTIF%20ISLAM>
17. Memahami Hadis tentang Etos Kerja dan Ayat Al-Quran yang Memuatnya - Katadata, diakses April 12, 2025, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/642b8ba8c29f0/memahami-hadis-tentang-etos-kerja-dan-ayat-al-quran-yang-memuatnya>
18. 9 Hadis tentang Etos Kerja yang Penting untuk Dipahami - Ragam Bola.com, diakses April 12, 2025, <https://www.bola.com/ragam/read/5416612/9-hadis-tentang-etos-kerja-yang-penting-untuk-dipahami>
19. ANALISIS KINERJA MANAJEMEN: - Repository Media Penerbit Indonesia, diakses April 12, 2025, http://repository.mediapenerbitindonesia.com/282/1/%28Revisi-margin%29%28%2BISBN%29T135-Analisis_Kinerja_Manajemen_Dalam_Rekonstruksi_Nilai_Nilai_Islam.pdf
20. mas'uliyah, adaptabilitas karir dan kinerja sumber daya manusia melalui resiliensi karir berbasis jejaring (network career resilience) - Unissula Repository, diakses April 12, 2025, http://repository.unissula.ac.id/31268/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401800015_fullpdf.pdf
21. (PDF) Praktik Etika Bisnis Islam pada Perusahaan Syariah - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/381613188_Praktik_Etika_Bisnis_Islam_pada_Perusahaan_Syariah
22. Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/download/758/218/1489>
23. 10 Contoh Perilaku Islami di Tempat Kerja - Ragam Bola.com, diakses April 12, 2025, <https://www.bola.com/ragam/read/5624607/10-contoh-perilaku-islami-di-tempat-kerja>
24. Akhlak Ketika Bekerja | PDF - Scribd, diakses April 12, 2025, https://es.scribd.com/doc/104870990/akhlak-ketika-bekerja?referrer=utm_campaign%3Dapp_promo%26utm_source%3Dinterstitial%26utm_medium%3Dweb
25. strategi peningkatan kinerja sdm melalui perilaku ta'awun, dan work passion, serta - Unissula Repository, diakses April 12, 2025, http://repository.unissula.ac.id/26505/1/Magister%20Manajemen_20401900056_fullpdf.pdf
26. Prinsip Hubungan Kerja Dalam Islam: Ini 3 Hal Paling Penting - ALAMI Sharia, diakses April 12, 2025, <https://alamisharia.co.id/blogs/ekonomi-syariah/prinsip-hubungan->

- [kerja-dalam-islam/](#)
27. Etika Bisnis Syariah - INAIS - Institut Agama Islam Sahid Bogor, diakses April 12, 2025, <https://inais.ac.id/etika-bisnis-syariah/>
 28. PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM - Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, diakses April 12, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/igtishaduna/article/download/47553/21169/>
 29. Mengamalkan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Sehari-hari - Darul Ajjal, diakses April 12, 2025, <https://darulajjal.com/mengamalkan-nilai-nilai-islam-dalam-kehidupan-seharian/>
 30. ETOS KERJA KAUM SANTRI (Studi terhadap Pengusaha Santri di Lingkungan Himpunan Pengusaha Santri Yogyakarta) DISERTASI - UIN Walisongo, diakses April 12, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/25125/1/Disertasi_1400039043_Masngudi.pdf
 31. etika komunikasi islami di media sosial dalam perspektif alquran dan pengaruhnya terhadap keutuhan - Neliti, diakses April 12, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/481154-none-17d3add0.pdf>
 32. BAB III TINJAUAN TEORITIS KONSEP TA'AWUN DAN IJARAH DALAM FIKIH MUAMALAH Ta'awun A. Ketentuan Umum Tentang Ta'awun 1. Pen - Repository UIN Suska, diakses April 12, 2025, http://repository.uin-suska.ac.id/18385/8/8.%20BAB%20III_2018523MUA.pdf
 33. Ta'awun Menurut Agama Islam & Cara Pembiasaannya Dalam Kehidupan - Gramedia, diakses April 12, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/taawun/>
 34. Larangan Perundungan di Dunia Maya dalam Islam, diakses April 12, 2025, <https://jakarta.nu.or.id/tafsir/larangan-perundungan-di-dunia-maya-dalam-islam-tV1mA>
 35. Hoaks dan Etika Berkomunikasi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis - Repositori UIN Alauddin, diakses April 12, 2025, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/23128/1/Hoaks%20dan%20Etika%20Berkomunikasi%3B%20Perspektif%20Al-Qur%27an%20dan%20Hadis.pdf>
 36. Cyberbullying dan Pesan Surat Al-Hujurat Ayat Sebelas - Situs Resmi UIN Antasari, diakses April 12, 2025, <https://www.uin-antasari.ac.id/cyberbullying-dan-pesan-surat-al-hujurat-ayat-sebelas/>
 37. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Gunung Sugih, diakses April 12, 2025, <https://pa-gunungsugih.go.id/204-236>
 38. ppidkemkominfo.files.wordpress.com, diakses April 12, 2025, <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>
 39. 7 Pedoman Islami dalam Bermedia Sosial yang Penting Diamalkan, diakses April 12, 2025, <https://mirror.mui.or.id/hikmah/31518/7-pedoman-islami-dalam-bermedia-sosial-yang-penting-diamalkan/>
 40. ADAB BERMEDIA SOSIAL DALAM PANDANGAN ISLAM - FTK UIN Banten, diakses April 12, 2025, <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/geneologi/article/download/1799/1608/4612>
 41. Perumpamaan Perilaku Ghibah Menurut Surah Al Hujurat Ayat 12 - detikcom, diakses April 12, 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6578946/perumpamaan-perilaku-ghibah-menurut-surah-al-hujurat-ayat-12>
 42. Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388048529_Batasan_Privasi_Dalam_Huku

- [m Islam Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial](#)
43. 119 HIFZH AL-'IRD DALAM TRANSFORMASI SOSIAL MODERN (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy) Hus, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/download/298/204>
 44. Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika), diakses April 12, 2025, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/viewFile/1090/877>
 45. Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube, diakses April 12, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2894660&val=25451&title=Menghadirkan%20Konsep%20Hifz%20Al-Irdi%20dalam%20Bermedia%20Sosial%20Upaya%20Menyikapi%20Asusila%20Abu-Abu%20di%20Youtube>
 46. Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena, diakses April 12, 2025, <http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/ijih/article/download/745/902/4280>
 47. Etika dan Tanggung Jawab dalam Berbagi Konten di TikTok, diakses April 12, 2025, <https://an-nur.ac.id/etika-dan-tanggung-jawab-dalam-berbagi-konten-di-tiktok/>
 48. Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Social - ResearchGate, diakses April 12, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/388347849 Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Social](https://www.researchgate.net/publication/388347849_Etika_Penggunaan_Media_Social_dalam_Perspektif_Hadis_Studi_Tentang_Privasi_dan_Tanggung_Jawab_Social)
 49. Facebook dan Etika Digital: Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial - ResearchGate, diakses April 12, 2025, [https://www.researchgate.net/publication/380168392 Facebook dan Etika Digital Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial](https://www.researchgate.net/publication/380168392_Facebook_dan_Etika_Digital_Pendekatan_Hukum_Islam_terhadap_Batasan_Konten_Media_Social)
 50. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Sukadana, diakses April 12, 2025, <https://www.pa-sukadana.go.id/hikmah-tausiyah/204-fatwa-mui-mengenai-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial>
 51. Bijak Dalam Bermedia Sosial, Hindari Perbuatan Haram | LPH LPPOM Sertifikasi Halal, diakses April 12, 2025, <https://halalmui.org/bijak-dalam-bermedia-sosial-hindari-perbuatan-haram/>
 52. Facebook dan Etika Digital: Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial - RUMAH JURNAL ITTC, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/883>
 53. Pengertian Ghibah adalah Membicarakan Keburukan Orang Lain, Simak Contohnya - Hot Liputan6.com, diakses April 12, 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5014477/pengertian-ghibah-adalah-membicarakan-keburukan-orang-lain-simak-contohnya>
 54. konsep ta'awun menurut al-qur'an dan pengembangannya dalam konseling islam, diakses April 12, 2025, <https://repository.ar-raniry.ac.id/14790/1/Rahmatul%20Hijrati%2C%20160402057%2C%20FDK%2C%20BK%2C%20085262610576.pdf>
 55. Kontekstualisasi Ta'aruf dan Ta'awun: Perspektif Tafsir al-Misbah - Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.uinfasbengkulu.ac.id/index.php/elafkar/article/viewFile/3112/2645>
 56. www.postel.go.id, diakses April 12, 2025, https://www.postel.go.id/downloads/35/20170609143058-Fatwa_MUI.pdf
 57. Inilah Panduan Bermedia Sosial Sesuai Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, diakses April 12, 2025, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-lampung/33785/inilah->

- [panduan-bermedia-sosial-sesuai-fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017/](#)
58. 5 Hal yang Diharamkan MUI saat Anda Menggunakan Media Sosial ..., diakses April 12, 2025, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2979435/5-hal-yang-diharamkan-mui-saat-anda-menggunakan-media-sosial>
 59. MUI Keluarkan Fatwa Tentang Penggunaan Media Sosial, Ini 5 Hal yang Diharamkan, diakses April 12, 2025, <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2017/06/05/mui-keluarkan-fatwa-tentang-penggunaan-media-sosial-ini-5-hal-yang-diharamkan>
 60. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Gunung Sugih, diakses April 12, 2025, <https://pa-gunungsugih.go.id/204-948>
 61. (PDF) Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/361894410_Media_Sosial_dan_Fenomena_Hoax_Tinjauan_Islam_dalam_Etika_Berekomunikasi
 62. Media Sosial dan Fitnah: Bagaimana Islam Mengajarkan ... - FIAI UII, diakses April 12, 2025, <https://fis.uui.ac.id/blog/2024/04/19/media-sosial-dan-fitnah-bagaimana-islam-mengajarkan-penggunaan-teknologi-dengan-bijak/>
 63. (PDF) Cyberbullying in Digital Media: An Islamic Perspective - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/355009155_Cyberbullying_in_Digital_Media_An_Islamic_Perspective
 64. Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif | Edulaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudence - Jurnal, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/1289>
 65. Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi | Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi, diakses April 12, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/12887>
 66. TABAYYUN DALAM MENERIMA BERITA - Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam - dppai@uui, diakses April 12, 2025, <https://dppai.uui.ac.id/tabayyun-dalam-menerima-berita/>
 67. 5 Tips Etika Bermedia Sosial dalam Islam - Selamat Datang di ..., diakses April 12, 2025, <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1017-5-tips-etika-bermedia-sosial-dalam-islam>
 68. Adab Bersosial Media Dalam Pandangan Islam - Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, diakses April 12, 2025, <https://perpustakaan.uad.ac.id/adab-bersosial-media-dalam-pandangan-islam/>
 69. Terapkan Konsep 'Tabayyun' dalam Bermedia Sosial: Cek Kebenaran saat Terima Informasi - Ditjen Aptika, diakses April 12, 2025, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/terapkan-konsep-tabayyun-dalam-bermedia-sosial-cek-kebenaran-saat-terima-informasi/>
 70. Lima Panduan dalam Bermedsos Sesuai Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, diakses April 12, 2025, <https://lampung.nu.or.id/warta/lima-panduan-dalam-bermedsos-sesuai-fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017-3Vu3c>
 71. PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM STRATEGI PEMASARAN SYARIAH APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN SHARIAH MARKETING STRATE - Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, diakses April 12, 2025, <https://jicnusantara.com/index.php/jicn/article/download/1343/1538/7209>
 72. MUI Keluarkan Fatwa Bermuamalah di Media Sosial - Komdigi, diakses April 12, 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-di-media-sosial>

73. Penerapan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten - Gudang Jurnal, diakses April 12, 2025, <https://gudangjurnal.com/index.php/gimi/article/download/1290/1240/3308>
74. TRANSPARANSI JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF ETIKA ISLAM DALAM PRAKTIK E-COMMERCE, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/viewFile/6248/4227>
75. ANALISIS MENGEMIS ONLINE DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH, diakses April 12, 2025, <https://digitallib.iainkendari.ac.id/id/eprint/3645>
76. 1 TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI TIKTOK MODERN DAN GENERASI MILINEAL DI ERAH SOCIETY 5.0 (STUDI MASLAHAT ATAUKAH MAS - Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/download/92/26/>
77. Hudud Mewujudkan Masalah Dan Menangkal Mafsadah - Almanhaj, diakses April 12, 2025, <https://almanhaj.or.id/3915-hudud-mewujudkan-masalah-dan-menangkal-mafsadah.html>
78. 1 KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920>
79. Fiqih Maqashid (5): Mengambil Masalah dan Menghindari Mafsadah - NU Online, diakses April 12, 2025, <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-5-mengambil-masalah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG>
80. (PDF) Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362286255_Cryptocurrency_in_The_Perspective_of_Maqasid_Al-Shariah
81. Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan | Almanhaj, diakses April 12, 2025, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>
82. JURNAL INOVASI HUKUM DAN KEBIJAKAN <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk> Volume 5, No. 4, November 2024 PENGGUNAAN APLIKASI, diakses April 12, 2025, <https://ejournals.com/ojs/index.php/jihk/article/download/412/462>
83. (PDF) The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/373091230_The_Significance_of_Al-Ghazali's_Maslahah_Concept_to_the_Development_of_Usul_Fiqh_and_Islamic_Law
84. Transparansi dalam Perspektif Islam - Indonesia Corruption Watch (ICW), diakses April 12, 2025, <https://antikorupsi.org/id/article/transparansi-dalam-perspektif-islam>

C. Akhlak dalam Pemanfaatan Teknologi: Panduan Islami di Era Digital

Pendahuluan

Teknologi, dengan segala kemajuan dan kemudahannya, telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia modern. Dari komunikasi instan hingga akses informasi tanpa batas, teknologi menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Namun, di balik manfaatnya, tersimpan pula tantangan moral dan spiritual yang signifikan, terutama bagi umat Islam.¹ Penggunaan teknologi yang tidak terkendali dapat menjerumuskan pada kelalaian, pemborosan, bahkan perbuatan yang dilarang agama.

Oleh karena itu, diperlukan panduan etika (*akhlaq*) yang kokoh bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk menavigasi era digital ini secara bertanggung jawab. Islam, sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, tidak menolak kemajuan teknologi. Sebaliknya, Islam mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan (*maslahah*) umat manusia.³ Namun, pemanfaatan tersebut harus dilakukan dengan bijaksana (*hikmah*) dan senantiasa selaras dengan tujuan penciptaan manusia (*maqashid syariah*), yaitu untuk beribadah kepada Allah SWT dan memakmurkan bumi.⁶

Artikel ini bertujuan untuk menguraikan prinsip-prinsip Islam terkait akhlak dalam pemanfaatan teknologi. Pembahasan akan mencakup tiga aspek utama: (1) Bijak dalam Menggunakan Teknologi, yang meliputi penetapan prioritas, efisiensi, dan perhatian terhadap dampak kesehatan; (2) Menghindari Kecanduan Teknologi, dengan fokus pada permainan (*game*), internet, dan media sosial berdasarkan panduan syariat dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI); serta (3) Etika Pengembangan dan Penggunaan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence - AI), yang menyoroti prinsip-prinsip Islam, dampak sosial, keadilan, dan keamanan data. Melalui pemahaman yang komprehensif terhadap ketiga aspek ini, diharapkan umat Islam dapat memanfaatkan teknologi secara optimal untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Bagian 1: Bijak dalam Menggunakan Teknologi (Prioritas, Efisiensi, Dampak Kesehatan)

Pemanfaatan teknologi dalam Islam harus didasari oleh kebijaksanaan (*hikmah*), efisiensi, dan kesadaran akan dampaknya, terutama pada aspek kesehatan. Bagian ini akan mengupas prinsip-prinsip tersebut secara mendalam.

- **Memanfaatkan Teknologi dengan Hikmah: Menetapkan Prioritas Kebutuhan Duniawi dan Ukhrawi**

Konsep *hikmah* dalam Islam merujuk pada kemampuan menggunakan akal yang dibimbing oleh wahyu untuk memahami hakikat sesuatu dan menempatkannya pada proporsi yang tepat. Dalam konteks teknologi, *hikmah* berarti memahami bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan akhir.³ Pemanfaatannya harus diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu meraih ridha Allah SWT.

Salah satu wujud *hikmah* adalah kemampuan menetapkan prioritas (*awlawiyat*) dalam penggunaan teknologi. Islam mengklasifikasikan kebutuhan manusia ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (kebutuhan primer yang mutlak diperlukan untuk eksistensi agama dan dunia), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder yang jika tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi namun menimbulkan kesulitan), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier atau pelengkap untuk keindahan dan kenyamanan).⁴ Teknologi seharusnya diprioritaskan untuk memenuhi *dharuriyyat* (misalnya, komunikasi darurat, mencari informasi kesehatan vital) dan *hajiyyat* (misalnya, mendukung pekerjaan halal, pendidikan, silaturahmi) sebelum digunakan untuk *tahsiniyyat* (hiburan semata). Menggunakan teknologi hanya untuk kesenangan tanpa memperhatikan kebutuhan yang lebih mendasar adalah bentuk ketidakbijaksanaan.

Lebih jauh, penetapan prioritas ini bukan sekadar persoalan manajemen waktu atau sumber daya, melainkan sebuah manifestasi dari prinsip *Tauhid*. Prinsip *Tauhid*⁶ menegaskan keesaan Allah dan menjadikan-Nya sebagai pusat serta tujuan utama kehidupan. Dengan mendahulukan penggunaan teknologi untuk ibadah, mencari ilmu, bekerja, atau hal-hal bermanfaat lainnya⁴ di atas hiburan yang melalaikan, seorang Muslim secara praktis mengakui bahwa tujuan hidupnya adalah pengabdian kepada Allah, bukan sekadar mengejar kesenangan duniawi. Sebaliknya, teknologi yang menjauhkan dari mengingat Allah¹³ atau melalaikan kewajiban menunjukkan adanya pergeseran prioritas yang keliru dan melemahkan implementasi *Tauhid* dalam kehidupan sehari-hari.

Islam juga menekankan pentingnya keseimbangan (*tawazun*) antara urusan duniawi dan ukhrawi. Teknologi harus dimanfaatkan secara seimbang untuk mendukung keduanya.⁴ Ia bisa menjadi alat efektif untuk mencari nafkah, menuntut ilmu pengetahuan umum, mempererat hubungan sosial, namun pada saat yang sama juga bisa digunakan untuk belajar agama, mendengarkan ceramah, membaca Al-Qur'an digital, atau bahkan berdakwah. Mengabaikan salah satu aspek—terlalu fokus pada dunia hingga lupa akhirat, atau sebaliknya—bertentangan dengan prinsip keseimbangan yang diajarkan Islam.

- **Efisiensi dan Menghindari *Israf* dalam Penggunaan Waktu dan Sumber Daya Teknologi**

Ajaran Islam sangat menekankan efisiensi dan mengancam keras segala bentuk pemborosan atau *israf*. Larangan *israf* ini bersifat umum, mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemanfaatan teknologi.⁴ Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an, "... makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." (QS. Al-A'raf: 31). Demikian pula larangan menghambur-hamburkan harta secara boros (QS. Al-Isra: 26-27).¹⁷

Dalam konteks teknologi, *israf* dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk:

1. ***Israf Waktu dan Perhatian***: Menghabiskan waktu berjam-jam di depan layar untuk aktivitas yang tidak produktif, seperti *scrolling* media sosial tanpa henti, bermain *game* hingga larut malam, atau menonton konten hiburan secara berlebihan, merupakan bentuk *israf* waktu dan energi mental.² Waktu adalah modal berharga yang seharusnya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih bernilai. Perilaku ini dikategorikan *israf* karena

melampaui batas kebutuhan wajar dan seringkali didorong oleh hawa nafsu.¹⁵

2. **Israf Sumber Daya Materi:** Membeli perangkat teknologi terbaru hanya karena gengsi atau mengikuti tren tanpa ada kebutuhan fungsional yang mendesak, berlangganan berbagai platform digital yang jarang dimanfaatkan, atau menghabiskan banyak uang untuk item virtual dalam *game* adalah contoh *israf* harta.¹⁵ Islam mendorong pengelolaan harta secara bijak dan memprioritaskan kebutuhan.¹⁸
3. **Israf Energi:** Penggunaan perangkat elektronik yang boros energi, seperti membiarkan komputer atau lampu menyala semalaman tanpa digunakan, juga termasuk *israf* sumber daya alam.¹⁷

Perilaku *israf* dalam teknologi seringkali bukan sekadar masalah kebiasaan atau manajemen waktu yang buruk. Ia bisa menjadi indikasi adanya kelemahan dalam iman dan pemahaman akan tujuan hidup yang sebenarnya. Sumber¹⁵ menyatakan bahwa *israf* sering timbul akibat godaan duniawi dan hawa nafsu yang menguasai diri ketika iman lemah. Sumber¹⁶ mengaitkan sikap berlebih-lebihan dengan kelalaian terhadap kehidupan akhirat. Jika iman seseorang kuat dan orientasi hidupnya jelas tertuju pada akhirat⁴, ia akan lebih mampu mengendalikan dorongan nafsu² dan memprioritaskan penggunaan waktu serta hartanya untuk hal-hal yang mendatangkan *maslahah* duniawi yang mendukung *ukhrawi*, atau *maslahah ukhrawi* secara langsung. Oleh karena itu, mengatasi *israf* teknologi memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya fokus pada tips praktis, tetapi juga pada penguatan spiritual melalui peningkatan iman, *dzikir*, dan *muhasabah* (introspeksi diri).²

Sebaliknya, Islam menganjurkan efisiensi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan produktivitas kerja, mempermudah akses ilmu pengetahuan, menghemat waktu dalam urusan muamalah, atau mengoptimalkan penggunaan sumber daya (seperti teknologi pertanian presisi¹⁸) adalah hal yang sejalan dengan semangat efisiensi dalam Islam.

- **Menjaga Keseimbangan (*Wasatiyyah*) antara Manfaat dan Potensi Negatif Teknologi**

Prinsip *wasatiyyah* (moderasi atau jalan tengah) adalah salah satu karakteristik utama ajaran Islam. Prinsip ini menuntut umat Islam untuk bersikap seimbang dan tidak ekstrem dalam segala hal, termasuk dalam menyikapi dan menggunakan teknologi.² Sikap *wasatiyyah* dalam teknologi berarti tidak menolak kemajuan secara membabi buta, tetapi juga tidak menerimanya tanpa filter dan menggunakannya secara berlebihan hingga melampaui batas.

Implementasi *wasatiyyah* dalam teknologi mengharuskan adanya pertimbangan matang antara potensi manfaat (*maslahah*) dan potensi kerusakan (*mafsadah*).³ Sebelum mengadopsi atau menggunakan suatu teknologi, seorang Muslim perlu bertanya: Apakah manfaatnya lebih besar dari mudaratnya? Apakah penggunaannya mendukung tujuan syariat atau justru melalaikan? Jika potensi *mafsadah* (misalnya, melalaikan ibadah, menyebarkan fitnah, merusak kesehatan) dinilai lebih besar daripada *maslahah*-nya, maka teknologi tersebut harus dihindari atau penggunaannya dibatasi seminimal mungkin.²²

Keseimbangan juga perlu dijaga antara aktivitas di dunia maya (*online*) dan kehidupan di dunia nyata (*offline*).¹ Terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar dapat

mengorbankan interaksi sosial yang otentik dengan keluarga dan masyarakat, mengabaikan aktivitas fisik yang penting untuk kesehatan, serta mengurangi waktu untuk refleksi spiritual dan ibadah.¹ Islam mendorong terjalinnya hubungan sosial yang harmonis dan pemeliharaan kesehatan sebagai bagian dari amanah.

- **Pandangan Islam tentang Dampak Teknologi terhadap Kesehatan Fisik, Mental, dan Spiritual serta Cara Mitigasinya**

Islam menaruh perhatian besar pada kesehatan manusia secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual. Penggunaan teknologi modern, jika tidak bijak, dapat menimbulkan dampak negatif pada ketiga aspek tersebut.

1. **Dampak Kesehatan Fisik:** Gaya hidup sedentari akibat terlalu lama duduk di depan komputer atau layar gawai dapat memicu berbagai masalah kesehatan fisik, seperti obesitas, gangguan mata, nyeri punggung, dan penyakit kardiovaskular. Islam menekankan pentingnya menjaga amanah tubuh dengan pola hidup sehat.³¹ Mitigasi yang dianjurkan adalah dengan mengatur waktu istirahat, melakukan peregangan secara berkala, menjaga postur tubuh yang baik saat menggunakan perangkat, dan mengimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup.
2. **Dampak Kesehatan Mental:** Dunia digital dapat menjadi sumber stres, kecemasan, dan bahkan depresi.¹ Paparan terus-menerus terhadap informasi, perbandingan sosial di media sosial, *cyberbullying*¹, dan berita negatif atau *hoax* dapat mengganggu keseimbangan mental. Islam sangat menghargai kesehatan jiwa dan mengidamkan kondisi *an-nafs al-muthmainnah* (jiwa yang tenang)¹⁴, yang dicapai melalui kedekatan dengan Allah.
3. **Dampak Kesehatan Spiritual:** Dampak paling mengkhawatirkan dari teknologi adalah potensinya untuk melalaikan manusia dari mengingat Allah (dzikir) dan menjalankan ibadah.¹ Notifikasi yang terus-menerus dan konten yang adiktif dapat menyita perhatian dan waktu yang seharusnya digunakan untuk aktivitas spiritual. Interaksi sosial yang dangkal di dunia maya juga dapat mengikis kedalaman hubungan antarmanusia yang bernilai spiritual. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi sarana positif untuk meningkatkan spiritualitas, seperti memudahkan akses ke kajian agama, aplikasi Al-Qur'an, atau bergabung dengan komunitas online yang saling mengingatkan dalam kebaikan.¹

Kemudahan akses informasi dan interaksi yang ditawarkan teknologi modern sejatinya merupakan ujian bagi keimanan dan ketahanan mental serta spiritual seorang Muslim. Teknologi¹ membawa dua sisi mata uang: potensi kebaikan (akses ilmu²⁹) dan potensi keburukan (gangguan sosial, kecemasan, depresi¹). Kemampuan untuk memfilter informasi³³, mengendalikan diri dari godaan konten negatif atau adiktif², serta menjaga prioritas ibadah dan kewajiban lainnya¹⁹ menjadi sangat krusial. Bagaimana seorang individu merespons tantangan ini—apakah ia terbuai dalam kelalaian atau justru mampu memanfaatkannya untuk kebaikan—akan mencerminkan kualitas iman dan ketakwaannya.¹⁴

Untuk memitigasi dampak negatif teknologi, Islam menawarkan solusi yang bersifat spiritual dan praktis:

- **Memperkuat Iman dan Taqwa:** Keimanan kepada Allah berfungsi sebagai benteng dan sistem imunitas jiwa (*spiritual immunity*), memberikan kekuatan batin untuk menghadapi tantangan, membedakan yang baik dan buruk, serta menjaga diri dari perbuatan tercela.¹⁴
- **Dzikir dan Mengingat Allah:** Memperbanyak dzikir, membaca Al-Qur'an, dan merenungkan kebesaran Allah dapat menenangkan hati (sepaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ra'd: 28) dan menjaga koneksi spiritual di tengah hiruk-pikuk dunia digital.²⁰
- **Muhasabah (Introspeksi Diri):** Meluangkan waktu secara rutin untuk mengevaluasi diri terkait penggunaan teknologi: sudahkah bermanfaat atau justru membawa mudarat? Apakah sudah seimbang?²
- **Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa):** Berusaha membersihkan hati dari sifat-sifat negatif seperti iri, dengki, marah, atau sombong yang mungkin timbul akibat interaksi di dunia maya atau perbandingan sosial.²¹
- **Mengamalkan Prinsip Tasawuf:** Menerapkan ajaran tasawuf seperti *sabar* (ketabahan), *tawakal* (berserah diri setelah berusaha), *syukur*, *khauf* (takut akan azab Allah), *raja'* (berharap rahmat Allah), dan *mindfulness* (kesadaran penuh saat berdzikir atau *muraqabah*) dapat membantu mengelola stres, kecemasan, dan mencapai ketenangan batin di era digital.¹⁹

Dengan demikian, pendekatan Islam terhadap mitigasi dampak negatif teknologi bersifat komprehensif, menggabungkan upaya praktis (manajemen waktu, pemilihan konten) dengan penguatan fondasi spiritual (iman, dzikir, *muhasabah*).

Bagian 2: Menghindari Kecanduan Teknologi (Game, Internet, Media Sosial)

Salah satu tantangan terbesar dalam pemanfaatan teknologi di era modern adalah potensi kecanduan, khususnya terhadap *game online*, internet, dan media sosial. Islam memberikan panduan jelas untuk menghindari dan mengatasi masalah ini melalui prinsip moderasi dan pengendalian diri.

- **Memahami Konsep Kecanduan (*Idman*) dari Perspektif Islam**

Kecanduan teknologi, atau *idman* dalam istilah yang lebih luas, dipandang dalam Islam sebagai perilaku yang melampaui batas kewajaran dan termasuk dalam kategori *israf* (berlebihan).¹⁹ Ketika penggunaan *game*, internet, atau media sosial menjadi berlebihan hingga menyita sebagian besar waktu, energi, dan perhatian, serta melalaikan individu dari kewajiban-kewajiban pokok (seperti shalat, belajar, bekerja, berinteraksi dengan keluarga) dan hal-hal yang lebih bermanfaat, maka hal itu telah keluar dari batas kebolehan dan dapat mengarah pada keharaman.¹⁹

Dampak negatif kecanduan teknologi sangatlah luas, mencakup aspek fisik (kurang tidur, pola makan tidak teratur), mental (stres, kecemasan, depresi, sulit fokus¹), sosial (menarik diri dari pergaulan nyata, konflik keluarga²⁹), akademik atau profesional (penurunan prestasi, kinerja buruk), dan spiritual (lalai ibadah, hati menjadi keras).¹

Dari sudut pandang tasawuf atau psikologi Islam, kecanduan dapat dilihat sebagai manifestasi dari ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu (*nafs al-ammarah bi al-su'*).² Jiwa yang lemah dan tidak terlatih akan mudah terbawa oleh kesenangan sesaat yang ditawarkan dunia digital, mengabaikan konsekuensi jangka panjang dan tujuan hidup yang lebih hakiki.

- **Panduan Islam tentang Moderasi (*Wasatiyyah*) dan Pengendalian Diri (*Mujahadah an-Nafs*) dalam Menghadapi Godaan Teknologi**

Islam menawarkan dua prinsip utama sebagai solusi menghadapi godaan kecanduan teknologi: *wasatiyyah* (moderasi) dan *mujahadah an-nafs* (pengendalian diri).

Prinsip *Wasatiyyah* mengajarkan pentingnya keseimbangan dalam segala hal.² Islam tidak melarang hiburan atau pemanfaatan teknologi untuk kesenangan, seperti bermain *game* atau bersosialisasi di media maya. Namun, hal itu harus dilakukan dalam batas kewajaran, tidak berlebihan, dan tidak sampai melalaikan kewajiban atau membawa kepada kemudharatan. Menemukan titik tengah antara memanfaatkan teknologi dan menjaga keseimbangan hidup adalah kunci dari *wasatiyyah*.

Prinsip *Mujahadah an-Nafs* merujuk pada perjuangan sungguh-sungguh melawan hawa nafsu dan kecenderungan negatif dalam diri.² Dalam konteks teknologi, *mujahadah* berarti berjuang melawan dorongan untuk terus-menerus memeriksa notifikasi, *scrolling* tanpa henti, atau bermain *game* secara berlebihan. Perjuangan ini membutuhkan kesadaran diri (*awareness*), niat yang kuat, disiplin, dan memohon pertolongan Allah. Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, melainkan yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah.² Hadis ini mengisyaratkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan mengendalikan diri dari dorongan internal yang negatif, termasuk dorongan adiktif terhadap teknologi.

Beberapa langkah praktis yang dianjurkan Islam untuk melatih pengendalian diri dalam penggunaan teknologi antara lain²:

1. **Meluruskan Niat (*Tashihun Niyyah*):** Menggunakan teknologi dengan niat yang benar, yaitu untuk mencari ridha Allah, menuntut ilmu, bekerja halal, silaturahmi, atau menyebarkan kebaikan.
2. **Membatasi Waktu dan Akses:** Membuat jadwal penggunaan teknologi yang terstruktur, memanfaatkan fitur pembatas waktu pada perangkat, menonaktifkan notifikasi yang tidak esensial, dan menetapkan area atau waktu bebas gawai.
3. **Selektif dalam Konten:** Secara sadar memilih untuk mengikuti akun, channel, atau grup yang memberikan konten positif dan bermanfaat. Menghindari konten yang bersifat negatif, provokatif, tidak senonoh, atau yang secara khusus dirancang untuk membuat

ketagihan.

4. **Memperkuat Pertahanan Spiritual:** Menjaga rutinitas ibadah wajib dan sunnah, memperbanyak dzikir dan doa, membaca serta merenungkan Al-Qur'an. Aktivitas spiritual ini dapat memberikan ketenangan batin dan kekuatan untuk melawan godaan.

- **Pentingnya Pemanfaatan Waktu yang Produktif dan Bermakna**

Islam sangat menekankan nilai waktu. Surah Al-Asr ² secara tegas menyatakan bahwa manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Ayat ini menyiratkan bahwa waktu adalah amanah dan modal utama manusia yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Menyia-nyiakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk kecanduan teknologi, adalah bentuk kerugian yang nyata.

Oleh karena itu, Islam mendorong umatnya untuk mengisi waktu dengan aktivitas yang produktif dan bermakna, baik untuk dunia maupun akhirat. Aktivitas tersebut meliputi ibadah, bekerja mencari nafkah yang halal ¹³, menuntut ilmu (agama maupun umum), berbakti kepada orang tua, bersilaturahmi, membantu sesama, berdakwah, berolahraga, dan kegiatan sosial positif lainnya.²

Ajaran Islam juga menganjurkan untuk menghindari *lagwu*, yaitu segala perkataan atau perbuatan yang sia-sia, tidak bernilai, dan tidak mendatangkan manfaat duniawi maupun ukhrawi.⁴⁹ Kecanduan teknologi seringkali menjerumuskan pelakunya pada aktivitas *lagwu* yang menghabiskan waktu tanpa faedah.

Kecanduan teknologi, pada dasarnya, seringkali berfungsi sebagai mekanisme pelarian (*escapism*) dari tekanan hidup, tanggung jawab, atau rasa hampa dan ketidakbermaknaan. Individu melarikan diri ke dalam dunia virtual yang menawarkan kesenangan instan dan distraksi.² Islam menawarkan solusi fundamental dengan menegaskan kembali tujuan penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah dan menjadi khalifah di muka bumi.² Dengan memahami tujuan hidup yang agung ini ¹⁹ dan mengisi waktu dengan amal-amal saleh yang produktif serta bermanfaat bagi diri dan sesama ², dorongan untuk 'melarikan diri' ke dalam aktivitas maya yang adiktif dapat diminimalkan. Dalam konteks ini, *mujahadah an-nafs* ² bukan sekadar menahan diri dari perangkat teknologi, tetapi lebih merupakan perjuangan mengarahkan seluruh potensi dan energi diri untuk meraih tujuan hidup yang hakiki sesuai tuntunan Ilahi.

- **Adab Bermedia Sosial Sesuai Fatwa MUI No. 24/2017: Tabayyun, Menghindari Hoaks, Ghibah, Fitnah, Bullying, dan Tanggung Jawab Konten**

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.²⁸ Fatwa ini memberikan panduan komprehensif bagi umat Islam dalam berinteraksi di dunia maya agar selaras dengan nilai-nilai akhlak Islam. Berikut adalah poin-poin penting dari fatwa tersebut:

1. **Prinsip Dasar:** Setiap Muslim wajib mendasarkan aktivitas bermedia sosial pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan (*mu'asyarah bil ma'ruf*), persaudaraan (*ukhuwwah*), saling menasihati dalam kebenaran (*tawashau bil haqq*), serta *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran).³⁵ Hukum asal muamalah, termasuk di media sosial, adalah boleh (*ibahah*) kecuali ada dalil yang mengharamkannya.²⁸ Pertimbangan utama adalah mendahulukan *maslahah* (kebaikan) dan menolak *mafsadah* (kerusakan).²²
2. **Tabayyun (Verifikasi Informasi):** Merupakan kewajiban bagi setiap Muslim untuk memeriksa dan memastikan kebenaran suatu informasi sebelum menyebarkannya.²⁸ Perintah ini didasarkan pada QS. Al-Hujurat ayat 6. Proses *tabayyun* meliputi pemeriksaan sumber informasi (*sanad*), kebenaran isi/konten (*matan*), serta konteks waktu dan tempat informasi tersebut.³⁵ Kebiasaan asal menyebarkan informasi tanpa verifikasi ("jemari berbicara") harus dihindari karena dapat menyebarkan *hoax* dan fitnah.³⁷ Jika informasi menyangkut aib atau hal negatif tentang seseorang, *tabayyun* harus dilakukan secara tertutup, tidak di ruang publik.³⁵ Bahkan informasi positif atau pujian pun perlu diverifikasi.³⁵
3. **Larangan Konten Negatif:** Fatwa MUI secara tegas mengharamkan pembuatan, penyebaran, atau penyediaan akses terhadap konten-konten berikut:
 - **Hoax (Berita Bohong):** Termasuk menyebarkan informasi palsu meskipun dengan tujuan baik.²⁸
 - **Ghibah (Menggunjing):** Membicarakan keburukan atau aib orang lain yang benar adanya, namun tidak disukai oleh orang tersebut jika didengarnya.²⁸
 - **Fitnah (Buhtan):** Menyebarkan informasi bohong tentang seseorang dengan tujuan menjelekkan.²⁸
 - **Namimah (Adu Domba):** Menyebarkan perkataan seseorang kepada orang lain dengan tujuan menimbulkan permusuhan.²⁸
 - **Bullying (Perundungan):** Melakukan perisakan, ejekan, atau intimidasi secara verbal maupun non-verbal melalui media sosial.³²
 - **Ujaran Kebencian (Hate Speech):** Menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).²⁸
 - **Pornografi dan Kemaksiatan:** Menyebarkan materi pornografi, visualisasi kekerasan, umpatan, provokasi, dan hal-hal lain yang dilarang syariat.³⁵
 - **Konten Tidak Pantas/Tidak Sesuai Waktu:** Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau waktunya, atau tidak pantas disebarkan ke publik.³⁵
4. **Tanggung Jawab Konten dan Perlindungan Privasi:** Setiap Muslim bertanggung jawab atas konten yang ia produksi dan sebarkan.³⁷ Haram hukumnya memproduksi atau menyebarkan konten yang tidak benar atau bertujuan memutarbalikkan fakta.³⁵ Dilarang keras mencari-cari aib atau kejelekan orang lain (*tajassus*).²⁸ Haram pula menyebarkan konten yang bersifat pribadi dan tidak patut diketahui publik, seperti foto yang membuka aurat atau rekaman kemesraan suami-istri.³⁵
5. **Larangan Aktivitas Buzzer Negatif:** Haram hukumnya menjadikan aktivitas penyebaran *hoax*, *ghibah*, *fitnah*, *bullying*, dan sejenisnya sebagai profesi (*buzzer*) untuk mendapatkan keuntungan materi maupun non-materi. Larangan ini juga berlaku bagi

pihak yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, atau memfasilitasi *buzzer* tersebut.²⁸

6. **Kewajiban Taubat dan Koreksi:** Jika seseorang terlanjur menyebarkan konten negatif (sengaja atau tidak sengaja), ia wajib bertaubat kepada Allah (*istighfar*), meminta maaf kepada pihak yang dirugikan, menyesali perbuatannya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi.²⁸ Selain itu, setiap Muslim yang mengetahui adanya penyebaran informasi berisi aib atau kejelekan orang lain wajib melakukan pencegahan, misalnya dengan mengingatkan penyebar secara tertutup atau menghapus informasi tersebut jika memungkinkan.³⁵

Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 ini dapat dipahami sebagai sebuah bentuk *ijtihad* kolektif para ulama Indonesia untuk merespons tantangan era digital. Fatwa ini merupakan upaya konkret untuk melindungi agama (*hifz ad-din*) dan kehormatan serta privasi (*hifz al-'irdh*) umat Islam dari berbagai dampak negatif (*mafsadah*) yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan media sosial. Larangan-larangan eksplisit terhadap penyebaran *hoax*, fitnah, *ghibah*, dan ujaran kebencian³⁵ bertujuan menjaga kemurnian ajaran agama dan kerukunan umat. Sementara itu, larangan menyebarkan aib, konten pribadi³⁵, dan mencari-cari kesalahan orang lain (*tajassus*)²⁸ merupakan implementasi langsung dari prinsip *hifz al-'irdh*⁶ dalam ranah digital yang semakin terbuka. Kewajiban *tabayyun*²⁸ berfungsi sebagai mekanisme pencegahan utama untuk menghindari berbagai *mafsadah* tersebut. Kehadiran fatwa ini menunjukkan dinamika dan responsivitas hukum Islam dalam menghadapi persoalan kontemporer yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi.

Tabel 1: Ringkasan Poin Utama Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Bermedia Sosial

Aspek	Poin-poin Kunci (berdasarkan)
Ketentuan Umum	- Definisi bermuamalah, media sosial, informasi, ghibah, fitnah, namimah. - Interaksi harus didasari iman, takwa, kebajikan, ukhuwah, amar ma'ruf nahi munkar.
Hukum Haram	- Melakukan ghibah, fitnah, namimah, penyebaran permusuhan. - Melakukan bullying, ujaran kebencian (SARA). - Menyebarkan hoaks (meski tujuan baik). - Menyebarkan pornografi, kemaksiatan. - Menyebarkan konten benar tapi tidak sesuai tempat/waktu. - Memproduksi/menyebarkan/mengakseskan info tidak benar, hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian. - Mencari-cari aib/gosip orang lain (kecuali dibenarkan syar'i). - Memproduksi/menyebarkan info untuk membenarkan yang salah/menyalahkan yang benar, menipu publik. - Menyebarkan konten pribadi yang tidak patut (misal: aurat). - Aktivitas buzzer negatif (menyebarkan hoaks, fitnah, dll untuk keuntungan) dan pihak terkaitnya.
Pedoman Verifikasi (Tabayyun)	- Wajib tabayyun sebelum menyebarkan info (positif/negatif). - Cek sumber (sanad: reputasi, kelayakan), isi (matan: kebenaran, maksud), dan konteks. - Cara: tanya

	sumber, klarifikasi ke pihak berwenang. - Tabayyun dilakukan tertutup jika terkait aib. - Info pujian/positif juga perlu ditabayyun.
Pedoman Pembuatan Konten	- Bahasa simpel, tidak multitafsir, tidak menyakiti. - Konten harus benar, terverifikasi. - Bermanfaat, sarana amar ma'ruf nahi munkar. - Berdampak baik (masalah), hindari mafsadah. - Diksi tidak provokatif, tidak membangkitkan kebencian. - Tidak berisi hoaks, fitnah, ghibah, namimah, bullying, gosip, ujaran kebencian. - Tidak mendorong perbuatan terlarang (pornografi, kekerasan). - Tidak berisi hal pribadi yang tak layak sebar. - Cara memastikan manfaat: dorong kebaikan, pererat ukhuwah, tambah ilmu, dorong amalan Islam, tidak lahirkan kebencian. - Dilarang mencari aib orang lain. - Dilarang menjadikan penyediaan konten negatif sebagai profesi.
Pedoman Penyebaran Konten	- Kriteria sebar: benar (isi, sumber, waktu, tempat, konteks), bermanfaat, bersifat umum, tepat waktu/tempat/konteks, punya hak sebar (bukan pelanggaran HAKI/privasi). - Tidak boleh sebar info hoaks, ghibah, fitnah, namimah, aib, ujaran kebencian. - Tidak boleh sebar info untuk menutupi kesalahan, membenarkan yang salah, menipu. - Tidak boleh sebar konten pribadi yang tak patut. - Tidak boleh sebar info aib orang lain (meski alasan tabayyun). - Wajib cegah penyebaran info aib orang lain. - Kewajiban taubat bagi penyebar info negatif (istighfar, minta maaf, menyesal, komitmen tidak ulangi).
Rekomendasi	- Perlu UU untuk cegah konten negatif. - Masyarakat & pemangku kebijakan pastikan TIK untuk masalah. - Pemerintah tingkatkan literasi digital. - Ulama sosialisasikan penggunaan medsos bertanggung jawab. - Masyarakat manfaatkan medsos untuk kemaslahatan umum. - Pemerintah beri teladan info benar, bermanfaat, jujur.

Bagian 3: Etika Pengembangan dan Penggunaan AI (Dampak Sosial, Keadilan, Keamanan Data)

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence - AI) merupakan salah satu puncak kemajuan teknologi yang membawa potensi revolusioner sekaligus tantangan etika yang kompleks. Islam, dengan khazanah prinsip etikanya yang kaya, menawarkan panduan fundamental dalam pengembangan dan pemanfaatan AI agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tujuan syariat.

- **Prinsip-prinsip Etika Islam sebagai Landasan Pengembangan AI (Maslahah, Mafsadah, 'Adl, Amanah, Hifz al-'Aql, Hifz al-'Irdh)**

Pengembangan dan penggunaan AI tidak boleh lepas dari kerangka etika Islam yang berlandaskan pada *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan fundamental ditetapkan syariat). *Maqashid Syariah* bertujuan untuk memelihara lima atau enam hal pokok (*al-kulliyat al-khams/as-sitt*): perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*),

keturunan (*hifz an-nasl*), harta (*hifz al-mal*)⁷, dan sebagian ulama menambahkan perlindungan kehormatan/harga diri (*hifz al-'irdh*).⁶ Teknologi AI harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana ia mendukung atau justru mengancam pemeliharaan *maqashid* ini.

Beberapa prinsip etika Islam yang relevan sebagai turunan dari *Maqashid Syariah* dalam konteks AI adalah:

1. **Maslahah (Kebaikan/Manfaat Publik):** Pengembangan AI harus diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan sebesar-besarnya bagi umat manusia (*maslahah 'ammah*).³ AI dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam bidang kesehatan, pendidikan, efisiensi energi, pengelolaan sumber daya alam, dan pelayanan publik.⁸ Fokusnya tidak boleh semata-mata keuntungan material, tetapi juga dampak positif bagi kesejahteraan sosial dan spiritual.
2. **Menolak Mafsadah (Kerusakan):** Seiring dengan potensi manfaatnya, AI juga membawa potensi kerusakan (*mafsadah*). Pengembang dan pengguna AI wajib mengantisipasi, mencegah, dan menolak *mafsadah* ini, baik yang bersifat fisik, psikologis, sosial, ekonomi, maupun moral.³ Jika dalam suatu aplikasi AI, potensi *mafsadah*-nya dinilai lebih besar atau dominan dibandingkan *maslahah*-nya, maka penggunaannya harus dihindari atau dibatasi secara ketat sesuai kaidah *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (menolak kerusakan didahulukan atas meraih kemaslahatan).¹⁰
3. **'Adl (Keadilan):** Prinsip keadilan adalah inti ajaran Islam. Pengembangan dan penerapan AI harus menjunjung tinggi nilai *'adl*.⁶ Ini berarti AI tidak boleh dirancang atau digunakan untuk melakukan diskriminasi, memperkuat ketidaksetaraan, atau merugikan kelompok tertentu. Upaya serius harus dilakukan untuk mengatasi bias dalam algoritma AI⁸ dan memastikan akses serta distribusi manfaat AI yang merata di masyarakat.
4. **Amanah (Tanggung Jawab/Kepercayaan):** Teknologi, termasuk AI, adalah amanah dari Allah kepada manusia. Pengembang, penyedia, dan pengguna AI memikul tanggung jawab (*mas'uliyah*) untuk memastikan teknologi ini digunakan secara etis, transparan, akuntabel, dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang merugikan atau melanggar syariat.⁶ Kepercayaan publik terhadap AI hanya dapat dibangun jika prinsip amanah ini ditegakkan.
5. **Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal):** Akal adalah karunia agung yang membedakan manusia. Pengembangan AI seharusnya bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kapasitas akal manusia, bukan menumpulkan, menyesatkan, atau menggantikannya secara total.⁷ AI tidak boleh digunakan untuk menyebarkan disinformasi atau propaganda yang dapat merusak kemampuan berpikir kritis masyarakat.
6. **Hifz al-'Irdh (Perlindungan Kehormatan/Privasi):** Kehormatan dan privasi individu adalah hak yang sangat dijaga dalam Islam. AI, terutama yang beroperasi dengan data pribadi dalam jumlah besar, harus dikembangkan dan digunakan dengan menghormati prinsip *hifz al-'irdh*.⁶ Pengumpulan, pemrosesan, dan penggunaan data pribadi oleh AI harus dilakukan secara transparan, aman, dengan persetujuan, dan tidak melanggar batas-batas privasi yang dihormati syariat.

Prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* ini menawarkan sebuah kerangka etika yang komprehensif dan mendalam untuk memandu pengembangan dan penerapan AI. Keunikan kerangka ini terletak pada landasan teologisnya (Tauhid) dan fokusnya pada perlindungan elemen-elemen fundamental bagi kemaslahatan manusia (agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan).⁷ Karena tujuan-tujuan ini bersifat universal dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan yang diakui secara luas (seperti keadilan, kesejahteraan, non-diskriminasi, perlindungan privasi), maka *Maqashid Syariah* memiliki potensi untuk diterima sebagai kerangka etika AI yang relevan tidak hanya bagi umat Islam, tetapi juga bagi komunitas global.⁶ Penerapan *Maqashid Syariah* pada AI⁶ mendorong evaluasi teknologi ini tidak hanya berdasarkan kemampuan teknisnya, tetapi terutama berdasarkan dampaknya terhadap tujuan-tujuan luhur kemanusiaan. Ini merupakan kontribusi penting Islam dalam diskursus etika AI global yang sedang berkembang pesat.

Tabel 2: Aplikasi Prinsip Etika Islam dalam Pengembangan dan Penggunaan AI

Prinsip Etika Islam	Penerapan dalam Pengembangan AI	Penerapan dalam Penggunaan AI
Maslahah (Kemaslahatan Umum)	Mendesain AI untuk solusi masalah sosial (kesehatan, pendidikan, kemiskinan); Fokus pada manfaat jangka panjang bagi masyarakat; Menghindari tujuan yang hanya menguntungkan segelintir pihak. ⁶	Menggunakan AI untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, diagnosis medis, pembelajaran; Memanfaatkan AI untuk pelestarian lingkungan; Memastikan manfaat AI terdistribusi luas. ⁸
Menolak Mafsadah (Kerusakan)	Melakukan asesmen risiko etika dan sosial; Membangun mekanisme keamanan untuk mencegah penyalahgunaan (misal: deepfake, senjata otonom); Menghindari pengembangan AI yang mendorong perilaku haram atau merusak moral. ⁶	Menghindari penggunaan AI untuk menyebar hoaks, fitnah, atau kebencian; Tidak menggunakan AI untuk melanggar privasi atau melakukan kejahatan; Membatasi penggunaan AI yang berpotensi menimbulkan kecanduan atau dehumanisasi. ⁹
'Adl (Keadilan)	Menggunakan data pelatihan yang representatif dan beragam; Mendesain algoritma yang non-diskriminatif; Melakukan audit bias secara berkala; Memastikan transparansi dalam logika keputusan AI. ⁶	Menerapkan AI secara adil dalam rekrutmen, kredit, hukum, dll.; Memastikan kesetaraan akses terhadap teknologi dan manfaat AI; Mengembangkan mekanisme banding terhadap keputusan AI yang dianggap tidak adil. ⁸
Amanah (Tanggung Jawab/ Kepercayaan)	Menjamin keamanan dan keandalan sistem AI; Melindungi data pengguna dengan standar tinggi; Memberikan informasi yang jujur tentang kapabilitas	Menggunakan AI sesuai tujuan yang dimaksud; Tidak menyalahgunakan AI untuk menipu atau merugikan orang lain; Menjaga kerahasiaan data yang diakses

	dan keterbatasan AI; Menetapkan akuntabilitas yang jelas bagi pengembang. ⁶	melalui AI; Melaporkan potensi risiko atau penyalahgunaan. ⁶
Hifz al-'Aql (Perlindungan Akal)	Mendesain AI sebagai alat bantu berpikir, bukan pengganti total; Menghindari AI yang menyebarkan informasi salah atau menyesatkan; Memastikan AI tidak menumpulkan kemampuan kognitif manusia. ⁷	Menggunakan AI secara kritis dan tidak menerima outputnya begitu saja; Memanfaatkan AI untuk belajar dan meningkatkan pengetahuan; Menyeimbangkan penggunaan AI dengan aktivitas berpikir mandiri.
Hifz al-'Irdh (Perlindungan Kehormatan/ Privasi)	Menerapkan prinsip <i>privacy by design</i> ; Mengumpulkan data pribadi seminimal mungkin dan dengan izin; Mengenkripsi dan mengamankan data pribadi; Memberikan kontrol kepada pengguna atas data mereka. ⁶	Menghindari penggunaan AI untuk memata-matai atau melanggar privasi orang lain; Tidak menyebarkan data pribadi yang diperoleh melalui AI; Menghormati preferensi privasi pengguna; Menggunakan AI dengan cara yang menjaga martabat manusia. ⁶

- **Analisis Dampak Sosial AI dalam Perspektif Keadilan ('Adl) dan Kemaslahatan Umum (Maslahah 'Ammah)**

Penerapan AI dalam skala luas membawa dampak sosial yang signifikan, yang perlu dianalisis secara cermat melalui kaca mata prinsip keadilan ('*adl*) dan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).

Dari sisi *maslahah*, AI menawarkan potensi luar biasa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. AI dapat merevolusi layanan kesehatan melalui diagnosis yang lebih cepat dan akurat, penemuan obat baru, dan manajemen data pasien yang efisien. Di bidang pendidikan, AI dapat mempersonalisasi pembelajaran dan menyediakan akses ke sumber daya berkualitas. AI juga dapat meningkatkan efisiensi di sektor publik, transportasi, pengelolaan energi, dan pertanian, yang semuanya berkontribusi pada kemaslahatan umum.⁸

Namun, di balik potensi positif tersebut, terdapat risiko serius terhadap prinsip keadilan ('*adl*):

1. **Bias Algoritma:** Ini adalah salah satu tantangan etika terbesar AI. Sistem AI belajar dari data. Jika data pelatihan mencerminkan bias dan diskriminasi yang ada di masyarakat (misalnya bias rasial, gender, atau sosial ekonomi), maka AI akan mempelajari dan bahkan memperkuat bias tersebut dalam keputusannya.⁸ Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan sistemik dalam berbagai bidang, seperti penolakan pinjaman kepada kelompok minoritas, bias dalam sistem rekrutmen kerja, atau profil risiko kriminal yang tidak adil. Praktik semacam ini jelas bertentangan dengan perintah Islam untuk berlaku adil kepada semua manusia tanpa memandang latar belakang mereka.
2. **Kesenjangan Digital dan Akses:** Manfaat AI cenderung lebih mudah diakses oleh negara

maju atau kelompok masyarakat yang memiliki infrastruktur teknologi dan literasi digital yang memadai. Hal ini berisiko memperlebar kesenjangan digital dan ekonomi antara si kaya dan si miskin, atau antara negara maju dan berkembang.⁸ Prinsip *'adl* menuntut adanya upaya untuk memastikan distribusi manfaat teknologi yang lebih merata.

3. **Penggantian Pekerjaan:** Otomatisasi yang didorong oleh AI berpotensi menggantikan banyak pekerjaan manusia, terutama pekerjaan rutin dan manual.⁹ Meskipun AI juga menciptakan pekerjaan baru, transisi ini dapat menimbulkan masalah sosial ekonomi yang signifikan, seperti pengangguran struktural dan peningkatan ketidaksetaraan pendapatan. Islam sangat menghargai kerja sebagai sumber nafkah dan martabat⁹, sehingga dampak AI pada ketenagakerjaan memerlukan perhatian serius dan solusi yang adil, seperti program pelatihan ulang atau jaring pengaman sosial.
4. **Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas:** Banyak algoritma AI, terutama *deep learning*, beroperasi sebagai "kotak hitam" (*black box*), di mana proses pengambilan keputusannya sulit dipahami bahkan oleh pembuatnya.⁹² Kurangnya transparansi ini menyulitkan evaluasi keadilan algoritma dan penentuan siapa yang bertanggung jawab (*amanah*) jika terjadi kesalahan atau keputusan yang merugikan.

- **Mengatasi Bias Algoritma dan Kesenjangan Digital dengan Nilai-nilai Islam**

Menghadapi tantangan bias dan kesenjangan yang ditimbulkan AI, nilai-nilai Islam seperti *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dapat menjadi panduan untuk mencari solusi:

1. **Audit dan Pengujian Bias:** Melakukan audit dan pengujian yang ketat dan berkala terhadap algoritma AI untuk mendeteksi dan memitigasi bias yang tidak diinginkan.⁹² Ini adalah bagian dari pelaksanaan *amanah* pengembang untuk memastikan produk mereka adil (*'adl*).
2. **Penggunaan Data yang Representatif:** Berusaha keras untuk menggunakan dataset pelatihan yang seimbang, beragam, dan mewakili seluruh populasi yang akan terpengaruh oleh AI, untuk meminimalkan potensi bias.¹⁰⁰
3. **Desain Etis Sejak Awal (Ethics by Design):** Mengintegrasikan pertimbangan etika, keadilan, dan non-diskriminasi sejak tahap awal perancangan dan pengembangan AI, bukan sebagai tambahan di akhir.⁹² Melibatkan ahli etika, sosial, dan hukum dalam tim pengembangan.
4. **Demokratisasi Akses dan Keterampilan:** Mendorong kebijakan dan inisiatif untuk memperluas akses terhadap teknologi AI dan infrastruktur pendukungnya, serta menyediakan program pendidikan dan pelatihan keterampilan digital yang inklusif untuk menjembatani kesenjangan digital.⁸ Ini sejalan dengan semangat *maslahah 'ammah* dan *'adl* distributif.
5. **Regulasi yang Berkeadilan:** Mendorong pembentukan regulasi nasional dan internasional yang memastikan penggunaan AI yang adil, transparan, akuntabel, melindungi hak-hak individu (terutama kelompok rentan), dan mempromosikan distribusi manfaat yang merata.⁸⁷

- **Ajaran Islam Mengenai Keamanan Data dan Perlindungan Privasi (*Hifz al-'Irdh*) dalam Era AI**

Perlindungan privasi dan kehormatan pribadi (*hifz al-'irdh*) adalah salah satu pilar penting dalam *Maqashid Syariah*.⁶ Islam melarang keras tindakan *tajassus*, yaitu mencari-cari kesalahan, mengintai, atau menyelidiki urusan pribadi orang lain yang bersifat rahasia.²⁸ Larangan ini relevan dan semakin penting di era AI, di mana data pribadi menjadi komoditas utama.

Ajaran Islam memberikan panduan berikut terkait keamanan data dan privasi dalam konteks AI:

1. **Persetujuan dan Transparansi:** Pengumpulan data pribadi oleh sistem AI harus dilakukan atas dasar persetujuan (*consent*) yang jelas dan sukarela dari pemilik data. Pengguna harus diberi informasi yang transparan mengenai data apa yang dikumpulkan, bagaimana data itu akan digunakan, dan siapa yang akan mengaksesnya.⁶ Ini adalah bagian dari prinsip *amanah* dan menghormati hak individu.
2. **Tujuan yang Halal dan Terbatas:** Data pribadi hanya boleh dikumpulkan dan digunakan untuk tujuan yang spesifik, jelas, dan dibenarkan secara syar'i (*halal*). Penggunaan data di luar tujuan awal tanpa persetujuan baru adalah pelanggaran amanah.
3. **Keamanan Data (*Amanah*):** Pihak yang mengumpulkan dan mengelola data (pengembang AI, perusahaan) memiliki kewajiban (*amanah*) untuk menjaga keamanan data tersebut dari akses tidak sah, pencurian, kebocoran, atau penyalahgunaan.⁶ Kelalaian dalam menjaga keamanan data adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah.
4. **Larangan Penyalahgunaan Data:** Data pribadi tidak boleh digunakan untuk tujuan yang merugikan individu, seperti diskriminasi, pemerasan, penyebaran fitnah, atau untuk memfasilitasi perbuatan maksiat.⁶
5. **Minimalisasi Data:** Prinsip minimalisasi data, yaitu hanya mengumpulkan data yang benar-benar relevan dan diperlukan untuk tujuan tertentu, sejalan dengan semangat menghindari *israf* dan menjaga privasi.
6. **Pengawasan dan Regulasi:** Diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang efektif dan regulasi yang kuat untuk memastikan bahwa praktik pengumpulan dan penggunaan data oleh AI tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan privasi.⁹²

Kemampuan AI untuk menganalisis data dalam skala masif dan menyimpulkan informasi pribadi yang sensitif (seperti preferensi politik, kondisi kesehatan, orientasi seksual) dari data yang tampaknya non-sensitif menghadirkan tantangan baru yang kompleks bagi implementasi *hifz al-'irdh*. Prinsip ini secara tradisional lebih banyak dipahami dalam konteks larangan membuka aib secara langsung atau memata-matai (*tajassus*).²⁸ Namun, AI dapat melakukan 'inferensi profil' tanpa melakukan pengintaian fisik.⁹² Hal ini memunculkan pertanyaan etis mendalam: Apakah pembuatan profil pribadi yang mendalam oleh AI, meskipun berdasarkan data publik atau data yang diberikan dengan *consent* parsial, dapat dianggap sebagai pelanggaran *hifz al-'irdh*? Bagaimana konsep *consent* yang benar-benar

bermakna (*informed consent*) dapat diterapkan dalam ekosistem data AI yang kompleks dan seringkali tidak transparan? Tantangan ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk *ijtihad* kontemporer di kalangan ulama dan ahli untuk menafsirkan ulang dan merumuskan penerapan prinsip *hifz al-'irdh* dalam menghadapi kapabilitas analitik dan prediktif AI yang belum pernah ada sebelumnya.

- **Pandangan Ulama Kontemporer Mengenai Peluang dan Tantangan AI**

Para ulama dan pemikir Muslim kontemporer umumnya menyikapi kehadiran AI dengan pandangan yang berimbang, mengakui potensi manfaatnya sekaligus mewaspadaai risikonya.

1. **Penerimaan Bersyarat:** Mayoritas ulama memandang AI sebagai teknologi yang pada dasarnya netral (*mubah*).¹⁰ Penggunaannya diperbolehkan, bahkan dianjurkan jika membawa *maslahah* yang nyata bagi umat. Namun, penerimaan ini bersifat bersyarat: pengembangan dan pemanfaatannya harus senantiasa dikawal oleh nilai-nilai dan prinsip etika Islam (*syariah compliance*).⁸
2. **Peluang AI dalam Konteks Keislaman:** Para ulama melihat berbagai peluang positif AI, antara lain:
 - Mempermudah akses terhadap sumber-sumber ilmu agama (Al-Qur'an, Tafsir, Hadis, Fiqh) melalui mesin pencari cerdas, basis data digital, dan aplikasi pembelajaran.⁸⁸
 - Meningkatkan efisiensi pengelolaan lembaga-lembaga Islam, seperti optimalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf.⁸
 - Mendukung pengembangan pendidikan Islam melalui platform *e-learning* yang adaptif dan personal.⁸⁸
 - Membantu dalam proses penelitian hukum Islam dan *ijtihad*, misalnya dalam menganalisis data dan teks hukum dalam jumlah besar, meskipun keputusan akhir tetap memerlukan validasi dan arahan dari ulama yang kompeten.¹¹¹
 - Mendukung industri halal melalui sistem verifikasi produk berbasis AI.⁸
3. **Tantangan Etis dan Teologis:** Di samping peluang, para ulama juga menyoroti berbagai tantangan dan kekhawatiran:
 - **Bias dan Ketidakadilan:** Risiko bias algoritma yang mengarah pada diskriminasi dan ketidakadilan sosial.⁸
 - **Privasi dan Keamanan Data:** Potensi pelanggaran privasi akibat pengumpulan dan analisis data pribadi secara masif.⁸
 - **Penyalahgunaan:** Risiko penggunaan AI untuk tujuan negatif, seperti penyebaran *hoax* dan disinformasi, penipuan, kejahatan siber, atau bahkan pengembangan senjata otonom.⁸
 - **Dehumanisasi:** Kekhawatiran bahwa ketergantungan berlebihan pada AI dapat mengurangi interaksi antarmanusia yang bermakna, mengikis empati, dan mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan.⁸
 - **Penggantian Peran Manusia:** Dampak pada lapangan kerja dan potensi AI menggantikan peran manusia dalam aktivitas yang memiliki nilai spiritual (misalnya, mengajar agama, memberi nasihat).⁹

- **Otoritas Keagamaan:** Perdebatan mengenai validitas dan otoritas fatwa atau jawaban keagamaan yang dihasilkan oleh AI (*chatbot* keagamaan).⁸⁷
 - **Tantangan Teologis:** Pertanyaan mendasar terkait status ontologis AI, kehendak bebas, dan akuntabilitas moral mesin.
4. **Perlunya Panduan dan Kolaborasi:** Menyadari kompleksitas isu ini, para ulama menekankan pentingnya merumuskan panduan etika (*ethical guidelines*) yang komprehensif untuk pengembangan dan penggunaan AI berdasarkan *Maqashid Syariah* dan prinsip-prinsip Islam lainnya. Selain itu, ditekankan pula perlunya dialog dan kolaborasi yang erat antara para ulama, ahli teknologi (AI), pakar hukum, ilmuwan sosial, dan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa inovasi AI berjalan selaras dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan.¹⁰

Kesimpulan dan Rekomendasi

● Rangkuman Akhlak Pemanfaatan Teknologi dalam Islam

Pemanfaatan teknologi dalam perspektif Islam harus senantiasa dipandu oleh seperangkat nilai dan prinsip akhlak yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Inti dari panduan ini adalah penggunaan teknologi dengan *hikmah* (kebijaksanaan), mengedepankan *wasatiyyah* (moderasi) dan menghindari *israf* (pemborosan) dalam segala bentuknya—baik waktu, perhatian, maupun sumber daya materi. Seorang Muslim dituntut untuk cerdas dalam menetapkan prioritas, mendahulukan kebutuhan *dharuriyyat* dan *hajiyyat* di atas *tahsiniyyat*, serta menyeimbangkan antara urusan duniawi dan ukhrawi.

Setiap penggunaan teknologi harus ditimbang berdasarkan potensi *maslahah* (manfaat) dan *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkannya, dengan selalu mengutamakan penolakan terhadap *mafsadah*. Menghadapi godaan kecanduan teknologi, Islam menekankan pentingnya *mujahadah an-nafs* (pengendalian diri) dan mengisi waktu dengan aktivitas yang produktif dan bermakna. Dalam berinteraksi di dunia maya, khususnya media sosial, prinsip *tabayyun* (verifikasi informasi) menjadi wajib untuk menghindari penyebaran *hoax*, *ghibah*, dan *fitnah*.

Dalam konteks AI yang semakin berkembang, prinsip *Maqashid Syariah*—melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan kehormatan—harus menjadi landasan utama. Prinsip turunan seperti *'adl* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab dan kepercayaan), serta *hifz al-'irdh* (perlindungan privasi) menjadi sangat krusial untuk memastikan AI dikembangkan dan digunakan demi kemaslahatan umat, bukan sebaliknya. Pada hakikatnya, teknologi dalam pandangan Islam adalah amanah dari Allah SWT yang harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab untuk mendekatkan diri kepada-Nya dan memberikan kontribusi positif bagi sesama manusia dan alam semesta.

● Rekomendasi Praktis

Berdasarkan analisis prinsip-prinsip Islam dalam pemanfaatan teknologi, berikut adalah beberapa rekomendasi praktis:

1. Bagi Individu Muslim:

- Tingkatkan literasi digital dan pemahaman tentang etika Islam dalam teknologi.
- Praktikkan *mujahadah an-nafs* dan *wasatiyyah* dalam penggunaan gawai, internet, dan media sosial. Tetapkan batasan waktu dan pilih konten secara bijak.
- Biasakan melakukan *tabayyun* sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi online.
- Prioritaskan penggunaan teknologi untuk tujuan yang membawa *maslahah* (belajar, bekerja, silaturahmi, dakwah).
- Jaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline, serta antara aktivitas duniawi dan ukhrawi.
- Perkuat benteng spiritual melalui ibadah, dzikir, doa, dan *muhasabah* rutin.

2. Bagi Pengembang Teknologi (khususnya AI):

- Integrasikan prinsip *Maqashid Syariah*, *'adl*, *amanah*, dan *hifz al-'irdh* ke dalam seluruh siklus hidup pengembangan produk (desain, pelatihan data, pengujian, implementasi).
- Berupaya keras untuk menciptakan algoritma yang transparan, akuntabel, dan bebas dari bias yang merugikan.
- Gunakan dataset yang representatif dan terapkan teknik mitigasi bias.
- Prioritaskan pengembangan AI yang memberikan solusi nyata bagi masalah kemanusiaan dan mendukung *maslahah 'ammah*.
- Terapkan standar keamanan data dan perlindungan privasi yang tinggi (*privacy by design*).
- Jalin kolaborasi dengan ahli etika, hukum, dan agama dalam proses pengembangan.

3. Bagi Lembaga Pendidikan dan Dakwah:

- Sosialisasikan secara masif dan kreatif mengenai adab dan etika penggunaan teknologi dalam Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama generasi muda.
- Kembangkan kurikulum pendidikan formal dan non-formal yang mengintegrasikan literasi digital dan etika Islam.
- Manfaatkan platform teknologi secara bijak untuk menyebarkan dakwah yang positif, edukatif, dan menyejukkan.
- Berikan bimbingan dan konseling praktis bagi individu atau keluarga yang menghadapi masalah kecanduan teknologi atau dampak negatif konten online.

4. Bagi Pembuat Kebijakan dan Ulama:

- Rumuskan regulasi dan kerangka hukum yang jelas dan adil mengenai pengembangan dan penggunaan teknologi (terutama AI), yang berlandaskan pada *Maqashid Syariah* dan melindungi hak-hak warga negara.
- Keluarkan fatwa-fatwa kontemporer yang relevan untuk menjawab persoalan-persoalan etis baru yang muncul akibat perkembangan teknologi.
- Fasilitasi dialog multi-pihak antara ahli teknologi, ulama, pemerintah, industri, dan masyarakat sipil.
- Dukung penelitian interdisipliner mengenai dampak sosial, ekonomi, dan etika teknologi dari perspektif Islam.
- Upayakan kebijakan yang mendorong pemerataan akses dan manfaat teknologi digital bagi seluruh lapisan masyarakat.

Karya yang dikutip

1. Peran Psikologi Tasawuf Mengenai Kesehatan Mental dan Spiritualitas Generasi Z Pada Era Digital, diakses April 12, 2025, <https://journal.staiyipiqaubau.ac.id/index.php/Mutiara/article/download/1484/1740/6669>
2. Kecanduan Teknologi dan Media Sosial: Perspektif Islam tentang ..., diakses April 12, 2025, <https://www.kompasiana.com/muhamad94323/676bb69aed64153d8f09b3a2/kecanduan-teknologi-dan-media-sosial-perspektif-islam-tentang-pengendalian-diri>
3. Hudud Mewujudkan Masalah dan Menangkal Mafsadah - Almanhaj, diakses April 12, 2025, <https://almanhaj.or.id/3915-hudud-mewujudkan-masalah-dan-menangkal-mafsadah.html>
4. Media.neliti.com, diakses April 12, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/419705-none-aff4ea5.pdf>
5. (PDF) Prinsip dan Etika Konsumsi Islam (Tinjauan Maqashid Syariah) - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362772267_Prinsip_dan_Etika_Konsumsi_Islam_Tinjauan_Maqashid_Syariah
6. Artificial Intelligence (AI) in Islam: Building Ethics and Solutions ..., diakses April 12, 2025, <https://prosiding.aripafi.or.id/index.php/ICRECCU/article/download/24/37/122>
7. Kepentingan Etika, Nilai Islam Dalam AI | Suara Sarawak, diakses April 12, 2025, <https://suarasarawak.my/kepentingan-etika-nilai-islam-dalam-ai/>
8. Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Agama dan Etika ..., diakses April 12, 2025, <https://pasca.uit-lirboyo.ac.id/2024/12/02/artificial-intelligence-ai-dalam-perspektif-agama-dan-etika-implikasi-peluang-dan-tantangan/>
9. ejournal.iainmadura.ac.id, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/nuansa/article/download/16613/4347/>
10. Kecerdasan Buatan dan Fatwa Ijma: Perspektif Islam Terhadap Inovasi Modern - Rumah Jurnal UII Dalwa, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.uiidalwa.ac.id/index.php/aijis/article/download/1902/870/9452>
11. Menyikapi Fenomena Artificial Intelligence (AI) - Al Gibran, diakses April 12, 2025, <https://algibran.com/det-artikel/Menyikapi-Fenomena-Artificial-Intelligence-AI>
12. BAB II LANDASAN TEORI A. Perilaku Masyarakat Islam Perilaku berasal dari kata “peri” dan “laku”. Peri berarti cara berbu, diakses April 12, 2025, <https://etheses.iainkediri.ac.id/555/3/BAB%20II.pdf>
13. Etos Kerja Dalam Perspektif Al-Qur'an - Kota Cimahi, diakses April 12, 2025, <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/920-etos-kerja-dalam-perspektif-al-qur%E2%80%99an>
14. kesehatan mental dalam perspektif psikologi islam : peranan iman sebagai imunitas jiwa, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/Konseling/article/download/66311/25956>
15. MAKNA ISRAF DALAM AL QURAN STUDI PENAFSIRAN IBNU AJIBAH DALAM AL-BAHR AL-MADID, diakses April 12, 2025, https://erepository.alfithrah.ac.id/116/3/ARTIKEL%20TUGAS%20AKHIR_202012134104.pdf

16. bab ii gambaran umum tentang sikap berlebih – lebih, diakses April 12, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/3934/3/104211062_Bab2.pdf
17. Israf dalam Kehidupan Sehari-hari: Memahami Larangan dan ..., diakses April 12, 2025, <https://monitorday.com/israf-dalam-kehidupan-sehari-hari-memahami-larangan-dan-dampaknya-bagi-masyarakat/>
18. FIAI UII Archives - Program Studi Ekonomi Islam, diakses April 12, 2025, <https://fis.uii.ac.id/ekis/tag/fiai-uui/>
19. ejournal.unesa.ac.id, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-bk-unesa/article/view/44412/37774>
20. Konsep Kesehatan Fisik dan Mental Perspektif Al-Qur'an dalam Konteks Kehidupan Modern, diakses April 12, 2025, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/ALWATZIKHOEBILLAH/article/download/3485/2631/>
21. TASAWUF DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI: HARMONI SPIRITUAL DAN KESEHATAN MENTAL - e-journal STAI MAHAD ALY AL-HIKAM MALANG, diakses April 12, 2025, <https://e-journal.staima-alhikam.ac.id/ajmie/article/download/3079/1041/8333>
22. 1 KONSEP MASLAHAH DAN MAFSADAH SEBAGAI ASAS PEMIKIRAN MAQĀSID SYARIAH, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/1241/920>
23. Fiqih Maqashid (5): Mengambil Masalah dan Menghindari Mafsadah - NU Online, diakses April 12, 2025, <https://nu.or.id/syariah/fiqih-maqashid-5-mengambil-masalah-dan-menghindari-mafsadah-pQxDG>
24. Kaidah Ke-33 : Jika Ada Kemaslahatan Bertabrakan, Maka Maslahat yang Lebih Besar Harus Didahulukan | Almanhaj, diakses April 12, 2025, <https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>
25. (PDF) The Significance of Al-Ghazali's Maslahah Concept to the Development of Usul Fiqh and Islamic Law - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/373091230_The_Significance_of_Al-Ghazali's_Maslahah_Concept_to_the_Development_of_Usul_Fiqh_and_Islamic_Law
26. TA'LÎL AL-AHKĀM DARI MASA RASULULLAH HINGGA MASA U | Hukumonline, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49c4d01fb730011dd36b8/talil-al-ahkam-dari-masa-rasulullah-hingga-masa-ulama-ushul/>
27. (PDF) Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/362286255_Cryptocurrency_in_The_Perspective_of_Maqasid_Al-Shariah
28. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Gunung Sugih, diakses April 12, 2025, <https://pa-gunungsugih.go.id/204-236>
29. (PDF) Peran Psikologi Tasawuf Mengenai Kesehatan Mental dan ..., diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/384188602_Peran_Psikologi_Tasawuf_Mengenai_Kesehatan_Mental_dan_Spiritualitas_Generasi_Z_Pada_Era_Digital
30. MISYKAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur`an Hadist Syari`ah dan Tarbiyah - Raden Intan Repository, diakses April 12, 2025, <https://repository.radenintan.ac.id/31908/1/Nanda%20Inka%20Fitri%20.pdf>
31. Wawasan Al-Qur'an Tentang Kesehatan Fisik dan Mental: Kajian Tafsir Mawdu'ī,

- diakses April 12, 2025, <https://ejournal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/download/1325/1039/4557>
32. (PDF) Cyberbullying in Digital Media: An Islamic Perspective - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/355009155_Cyberbullying_in_Digital_Media_An_Islamic_Perspective
 33. Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi | Communicatus: Jurnal Ilmu komunikasi, diakses April 12, 2025, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/cjik/article/view/12887>
 34. TABAYYUN DALAM MENERIMA BERITA - Direktorat Pendidikan dan Pembinaan Agama Islam - dppai@uii, diakses April 12, 2025, <https://dppai.uii.ac.id/tabayyun-dalam-menerima-berita/>
 35. ppidkemkominfo.files.wordpress.com, diakses April 12, 2025, <https://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>
 36. etika komunikasi islami di media sosial dalam perspektif alquran dan pengaruhnya terhadap keutuhan - Neliti, diakses April 12, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/481154-none-17d3add0.pdf>
 37. 5 Tips Etika Bermedia Sosial dalam Islam - Selamat Datang di ..., diakses April 12, 2025, <https://cimahikota.go.id/index.php/artikel/detail/1017-5-tips-etika-bermedia-sosial-dalam-islam>
 38. ISLAM DAN MASALAH KESEHATAN JIWA, diakses April 12, 2025, <https://uin-malang.ac.id/r/200501/islam-dan-masalah-kesehatan-jiwa.html>
 39. PARENTING ISLAM DALAM MENEKAN KECANDUAN GAME ONLINE PADA REMAJA Iqbal Bafadal1, Hilda Safriani2, diakses April 12, 2025, <https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/jpk/article/download/3470/1579/9177>
 40. Adab Bersosial Media Dalam Pandangan Islam - Perpustakaan Universitas Ahmad Dahlan, diakses April 12, 2025, <https://perpustakaan.uad.ac.id/adab-bersosial-media-dalam-pandangan-islam/>
 41. Anjuran Islam tentang Etos Kerja dan Profesionalisme - NU Online, diakses April 12, 2025, <https://nu.or.id/khutbah/anjuran-islam-tentang-etos-kerja-dan-profesionalisme-5E1Uf>
 42. 9 Hadis tentang Etos Kerja yang Penting untuk Dipahami - Ragam Bola.com, diakses April 12, 2025, <https://www.bola.com/ragam/read/5416612/9-hadis-tentang-etos-kerja-yang-penting-untuk-dipahami>
 43. Bekerja Sebagai Manifes Keimanan - Direktorat Sumber Daya Manusia/Sekolah Kepemimpinan, diakses April 12, 2025, <https://hrd.uii.ac.id/bekerja-sebagai-manifes-keimanan/>
 44. 10 Contoh Etos Kerja dalam Islam yang Tercermin di Kehidupan Sehari-hari - detikcom, diakses April 12, 2025, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6210187/10-contoh-etos-kerja-dalam-islam-yang-tercermin-di-kehidupan-sehari-hari>
 45. Hadits tentang Etos Kerja dan Prinsipnya dalam Agama Islam | kumparan.com, diakses April 12, 2025, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/hadits-tentang-etos-kerja-dan-prinsipnya-dalam-agama-islam-1xWTyKksvO7>
 46. Etos Kerja Menurut Islam dan Dalilnya dalam Al Quran & Hadits - Tirto.id, diakses April 12, 2025, <https://tirto.id/etos-kerja-menurut-islam-dan-dalil-di-al-quran-hadis-glhl>

47. Memahami Hadis tentang Etos Kerja dan Ayat Al-Quran yang Memuatnya - Katadata, diakses April 12, 2025, <https://katadata.co.id/lifestyle/varia/642b8ba8c29f0/memahami-hadis-tentang-etos-kerja-dan-ayat-al-quran-yang-memuatnya>
48. Mengamalkan Nilai-Nilai Islam dalam Kehidupan Sehari-hari - Darul Aqbal, diakses April 12, 2025, <https://darulajyal.com/mengamalkan-nilai-nilai-islam-dalam-kehidupan-sehari-hari/>
49. Facebook dan Etika Digital: Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial - RUMAH JURNAL ITTC, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jebd/article/view/883>
50. Fatwa MUI Tentang Pedoman Dalam Bermedia Sosial - Bone.go.id, diakses April 12, 2025, <https://bone.go.id/2017/10/21/fatwa-mui-tentang-pedoman-dalam-bermedia-sosial/>
51. hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial - MUI, diakses April 12, 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-dan-pedoman-bermuamalah-melalui-media-sosial>
52. BERITA - Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menjadi Pedoman di Media Sosial, diakses April 12, 2025, <https://www.kapuashulukab.go.id/home/berita/fatwa-majelis-ulama-indonesia-menjadi-pedoman-di-media-sosial>
53. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Gunung Sugih, diakses April 12, 2025, <https://www.pa-gunungsugih.go.id/204-850>
54. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL | MASTEL Living Enabler, diakses April 12, 2025, <https://mastel.id/fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017/>
55. www.postel.go.id, diakses April 12, 2025, https://www.postel.go.id/downloads/35/20170609143058-Fatwa_MUI.pdf
56. 7 Pedoman Islami dalam Bermedia Sosial yang Penting Diamalkan, diakses April 12, 2025, <https://mirror.mui.or.id/hikmah/31518/7-pedoman-islami-dalam-bermedia-sosial-yang-penting-diamalkan/>
57. MUI Keluarkan Fatwa Tentang Penggunaan Media Sosial, Ini 5 Hal yang Diharamkan, diakses April 12, 2025, <https://www.gosumbar.com/berita/baca/2017/06/05/mui-keluarkan-fatwa-tentang-penggunaan-media-sosial-ini-5-hal-yang-diharamkan>
58. Media Sosial dan Maraknya Penistaan Ajaran Islam, Perhatikan Fatwa MUI Berikut Ini, diakses April 12, 2025, <https://khazanah.republika.co.id/berita/rzubox320/media-sosial-dan-maraknya-penistaan-ajaran-islam-perhatikan-fatwa-mui-berikut-ini>
59. Lima Panduan dalam Bermedsos Sesuai Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, diakses April 12, 2025, <https://lampung.nu.or.id/warta/lima-panduan-dalam-bermedsos-sesuai-fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017-3Vu3c>
60. Inilah Panduan Bermedia Sosial Sesuai Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017, diakses April 12, 2025, <https://mirror.mui.or.id/mui-provinsi/mui-lampung/33785/inilah-panduan-bermedia-sosial-sesuai-fatwa-mui-nomor-24-tahun-2017/>
61. MUI Keluarkan Fatwa Bermuamalah di Media Sosial - Komdigi, diakses April 12, 2025, <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/mui-keluarkan-fatwa-bermuamalah-di-media-sosial>
62. telaah fatwa majelis ulama indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui - Jurnal Raden Fatah, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Almuamalah/article/download/11000/43>

- [72/32583](#)
63. 5 Hal yang Diharamkan MUI saat Anda Menggunakan Media Sosial ..., diakses April 12, 2025, <https://www.liputan6.com/citizen6/read/2979435/5-hal-yang-diharamkan-mui-saat-anda-menggunakan-media-sosial>
 64. (PDF) Media Sosial dan Fenomena Hoax: Tinjauan Islam dalam Etika Berekomunikasi, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/361894410_Media_Sosial_dan_Fenomena_Hoax_Tinjauan_Islam_dalam_Etika_Berekomunikasi
 65. Bijak Dalam Bermedia Sosial, Hindari Perbuatan Haram | LPH LPPOM Sertifikasi Halal, diakses April 12, 2025, <https://halalmui.org/bijak-dalam-bermedia-sosial-hindari-perbuatan-haram/>
 66. 1 TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP APLIKASI TIKTOK MODERN DAN GENERASI MILINEAL DI ERAH SOCIETY 5.0 (STUDI MASLAHAT ATAUKAH MAS - AI Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.sties-baktiya.ac.id/index.php/alhisab/article/download/92/26/>
 67. Media Sosial dan Fitnah: Bagaimana Islam Mengajarkan ... - FIAI UIN, diakses April 12, 2025, <https://fis.uin.ac.id/blog/2024/04/19/media-sosial-dan-fitnah-bagaimana-islam-mengajarkan-penggunaan-teknologi-dengan-bijak/>
 68. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Sukadana, diakses April 12, 2025, <https://www.pa-sukadana.go.id/hikmah-tausiyah/204-fatwa-mui-mengenai-hukum-dan-pedoman-bermedia-sosial>
 69. Hoaks dan Etika Berekomunikasi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis - Repositori UIN Alauddin, diakses April 12, 2025, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/23128/1/Hoaks%20dan%20Etika%20Berekomunikasi%3B%20Perspektif%20Al-Qur%27an%20dan%20Hadis.pdf>
 70. Fatwa MUI Mengenai Hukum dan Pedoman Bermedia Sosial - Pengadilan Agama Gunung Sugih, diakses April 12, 2025, <https://pa-gunungsugih.go.id/204-948>
 71. Terapkan Konsep 'Tabayyun' dalam Bermedia Sosial: Cek Kebenaran saat Terima Informasi - Ditjen Aptika, diakses April 12, 2025, <https://aptika.kominfo.go.id/2023/08/terapkan-konsep-tabayyun-dalam-bermedia-sosial-cek-kebenaran-saat-terima-informasi/>
 72. Adab Bersosial Media dalam Pandangan Islam - LAZNAS Nurul Hayat, diakses April 12, 2025, <https://nurulhayat.org/adab-bersosial-media-dalam-pandangan-islam/>
 73. ADAB BERMEDIA SOSIAL DALAM PANDANGAN ISLAM - FTK UIN Banten, diakses April 12, 2025, <https://ftk.uinbanten.ac.id/journals/index.php/geneologi/article/download/1799/1608/4612>
 74. Etika Penggunaan Media Social dalam Perspektif Hadis Studi Tentang Privasi dan Tanggung Jawab Social - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388347849_Etika_Penggunaan_Media_Social_dalam_Perspektif_Hadis_Studi_Tentang_Privasi_dan_Tanggung_Jawab_Social
 75. BAHAYA GHIBAH YANG JARANG DIKETAHUI ORANG LAIN - Rumah Zakat, diakses April 12, 2025, <https://www.rumahzakat.org/bahaya-ghibah-yang-jarang-diketahui-orang-lain/>
 76. Pengertian Ghibah adalah Membicarakan Keburukan Orang Lain, Simak Contohnya - Hot Liputan6.com, diakses April 12, 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5014477/pengertian-ghibah-adalah-membicarakan-keburukan-orang-lain-simak-contohnya>

77. Perumpamaan Perilaku Ghibah Menurut Surah Al Hujurat Ayat 12 - detikcom, diakses April 12, 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6578946/perumpamaan-perilaku-ghibah-menurut-surah-al-hujurat-ayat-12>
78. Larangan Perundungan di Dunia Maya dalam Islam, diakses April 12, 2025, <https://jakarta.nu.or.id/tafsir/larangan-perundungan-di-dunia-maya-dalam-islam-tV1mA>
79. Cyberbullying dan Pesan Surat Al-Hujurat Ayat Sebelas - Situs Resmi UIN Antasari, diakses April 12, 2025, <https://www.uin-antasari.ac.id/cyberbullying-dan-pesan-surat-al-hujurat-ayat-sebelas/>
80. Tindakan Cyberbullying Dalam Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif | Edulaw : Journal of Islamic Law and Jurisprudance - Jurnal, diakses April 12, 2025, <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/1289>
81. 119 HIFZH AL-'IRD DALAM TRANSFORMASI SOSIAL MODERN (Upaya Menjadikan Hifzhu Al-'Ird Sebagai Maqāshid Al-Dharūrīy) Hus, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/download/298/204>
82. Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena Oversharing di Media Sosial, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388048529_Batasan_Privasi_Dalam_Hukum_Islam_Analisis_Fenomena_Oversharing_di_Media_Sosial
83. Bermedia Sosial Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Membangun Komunikasi Di Media Sosial Berdasarkan Etika), diakses April 12, 2025, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/viewFile/1090/877>
84. Menghadirkan Konsep Hifz Al-Irdi dalam Bermedia Sosial: Upaya Menyikapi Asusila Abu-Abu di Youtube, diakses April 12, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2894660&val=25451&title=Menghadirkan%20Konsep%20Hifz%20Al-Irdi%20dalam%20Bermedia%20Sosial%20Upaya%20Menyikapi%20Asusila%20Abu-Abu%20di%20Youtube>
85. Batasan Privasi Dalam Hukum Islam: Analisis Fenomena, diakses April 12, 2025, <http://www.putrapublisher.org/ojs/index.php/jjih/article/download/745/902/4280>
86. HIRARKI MOTIVASI MENIKAH DALAM ISLAM DITINJAU DARI MAQASHID SYARI'AH - Repository UIN Suska, diakses April 12, 2025, https://repository.uin-suska.ac.id/184/1/2011_201122.pdf
87. Hukum Menggunakan Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan Umat Muslim, diakses April 12, 2025, <https://iptam.org/index.php/jptam/article/download/25279/17224/42962>
88. ejournal.iaida.ac.id, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/JDARISCOMB/article/download/3316/1795/8411>
89. AI DAN KEAKURATAN HADIS - Al-Mausu'ah: Jurnal Studi Islam, diakses April 12, 2025, <https://ojs.co.id/1/index.php/jsi/article/download/2076/2535/5126>
90. Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial dalam Bidang Hukum Islam, diakses April 12, 2025, <https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/kolom/detail/558/pemanfaatan-kecerdasan-artifisial-dalam-bidang-hukum-islam>
91. Etika dan Tantangan Dakwah di Era Kecerdasan Buatan Studi Kasus Penggunaan Chatbot AI untuk Konsultasi Keagamaan, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/j-kis/article/download/1042/652>
92. Dampak Penggunaan AI dalam Aspek Keadilan - Jurusan Informatika - Fakultas

- Teknologi Industri - Universitas Islam Indonesia, diakses April 12, 2025, <https://informatics.uii.ac.id/2023/09/21/dampak-penggunaan-ai-dalam-aspek-keadilan/>
93. Membangun Etika Bisnis Islami: Refleksi atas Nilai Kejujuran, Amanah, dan Ihsan, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/jekis/article/download/758/218/1489>
 94. Penerapan Etika Bisnis Syari'ah Terhadap Perdagangan Pasar Tradisional Ciruas Serang Banten - Gudang Jurnal, diakses April 12, 2025, <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/download/1290/1240/3308>
 95. PRINSIP ETIKA BISNIS DALAM ISLAM - Rumah Jurnal UIN Alauddin Makassar, diakses April 12, 2025, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/igtishaduna/article/download/47553/21169/>
 96. PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM STRATEGI PEMASARAN SYARIAH APPLICATION OF ISLAMIC BUSINESS ETHICS IN SHARIAH MARKETING STRATE - Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, diakses April 12, 2025, <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/download/1343/1538/7209>
 97. Etika Bisnis Islam - Repository IAIN PAREPARE, diakses April 12, 2025, <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/5191/1/BUKU%20ETIKA%20BISNIS%20ISLAM%20ANRAS%20neww.pdf>
 98. Etika Bisnis Syariah - INAIS - Institut Agama Islam Sahid Bogor, diakses April 12, 2025, <https://inais.ac.id/etika-bisnis-syariah/>
 99. TRANSPARANSI JUAL BELI ONLINE: PERSPEKTIF ETIKA ISLAM DALAM PRAKTIK E-COMMERCE, diakses April 12, 2025, <https://ejournal.uinfabengkulu.ac.id/index.php/atthasarruf/article/viewFile/6248/4227>
 100. AI dalam Bidang Hukum: Penggunaan & Dampak - Artificial Intelligence Center Indonesia, diakses April 12, 2025, <https://aici-umg.com/article/ai-dalam-bidang-hukum/>
 101. Artificial Intelligence dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum tentang Potensi Bahaya di Indonesia - Amsir Law Journal, diakses April 12, 2025, <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/download/443/290>
 102. ETOS KERJA KAUM SANTRI (Studi terhadap Pengusaha Santri di Lingkungan Himpunan Pengusaha Santri Yogyakarta) DISERTASI - UIN Walisongo, diakses April 12, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/25125/1/Disertasi_1400039043_Masngudi.pdf
 103. (PDF) Praktik Etika Bisnis Islam pada Perusahaan Syariah - ResearchGate, diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/381613188_Praktik_Etika_Bisnis_Islam_pada_Perusahaan_Syariah
 104. PROFESIONALISME DALAM MEWUJUDKAN ETOS KERJA BERKUALITAS DAN ISLAMI - PTA Pekanbaru, diakses April 12, 2025, <https://www.pta-pekanbaru.go.id/26329/profesionalisme-dalam-mewujudkan-etos-kerja-berkualitas-dan-islami.html>
 105. pengaruh kepemimpinan islam, etos kerja islami terhadap islamic commitment dan spiritual well being - Unissula Repository, diakses April 12, 2025, http://repository.unissula.ac.id/27725/2/Manajemen_30401800151_fullpdf.pdf
 106. mas'uliyah, adaptabilitas karir dan kinerja sumber daya manusia melalui resiliensi karir berbasis jejaring (network career resilience) - Unissula Repository, diakses April 12, 2025,

-
- http://repository.unissula.ac.id/31268/1/Doktor%20Ilmu%20Manajemen_10401800015_fullpdf.pdf
107. ANALISIS PROFESIONALISME KERJA DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM - Repository IAIN Bengkulu, diakses April 12, 2025, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/7142/1/NOVITA%20SARI%20PDF.pdf>
108. ANALISIS KINERJA MANAJEMEN: - Repository Media Penerbit Indonesia, diakses April 12, 2025, http://repository.mediapenerbitindonesia.com/282/1/%28Revisi-margin%29%28%2BISBN%29T135-Analisis_Kinerja_Manajemen_Dalam_Rekonstruksi_Nilai_Nilai_Islam.pdf
109. INTRUSIVE ADVERTISING DI INTERNET PERSPEKTIF ETIKA BISNIS M. QURAIH SHIHAB DAN MAQĀṢID AL-SHARĪAH SKRIPSI Diajukan Untuk M - UIN Walisongo, diakses April 12, 2025, https://eprints.walisongo.ac.id/17351/1/Skripsi_16020360399_Muhammad_Mifbahudin.pdf
110. (PDF) "Integrasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Perspektif Islam", diakses April 12, 2025, https://www.researchgate.net/publication/378468976_Integrasi_Kecerdasan_Buatan_Artificial_Intelligence_dalam_Perspektif_Islam
111. Mungkinkah Bermitra dengan AI untuk Berijtihad? | PWMU.CO | Portal Berkemajuan, diakses April 12, 2025, <https://pwmu.co/387588/11/13/mungkinkah-bermitra-dengan-ai-untuk-berijtihad/>

BAB 5: AKHLAK DALAM KELUARGA (AL-AKHLAQ AL-USARIYAH): MEMBANGUN FONDASI PERADABAN DARI RUMAH

Keluarga (*al-usrah*) menempati posisi sentral sebagai unit fundamental (*labinah asasiyah*) dalam tatanan masyarakat Islam. Ia bukanlah sekadar institusi sosial, melainkan arena primordial bagi penanaman akidah, pembentukan karakter (*akhlaq al-karimah*), dan transmisi nilai-nilai peradaban dari satu generasi ke generasi berikutnya.¹ Kekuatan sebuah negara dan peradaban berbanding lurus dengan kekuatan unit-unit keluarga yang menyusunnya, terutama dalam aspek kekuatan akidah dan keluhuran akhlak.¹ Bab ini akan menguraikan secara sistematis dan komprehensif dimensi-dimensi akhlak dalam keluarga yang bersifat holistik, mencakup relasi vertikal (bakti kepada orang tua), relasi horizontal (kemitraan suami-istri), relasi regeneratif (pendidikan anak), dan relasi ekstensional (hubungan dengan kerabat).

Kedudukan Keluarga dalam Islam: Fondasi Masyarakat Bertauhid

Islam memandang institusi keluarga sebagai sesuatu yang sakral, mutlak, dan mendekati suci, karena ia merupakan wadah utama untuk mencapai ketenteraman dan kebahagiaan hakiki.² Pembentukan keluarga yang kokoh merupakan prasyarat bagi lahirnya generasi bangsa yang berkualitas dan pembangunan negara yang berperadaban.

Definisi dan Falsafah Al-Ussrah

Secara terminologis, kitab-kitab fikih klasik tidak memberikan satu definisi tunggal yang kaku mengenai keluarga.⁵ Namun, dari penelusuran terhadap berbagai bab pembahasan seperti pernikahan, nafkah, dan waris, dapat disimpulkan bahwa fikih secara implisit memahami keluarga sebagai "sekelompok orang yang terbentuk sebagai akibat dari akad pernikahan antara seorang pria dan wanita yang mengikrarkan diri sebagai suami istri, beserta keturunan mereka".⁴

Definisi ini memiliki cakupan yang luas, melampaui batasan keluarga inti (*nuclear family*) dan cenderung mengarah pada konsep keluarga besar (*extended family*) yang juga mencakup kerabat (*qarabah*). Hal ini terbukti dari cakupan pembahasan fikih yang luas mengenai kewajiban nafkah kepada kerabat, batasan mahram, dan pembagian waris yang melibatkan sanak saudara dalam garis keturunan yang lebih jauh. Keluarga dalam Islam, dengan demikian, adalah sebuah institusi sakral yang tidak hanya berfungsi memberikan ketenteraman dan dukungan timbal balik antara suami istri, tetapi juga menjadi wadah utama bagi transmisi kultur dan nilai-nilai luhur Islam.

Pernikahan sebagai Gerbang Sakral (Mitsaqan Ghalizhan)

Pintu gerbang pembentukan keluarga adalah melalui pernikahan yang sah. Islam mengangkat status akad nikah melampaui sekadar kontrak sipil biasa dengan menyematkan istilah *mitsaqan ghalizhan*

(perjanjian yang kuat).³ Istilah ini memiliki bobot teologis yang sangat berat, karena di dalam Al-Qur'an, ia juga digunakan untuk menggambarkan perjanjian agung antara Allah dengan para nabi-Nya. Penggunaan istilah ini mengisyaratkan bahwa pernikahan adalah sebuah ikrar suci yang disaksikan oleh Allah, yang membawa konsekuensi dan tanggung jawab besar di dunia dan akhirat. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan diridai Allah, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan biologis atau sosial semata.⁴

Pilar Keluarga Islami: Analisis Tafsir Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah

Al-Qur'an menyajikan cetak biru psikologis dan spiritual bagi sebuah keluarga dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum : 21).⁷

Ayat ini memperkenalkan tiga pilar fundamental dalam membangun bahtera rumah tangga: *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

1. **Sakinah (Ketenangan):** Merujuk pada ketenteraman batin, kedamaian jiwa, dan stabilitas emosional yang lahir dari ikatan pernikahan yang sah.⁸ Menurut tafsir Ibnu Katsir, fondasi utama dari *sakinah* adalah firman Allah *min anfusikum* (dari jenismu sendiri). Allah menciptakan pasangan hidup dari jenis yang sama, yakni manusia, sebagai manifestasi rahmat-Nya.⁶ Hal ini memungkinkan terjalinnya keserasian, komunikasi, dan ikatan emosional-psikologis yang mendalam, yang mustahil tercapai jika pasangan hidup berasal dari jenis makhluk yang berbeda, seperti jin atau hewan.⁸ Rumah tangga menjadi tempat berlindung yang damai dari hiruk pikuk kehidupan.
2. **Mawaddah (Cinta dan Kasih):** Diartikan sebagai cinta yang cenderung aktif, bergelora, dan mengandung hasrat atau gairah untuk saling memiliki, membahagiakan, dan melengkapi.⁸ *Mawaddah* seringkali menjadi percikan energi yang dominan pada fase-fase awal pernikahan, yang mengikat dua individu menjadi satu kesatuan yang penuh semangat.
3. **Rahmah (Kasih Sayang dan Belas Kasih):** Merupakan bentuk cinta yang lebih dalam, tulus, dan penuh empati. *Rahmah* adalah manifestasi dari belas kasih yang mendorong seseorang untuk berbuat baik, memaafkan kekurangan, merawat, dan melindungi pasangannya,

terutama saat menghadapi kesulitan, sakit, atau di usia senja.⁸ Ketika gairah *mawaddah* secara alamiah mulai surut seiring berjalannya waktu dan tantangan hidup, *rahmah* tampil sebagai perekat abadi yang menjaga keutuhan ikatan pernikahan.

Ketiga pilar ini bukanlah konsep yang statis atau terpisah, melainkan sebuah siklus dinamis yang merepresentasikan evolusi sebuah hubungan pernikahan dalam Islam. Pernikahan seringkali diawali dengan percikan *mawaddah*. Jika hubungan ini dikelola dengan baik sesuai syariat, ia akan menghasilkan buah berupa *sakinah*. Seiring berjalannya waktu, ketika tantangan hidup menguji ikatan tersebut, *rahmah* menjadi jaring pengaman spiritual dan emosional yang memastikan pasangan tetap saling setia dan merawat. Kegagalan dalam mentransformasikan *mawaddah* menjadi *sakinah* dapat menghambat munculnya *rahmah* yang sejati, yang secara psikologis menjelaskan mengapa banyak pernikahan mengalami krisis setelah fase "bulan madu" berakhir. Ini adalah kerangka ilahi untuk keberlanjutan dan pendewasaan sebuah ikatan pernikahan.

Akhlaq terhadap Orang Tua (Birrul Walidain): Pintu Surga yang Paling Tengah

Birrul walidain, atau berbakti kepada kedua orang tua, menempati kedudukan yang sangat agung dalam ajaran Islam. Ia bukan sekadar norma kesopanan, melainkan sebuah pilar ibadah yang fundamental.

Kedudukan Agung Orang Tua dalam Al-Qur'an

Secara konsisten, Al-Qur'an menempatkan perintah untuk berbuat baik (*ihsan*) kepada orang tua persis setelah perintah untuk mentauhidkan Allah dan larangan berbuat syirik. Pola ini dapat ditemukan dalam beberapa surat, di antaranya:

- **Surah Al-Isra' : 23:** *"Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak."*¹¹
- **Surah An-Nisa' : 36:** *"Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada kedua orang tua..."*¹³
- **Surah Luqman : 14:** *"...Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu."*

Penjajaran perintah ini menandakan bahwa *birrul walidain* bukanlah sekadar etika sosial, melainkan bagian integral dari akidah dan manifestasi tauhid dalam ranah hubungan antarmanusia.

Kajian Tafsir Ayat-Ayat Kunci:

- **Surah Al-Isra' : 23-24:** Ayat ini memberikan panduan praktis yang sangat rinci. Larangan mengucapkan "ah" (*uff*), yang merupakan ekspresi penolakan paling ringan, secara implisit melarang segala bentuk perkataan atau perbuatan yang dapat menyakiti hati mereka.¹¹

Perintah untuk bertutur kata yang mulia (*qaulan karima*) dan metafora untuk "merendahkan diri dengan penuh kasih sayang" (*wakhfidh lahuma janahadz-dzulli minar-rahmah*) menuntut sikap tawadhu, hormat, dan pelayanan yang tulus, terutama ketika mereka memasuki usia senja.¹⁵ Puncaknya adalah perintah untuk mendoakan mereka sebagai bentuk bakti yang tak terputus oleh waktu dan kehidupan: "*Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil.*"¹⁵

- **Surah Luqman : 14-15:** Ayat ini secara khusus menyoroti pengorbanan ibu yang luar biasa: "*ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnin 'ala wahnin), dan menyapihnya dalam dua tahun.*"¹⁵ Ungkapan ini menjadi dasar teologis mengapa ibu mendapatkan hak penghormatan tiga kali lebih besar daripada ayah. Ayat ini juga menetapkan batasan ketaatan: jika orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka tidak boleh ditaati. Namun, penolakan ini tidak boleh diiringi dengan kekasaran. Sebaliknya, Al-Qur'an memerintahkan, "*pergaulilah keduanya di dunia dengan baik (wa shahibhuma fid-dunya ma'rufa).*"

Birrul walidain dalam Islam berfungsi sebagai "jembatan teologis" yang menghubungkan ibadah vertikal (*hablun minallah*) dan etika horizontal (*hablun minannas*). Perintah untuk bersyukur kepada Allah dan orang tua dalam satu tarikan napas (QS. Luqman: 14) mentransformasikan rasa syukur yang abstrak kepada Sang Pencipta menjadi tindakan konkret berterima kasih kepada perantara kehadiran kita di dunia. Dengan demikian, menolak berbakti kepada orang tua secara esensial adalah bentuk pengingkaran terhadap proses penciptaan dan pengasuhan yang Allah tetapkan, sebuah bentuk kufur nikmat yang paling dekat dan nyata. Inilah mengapa durhaka kepada orang tua (*'uququl walidain*) digolongkan sebagai dosa terbesar kedua setelah syirik.¹¹

Birrul Walidain dalam Sunnah Nabawiyah

Hadis-hadis Nabi Muhammad ﷺ semakin mempertegas kedudukan *birrul walidain* sebagai amalan yang sangat utama:

- Disebut sebagai amalan yang paling dicintai Allah setelah shalat pada waktunya.¹⁷
- Dianggap sebagai bentuk jihad yang paling utama bagi mereka yang masih memiliki orang tua.¹⁴
- Menjadi kunci untuk meraih ridha Allah, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "*Ridha Allah bergantung pada ridha orang tua, dan murka Allah bergantung pada murka orang tua.*" (HR. At-Tirmidzi).¹²
- Orang tua digambarkan sebagai "*pintu surga yang paling tengah*" (*awsathu abwabil jannah*), yang dapat dijaga atau disia-siakan oleh seorang anak (HR. At-Tirmidzi).¹⁷
- Memberikan keutamaan duniawi berupa dipanjangkannya umur dan dilapangkannya rezeki (HR. Ahmad).¹⁷

Kisah Teladan Bakti Salafus Shalih

Sejarah Islam merekam banyak kisah inspiratif tentang bakti kepada orang tua. Yang paling masyhur adalah kisah Uwais Al-Qarni, seorang Tabi'in dari Yaman. Meskipun tidak pernah bertemu Nabi ﷺ dan tidak dikenal oleh penduduk bumi, namanya sangat termasyhur di kalangan penduduk langit karena baktinya yang luar biasa kepada ibunya yang lumpuh.²¹ Rasulullah ﷺ bahkan berpesan kepada sahabat senior seperti Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari Uwais dan meminta doanya.²³ Kisah ini menjadi bukti bahwa

birrul walidain dapat mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah melebihi amalan-amalan lahiriah lainnya.

Akhlaq Suami dan Istri: Kemitraan dalam Ketaatan

Hubungan antara suami dan istri dalam Islam dibangun di atas fondasi kemitraan, keseimbangan, dan tujuan bersama untuk meraih ridha Allah.

Prinsip Keseimbangan dan Kemitraan

Al-Qur'an meletakkan prinsip dasar kesetaraan dalam hak dan kewajiban melalui firman-Nya:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka (satu tingkatan)." (QS. Al-Baqarah : 228).²⁵

"Kelebihan satu tingkatan" (*darajah*) ini ditafsirkan oleh para ulama bukan sebagai superioritas absolut, melainkan sebagai kepemimpinan (*qawwamah*) yang bersifat fungsional dan penuh tanggung jawab, sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa' : 34.²⁶ Kepemimpinan ini terikat pada dua sebab utama: (1) adanya kelebihan kodrati yang Allah berikan kepada laki-laki, dan (2) tanggung jawab suami untuk memberikan nafkah kepada keluarga.²⁵

Hak dan Kewajiban Timbal Balik

Dari prinsip keseimbangan tersebut, lahirlah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Kewajiban satu pihak merupakan hak bagi pihak lainnya, yang harus ditunaikan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

Kewajiban Suami (Hak Istri):

1. **Nafkah, Pakaian, dan Tempat Tinggal:** Suami wajib memberikan nafkah materi (makan, minum), pakaian, dan tempat tinggal yang layak sesuai dengan kemampuannya.²⁷ Sebagaimana hadis dari Mu'awiyah bin Haidah, ketika ia bertanya tentang hak istri,

Rasulullah ﷺ menjawab, *"Engkau memberinya makan jika engkau makan, dan memberinya pakaian jika engkau berpakaian."*²⁹

2. **Perlakuan yang Ma'ruf (Mu'asyarah bil Ma'ruf):** Suami diperintahkan untuk bergaul dengan istrinya secara patut, baik dalam perkataan maupun perbuatan (QS. An-Nisa' : 19).²⁸ Ini mencakup sikap lemah lembut, menghargai, bersabar atas kekurangan, dan tidak memukul wajah atau mencela.²⁹
3. **Menjaga dan Melindungi:** Sebagai pemimpin, suami bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan, keselamatan, dan kesejahteraan istri dan keluarganya.
4. **Pendidikan Agama:** Suami memiliki kewajiban utama untuk membimbing keluarganya menuju ketaatan kepada Allah dan menjauhkan mereka dari api neraka, sesuai firman Allah dalam Surah At-Tahrim : 6.²⁸

Kewajiban Istri (Hak Suami):

1. **Ketaatan dalam Kebaikan:** Istri wajib menaati suaminya dalam segala hal yang tidak bertentangan dengan syariat Allah. Ketaatan ini merupakan bagian dari struktur kepemimpinan dalam rumah tangga yang bertujuan menjaga keharmonisan.²⁵
2. **Menjaga Kehormatan dan Harta Suami:** Istri yang salehah adalah yang mampu menjaga kehormatan dirinya dan amanah harta suaminya, terutama saat suami tidak berada di rumah (QS. An-Nisa' : 34).²⁶
3. **Memenuhi Kebutuhan Biologis Suami:** Istri hendaknya bersedia memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Hadis Nabi ﷺ memberikan peringatan keras berupa laknat malaikat bagi istri yang menolak ajakan suaminya tanpa uzur syar'i (seperti haid atau sakit) hingga suaminya tidur dalam keadaan marah.²⁵
4. **Mencari Ridha Suami:** Ridha suami dalam koridor syariat merupakan salah satu jalan bagi seorang istri untuk masuk surga, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Wanita mana saja yang meninggal dunia lantas suaminya ridha padanya, maka ia akan masuk surga."* (HR. At-Tirmidzi).

Teladan Terbaik dari Rumah Tangga Rasulullah ﷺ

Kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad ﷺ adalah implementasi sempurna dari konsep *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Beliau menegaskan dalam sabdanya, *"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku."* (HR. At-Tirmidzi).³²

Beberapa contoh praktis akhlak beliau sebagai suami antara lain:

- **Menunjukkan Kasih Sayang Fisik:** Beliau biasa minum dari bekas bibir Aisyah pada gelas, mencium istrinya sebelum berangkat shalat, dan berbaring di pangkuan Aisyah meskipun sedang haid.³³
- **Membantu Pekerjaan Rumah Tangga:** Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah, seperti menjahit pakaian dan memperbaiki sandal.³⁶
- **Menghargai dan Memuji Istri:** Beliau tidak pernah melupakan kebaikan istri-istrinya. Bahkan setelah Khadijah wafat, beliau masih sering menyebut kebaikan dan menyanjungnya, hingga membuat Aisyah cemburu.
- **Bersabar dan Memahami:** Beliau bersabda, *“Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia tidak menyukai satu perangai darinya, niscaya ia menyukai perangai lainnya.”* (HR. Muslim).³¹
- **Menggunakan Panggilan Sayang:** Beliau memanggil Aisyah dengan sebutan *“Ya Humaira”* (wahai yang pipinya kemerah-merahan) sebagai bentuk ungkapan cinta dan kemesraan.³⁵

Tabel berikut merangkum prinsip keseimbangan hak dan kewajiban dalam pernikahan Islam.

Aspek	Kewajiban Suami terhadap Istri	Kewajiban Istri terhadap Suami	Dalil Utama
Materi	Memberikan nafkah (makan, minum), pakaian, dan tempat tinggal yang layak.	Menjaga dan mengelola harta suami dengan amanah.	QS. At-Talaq : 6-7; QS. An-Nisa' : 34
Pergaulan	Mempergauli dengan ma'ruf, bersikap lemah lembut, sabar, dan tidak menyakiti.	Taat dalam kebaikan, menjaga kehormatan diri, dan menyenangkan suami.	QS. An-Nisa' : 19; QS. An-Nisa' : 34
Spiritual	Membimbing dan mendidik dalam urusan agama, menjaga dari api neraka.	Mendukung suami dalam ketaatan dan menjaga suasana rumah yang Islami.	QS. At-Tahrim : 6

Intimasi	Memberikan nafkah batin dan memenuhi kebutuhan biologis istri.	Memenuhi panggilan suami dan menjaga keintiman hubungan.	HR. Bukhari & Muslim (tentang laknat malaikat)
-----------------	--	--	--

Akhlak dalam Mendidik Anak (Tarbiyatul Aulad): Menyiapkan Generasi Rabbani

Pendidikan anak (*tarbiyatul aulad*) adalah salah satu tanggung jawab terbesar dalam Islam, karena anak adalah amanah dari Allah yang akan menentukan masa depan umat.

Anak sebagai Amanah dan Fitrah

Islam mengajarkan bahwa setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci dan membawa potensi tauhid, yang disebut *fitrah*. Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.” (HR. Bukhari & Muslim).³⁶

Hadis ini menegaskan peran sentral orang tua. Tugas mereka bukanlah "mengisi" wadah kosong, melainkan "merawat" dan "menjaga" fitrah tauhid yang sudah ada agar tetap tumbuh lurus. Tanggung jawab ini akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah, sebagaimana ditegaskan dalam hadis “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari & Muslim).³¹

Fondasi Pendidikan: Akidah Tauhid

Pendidikan anak harus dimulai dengan fondasi yang paling kokoh, yaitu akidah tauhid. Wasiat Luqman al-Hakim kepada putranya, yang diabadikan dalam Al-Qur'an, menjadi pedoman utama: “Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (QS. Luqman : 13).³ Mengajarkan kalimat

La ilaha illallah dan menanamkan maknanya dalam hati anak sejak dini adalah prioritas utama dalam *tarbiyatul aulad*.³⁹

Orang Tua sebagai Teladan Utama (Qudwah Hasanah)

Metode pendidikan yang paling efektif dan berpengaruh dalam Islam adalah keteladanan (*qudwah*). Anak adalah peniru ulung yang belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar.³⁹ Orang tua harus menjadi cerminan hidup dari nilai-nilai yang ingin mereka tanamkan. Jika Rasulullah ﷺ adalah teladan utama bagi seluruh umat (QS. Al-Ahzab : 21)⁴¹, maka

orang tua adalah "rasul" bagi anak-anaknya di dalam rumah. Ayah, sebagai pemimpin keluarga, memiliki peran krusial dalam memberikan teladan dalam ketaatan beribadah, kebersihan, akhlak mulia, dan kasih sayang.³⁶

Metodologi Pendidikan Islam

Ulama kontemporer, Syaikh Abdullah Nashih Ulwan, dalam kitabnya yang monumental *Tarbiyatul Aulad fil Islam*, merumuskan kerangka pendidikan anak yang holistik dan sistematis.³⁷ Menurutnya, pendidikan harus mencakup tujuh aspek secara seimbang: iman, moral, fisik, akal, psikis, sosial, dan seksual.³⁷ Untuk mengimplementasikannya, beliau menggarisbawahi beberapa metode kunci:

1. **Pendidikan dengan Keteladanan (*bil qudwah*):** Sebagaimana telah dibahas.
2. **Pendidikan dengan Pembiasaan (*bil 'adah*):** Membiasakan anak dengan praktik ibadah (seperti perintah shalat sejak usia tujuh tahun) dan akhlak mulia (jujur, sopan santun) secara konsisten hingga menjadi karakter yang melekat.³⁹
3. **Pendidikan dengan Nasihat (*bil mau'izhah*):** Memberikan nasihat yang menyentuh hati dengan cara yang lemah lembut, pada waktu yang tepat, dan dengan menghargai perasaan anak.⁴³
4. **Pendidikan dengan Pengawasan dan Perhatian (*bil mulahazhah*):** Memberikan perhatian yang cukup untuk memantau perkembangan anak, mencegah perilaku negatif, dan memberikan arahan secara berkelanjutan.⁴³
5. **Pendidikan dengan Hukuman (*bil 'uqubah*):** Sebagai alternatif terakhir ketika metode lain tidak efektif. Hukuman harus bersifat mendidik (*ta'dib*), bukan melampiaskan amarah, serta dilakukan secara bertahap dan tidak menyakiti secara fisik maupun psikis.³⁹

Konsep *tarbiyatul aulad* ini secara fundamental menolak pemisahan antara "pendidikan" dan "pengasuhan". Keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Transfer ilmu (*ta'lim*) tanpa sentuhan kasih sayang dan keteladanan (*tarbiyah*) akan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual namun kering secara spiritual. Sebaliknya, pengasuhan penuh cinta tanpa bimbingan ilmu dan nilai akan menghasilkan individu yang lemah dan tanpa arah. Perintah Allah dalam Surah At-Tahrim : 6, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka," adalah landasan utama bagi kewajiban pendidikan yang integralistik ini.³⁸

Akhlaq terhadap Kerabat (Silaturahmi): Memperluas Rezeki dan Keberkahan

Akhlaq dalam keluarga tidak berhenti pada lingkup rumah tangga inti, tetapi meluas hingga mencakup seluruh sanak saudara dalam sebuah ikatan yang disebut *silaturahmi*.

Definisi dan Ruang Lingkup Silaturahmi

Secara etimologis, *silaturahmi* berasal dari dua kata: *shilah* (menyambung) dan *ar-rahim* (rahim), yang merujuk pada hubungan kekerabatan yang terjalin melalui pertalian darah atau nasab.⁴⁵ Dalam perspektif fikih, para ulama umumnya sepakat bahwa hukum menyambung tali silaturahmi adalah wajib bagi kerabat yang tergolong mahram, dan sangat dianjurkan (sunnah muakkadah) bagi kerabat non-mahram.

Hakikat *silaturahmi* yang sejati bukanlah sekadar membalas kunjungan atau kebaikan, melainkan berinisiatif untuk menyambung kembali hubungan yang sempat renggang atau bahkan terputus. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Bukanlah orang yang menyambung (silaturahmi) itu adalah orang yang membalas (kunjungan), tetapi orang yang menyambung (silaturahmi) adalah orang yang jika hubungan kerabatnya terputus, ia menyambunginya.”* (HR. Al-Bukhari).⁴⁸

Perintah Tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap kewajiban ini. Perintah untuk menjaga hubungan kekeluargaan (*al-arham*) seringkali digandengkan langsung dengan perintah untuk bertakwa kepada Allah, yang menunjukkan betapa krusialnya amalan ini (QS. An-Nisa' : 1).⁵⁰ Allah memuji orang-orang yang

“menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan” (QS. Ar-Ra'd : 21) ⁵¹, dan menjadikan perbuatan baik kepada karib kerabat (

dzil qurba) sebagai bagian dari paket kebajikan sosial utama dalam Islam.⁵⁰

Keutamaan Agung Silaturahmi

Menyambung tali silaturahmi dijanjikan dengan berbagai keutamaan agung, baik di dunia maupun di akhirat.

- **Keutamaan Duniawi:** Dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Rasulullah ﷺ bersabda, *“Barangsiapa yang senang agar dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi.”* (HR. Al-Bukhari).⁴⁶ Para ulama menjelaskan "dipanjangkan umur" bisa berarti umur yang penuh berkah atau adanya penundaan ajal yang tercatat di lembaran malaikat (*qadha mu'allaq*).⁵⁴
- **Keutamaan Ukhrawi:** Menjadi salah satu sebab utama masuk surga.⁴⁸ Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman bahwa Dia akan menyambung hubungan dengan hamba yang menyambung tali kekerabatannya.⁵⁵ Selain itu, sedekah yang diberikan kepada kerabat memiliki nilai dua pahala: pahala sedekah dan pahala *silaturahmi*.⁴⁹

Ancaman Keras bagi Pemutus Silaturahmi (Qathi'ur Rahim)

Sebaliknya, Islam memberikan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi.

- Al-Qur'an menggolongkan mereka sebagai perusak di muka bumi dan mengancam mereka dengan laknat Allah (QS. Muhammad : 22-23).⁵⁰
- Rasulullah ﷺ bersabda, “*Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan (tali silaturahmi).*” (HR. Al-Bukhari & Muslim).⁴⁸
- Perbuatan ini termasuk dosa yang siksaan disegerakan di dunia, selain siksa yang menanti di akhirat.⁵³
- Amal ibadah orang yang memutus silaturahmi terancam tidak diterima oleh Allah.⁵³

Kesimpulan

Akhlak dalam keluarga merupakan sebuah ekosistem spiritual dan sosial yang integral dan komprehensif. Kesalahan dalam setiap peran—sebagai anak melalui *birru walidain*, sebagai pasangan melalui *mu'asyarah bil ma'ruf*, sebagai orang tua melalui *tarbiyatul aulad*, dan sebagai kerabat melalui *silaturahmi*—saling terkait dan menguatkan satu sama lain. Keluarga yang dibangun di atas fondasi akidah tauhid dan dihiasi dengan akhlak mulia ini tidak hanya menjadi sumber kebahagiaan dan ketenteraman di dunia (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), tetapi juga berfungsi sebagai unit terkecil yang paling vital dalam membangun peradaban Islam yang luhur, beradab, dan diridhai oleh Allah SWT.

Karya yang dikutip

1. KONSEP AL-USRAH (KELUARGA) DALAM PENDIDIKAN ISLAM | Rozak | Attadib, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/411>
2. Institusi Keluarga dalam Perspektif Feminisme dan Fiqh Al-Usrah, diakses Agustus 25, 2025, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/23690/>
3. KONSEP AL-USRAH (KELUARGA) DALAM PENDIDIKAN ISLAM, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/download/411/348>
4. KONSEP KELUARGA DALAM FIKIH, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/290/1243/11914>
5. Konsep Keluarga dalam Fikih | Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/view/290>
6. (PDF) Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir Surah Ar-Rum Ayat 21 Mengenai Konsep Sakinah Mawaddah Warahmah - ResearchGate, diakses Agustus 25, 2025, https://www.researchgate.net/publication/385579827_Analisis_Pandangan_Ibnu_Katsir_Terhadap_Tafsir_Surah_Ar-Rum_Ayat_21_Mengenai_Konsep_Sakinah_Mawaddah_Warahmah
7. MAWADDAH DALAM KONTEKS RUMAH TANGGA YANG HARMONIS PERSPEKTIF M.QURAIISH SHIHAB (STUDI TAFSIR AL-MISBAH) - Repository, diakses Agustus 25, 2025, <https://repository.uindatokarama.ac.id/4145/1/GINA%20SILVIA%20OLAN.pdf>
8. Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir ... - Semantic Scholar, diakses Agustus 25, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/275b/53276aa53e1cfaac6c0f3325f9fb7c6646a9.pdf>
9. SAKĪNAH, MAWADDAH, DAN RAĤMAH DALAM AL-QUR'AN SURAH AR-RŪM: 21 (Analisis Tafsir Maqāṣidī) SKRIPSI Diajukan kepada Fa - Repository UIN Saizu, diakses Agustus 25, 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/30084/1/Skripsi_Putri_Intan_214110501023_SAK%E1%BF%99NAH%2C_MAWADDAH%2C_DAN_RA%E1%B8%A4MAH.pdf
10. TAFSIR KONTEKSTUAL TUJUAN PERNIKAHAN DALAM SURAT AR-RUM: 21 - Rumah Jurnal IAIN Metro, diakses Agustus 25, 2025, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/4469/2651/17093>

11. Surat Al-Isra Ayat 23-24 Tentang Pentingnya Berbakti Kepada Kedua Orang Tua, diakses Agustus 25, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5370278/surat-al-isra-ayat-23-24-tentang-pentingnya-berbakti-kepada-kedua-orang-tua>
12. Kewajiban Berbakti Kepada Kedua Orang Tua Dan Haram Durhaka - Almanhaj, diakses Agustus 25, 2025, <https://almanhaj.or.id/13022-kewajiban-berbakti-kepada-kedua-orang-tua-dan-haram-durhaka.html>
13. Kedudukan Birrul Walidain dalam Syariat Islam - kuncikebaikan.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://kuncikebaikan.com/kedudukan-birrul-walidain-dalam-syariat-islam/>
14. Perintah Untuk Birrul Walidain, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/47127-perintah-untuk-birrul-walidain.html>
15. PENAFSIRAN BIRRUL WALIDAIN Q.S AL ISRA [17] 23-24 DAN Q.S ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://eprints.ums.ac.id/105923/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>
16. Surat al-Isra Ayat 23-24 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca di TafsirWeb, diakses Agustus 25, 2025, <https://tafsirweb.com/37697-surat-al-isra-ayat-23-24.html>
17. 10 Hadits tentang Berbakti kepada Orang Tua | kumparan.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://kumparan.com/kabar-harian/10-hadits-tentang-berbakti-kepada-orang-tua-22DH2lO1LzB>
18. 9 Hadits tentang Keutamaan Berbakti pada Orang Tua - NU Online, diakses Agustus 25, 2025, <https://nu.or.id/tasawuf-akhlak/9-hadits-tentang-keutamaan-berbakti-pada-orang-tua-KrRhi>
19. konsep birrul wAlidain dalam al-qur'an (studi analisis tafsir maqāṣidi) skripsi - Repository UIN Saizu, diakses Agustus 25, 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/22734/1/Rika%20Kurnia_Konsep%20Birrul%20Walidain%20%28Studi%20Analisis%20Tafsir%20Maqasidi%29%20%281%29.pdf
20. Keutamaan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua dan Pahalanya - UIN SAIZU, diakses Agustus 25, 2025, <https://uinsaizu.ac.id/keutamaan-berbakti-kepada-kedua-orang-tua-dan-pahalanya-194?v=1717628755?v=1717635652>
21. Kisah Uwais Al Qarni dan Baktinya pada Orang Tua - Rumaysho.Com, diakses Agustus 25, 2025, <https://rumaysho.com/10538-kisah-uwais-al-qarni-dan-baktinya-pada-orang-tua.html>
22. Kisah Uwais Al-Qarni - INFAYATIM, diakses Agustus 25, 2025, <https://infakyatim.id/inspirasi/kisah-uwais-alqarni>

23. Uwais Al Qarni, Pemuda Berbakti Kepada Orang Tuanya | by Islampedia Admin, diakses Agustus 25, 2025, <https://islampedia.id/uwais-al-qarni-pemuda-berbakti-kepada-orang-tuanya-85134289024f>
24. Kisah Uwais Al Qarni, Pemuda Istimewa di Mata Rasulullah - NU Online, diakses Agustus 25, 2025, <https://nu.or.id/hikmah/kisah-uwais-al-qarni-pemuda-istimewa-di-mata-rasulullah-4YCHR>
25. Apakah Hak-Hak Suami Isteri? | Almanhaj, diakses Agustus 25, 2025, <https://almanhaj.or.id/5068-apakah-hak-hak-suami-isteri.html>
26. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN (Oleh, diakses Agustus 25, 2025, <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>
27. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN - STIS ABU ZAIRI BONDOWOSO JOURNAL, diakses Agustus 25, 2025, <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/download/47/53/217>
28. HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM ISLAM DARI ..., diakses Agustus 25, 2025, https://pa-mukomuko.go.id/images/HAK_DAN_KEWAJIBAN_SUAMI_ISTRI_DALAM_ISLAM_DARI_PERSPEKTIF_KEADILAN_GENDER.pdf
29. Hak Istri yang Wajib Ditunaikan Suami - Muslim.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/97656-hadis-hak-istri-yang-wajib-ditunaikan-suami.html>
30. MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN, diakses Agustus 25, 2025, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/download/19624/15601/57387>
31. Hadits Tentang Keluarga: Teladan Rasul Menggapai Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah, diakses Agustus 25, 2025, <https://hijra.id/blog/articles/kajian/hadits-tentang-keluarga/>
32. IRSYAD AL-HADITH SIRI KE 518: STATUS HADITH "BERBUAT BAIKLAH KEPADA AHLI KELUARGA" - Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, diakses Agustus 25, 2025, <https://muftiwp.gov.my/ms/artikel/irsyad-al-hadith/4707-irsyad-al-hadith-siri-ke-518-status-hadith-berbuat-baiklah-kepada-ahli-keluarga>
33. Teladan Interaksi Nabi dengan Istri, Kerabat dan Orang di Sekitarnya - 1 - Amaliah.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://amaliah.id/node/11924>

34. living hadist: keseimbangan nafkah lahir dan batin dalam mempertahankan hubungan suami istri di - Repository UIN Malang, diakses Agustus 25, 2025, <http://repository.uin-malang.ac.id/10583/7/10583.pdf>
35. 14 Bentuk Keromantisan Nabi Muhammad SAW dalam Rumah Tangga - NU Online Jabar, diakses Agustus 25, 2025, <https://jabar.nu.or.id/ubudiyah/14-bentuk-keromantisan-nabi-muhammad-saw-dalam-rumah-tangga-BQVpx>
36. Menjadi Ayah Teladan - Muslim.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/95899-menjadi-ayah-teladan.html>
37. konsep pendidikan anak usia dini dalam kitab tarbiyatul aulad fil ..., diakses Agustus 25, 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/10460/3/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf
38. MENJADI ORANG TUA YANG BIJAKSANA : Mendidik Generasi Unggul dan Berkarakter” - UIN Alauddin Makassar, diakses Agustus 25, 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/menjadi-orang-tua-yang-bijaksana--mendidik-generasi-unggul-dan-berkarakter-1124>
39. TARBIYAH AL-AULAD FI AL-ISLAM PERSPEKTIF ABDULLAH NASHIH ULWAN Niken Ristianah (STAI Darussalam Krempyang Nganjuk) Email, diakses Agustus 25, 2025, <https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/intizam/article/download/124/120>
40. (PDF) Konsep tarbiyatul Aulad Fi Al-Islam Abdullah Nashih Ulwan Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Untuk “Kidz Jaman Now” - ResearchGate, diakses Agustus 25, 2025, https://www.researchgate.net/publication/342592169_Konsep_tarbiyatul_Aulad_Fi_Al-Islam_Abdullah_Nashih_Ulwan_Dan_Relevansinya_Dengan_Pendidikan_Islam_Untuk_Kidz_Jaman_Now
41. Keteladanan Orang Tua: Kunci Membentuk Generasi Berakhlak Mulia - Kompasiana.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.kompasiana.com/rediyanakapisa3022/67919866c925c417f6767312/keteladanan-orang-tua-kunci-membentuk-generasi-berakhlak-mulia>
42. KONSEP PENDIDIKAN ANAK PRESPEKTIF ABDULLAH NASHIH ULWAN DALAM KITAB TARBIYATUL AULAD FIL ISLAM (Analisis Relevansinya dengan P - etheses UIN, diakses Agustus 25, 2025, <http://etheses.uin-malang.ac.id/25594/2/18770027.pdf>

43. konsep tarbiyatul aulad fi al-islam abdullah nashih ulwan dan relevansinya dengan pendidikan, diakses Agustus 25, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3513406&val=30785&title=KONSEP%20TARBIYATUL%20AULAD%20FI%20AL-ISLAM%20ABDULLAH%20NASHIH%20ULWAN%20DAN%20RELEVANSINYA%20DENGAN%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20UNTUK%20KIDS%20JAMAN%20NOW>
44. Konsep Keluarga Ideal dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Tematik Muslim Djuned Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Asma, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/download/12507/pdf>
45. Memahami Makna Silaturahmi - Muslimah News, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslimahnews.net/2022/05/02/5750/>
46. Silaturahmi | Almanhaj, diakses Agustus 25, 2025, <https://almanhaj.or.id/948-silaturahmi.html>
47. Menggali Makna dan Pentingnya Silaturahmi dalam Perspektif Islam: Kunci Harmoni dan Keberkahan Hidup" - UIN Alauddin Makassar, diakses Agustus 25, 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/menggali-makna-dan-pentingnya-silaturahmi-dalam-perspektif-islam-kunci-harmoni-dan-keberkahan-hidup-0624>
48. 12 Hadis dan Ayat Al-Qur'an tentang Silaturahmi, Amalkan! | Orami, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.arami.co.id/magazine/ayat-al-quran-tentang-silaturahmi>
49. 7 Ayat tentang Silaturahmi yang Terdapat dalam Al-Qur'an - detikcom, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7294447/7-ayat-tentang-silaturahmi-yang-terdapat-dalam-al-quran>
50. Ada 7 ayat ber-tag "keutamaan silaturahmi" - Tafsirq.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://tafsirq.com/tag/keutamaan+silaturahmi>
51. 5 Ayat Al Quran tentang Silaturahmi dan Penjelasannya | IDN Times, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.idntimes.com/life/inspiration/ayat-al-quran-tentang-silaturahmi-00-v7fnw-75xhts>
52. Fikih Silaturahmi (Bag. 3): Keutamaan Menyambung dan Bahaya ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/75301-fikih-silaturahmi-bag-3-keutamaan-menyambung-dan-bahaya-memutus-silaturahmi.html>

53. 2 Penjelasan Makna Hadits tentang Silaturahmi - NU Online Jatim, diakses Agustus 25, 2025, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/2-penjelasan-makna-hadits-tentang-silaturahmi-c3Ou3>
54. Keutamaan Menyambung Tali Silaturahmi dan Ancaman Bagi yang Memutusnya | IHI, diakses Agustus 25, 2025, <https://islamhariini.com/keutamaan-menyambung-tali-silaturahmi-dan-ancaman-bagi-yang-memutusnya/>
55. Silaturahmi, Keutamaan dan Anjuran Melaksanakannya | Almanhaj, diakses Agustus 25, 2025, <https://almanhaj.or.id/62482-silaturahmi-keutamaan-dan-anjuran-melaksanakannya.html>
56. Larangan Memutus Silaturahmi – Hadis 2 - Bekal Islam, diakses Agustus 25, 2025, <https://bekalislam.firanda.com/?p=6341>
57. 10 Dalil tentang Silaturahmi, Pentingnya Mempererat Tali Persaudaraan - detikcom, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7294403/10-dalil-tentang-silaturahmi-pentingnya-mempererat-tali-persaudaraan>

BAB 6: AKHLAK DALAM MASYARAKAT (AL-AKHLAQ AL-IJTIMA'IIYAH): FONDASI INTERAKSI SOSIAL DALAM ISLAM

Pendahuluan: Dari Kesalehan Individu Menuju Tatanan Sosial Rabbani

Dalam pandangan Islam, akhlak bukanlah sekadar seperangkat etiket atau norma kesopanan yang bersifat superfisial. Ia adalah manifestasi eksternal dari struktur keimanan (*aqidah*) yang tertanam kokoh di dalam jiwa seorang mukmin. Pembahasan mengenai akhlak dalam Islam bergerak secara sistematis, dimulai dari lingkup paling fundamental, yaitu akhlak pribadi (*al-akhlaq al-fardiyyah*), kemudian meluas ke lingkup keluarga (*al-akhlaq al-usariyyah*), dan mencapai puncaknya dalam lingkup masyarakat (*al-akhlaq al-ijtima'iyah*). Bab ini secara spesifik akan mengkaji dimensi ketiga, yaitu akhlak sosial, yang berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembinaan karakter pada level individu dan keluarga.

Secara konseptual, *Al-Akhlaq Al-Ijtima'iyah* merujuk pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mengatur interaksi antarindividu dalam sebuah komunitas yang lebih luas.¹ Ia bukanlah sebuah entitas yang terpisah, melainkan merupakan buah yang matang dari pohon keimanan yang akarnya adalah kesalehan pribadi dan batangnya adalah keharmonisan keluarga. Institusi keluarga (

al-usrah) memegang peranan sentral sebagai unit terkecil sekaligus fondasi paling krusial bagi terbangunnya masyarakat yang beradab.² Sebagaimana dinyatakan dalam berbagai analisis, kekuatan akidah dan keluhuran akhlak yang dibina dalam sebuah keluarga secara langsung akan menentukan kekuatan moral dan ketahanan sosial sebuah bangsa dan negara.⁵ Jika keluarga-keluarga dalam sebuah masyarakat rapuh, maka niscaya masyarakat tersebut akan runtuh.

Tujuan utama dari penegakan akhlak sosial dalam Islam adalah untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang berlandaskan pada prinsip tauhid, di mana interaksi di dalamnya diwarnai oleh nilai-nilai keadilan (*'adl*), kebajikan (*ihsan*), dan kasih sayang (*rahmah*). Tatanan ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan kondisi masyarakat yang tenang dan tenteram (*sakinah*), penuh cinta (*mawaddah*), dan diliputi rahmat Allah SWT.⁷

Islam memandang akhlak sebagai sebuah ekosistem yang integral dan saling terhubung. Kelemahan pada akhlak individu akan secara kausal berdampak pada disfungsi dalam unit keluarga. Keluarga yang gagal menanamkan nilai-nilai tauhid dan budi pekerti pada anggotanya—sebuah proses yang dikenal sebagai *Tarbiyatul Aulad*¹¹—akan menghasilkan individu-individu yang tidak siap untuk berkontribusi secara positif bagi masyarakat. Kegagalan dalam lingkup mikro ini secara tak terelakkan akan menyebabkan kerapuhan dan kerusakan pada lingkup makro, yaitu masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa reformasi sosial dalam perspektif Islam harus senantiasa

dimulai dari pembenahan fundamental pada level individu dan penguatan institusi keluarga sebagai madrasah pertama bagi generasi penerus.⁴

6.1 Akhlak Bertetangga: Pilar Keharmonisan Komunal

Interaksi sosial yang paling dekat dan paling sering terjadi setelah lingkup keluarga adalah dengan tetangga. Oleh karena itu, Islam menempatkan akhlak bertetangga pada kedudukan yang sangat tinggi, menjadikannya sebagai salah satu barometer utama kesempurnaan iman seorang Muslim.

Kedudukan Tetangga dalam Islam: Sebuah Wasiat Ilahi

Signifikansi hubungan dengan tetangga dalam Islam ditegaskan secara luar biasa dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah RA, di mana Rasulullah SAW bersabda:

مَا زَالَ يُوصِيَنِي جِبْرِيلُ بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورَثُهُ

"Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris." (HR. Bukhari dan Muslim).¹³

Wasiat yang berulang-ulang dari Malaikat Jibril AS ini mengindikasikan bahwa hak-hak tetangga bukanlah sekadar norma sosial biasa, melainkan perintah ilahi yang memiliki bobot teologis yang sangat berat. Penggunaan frasa "hingga aku mengira bahwa tetangga itu akan mendapat bagian harta waris" merupakan sebuah hiperbola profetik (*mubalaghah nabawiyah*) yang berfungsi untuk menekankan betapa sakral dan pentingnya kedudukan tetangga, nyaris setara dengan hubungan kekerabatan nasab.

Lebih jauh lagi, akhlak terhadap tetangga secara eksplisit dikaitkan dengan pilar-pilar fundamental keimanan. Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

Hadis ini secara tegas menjadikan perlakuan baik terhadap tetangga sebagai salah satu dari tiga bukti keimanan yang sejati, setara dengan berkata baik (atau diam) dan memuliakan tamu. Ini menunjukkan bahwa iman yang sejati harus termanifestasi dalam bentuk dampak sosial yang positif, yang dirasakan secara langsung oleh orang-orang terdekat di sekitar kita. Hubungan bertetangga, dengan demikian, berfungsi sebagai "laboratorium" iman. Berbeda dengan ibadah ritual yang dapat dilakukan dalam kesendirian, akhlak bertetangga adalah ujian iman yang konstan, terlihat, dan tidak dapat dipalsukan dalam interaksi sehari-hari. Perlakuan kita terhadap mereka adalah cerminan paling jujur dari karakter internal dan kualitas akidah kita.

Hak-Hak dan Kewajiban Bertetangga: Manifestasi *Ihsan*

Kewajiban terhadap tetangga terbagi menjadi dua aspek utama: menahan diri dari perbuatan yang merugikan (*kafful adza*) dan proaktif dalam berbuat kebaikan (*ihsan*).

Menjaga Kehormatan dan Menghindari Gangguan

Larangan menyakiti tetangga ditegaskan dengan ancaman yang sangat keras dalam syariat. Rasulullah SAW pernah bersumpah tiga kali untuk menekankan sebuah poin krusial, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA:

وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ. قِيلَ: وَمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذِي لَا يَأْمَنُ
جَارَهُ بَوَائِقَهُ

"Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya." (HR. Bukhari).¹⁶

Penggunaan sumpah ilahi dan penafian iman (*la yu'min*) sebanyak tiga kali ini menggeser isu gangguan terhadap tetangga dari ranah etika sosial semata ke ranah teologi fundamental. Ini bukan lagi sekadar perbuatan tidak terpuji, melainkan sebuah tindakan yang merusak fondasi keimanan itu sendiri. Dalam riwayat lain, ancamannya bersifat ukhrawi yang lebih eksplisit:

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ

"Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari keburukannya." (HR. Muslim).¹⁶

Gangguan ini mencakup segala bentuk, baik yang bersifat fisik (seperti merusak properti atau mengganggu ketenangan) maupun non-fisik (seperti menggunjing, memfitnah, atau membuka aibnya).¹⁸

Berbuat Baik dan Saling Membantu (*Ihsan*)

Selain menahan diri dari perbuatan buruk, seorang Muslim diperintahkan untuk proaktif dalam menebar kebaikan kepada tetangganya. Perintah ini termaktub secara jelas dalam Al-Qur'an, di mana Allah SWT berfirman:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh..." (QS. An-Nisa': 36).¹⁹

Penempatan perintah berbuat baik kepada tetangga dalam satu rangkaian setelah perintah tauhid dan bakti kepada orang tua menunjukkan statusnya yang sangat fundamental dalam struktur ajaran Islam. Para mufasir menjelaskan bahwa "tetangga yang dekat" (*al-jar dzi al-qurba*) bisa merujuk pada kedekatan nasab atau kedekatan tempat tinggal, sedangkan "tetangga yang jauh" (*al-jar al-junub*) adalah sebaliknya.²⁰

Sunnah Rasulullah SAW memberikan contoh-contoh praktis dari perbuatan *ihsan* ini, di antaranya:

1. **Berbagi Makanan:** Dari Abu Dzarr RA, Rasulullah SAW berpesan, *"Jika engkau memasak sayur (berkuah), maka perbanyaklah kuahnya, lalu berilah tetanggamu."* (HR. Muslim).¹⁴ Pesan ini mengajarkan kepedulian sosial yang luhur, bahkan dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun.
2. **Menolong Saat Kesulitan:** Membantu tetangga yang membutuhkan adalah cerminan dari persaudaraan sejati. Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa menolong saudaranya yang sedang dalam kebutuhan, maka Allah akan menolongnya dalam kebutuhannya."* (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁴
3. **Memprioritaskan yang Terdekat:** Ketika Sayyidah Aisyah RA bertanya kepada siapa ia harus memberikan hadiah di antara dua tetangganya, Rasulullah SAW menjawab, *"Kepada (tetangga) yang pintunya paling dekat denganmu."* (HR. Bukhari).¹⁴ Ini adalah prinsip praktis dalam menyalurkan kebaikan.
4. **Menjenguk Saat Sakit dan Menjaga Silaturahmi:** Mengunjungi tetangga yang sakit dan senantiasa menjaga hubungan baik adalah bagian integral dari akhlak bertetangga.¹⁴

Klasifikasi Tetangga dan Tingkatan Haknya dalam Fiqh

Para ulama fiqh, berdasarkan analisis terhadap dalil-dalil syar'i, mengklasifikasikan tetangga ke dalam tiga kategori dengan tingkatan hak yang berbeda. Klasifikasi ini secara indah menunjukkan prinsip keadilan dan universalitas dalam etika sosial Islam.¹⁷

Tabel 6.1: Klasifikasi Tetangga dan Hak-haknya dalam Islam
Kategori Tetangga
Tetangga Muslim Kerabat
Tetangga Muslim
Tetangga Non-Muslim

Klasifikasi ini menegaskan bahwa Islam menjamin hak-hak dasar bagi setiap tetangga tanpa memandang latar belakang agama atau suku mereka. Seorang tetangga non-muslim yang hidup berdampingan secara damai tetap memiliki hak untuk dihormati, tidak diganggu, dan diperlakukan dengan baik sebagai sesama manusia. Ini adalah manifestasi nyata dari ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil 'alamin*).

6.2 Akhlak terhadap Tamu: Cerminan Iman dan Kemurahan Hati

Memuliakan tamu, atau dalam terminologi syar'i disebut *ikram al-dhayf*, merupakan salah satu akhlak sosial yang paling ditekankan dalam Islam. Sebagaimana akhlak bertetangga, perlakuan terhadap tamu juga dijadikan sebagai indikator kesempurnaan iman seseorang.

Keutamaan Memuliakan Tamu (*Ikram al-Dhayf*) sebagai Manifestasi Teologis

Landasan utama dari akhlak ini adalah hadis yang sangat populer dari Abu Hurairah RA, di mana Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيْفَهُ

"Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir maka hendaklah dia memuliakan tamunya." (HR. Bukhari).¹⁵

Keterkaitan langsung antara tindakan sosial (memuliakan tamu) dengan dua rukun iman yang paling fundamental (iman kepada Allah dan Hari Akhir) mengangkat perbuatan ini dari sekadar adat budaya menjadi sebuah ibadah yang bernilai teologis tinggi. Ia menjadi bukti nyata dari keyakinan seseorang akan pengawasan Allah dan pertanggungjawaban di akhirat kelak.

Al-Qur'an mengabadikan kisah Nabi Ibrahim AS sebagai standar emas dalam memuliakan tamu. Ketika didatangi oleh beberapa orang asing (yang ternyata adalah para malaikat), beliau tanpa ragu dan tanpa bertanya, segera menyajikan hidangan terbaik yang dimilikinya. Allah SWT berfirman:

فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ

"Maka dia (Ibrahim) pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk." (QS. Adz-Dzariyat: 26).¹⁵

Sikap Nabi Ibrahim AS ini—menyegerakan jamuan, memberikan yang terbaik, dan melayani sendiri—menjadi teladan abadi bagi setiap Muslim dalam seni menjamu tamu.

Adab Tuan Rumah (*Shahibul Bait*): Seni Menjamu dalam Sunnah

Sunnah Rasulullah SAW merinci adab-adab yang harus diperhatikan oleh tuan rumah (*shahibul bait*) untuk mencapai kesempurnaan dalam memuliakan tamu:

1. **Penyambutan yang Hangat:** Menerima tamu harus dimulai dengan wajah yang berseri, senyuman yang tulus, dan ucapan selamat datang (*marhaban*).²² Rasulullah SAW mengajarkan bahwa "Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah".²³ Sambutan yang hangat akan membuat tamu merasa dihargai dan nyaman sejak awal kedatangan mereka.
2. **Menyegerakan dan Menyajikan Jamuan Terbaik:** Tuan rumah dianjurkan untuk segera menyajikan hidangan kepada tamu sebagai bentuk penghormatan. Hidangan yang disajikan hendaknya merupakan yang terbaik sesuai dengan kemampuan, tanpa perlu memaksakan diri hingga memberatkan (*takalluf*).²¹ Sebuah adab yang luhur, sebagaimana diajarkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, adalah tidak bertanya kepada tamu apakah mereka ingin makan, melainkan langsung menyajikannya. Jika tamu menikmati hidangan tersebut, itu adalah sebuah kebaikan. Jika tidak, hidangan tersebut bisa dirapikan kembali. Adab ini menunjukkan kemurahan hati yang tulus tanpa mengharapkan balasan.¹⁵
3. **Melayani dengan Baik dan Mengantar Saat Pulang:** Selama kunjungan, tuan rumah hendaknya menemani tamunya, berbincang dengan ramah, dan memastikan kebutuhan mereka terpenuhi. Ketika tamu hendak berpamitan, adab yang mulia adalah mengantarkan mereka hingga ke pintu atau halaman rumah. Ini adalah bentuk penghormatan terakhir yang meninggalkan kesan mendalam.²³

Adab Tamu (*Dhayf*): Menjaga Kehormatan Diri dan Tuan Rumah

Islam tidak hanya mengatur adab bagi tuan rumah, tetapi juga bagi tamu (*dhayf*) untuk menciptakan sebuah interaksi yang seimbang dan saling menjaga.

1. **Memenuhi Undangan:** Hukum asal memenuhi undangan adalah wajib, kecuali terdapat uzur yang dibenarkan syariat. Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang tidak memenuhi undangan maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya.*" (HR. Bukhari).²¹

2. **Menjaga Etika dan Tidak Memberatkan:** Seorang tamu harus menjaga adab selama berkunjung. Yang terpenting adalah tidak memberatkan tuan rumah. Hak utama tamu untuk dijamu secara istimewa adalah selama sehari semalam, dan total masa bertamu adalah tiga hari. Selebihnya dari tiga hari, jamuan yang diberikan oleh tuan rumah dianggap sebagai sedekah.²³ Batasan ini berfungsi sebagai "katup pengaman" sosial yang melindungi tuan rumah dari beban yang tak berkesudahan dan mencegah praktik hospitalitas menjadi eksploitatif.
3. **Mendoakan Tuan Rumah:** Sebagai bentuk terima kasih dan balasan non-materiil, seorang tamu disunnahkan untuk mendoakan kebaikan bagi tuan rumah setelah menikmati jamuan. Terdapat beberapa doa ma'tsur yang diajarkan oleh Nabi SAW, di antaranya:

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ

"Orang-orang yang puasa telah berbuka di sisi kalian, orang-orang yang baik telah memakan makanan kalian, dan semoga para malaikat mendoakan kalian." (HR. Abu Daud).²¹

Hubungan resiprokal yang bersifat spiritual ini—di mana kebaikan materiil dibalas dengan doa—menciptakan sebuah siklus keberkahan dan memastikan bahwa tradisi mulia ini dapat terus berlanjut dalam masyarakat tanpa menimbulkan kerugian atau kebencian.

6.3 Akhlak terhadap Ulama dan Pemimpin: Menjaga Stabilitas Ilmu dan Otoritas

Dalam struktur masyarakat Islam, ulama dan pemimpin (*ulil amri*) memegang posisi yang sangat vital. Ulama adalah penjaga dan pewaris ilmu kenabian, sementara pemimpin adalah penegak hukum dan penjaga ketertiban sosial. Oleh karena itu, Islam menetapkan adab-adab khusus dalam berinteraksi dengan kedua kelompok ini untuk menjamin stabilitas dan kemaslahatan umat.

Menghormati Para Ahli Ilmu (*Ulama*): Pewaris Kenabian

Kedudukan para ulama (ahli ilmu) sangat dimuliakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, karena mereka adalah lentera yang menerangi umat dari kegelapan kejahilan.

Kedudukan Ulama dalam Al-Qur'an dan Hadis

Allah SWT secara eksplisit mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa tingkat di atas yang lain (QS. Al-Mujadilah: 11).²⁴ Penghormatan tertinggi bagi para ulama tertera dalam Surah Ali 'Imran ayat 18, di mana Allah SWT menggandengkan persaksian mereka tentang keesaan-Nya dengan persaksian Diri-Nya sendiri dan persaksian para malaikat.²⁴ Ini menunjukkan bahwa para ulama adalah saksi-saksi kebenaran yang paling agung di muka bumi setelah para nabi.

Rasulullah SAW menegaskan peran fundamental mereka dengan sabdanya yang masyhur:

"Para ulama adalah pewaris para Nabi." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).²⁵

Warisan yang dimaksud bukanlah harta, melainkan ilmu dan amanah untuk membimbing umat. Oleh karena itu, menghormati ulama pada hakikatnya adalah menghormati warisan kenabian itu sendiri.

Adab terhadap Ulama dan Guru

Berdasarkan kedudukan mulia tersebut, para penuntut ilmu dan masyarakat umum diwajibkan untuk beradab terhadap para ulama dan guru. Kitab-kitab adab klasik, seperti *Ta'lim al-Muta'allim* karya Syaikh Az-Zarnuji, merinci adab-adab ini, di antaranya ²⁶:

- **Menunjukkan Sikap *Tawadhu'* (Rendah Hati):** Seorang murid harus meyakini bahwa kerendahan hatinya di hadapan guru adalah sebuah kemuliaan.²⁸ Para *salafus shalih* memberikan teladan agung dalam hal ini, seperti kisah sahabat mulia Abdullah bin Abbas RA yang dengan penuh hormat menuntun tali kekang unta Zaid bin Tsabit RA seraya berkata, "Demikianlah kita diperintahkan untuk berbuat (baik) kepada ulama kita".²⁸
- **Menjaga Etika dalam Majelis Ilmu:** Tidak berjalan di depan guru, tidak duduk di tempatnya, tidak memulai pembicaraan sebelum diizinkan, dan tidak banyak bertanya saat guru sedang lelah.²⁶
- **Mendengarkan dengan Penuh Perhatian:** Menyimak penjelasan guru dengan saksama dan tidak menyibukkan diri dengan hal lain.
- **Mendoakan Kebaikan:** Selalu mendoakan kebaikan, ampunan, dan keberkahan bagi guru, baik semasa hidupnya maupun setelah wafatnya.²⁸

Adab Berinteraksi dengan Pemimpin (*Ulil Amri*): Fondasi Ketertiban Sosial

Islam menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang sah untuk menjaga persatuan, stabilitas, dan mencegah anarki (*fitnah*) yang dapat menghancurkan masyarakat.

Kewajiban Menaati Pemimpin dalam Kebaikan (*Ma'ruf*)

Landasan utama kewajiban ini adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu..." (QS. An-Nisa': 59).³¹

Ayat ini menjadi dasar bagi Ahlus Sunnah wal Jama'ah dalam menetapkan prinsip ketaatan kepada *ulil amri*, yang mencakup para penguasa dan ulama.³³ Ketaatan ini diperkuat oleh banyak hadis, di antaranya sabda Nabi SAW yang memerintahkan untuk tetap mendengar dan taat, bahkan jika yang memimpin adalah seorang budak Habasyah, dan bahkan jika pemimpin tersebut berbuat zalim dengan memukul punggung dan merampas harta, selama ia tidak memerintahkan perbuatan maksiat.³⁴ Tujuannya adalah untuk menghindari *mafsadah* (kerusakan) yang jauh lebih besar, yaitu perpecahan dan perang saudara.

Batasan Ketaatan dan Metode Memberikan Nasihat

Ketaatan kepada pemimpin dalam Islam bukanlah ketaatan yang buta dan absolut. Ia dibatasi oleh koridor syariat. Prinsip fundamentalnya adalah kaidah yang masyhur:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

"Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta."³⁵

Jika seorang pemimpin memerintahkan sesuatu yang jelas-jelas merupakan dosa kepada Allah, maka kewajiban untuk taat gugur seketika.

Lalu, bagaimana jika pemimpin melakukan kesalahan atau kezaliman yang tidak sampai pada level kekufuran yang nyata atau perintah maksiat? Di sinilah Islam mengajarkan metode nasihat (*nashihat*) yang bijaksana dan konstruktif. Metode yang diajarkan oleh Sunnah adalah:

1. **Dilakukan secara Rahasia dan Empat Mata:** Nasihat disampaikan secara pribadi kepada pemimpin, tidak diumbar di depan publik, di mimbar-mimbar, atau melalui media massa. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan pemimpin dan mencegah timbulnya *fitnah* dan kebencian rakyat yang dapat memicu pemberontakan.³⁷
2. **Meneladani Para Sahabat:** Praktik ini dicontohkan oleh sahabat seperti Usamah bin Zaid RA. Ketika didesak untuk menasihati Khalifah Utsman bin Affan RA secara terbuka, beliau menjawab bahwa beliau telah menasihatinya secara pribadi dan tidak akan menjadi orang pertama yang membuka pintu *fitnah*.³⁷
3. **Memahami Makna Jihad Terbaik:** Sabda Nabi SAW, "*Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat keadilan di hadapan penguasa yang zalim,*" dipahami oleh para ulama sebagai nasihat yang disampaikan secara langsung kepada penguasa tersebut (*'inda sulthanin ja'ir*), bukan dengan mencelanya dari kejauhan atau di belakangnya.³⁷

Kerangka politik-etis ini menunjukkan sebuah keseimbangan yang canggih. Di satu sisi, perintah taat kepada pemimpin berfungsi untuk menjaga stabilitas dan mencegah anarki, yang merupakan kerusakan terbesar. Di sisi lain, prinsip "tidak ada ketaatan dalam maksiat" dan mekanisme nasihat privat memastikan bahwa kebenaran tetap harus ditegakkan dan koreksi terhadap penguasa dapat berjalan secara konstruktif tanpa merusak tatanan sosial.

6.4 Akhlak terhadap Non-Muslim (Toleransi/Tasamuh): Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Universal

Islam, sebagai agama universal, mengatur secara rinci bagaimana umatnya harus berinteraksi dengan penganut agama lain. Prinsip dasar yang dipegang adalah *tasamuh*, atau toleransi, yang berakar pada pengakuan terhadap kemanusiaan dan penegakan keadilan.

Konsep dan Batasan *Tasamuh* dalam Islam

Tasamuh secara etimologis berarti kelapangan dada, kemudahan, dan saling menghargai. Dalam konteks hubungan antaragama, *tasamuh* berarti menghargai dan memberikan kebebasan kepada non-muslim untuk menjalankan keyakinan dan ritual agamanya dalam ranah interaksi sosial (*mu'amalah*).³⁹ Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa toleransi ini tidak berarti mencampurkan atau mengkompromikan masalah akidah dan ibadah (

'aqidah wa 'ibadah). Batasan teologis ini ditegaskan secara final dalam Surah Al-Kafirun:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Bagimu agamamu, dan bagiku agamaku." (QS. Al-Kafirun: 6).

Ayat ini merupakan deklarasi pengakuan terhadap eksistensi keyakinan lain, sekaligus penegasan demarkasi yang jelas dalam hal teologi.

Landasan Berbuat Baik dan Adil kepada Non-Muslim yang Damai

Al-Qur'an memberikan landasan yang sangat jelas mengenai perlakuan terhadap non-muslim yang tidak memusuhi umat Islam. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."⁴⁰

Ayat ini merupakan dalil yang *qath'i* (definitif) dan menjadi fondasi utama etika interaksi dengan non-muslim. Terdapat dua kata kunci penting dalam ayat ini:

1. ***An Tabarruhum* (Berbuat Baik kepada Mereka):** Kata yang digunakan adalah *al-birr*, yang merupakan tingkatan kebaikan tertinggi dalam bahasa Arab. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan bakti seorang anak kepada orang tuanya (*birrul walidain*). Ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengizinkan, tetapi memerintahkan perlakuan baik yang tulus kepada non-muslim yang damai.
2. ***Wa Tuqsithu Ilaihim* (Berlaku Adil kepada Mereka):** Kata *al-qisth* berarti keadilan yang proporsional, yaitu memberikan kepada setiap pihak apa yang menjadi haknya.

Ayat ini secara tegas membedakan antara non-muslim yang memusuhi dan memerangi umat Islam (*kafir harbi*), dengan mereka yang hidup berdampingan secara damai dan tidak melakukan agresi (*kafir dzimmi* atau *mu'ahad*). Terhadap kelompok kedua inilah perintah untuk berbuat baik dan adil berlaku.

Preseden Historis: Piagam Madinah sebagai Konstitusi Pluralistik

Praktik toleransi ini tidak hanya berhenti pada level teoretis, tetapi diwujudkan secara brilian oleh Rasulullah SAW dalam tatanan negara melalui Piagam Madinah. Dokumen ini dianggap sebagai konstitusi tertulis pertama di dunia yang secara formal mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk secara agama dan suku.⁴² Beberapa pasal krusial dalam piagam tersebut yang menjamin hak-hak non-muslim (khususnya komunitas Yahudi) antara lain:

- **Jaminan Kebebasan Beragama:** Pasal 25 Piagam Madinah secara eksplisit menyatakan, "*Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka.*" Ini adalah pengakuan formal atas kebebasan berkeyakinan bagi warga negara non-muslim.⁴⁴
- **Kesetaraan dan Persatuan sebagai Warga Negara:** Pasal yang sama juga menegaskan bahwa kaum Yahudi dari Bani 'Auf adalah "satu umat (*ummah*) dengan kaum mukminin." Istilah *ummah* di sini merujuk pada komunitas politik atau bangsa, yang mengindikasikan kesetaraan status kewarganegaraan.⁴⁵
- **Kewajiban Pertahanan Bersama:** Pasal 24 dan 38 menyatakan bahwa kaum Yahudi wajib menanggung biaya perang bersama kaum mukminin. Ini menunjukkan adanya tanggung jawab bersama dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara Madinah.⁴⁴

Piagam Madinah bukanlah sekadar perjanjian politik pragmatis, melainkan sebuah cetak biru teologis yang menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang keadilan dan kebajikan dapat diimplementasikan dalam sebuah negara pluralistik. Konsep *tasamuh* dalam Islam, dengan demikian,

bukanlah sekadar toleransi pasif atau sikap "membiarkan". Ia adalah sebuah perintah untuk secara aktif menegakkan kebaikan (*al-birr*) dan keadilan (*al-qist*) sebagai sebuah kewajiban moral dan religius, bahkan terhadap mereka yang berbeda keyakinan. Ini adalah sebuah visi keadilan sosial yang jauh lebih kokoh daripada sekadar toleransi yang bersifat indifferen.

6.5 Akhlak terhadap Kaum Dhuafa (Fakir Miskin dan Anak Yatim)

Perhatian dan kepedulian terhadap kelompok lemah (*dhuafa*), khususnya fakir miskin dan anak yatim, merupakan salah satu pilar utama dalam bangunan akhlak sosial Islam. Perlakuan terhadap mereka tidak hanya dipandang sebagai tindakan filantropi, tetapi sebagai ibadah agung dan ujian sejati atas keimanan dan rasa syukur seorang hamba.

Pentingnya Kepedulian Sosial: Infak dan Sedekah bagi Fakir Miskin

Al-Qur'an dan Sunnah dipenuhi dengan perintah, anjuran, dan janji pahala yang besar bagi mereka yang peduli terhadap kaum fakir miskin.

Perintah Al-Qur'an dan Keutamaannya

Perintah untuk berinfak dan bersedekah seringkali digandengkan dengan perintah-perintah fundamental lainnya. Dalam Surah An-Nisa ayat 36, setelah perintah menyembah Allah dan berbakti kepada orang tua, langsung disebutkan perintah berbuat baik kepada karib kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin.⁴⁷ Ini menunjukkan bahwa kepedulian sosial adalah bagian tak terpisahkan dari ketaatan vertikal kepada Allah.

Memberi makan orang miskin secara khusus disebut sebagai salah satu amalan terbaik dan kunci untuk meraih surga. Rasulullah SAW bersabda bahwa di antara amalan Islam yang terbaik adalah "memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak engkau kenal".⁴⁸ Dalam hadis lain, beliau menjanjikan kamar-kamar istimewa di surga bagi mereka yang "berkata baik, memberi makan, dan shalat di malam hari ketika manusia tertidur".⁴⁸

Ancaman bagi yang Abai

Sebaliknya, sikap abai dan tidak peduli terhadap nasib kaum miskin diancam dengan keras dalam Al-Qur'an. Puncaknya adalah dalam Surah Al-Ma'un, di mana Allah SWT secara radikal mendefinisikan ulang konsep "pendusta agama". Pendusta agama bukanlah mereka yang keliru dalam ritual, melainkan mereka yang:

يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْمَسْكِينِ

"(Dia) yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (QS. Al-Ma'un: 2-3).⁵⁰

Surah ini menempatkan keadilan dan empati sosial di jantung keberagamaan itu sendiri. Sifat kikir (*bakhi*) dan menumpuk harta tanpa kepedulian sosial digambarkan sebagai jalan menuju kesukaran dan kebinasaan, serta merupakan hasil dari bisikan setan yang menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan.⁵²

Menyayangi dan Memuliakan Anak Yatim: Tanggung Jawab Suci

Anak yatim mendapatkan perhatian yang sangat istimewa dalam Islam. Al-Qur'an menyebut kata "yatim" sebanyak 23 kali, hampir selalu dalam konteks perintah untuk memuliakan, melindungi, berbuat adil, dan menjaga harta mereka.⁵⁴

Janji Kedekatan dengan Rasulullah SAW di Surga

Keutamaan tertinggi bagi mereka yang menyantuni anak yatim adalah janji kedekatan dengan Rasulullah SAW di surga. Dalam hadis yang sangat masyhur dari Sahl bin Sa'ad RA, Nabi SAW bersabda:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى، وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

"Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini," kemudian beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya, serta sedikit merenggangkannya. (HR. Bukhari).⁵⁷

Kedekatan posisi seperti jari telunjuk dan jari tengah adalah sebuah jaminan kedudukan tertinggi di surga, berdampingan langsung dengan manusia paling mulia, Rasulullah SAW. Selain itu, menyantuni anak yatim juga dijanjikan sebagai sebab masuk surga, pelunak hati yang keras, dan sumber pertolongan dari Allah SWT.⁵⁷

Larangan Keras Memakan Harta Anak Yatim

Di samping janji pahala yang besar, Islam juga memberikan ancaman yang sangat keras bagi mereka yang berlaku zalim terhadap anak yatim, khususnya dalam hal harta mereka. Allah SWT berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)." (QS. An-Nisa': 10).⁶⁰

Metafora "menelan api" adalah gambaran yang sangat mengerikan untuk menunjukkan betapa besarnya dosa tersebut. Ayat ini dan ayat-ayat lain yang senada⁵⁶ memerintahkan para wali atau pengasuh untuk menjaga amanah harta anak yatim dengan sebaik-baiknya, mengembangkannya jika memungkinkan, dan menyerahkannya secara penuh ketika mereka telah mencapai usia dewasa.

Dalam teologi Islam, perhatian terhadap kaum *dhuafa* bukanlah sekadar program filantropi, melainkan sebuah pilar ibadah. Sebuah Hadis Qudsi yang mendalam meriwayatkan bahwa pada Hari Kiamat, Allah akan berkata kepada seorang hamba, "Wahai anak Adam, Aku sakit, dan engkau tidak menjenguk-Ku... Aku lapar, dan engkau tidak memberi-Ku makan..." Ketika hamba itu bertanya bagaimana mungkin hal itu terjadi, Allah menjawab bahwa ketika seorang hamba-Nya sakit atau lapar dan ia tidak menolongnya, seandainya ia menolongnya, niscaya ia akan mendapati Allah di sisinya.⁶³ Hadis ini secara metaforis memposisikan Allah pada posisi orang-orang yang lemah. Dengan demikian, melayani mereka bukan lagi sekadar menolong sesama manusia, tetapi merupakan bentuk "menjawab panggilan" Allah sendiri, yang mengangkat status kepedulian sosial ke tingkat ibadah yang paling agung.

Kesimpulan: *Al-Akhlaq Al-Ijtima'iyah* sebagai Manifestasi Iman yang Dinamis

Pembahasan mengenai *Al-Akhlaq Al-Ijtima'iyah* dalam bab ini menegaskan sebuah kesimpulan fundamental: akhlak sosial dalam Islam bukanlah sekumpulan norma etis yang statis, melainkan perwujudan iman yang aktif, dinamis, dan transformatif. Ia adalah cerminan dari tauhid yang tidak hanya bersemayam dalam hati, tetapi juga mengalir deras dalam setiap arteri interaksi sosial, memberikan kehidupan dan warna pada tatanan masyarakat.

Setiap hubungan yang telah diuraikan—dengan tetangga yang menjadi cermin terdekat dari karakter kita; dengan tamu yang menjadi ujian kemurahan hati dan keimanan; dengan ulama dan pemimpin yang menjadi pilar ilmu dan stabilitas; dengan non-muslim yang menjadi arena penegakan keadilan universal; dan dengan kaum *dhuafa* yang menjadi tolok ukur empati dan rasa syukur—semuanya adalah medan untuk membuktikan dan menyempurnakan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya.

Akhlaq sosial yang kokoh, yang berakar pada akidah yang lurus dan dibina dalam keluarga yang harmonis, merupakan prasyarat mutlak terwujudnya masyarakat ideal dalam Islam. Sebuah masyarakat yang ditegakkan di atas pilar keadilan (*'adl*), dilandasi oleh semangat kebajikan (*ihsan*), dan dinaungi oleh kasih sayang (*rahmah*). Inilah tatanan sosial Rabbani yang tidak hanya menjanjikan keharmonisan duniawi, tetapi yang lebih utama, bertujuan untuk meraih keridhaan tertinggi dari Allah SWT.

Karya yang dikutip

1. Revitalisasi Nilai Akhlak Ijtima'iyah dalam Kurikulum Pendidikan ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://ejournal.aripafi.or.id/index.php/Hikmah/article/download/1104/1024/5571>
2. KONSEP KELUARGA DALAM FIKIH, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/alhukuma/article/download/290/1243/11914>
3. Jurnal Hukum Keluarga Islam - USRAH, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/USRAH>
4. Akhlak dalam Keluarga: Membangun Hubungan yang Harmonis, diakses Agustus 25, 2025, <https://foodtechlab.uad.ac.id/akhlak-dalam-keluarga-membangun-hubungan-yang-harmonis/>
5. KONSEP AL-USRAH (KELUARGA) DALAM PENDIDIKAN ISLAM | Rozak | Attadib, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/view/411>
6. KONSEP AL-USRAH (KELUARGA) DALAM PENDIDIKAN ISLAM, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnalfai-uikabogor.org/index.php/attadib/article/download/411/348>
7. Analisis Pandangan Ibnu Katsir Terhadap Tafsir ... - Semantic Scholar, diakses Agustus 25, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/275b/53276aa53e1cfaac6c0f3325f9fb7c6646a9.pdf>
8. Menggapai Keluarga yang Sakinah Mawadah Warahmah - Universitas Islam Indonesia, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.uii.ac.id/menggapai-keluarga-yang-sakinah-mawadah-warahmah/>
9. Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibnu Katsir Eka Prasetiawati Institut Aga, diakses Agustus 25, 2025, <https://ejournal.metrouniv.ac.id/nizham/article/download/993/836/2493>
10. Pentingnya Peran Keluarga dalam Islam: Fondasi Kebahagiaan dan Kesejahteraan, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/peran-keluarga-dalam-islam/>
11. konsep pendidikan anak usia dini dalam kitab tarbiyatul aulad fil ..., diakses Agustus 25, 2025, https://repository.uinsaizu.ac.id/10460/3/Cover_Bab%20I_Bab%20V_Daftar%20Pustaka.pdf

12. konsep tarbiyatul aulad fi al-islam abdullah nashih ulwan dan relevansinya dengan pendidikan, diakses Agustus 25, 2025, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3513406&val=30785&title=KONSEP%20TARBIYATUL%20AULAD%20FI%20AL-ISLAM%20ABDULLAH%20NASHIH%20ULWAN%20DAN%20RELEVANSINYA%20DENGAN%20PENDIDIKAN%20ISLAM%20UNTUK%20KIDS%20JAMAN%20NOW>
13. 7 Hadits tentang Berbuat Baik Kepada Tetangga - detikcom, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.detik.com/hikmah/doa-dan-hadits/d-6687708/7-hadits-tentang-berbuat-baik-kepada-tetangga>
14. 11 Hadits tentang Tetangga, Kamu Sudah Lakukan Nomor Berapa ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://blog.bantutetangga.com/hadist-berbuat-baik-kepada-tetangga/>
15. Hadits Arbain #15: Berkata yang Baik, Memuliakan Tamu dan ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://rumaysho.com/18958-hadits-arbain-15-berkata-yang-baik-memuliakan-tamu-dan-tetangga.html>
16. Kitabul Jami' Bab 2 – Hadits 5 – Anjuran Agar Menghormati Tetangga - Firanda.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://firanda.com/kitabul-jami-bab-2-hadits-5-anjuran-agar-menghormati-tetangga/>
17. Akhlaq: Hak-hak Tetangga (Bagian Kedua) — Al Ukhuwah, diakses Agustus 25, 2025, <https://alukhuwah.com/2023/03/16/akhlaq-hak-hak-tetangga-bagian-kedua/>
18. Inilah Hak-Hak Tetangga - Muslim.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/5637-hak-hak-tetangga.html>
19. Tetangga Di Dalam Al-Qur'an Al-Karim - Almanhaj, diakses Agustus 25, 2025, <https://almanhaj.or.id/1883-tetangga-di-dalam-al-quran-al-karim.html>
20. Tafsir Surah an-Nisa Ayat 36 – 37 (Buat baik dengan siapa?) – Celik ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://celiktafsir.net/2016/01/23/nisa-ayat-36-37/>
21. Adab Bertamu dan Memuliakan Tamu - Muslim.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/1546-adab-bertamu-dan-memuliakan-tamu.html>
22. Adab Menerima dan Memuliakan Tamu - wahdah inspirasi zakat, diakses Agustus 25, 2025, <https://wiz.or.id/adab-menerima-tamu/>
23. Adab Menerima Tamu dalam Islam | Muhammadiyah, diakses Agustus 25, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2022/06/adab-menerima-tamu-dalam-islam/>

24. Kewajiban Menghormati Ilmu dan Ulama - Ilmusunnah, diakses Agustus 25, 2025, <https://ilmusunnah.com/kewajiban-menghormati-ilmu-dan-ulama/>
25. Keutamaan Ilmu dan Ulama dalam Hadits Nabi - NU Online, diakses Agustus 25, 2025, <https://islam.nu.or.id/ilmu-hadits/keutamaan-ilmu-dan-ulama-dalam-hadits-nabi-JMzPd>
26. TAKLIM MUTA'ALIM: MENANAMKAN ADAB DAN KEBERKAHAN DALAM PENDIDIKAN - Jurnal, diakses Agustus 25, 2025, <https://jurnal.iimsurakarta.ac.id/index.php/alulum/article/download/684/391/2034>
27. Pemikiran Syaikh Az-Zarnuji Adab Murid Terhadap Guru dalam ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://journal.stai-yamisa.ac.id/index.php/assalam/article/download/66/54>
28. Adab Terhadap Guru - Muslim.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/18940-adab-terhadap-guru.html>
29. 13 Akhlak Utama Salafus Shalih - Muslim.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/9793-13-akhlak-utama-salafus-shalih.html>
30. Penghormatan murid terhadap guru dalam Kitab Ta'lim Muta'allim karya Burhanuddin Al-Zarnuji - Electronic Theses of UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, diakses Agustus 25, 2025, <http://etd.uinsyahada.ac.id/8288/>
31. Dalil-Dalil Wajibnya Taat Kepada Ulil Amri - Kang Aswad, diakses Agustus 25, 2025, <https://fawaidkangaswad.id/2018/11/09/dalil-dalil-wajibnya-taat-kepada-ulil-amri/>
32. Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim, diakses Agustus 25, 2025, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/ushuludin/article/download/686/637>
33. Renungan #07, Taat pada Ulil Amri - Rumaysho.Com, diakses Agustus 25, 2025, <https://rumaysho.com/13707-renungan-07-taat-pada-ulil-amri.html>
34. Taat Kepada Penguasa: Baca! 5 Keterangan Penting Ini - Muslim.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/1838-taat-kepada-penguasa.html>
35. Wajibkah Taat kepada Pemerintah? - Muslimah.or.id, diakses Agustus 25, 2025, <https://muslimah.or.id/2543-wajibkah-taat-kepada-pemerintah.html>
36. Pemimpin Akan Berlepas Diri Dari Pengikutnya - Almanhaj, diakses Agustus 25, 2025, <https://almanhaj.or.id/4278-pemimpin-akan-berlepas-diri-dari-pengikutnya.html>

37. Petunjuk Nabi dalam Menyikapi Penguasa Muslim yang Dzalim ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://muslim.or.id/39378-petunjuk-nabi-dalam-menyikapi-penguasa-muslim-yang-dzalim-04.html>
38. Menasihati Pemimpin Menurut Etika Islam - Kalam - SINDOnews.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://kalam.sindonews.com/read/1321179/69/menasihati-pemimpin-menurut-etika-islam-1707876157>
39. Tasamuh adalah Sikap Toleransi, Temukan Contoh Penerapannya! – Gramedia Literasi, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.gramedia.com/literasi/tasamuh-adalah/>
40. TAFSIR AL-MUYASAR SURAT AL-MUMTAHANAH AYAT 8, diakses Agustus 25, 2025, <https://ibnuumar.sch.id/tafsir-al-muyasar-surat-al-mumtahanah-ayat-8/>
41. Surat Al-Mumtahanah Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir | Baca ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://tafsirweb.com/10854-surat-al-mumtahanah-ayat-8.html>
42. Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Islam : Analisis terhadap Piagam Madinah dan Konstitusi Modern - APPIHI, diakses Agustus 25, 2025, <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/download/908/1137/4750>
43. piagam madinah sebagai pilar dasar kerukunan masyarakat madinah - e-Journal UIN Suska, diakses Agustus 25, 2025, <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/toleransi/article/download/422/403>
44. persamaan hak dan kewajiban dalam piagam madinah - Digilib UIN ..., diakses Agustus 25, 2025, <http://digilib.uinsa.ac.id/15792/6/Bab%203.pdf>
45. Piagam Madinah - Wikisumber bahasa Indonesia, diakses Agustus 25, 2025, https://id.wikisource.org/wiki/Piagam_Madinah
46. Faedah Sirah Nabi: Perjanjian dengan Orang Yahudi (Piagam Madinah) - Rumaysho.Com, diakses Agustus 25, 2025, <https://rumaysho.com/23703-faedah-sirah-nabi-perjanjian-dengan-orang-yahudi.html>
47. 10 Ayat Al Quran tentang Sedekah / Infaq, Arti & Tafsir Dilengkapi ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/ayat-al-quran-tentang-sedekah-infaq/5>
48. Keutamaan Memberi Makan Berdasarkan Hadits-Hadits Shahih ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://lazuq.org/keutamaan-memberi-makan/>
49. 4 Keutamaan Memberi Makan karena Allah - Fadhilah Amal Yufid TV - YouTube, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=wL5D48gXb0w>

50. Makna, Hikmah dan Nilai Sosial dalam Surat Al-Ma'un | Muhammadiyah, diakses Agustus 25, 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2021/12/makna-hikmah-dan-nilai-sosial-dalam-surat-al-maun/>
51. Tafsir Surat Al-Maa'uun: Tidak Menyayangi Yatim dan Orang Miskin - Rumaysho.Com, diakses Agustus 25, 2025, <https://rumaysho.com/2706-tafsir-surat-al-maaun-tidak-menyayangi-yatim-dan-orang-miskin.html>
52. KIKIR: Penyakit Hati Yang Merusak Secara Sistemik - UIN Alauddin Makassar, diakses Agustus 25, 2025, <https://uin-alauddin.ac.id/tulisan/detail/kikir--penyakit-hati-yang-merusak-secara-sistemik-0724>
53. Kewajiban Orang Fakir Dan Miskin - kuncikebaikan.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://kuncikebaikan.com/kewajiban-orang-fakir-dan-miskin/>
54. 8 Ayat Al-Qur'an tentang Anak Yatim yang Bisa Umat Muslim Pelajari - Bola.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.bola.com/ragam/read/5581291/8-ayat-al-quran-tentang-anak-yatim-yang-bisa-umat-muslim-pelajari>
55. Dalil Al-Qur'an dan Hadis Membahagiakan Anak Yatim - NU Online Jateng, diakses Agustus 25, 2025, <https://jateng.nu.or.id/keislaman/dalil-al-quran-dan-hadis-membahagiakan-anak-yatim-X7wHl>
56. KUMPULAN AYAT TENTANG ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://www.rumahzakat.org/kumpulan-ayat-tentang-anak-yatim-dalam-al-quran/>
57. Kumpulan Hadits tentang Menyayangi Anak Yatim, Pahami Hak ..., diakses Agustus 25, 2025, <https://www.liputan6.com/hot/read/5404299/kumpulan-hadits-tentang-menyayangi-anak-yatim-pahami-hak-haknya>
58. Keutamaan Menyantuni Anak Yatim - Almanhaj, diakses Agustus 25, 2025, <https://almanhaj.or.id/3364-keutamaan-menyantuni-anak-yatim.html>
59. Hadits Tentang Menyantuni Anak Yatim dan Fakir Miskin | Donasi Dompot Dhuafa Jogja, diakses Agustus 25, 2025, [Hadits Tentang Menyantuni Anak Yatim dan Fakir Miskin | Donasi Dompot Dhuafa Jogja - 0811-2511-785](https://www.dhuafa.org/hadits-tentang-menyantuni-anak-yatim-dan-fakir-miskin-donasi-dompot-dhuafa-jogja-0811-2511-785)
60. Ada 6 ayat ber-tag "makan harta anak yatim" - Tafsiq.com, diakses Agustus 25, 2025, <https://tafsirq.com/tag/makan+harta+anak+yatim>
61. An-Nisa 4 : 10 - Rumah Fiqih Indonesia, diakses Agustus 25, 2025, <https://www.rumahfiqih.com/quran/4/10>

62. Tafsir Surat An-Nisa' Ayat 2 - NU Online, diakses Agustus 25, 2025, <https://nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-an-nisa-ayat-2-fzDOu>
63. Salah Satu Sifat Penghuni Surga: Suka Memberi Makan Orang Miskin | Republika Online, diakses Agustus 25, 2025, <https://iqra.republika.co.id/berita/s0xndv366/salah-satu-sifat-penghuni-surga-suka-memberi-makan-orang-miskin>

BAB 7: AKHLAK LINGKUNGAN (ECO-AKHLAK) & GAYA HIDUP BERKELANJUTAN: MEMULIHKAN MIZAN DI ERA DISRUPSI

7.1 Pendahuluan: Krisis Ekologi sebagai Manifestasi Krisis Spiritual

Pada tahun 2026, umat manusia berdiri di tepi jurang sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kita hidup di era yang ditandai oleh paradoks kemajuan teknologi yang menakjubkan dan kemunduran ekologis yang mengerikan. Di satu sisi, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* - AI) telah mencapai tingkat sofistikasi yang mendisrupsi tatanan sosial, ekonomi, dan kognitif manusia. Di sisi lain, laporan-laporan ilmiah, termasuk dari *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC), memberikan ultimatum yang tidak terbantahkan: bumi sedang menuju kenaikan suhu global yang melampaui ambang batas 1,5°C, sebuah titik *tipping point* yang membawa konsekuensi bencana tak terpulihkan bagi keberlangsungan hidup spesies manusia dan biodiversitas global.¹

Dalam konteks mata kuliah "Kuliah Akhlaq 2026", pembahasan mengenai lingkungan hidup (*al-bi'ah*) tidak dapat lagi ditempatkan sebagai isu sekunder atau sekadar pelengkap bab "Rahmat Umum". Krisis iklim bukan sekadar masalah teknis emisi karbon, kegagalan manajemen limbah, atau kebijakan energi yang salah. Lebih fundamental dari itu, kerusakan alam adalah cermin dari kerusakan jiwa manusia. Seyyed Hossein Nasr, seorang filsuf Islam terkemuka, dalam analisisnya mengenai *The Spiritual Crisis of Modern Man*, menegaskan bahwa krisis lingkungan adalah gejala eksternal dari penyakit internal: krisis spiritual yang akut. Manusia modern telah kehilangan visi sakral tentang alam, mereduksinya menjadi sekadar objek materi yang siap dieksploitasi demi pertumbuhan ekonomi tanpa batas, dan melupakan perannya sebagai penjaga keseimbangan kosmos.⁴

Paradigma sekuler yang memisahkan "langit" (spiritualitas) dan "bumi" (alam material) telah melahirkan perilaku *fasad* (kerusakan) yang sistemik. Manusia tahun 2026, yang terobsesi dengan efisiensi algoritma dan akumulasi data, seringkali lupa bahwa setiap elemen di alam semesta—dari partikel subatomik hingga galaksi—sedang bertasbih kepada Penciptanya. Oleh karena itu, *Eco-Akhlak* (Akhlak Lingkungan) hadir bukan sebagai tambahan etika, melainkan sebagai tuntutan iman yang mendesak. Tidak mungkin seseorang mengaku saleh secara ritual (*hablum minallah*) dan sosial (*hablum minannas*), namun pada saat yang sama menjadi predator ekologis yang merusak warisan Tuhan di muka bumi. Bab ini bertujuan untuk merekonstruksi teologi lingkungan Islam, merumuskan fikih lingkungan yang aplikatif, dan menawarkan panduan gaya hidup berkelanjutan sebagai wujud konkret dari keimanan di era krisis ini.

7.2 Teologi Lingkungan: Merekonstruksi Relasi Tuhan, Manusia, dan Alam

Krisis lingkungan global berakar pada kesalahan ontologis dalam memandang posisi manusia di alam semesta. Narasi modernitas yang antroposentris menempatkan manusia sebagai "penakluk alam", sebuah pandangan yang seringkali secara keliru dilegitimasi oleh interpretasi parsial terhadap teks keagamaan mengenai "kekuasaan" manusia. Teologi lingkungan Islam (*Eco-Theology*) menawarkan koreksi fundamental melalui tiga pilar utama: *Tawhid* (Kesatuan Penciptaan), *Khilafah* (Kepengurusan/Stewardship), dan *Amanah* (Kepercayaan).

7.2.1 Tawhid dan Sakralitas Alam Semesta

Prinsip *Tawhid* adalah jantung ajaran Islam yang menegaskan keesaan Allah. Namun, implikasi *Tawhid* melampaui teologi dogmatis; ia mencakup kesatuan eksistensi. Alam semesta adalah *teofani*—manifestasi dari asma dan sifat Allah. Dalam pandangan Seyyed Hossein Nasr, alam adalah cermin yang memantulkan realitas Ilahi.⁶ Al-Qur'an secara konsisten menggunakan istilah *ayat* (tanda-tanda)

untuk merujuk pada fenomena alam—gunung, hujan, pergantian siang dan malam—sama seperti istilah yang digunakan untuk ayat-ayat wahyu dalam kitab suci.

"*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda (ayat) bagi orang-orang yang berakal.*" (QS. Ali Imran: 190)

Implikasi etis dari pandangan ini sangat revolusioner: merusak alam sama artinya dengan merusak tanda-tanda keberadaan Tuhan. Alam memiliki nilai intrinsik dan kesucian karena ia bersumber dari Yang Maha Suci. Oleh karena itu, studi tentang alam dan upaya pelestariannya bukan sekadar aktivitas ilmiah atau aktivisme sosial, melainkan sebuah bentuk *ibadah* dan *dzikir*.⁷ Pandangan ini menolak dikotomi antara yang sakral dan yang profan; hutan yang gundul, sungai yang tercemar, dan spesies yang punah adalah luka pada wajah penciptaan yang seharusnya dijaga oleh orang beriman.

7.2.2 Kritik Atas Antroposentrisme: Manusia sebagai Khalifah, Bukan Penguasa

Salah satu distorsi terbesar dalam sejarah pemikiran manusia adalah interpretasi posisi manusia sebagai "penguasa mutlak" atas bumi. Islam memperkenalkan konsep *Khalifah* (QS. Al-Baqarah: 30) yang sering disalahartikan sebagai dominasi. Namun, secara linguistik dan teologis, *Khalifah* bermakna wakil, pengganti, atau pengurus (*steward*), bukan pemilik.⁹

Seorang wakil tidak memiliki hak kepemilikan mutlak; ia hanya memiliki hak guna (*usufruct*) yang dibatasi oleh kehendak Pemilik Sejati (Allah SWT). Fazlun Khalid, pendiri *Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences* (IFEES), menegaskan bahwa peran *Khalifah* adalah ujian tanggung jawab, bukan lisensi untuk mengeksploitasi.¹⁰ Manusia diberi akal dan kemampuan teknologi bukan untuk menundukkan alam secara sewenang-wenang, melainkan untuk mengelolanya dengan *Hikmah* (kebijaksanaan) dan *Adl* (keadilan).

Dalam konteks tahun 2026, di mana teknologi memungkinkan manusia memanipulasi cuaca dan genetika, peringatan teologis ini menjadi sangat relevan. Manusia hanyalah satu spesies di antara *Ummah* (komunitas) makhluk hidup lainnya yang juga menyembah Allah (QS. Al-An'am: 38). Kesombongan manusia yang merasa bisa hidup terpisah dari ekosistem adalah bentuk *Thughyan* (melampaui batas) yang pada akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri.⁹

7.2.3 Konsep Imarah: Kewajiban Memakmurkan Bumi

Jika *Khalifah* adalah status, maka *Imarah* adalah mandat operasionalnya. Allah berfirman dalam Surah Hud ayat 61:

"*Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya (ista'marakum fiha).*"¹¹

Kata *ista'marakum* berasal dari akar kata yang sama dengan *umran* (peradaban) dan *imarah* (membangun/memakmurkan). Para ulama tafsir kontemporer dan pakar lingkungan Muslim menafsirkan ayat ini sebagai perintah wajib untuk melakukan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹³ Memakmurkan bumi bermakna menjaga daya dukung lingkungan, merehabilitasi lahan kritis (*ihya al-mawat*), dan memastikan sumber daya alam dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Tindakan yang berlawanan dengan *Imarah* adalah *Fasad* (kerusakan). Al-Qur'an secara eksplisit mengutuk *Fasad fil Ardh*—kerusakan di muka bumi akibat tangan manusia—sebagai dosa besar yang mendatangkan bencana ekologis dan sosial (QS. Ar-Rum: 41).¹⁴ Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Bi'ah* menegaskan bahwa menjaga lingkungan (*hifz al-bi'ah*) adalah bagian integral dari *Maqashid Syariah*

(tujuan hukum Islam) untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tanpa lingkungan yang sehat, kelima tujuan syariat tersebut tidak mungkin tercapai secara sempurna.¹⁵

7.2.4 Mizan: Menjaga Keseimbangan Kosmik

Alam semesta diciptakan dalam *Mizan* (keseimbangan) yang presisi (QS. Ar-Rahman: 7-9). Segala sesuatu diciptakan dengan ukuran (*qadar*) dan fungsi yang spesifik. Krisis iklim yang kita hadapi hari ini—pemanasan global, asidifikasi laut, cuaca ekstrem—adalah bukti nyata bahwa manusia telah melanggar *Mizan* tersebut.⁹

Tugas manusia sebagai makhluk berakal adalah mengenali batas-batas keseimbangan ini dan hidup di dalamnya, bukan menerobosnya. Etika lingkungan Islam menuntut manusia untuk tidak menjadi agen kekacauan (*entropy*) yang merusak harmoni alam, melainkan menjadi agen restorasi yang mengembalikan keseimbangan yang telah hilang.

7.3 Fikih Sampah dan Konsumsi: Menuju Etika Zero-Waste

Tantangan terbesar akhlak di abad ke-21 adalah budaya konsumerisme dan pola pikir "sekali pakai" (*disposable culture*). Islam, melalui prinsip-prinsip ekonomi dan etikanya, sangat menentang pemborosan sumber daya. Fikih lingkungan modern harus merespons isu sampah plastik, limbah makanan (*food waste*), dan limbah elektronik (*e-waste*) dengan ketegasan hukum yang bersumber dari wahyu.

7.3.1 Deukonstruksi Israf dan Tabdzir

Seringkali dianggap sinonim, *Israf* dan *Tabdzir* memiliki nuansa makna yang berbeda namun sama-sama dilarang keras dalam Islam, terutama dalam konteks konsumsi sumber daya alam.

1. **Israf (Berlebih-lebihan):** Menggunakan sesuatu yang halal dan bermanfaat namun melampaui batas kewajaran atau kebutuhan (kuantitas).
 - o *Dalil:* "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan" (QS. Al-A'raf: 31).¹⁷
 - o *Konteks Modern:* Mengambil makanan di pesta prasmanan melebihi kapasitas perut sehingga tersisa dan terbuang; penggunaan air yang boros saat mandi atau mencuci kendaraan; membeli pakaian *fast fashion* yang menumpuk di lemari. Bahkan dalam ibadah seperti wudhu, Rasulullah SAW melarang penggunaan air berlebih meskipun seseorang berada di sungai yang mengalir deras.¹⁹ Ini adalah prinsip efisiensi radikal: ketersediaan sumber daya yang melimpah bukan alasan untuk pemborosan.
2. **Tabdzir (Pemborosan/Mubazir):** Menggunakan harta atau sumber daya untuk tujuan yang salah, maksiat, atau membuang sesuatu yang masih memiliki nilai guna ke tempat yang tidak semestinya.
 - o *Dalil:* "Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan" (QS. Al-Isra: 27).²⁰
 - o *Konteks Modern:* Membuang sampah makanan yang masih layak konsumsi (padahal jutaan orang kelaparan); penggunaan plastik sekali pakai yang langsung menjadi sampah abadi dan meracuni tanah; membeli gawai baru setiap tahun hanya demi gengsi padahal yang lama masih berfungsi (memicu *e-waste*). Pelaku *Tabdzir* dikategorikan sebagai "saudara setan" karena perilakunya mengandung unsur ingkar nikmat dan perusakan (*fasad*).

7.3.2 Fatwa MUI No. 41 Tahun 2014: Kewajiban Pengelolaan Sampah

Indonesia memiliki preseden hukum Islam yang progresif dalam isu ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa No. 41 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah untuk Mencegah Kerusakan Lingkungan.²¹ Fatwa ini mengubah status pengelolaan sampah dari sekadar masalah kebersihan sipil menjadi kewajiban agama (*wajib syar'i*). Ketentuan utamanya meliputi:

- **Haram Membuang Sampah Sembarangan:** Membuang sampah tidak pada tempatnya (*littering*) dan membuang barang yang masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain hukumnya **Haram**.
- **Wajib Mengelola Sampah:** Setiap Muslim **Wajib** menjaga kebersihan lingkungan, memanfaatkan barang bekas (*reuse*), dan mendaur ulang sampah (*recycle*) menjadi barang berguna.
- **Kewajiban Kolektif:** Pemerintah dan pengusaha wajib mengelola sampah untuk mencegah kemudharatan bagi makhluk hidup dan ekosistem.

Fatwa ini menegaskan bahwa seorang Muslim yang membuang sampah ke sungai atau membakar plastik sembarangan (yang melepaskan dioksin beracun) sedang melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya, memilah sampah dan mengelolanya adalah bentuk amal saleh dan implementasi iman.²¹

7.3.3 Etika Zero-Waste: Meneladani Kesederhanaan Nabi

Konsep *Zero-Waste* (Nol Sampah) sangat selaras dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjunjung tinggi kesederhanaan (*zuhud*) dan efisiensi. Gaya hidup *Zero-Waste* bukan sekadar tren, melainkan implementasi prinsip 5R yang islami:

1. **Refuse (Menolak):** Menolak segala bentuk kemasan atau barang yang tidak perlu (seperti sedotan plastik atau kantong kresek) yang akan menjadi sampah (*Tabdzir*).²⁴
2. **Reduce (Mengurangi):** Membatasi konsumsi hanya pada yang *dharuriyat* (primer) dan *hajjiyyat* (sekunder), serta menghindari konsumsi *tahsiniiyyat* (tersier) yang berlebihan. Ini adalah wujud *Qana'ah* (merasa cukup).
3. **Reuse (Mengggunakan Kembali):** Menggunakan barang berulang kali sampai rusak, meneladani Nabi yang menambal sendiri pakaian dan sandalnya.
4. **Recycle (Mendaur Ulang):** Mengubah sampah menjadi sumber daya baru, selaras dengan siklus alam ciptaan Allah yang tidak mengenal "sampah" (semua sisa metabolisme alam menjadi nutrisi bagi yang lain).
5. **Rot (Membusukkan):** Mengomposkan sisa organik agar kembali menjadi tanah, sebagaimana manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah.

Penggunaan plastik sekali pakai (*single-use plastic*) yang masif adalah ancaman serius bagi kehidupan laut dan kesehatan manusia (melalui mikroplastik). Prinsip *La Dharara wa La Dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadikan upaya pengurangan plastik sebagai imperatif moral bagi setiap Muslim.²⁶

7.4 Etika terhadap Hewan & Tumbuhan: Bio-Etika Islam

Islam mengakui status moral hewan dan tumbuhan bukan sekadar sebagai "sumber daya", tetapi sebagai komunitas (*Ummah*) yang memiliki hak hidup dan bertasbih kepada Allah (QS. Al-An'am: 38).

7.4.1 Hak Asasi Hewan dan Kritik Peternakan Modern

Di tahun 2026, industri peternakan seringkali mengadopsi sistem *factory farming* yang memperlakukan hewan seperti mesin: dikurung dalam kandang sempit seumur hidup, disuntik hormon, dan dipisahkan dari induknya secara paksa. Praktik ini bertentangan diametral dengan ajaran Nabi SAW.

Rasulullah SAW bersabda: "*Sesungguhnya Allah mewajibkan Ihsan (berbuat baik) atas segala sesuatu... Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisau dan menenangkan hewan sembelihan*" (HR. Muslim).²⁸ Konsep *Ihsan* kepada hewan mencakup hak untuk mendapatkan makanan yang layak, tempat tinggal yang tidak menyiksa, tidak dibebani di luar kemampuan, dan tidak disakiti fisik maupun psikisnya.²⁸

Seorang Muslim modern harus kritis terhadap asal-usul makanannya. Produk hewani yang diperoleh dari proses penyiksaan hewan, meskipun disembelih dengan asma Allah, kehilangan aspek *Thayyib* (baik/etis). Kehalalan tidak hanya menyangkut ritual kematian hewan, tetapi juga kualitas kehidupannya (*Halalan Thayyiban*).²⁹

7.4.2 Larangan Deforestasi: Analogi Hukum Perang (Qiyas)

Salah satu argumen teologis terkuat untuk pelestarian hutan ditemukan dalam etika perang Islam. Dalam situasi perang—kondisi ekstrem di mana kekerasan diizinkan—Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., mengikuti sunnah Nabi, memberikan instruksi tegas kepada pasukannya:

*"Janganlah kalian mengkhianati, jangan berlebihan... jangan membunuh anak kecil, orang tua, atau wanita. **Jangan menebang pohon kurma dan jangan membakarnya, jangan menebang pohon yang berbuah, jangan menyembelih kambing, sapi, atau unta kecuali untuk dimakan...**" (HR. Malik dalam Al-Muwatha').³⁰*

Analogi hukum (*Qiyas*) yang dapat ditarik sangat menohok: Jika dalam kondisi perang saja Islam mengharamkan perusakan pohon dan lingkungan (taktik bumi hangus), maka betapa lebih besar lagi keharamannya melakukan perusakan tersebut di masa damai demi keuntungan ekonomi semata?.³² Deforestasi untuk perkebunan sawit, pertambangan, atau properti yang menyebabkan hilangnya habitat, banjir, dan longsor adalah bentuk *Fasad* yang nyata dan terlarang.

Rasulullah SAW memberikan ancaman eskatologis bagi perusak pohon: *"Barangsiapa memotong pohon bidara (tanpa alasan yang benar), Allah akan merendam kepalanya di dalam neraka"* (HR. Abu Dawud).³³ Pohon bidara di padang pasir adalah sumber naungan bagi musafir dan hewan; memotongnya adalah tindakan antisosial dan antiekologis yang kejam.

7.4.3 Menanam Pohon sebagai Sedekah Jariyah

Islam mendorong penghijauan sebagai amal ibadah yang pahalanya terus mengalir (*amal jariyah*). Rasulullah SAW bersabda: *"Tidaklah seorang muslim menanam pohon atau menanam tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau binatang, melainkan itu akan menjadi sedekah baginya"* (HR. Bukhari).³⁴ Bahkan jika Kiamat akan terjadi esok hari dan di tangan seseorang ada bibit pohon, Nabi memerintahkan untuk tetap menanamnya. Ini menunjukkan optimisme dan komitmen Islam terhadap kehidupan hingga detik terakhir.

7.5 Tantangan Teknologi 2026: AI dan Jejak Karbon Digital

Buku ini tidak akan lengkap tanpa membahas dimensi lingkungan dari disrupsi teknologi 2026. Di balik kenyamanan digital, terdapat biaya ekologis yang tersembunyi.

7.5.1 Dampak Lingkungan AI dan Data Center

Pelatihan satu model AI besar dapat menghasilkan emisi karbon setara dengan lima mobil seumur hidupnya. Pusat data (*data centers*) yang menopang internet dan AI mengonsumsi listrik dan air dalam jumlah masif untuk pendinginan.³⁶ Penambangan kripto (*crypto mining*) juga dikenal sangat boros energi.

Seorang Muslim yang sadar lingkungan (*Eco-Conscious Muslim*) harus mempertimbangkan *jejak karbon digital*-nya. Penggunaan teknologi harus ditimbang dengan neraca *Maslahah* dan *Mafsadah*.

- **Maslahah:** Menggunakan AI untuk efisiensi energi, memantau deforestasi, atau optimalisasi pertanian presisi adalah dianjurkan.
- **Mafsadah:** Menggunakan kekuatan komputasi besar hanya untuk spekulasi aset kripto yang tidak produktif, atau streaming konten hiburan *laghwwu* (sia-sia) dalam resolusi tinggi secara berlebihan, merupakan bentuk *Tabdzir* energi.³⁸

7.5.2 Green AI dan Etika Teknologi

Pengembangan teknologi harus diarahkan pada *Green AI*—algoritma yang hemat energi dan ramah lingkungan. Prinsip *Hifz al-Bi'ah* (menjaga lingkungan) harus diintegrasikan ke dalam etika rekayasa perangkat lunak. Bagi profesional Muslim di bidang teknologi, menciptakan sistem yang efisien energi adalah bentuk implementasi amanah profesi.³⁹

7.6 Green Lifestyle: Panduan Praktis Wujud Keimanan

Akhlaq lingkungan tidak boleh berhenti di tataran wacana teologis. Ia harus mewujudkan dalam *amal saleh* harian. Berikut adalah panduan praktis *Green Lifestyle* bagi Muslim:

Aspek	Prinsip Akhlak	Tindakan Praktis (Amaliyah)
Ibadah Ritual	Hemat Air (<i>Iqtishad</i>)	Berwudhu dengan air sedikit (seperti Nabi, ±600ml). Mematikan keran saat menyabuni anggota wudhu. Menggunakan air bekas wudhu untuk menyiram tanaman. ¹⁹
Pola Makan	<i>Halalan Thayyiban</i> & Anti- <i>Israf</i>	Kurangi konsumsi daging (industri daging penyumbang emisi besar). Pilih pangan lokal dan musiman. Habiskan makanan, jangan ada sisa (<i>zero food waste</i>). Puasa sunnah sebagai detoksifikasi dan pengurangan konsumsi. ⁴³
Berbelanja	<i>Qana'ah</i> (Cukup) & Anti- <i>Tabdzir</i>	Bawa tas belanja sendiri. Hindari plastik sekali pakai. Pilih produk tahan lama, bukan <i>fast fashion</i> . Beli barang bekas (<i>pre-loved</i>) jika memungkinkan. Boikot produk yang merusak lingkungan. ²⁴
Energi	Syukur Nikmat	Matikan lampu/AC saat tidak dipakai. Cabut colokan listrik (<i>unplug</i>) gawai yang sudah penuh. Gunakan transportasi umum atau berjalan kaki (sunnah berjalan ke masjid). Audit jejak karbon pribadi.
Sosial	<i>Sedekah Jariyah</i>	Menanam pohon. Berdonasi untuk proyek air bersih atau konservasi hutan. Mengedukasi keluarga dan komunitas tentang fikih lingkungan.
Keuangan	<i>Adl</i> (Keadilan)	Berinvestasi pada instrumen <i>Green Sukuk</i> atau bank syariah yang mendanai proyek ramah lingkungan. Hindari investasi di perusahaan perusak alam. ³⁹

7.7 Kesimpulan: Menuju Peradaban Ekologis

Tahun 2026 menuntut redefinisi kesalehan. Kesalehan tidak lagi cukup diukur dari panjangnya sujud atau banyaknya sedekah harta, tetapi juga dari seberapa kecil jejak karbon yang kita tinggalkan dan seberapa besar kontribusi kita dalam memulihkan *Mizan* alam semesta.

Eco-Akhlaq mengajarkan bahwa melindungi lapisan ozon, menjaga kebersihan sungai dari mikroplastik, dan merawat keanekaragaman hayati adalah bagian integral dari menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*) bagi generasi mendatang. Bumi

ini adalah masjid—tempat bersujud yang suci dan luas. Mengotorinya dengan sampah dan racun sama dengan mengotori sajadah tempat kita menghadap Allah.

Seorang Muslim yang berakhlak mulia di era disrupsi ini adalah "Khalifah Hijau"; sosok yang kehadirannya di bumi memberikan rasa aman (*salam*) bagi manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh ekosistem. Dengan memadukan spiritualitas Islam yang dalam dengan aksi nyata pelestarian alam, kita mewujudkan visi Islam sebagai *Rahmatan lil 'Alamin*—rahmat bagi seluruh alam semesta, bukan hanya bagi manusia.

Wallahu A'lam Bish-shawab.

Karya yang Disitasi

1. IPCC — Intergovernmental Panel on Climate Change, accessed December 30, 2025, <https://www.ipcc.ch/>
2. IPCC: Urgent climate action can secure a liveable future for all, accessed December 30, 2025, <https://wmo.int/media/news/ipcc-urgent-climate-action-can-secure-liveable-future-all>
3. Global Warming of 1.5 °C — - IPCC, accessed December 30, 2025, <https://www.ipcc.ch/sr15/>
4. The Spiritual Crisis of Man and Nature - Traversing Tradition, accessed December 30, 2025, <https://traversingtradition.com/2020/02/10/the-spiritual-crisis-of-man-and-nature/>
5. (PDF) The Eco-Philosophy of Seyyed Hossein Nasr: Spiritual Crisis and Environmental Degradation - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/338657567_The_Eco-Philosophy_of_Seyyed_Hossein_Nasr_Spiritual_Crisis_and_Environmental_Degradation
6. Ecological Crisis: Seyyed Hossein Nasr's Thought on Theophany, accessed December 30, 2025, <https://journal.sufiya.org/index.php/sjis/article/download/189/107>
7. Eco-Justice and Divine Stewardship: An Islamic Ethical Framework for the Environmental Justice Movement - IJFMR, accessed December 30, 2025, <https://www.ijfmr.com/papers/2025/6/60776.pdf>
8. What Does the Quran Say About the Environment? - Tarteel, accessed December 30, 2025, <https://tarteel.ai/blog/what-does-the-quran-say-about-the-environment/>
9. Islamic environmentalism - Wikipedia, accessed December 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Islamic_environmentalism
10. Fazlun Khalid: Using Faith to Save the Environment - PPI UNAS, accessed December 30, 2025, <https://ppi.unas.ac.id/fazlun-khalid-using-faith-to-save-the-environment/>
11. Allah is Near and Responsive (Surah Hud 11:61) - The Path to Renewal | Quran Gallery, accessed December 30, 2025, <https://qurangallery.app/by-ayah/allah-near-responsive-surah-hud-11-61-path-to-renewal>
12. Tafsir Surah Hud - 61 - Quran.com, accessed December 30, 2025, <https://quran.com/hud/61/tafsirs>
13. The Concept of Imaratul Ardh and Environmentalism - Aura | Monthly e Magazine, accessed December 30, 2025, <https://auramag.in/the-concept-of-imateatul-ardh-and-environmentalism/>

14. Environmental Sustainability in Islam - EcoMENA, accessed December 30, 2025, <https://www.ecomena.org/sustainability-islam/>
15. (PDF) Fiqh al-Bī'ah and the Concept of Green and Blue Economy for Achieving Sustainable Development in the Context of SDGs - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/379648054_Fiqh_al-Bi'ah_and_the_Concept_of_Green_and_Blue_Economy_for_Achieving_Sustainable_Development_in_the_Context_of_SDGs
16. Hifdh Al-Bī'ah as Part of Maqā'id Al-Sharī'ah: Yūsuf Al-Qarāwī's Perspective on the Environment in Ri'āyat al-B - AIP Publishing, accessed December 30, 2025, https://pubs.aip.org/aip/acp/article-pdf/doi/10.1063/5.0052768/14233271/030106_1_online.pdf
17. The Duty of Environmental Responsibility in Islam - Sedekahsg, accessed December 30, 2025, <https://singaporesedekah.com/pages/the-duty-of-environmental-responsibility-in-islam>
18. 7 Guiding Principles for Environmental Protection in Islam - Al Mujtama Magazine |, accessed December 30, 2025, https://www.en.mugtama.com/public/index.php/articles/7_guiding_principles_for_environmental_protection_in_islam
19. Environmental Preservation in the Treasury of Hadith and Women's Role | Swara Rahima, accessed December 30, 2025, <https://swarahima.com/en/2020/10/05/environmental-preservation-in-the-treasury-of-hadith-and-womens-role/>
20. Israf and Tabzir in Tafsir Al-Misbah: The Understanding of Pidie Jaya Community Leaders and Its Implications for Consumption in - Pusat Jurnal UIN Ar-Raniry, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/tafse/article/view/28851/11672>
21. Waste management for The Ummah - Mosaic Indonesia, accessed December 30, 2025, <https://mosaic-indonesia.com/en/waste-issue-ulama-berfatwa-managing-mosque>
22. Islamic Ethics in Waste Management to Prevent Environmental Damage: A Fatwa Perspective of the Indonesian Ulema Council - ISVS, accessed December 30, 2025, https://isvshome.com/pdf/ISVS_11-01/ISVSej_11.01.10.pdf
23. Waste management, plastic pollution and Islamic responsibility - Al Hakam, accessed December 30, 2025, <https://www.alhakam.org/waste-management-plastic-pollution-islamic/>
24. The Five Rs to Living a Zero Waste Life Challenge | About Islam, accessed December 30, 2025, <https://aboutislam.net/family-life/your-society/living-a-zero-waste-life-challenge/>
25. A Zero-Waste Lifestyle Is An Islamic Way Of Life - MuslimMatters.org, accessed December 30, 2025, <https://muslimmatters.org/2018/03/22/a-zero-waste-lifestyle-is-an-islamic-way-of-life/>
26. Single-Use Plastics | Pros, Cons, Debate, Arguments, Plastics Bans, & Examples | Britannica, accessed December 30, 2025, <https://www.britannica.com/procon/single-use-plastics-debate>
27. What Are Single-use Plastics and Should They Be Banned? - Science | HowStuffWorks, accessed December 30, 2025, <https://science.howstuffworks.com/environmental/conservation/issues/single-use-plastics.htm>

28. Religion and Animal Welfare—An Islamic Perspective - PMC - NIH, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5332932/>
29. Cruelty and Fraud in the Halal Food Industry - Green Islam, accessed December 30, 2025, <https://www.greenislam.org/articles/cruelty-and-fraud-in-the-halal-food-industry>
30. Protection of the Environment during War in Islamic Law Literature¹, accessed December 30, 2025, https://www.sobider.net/FileUpload/ep842424/File/32.protection_of_the_environment_during_war1.pdf
31. Protecting the environment during armed conflict: IHL and Islamic law - Humanitarian Law & Policy Blog - Blogs | International Committee of the Red Cross, accessed December 30, 2025, <https://blogs.icrc.org/law-and-policy/2021/06/03/protecting-environment-armed-conflict-ihl-islamic-law/>
32. FOREST STEWARDSHIP Deforestation Analyzed Islamecologically in Canadian Eco-poetry - Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, accessed December 30, 2025, <https://aljamiah.or.id/AJIS/article/download/60209/767>
33. THE IMPACT OF ISLAMIC TEACHINGS ON FOREST PRESERVATION AND ITS CONTEMPORARY SIGNIFICANCE - Cambridge Research and Publications International, accessed December 30, 2025, <https://cambridgeresearchpub.com/ijlphr/article/download/303/306/575>
34. Preserving the Earth: Perspectives on Prophetic Hadiths - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/366683338_Preserving_the_Earth_Perspectives_on_Prophetic_Hadiths
35. Embracing Environmental Ethics in Islam: A Harmony of Faith and Stewardship - Medium, accessed December 30, 2025, <https://medium.com/@howtomuslimnow/embracing-environmental-ethics-in-islam-a-harmony-of-faith-and-stewardship-23857e5d0f52>
36. Environmental impact of artificial intelligence - Wikipedia, accessed December 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_impact_of_artificial_intelligence
37. The Environmental Impact of AI and Bitcoin Mining - Islamic Horizons, accessed December 30, 2025, <https://islamichorizons.net/the-environmental-impact-of-ai-and-bitcoin-mining/>
38. Islamic Environmental Ethics and Waste-to-Energy Innovation: Insights from the Quran, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/392062910_Islamic_Environmental_Ethics_and_Waste-to-Energy_Innovation_Insights_from_the_Quran
39. (PDF) Advancing Ethical Stewardship: A Green AI Framework for Optimizing Sustainable Investments in Islamic Financial Systems - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/398113554_Advancing_Ethical_Stewardship_A_Green_AI_Framework_for_Optimizing_Sustainable_Investments_in_Islamic_Financial_Systems
40. Advancing Ethical Stewardship: A Green AI Framework for Optimizing Sustainable Investments in Islamic Financial Systems - Slideshare, accessed December 30, 2025, <https://www.slideshare.net/slideshow/advancing-ethical-stewardship-a-green-ai-framework-for-optimizing-sustainable-investments-in-islamic-financial-systems/284580125>

41. Upholding the Trust of Khilafah: AI-Enhanced Green Accounting in University Social Responsibility - RSIS International, accessed December 30, 2025, https://rsisinternational.org/journals/ijriss/uploads/vol9-iss29-pg32-37-202512_html.html
42. How Islam Encourages Sustainable and Minimalist Living - Sedekahsg, accessed December 30, 2025, <https://singaporesedekah.com/pages/how-islam-encourages-sustainable-and-minimalist-living>
43. Green Living Guide - Green Islam, accessed December 30, 2025, <https://www.greenislam.org/green-living-guide>
44. Kamran Shezad's go-to guide for a zero-waste Ramadan - The New Arab, accessed December 30, 2025, <https://www.newarab.com/features/kamran-shezads-go-guide-zero-waste-ramadan>

BAB 8: AKHLAK BERNEGARA, POLITIK, DAN ANTI-KORUPSI: FIKIH MUWATHIN DAN INTEGRITAS PUBLIK DI ERA DISRUPSI

8.1 Pendahuluan: Meneguhkan Spiritualitas dalam Ruang Publik

Di tengah lanskap peradaban tahun 2026 yang ditandai oleh disrupsi teknologi, dominasi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), dan kompleksitas tantangan geopolitik yang semakin tak terelakkan, umat Islam dihadapkan pada urgensi mendesak untuk merumuskan kembali etika kehadirannya dalam ruang publik. Hubungan antara agama, negara, dan moralitas publik tidak lagi dapat dipahami sekadar melalui kacamata romantisme sejarah klasik atau tekstualitas yang kaku, melainkan menuntut pemaknaan ulang yang kontekstual tanpa kehilangan akar teologisnya. Bab ini, yang merupakan bagian integral dari buku "KULIAH AKHLAQ 2026", bertujuan untuk mendaratkan konsep-konsep akhlak yang acapkali dianggap abstrak ke dalam realitas politik dan kenegaraan yang konkret, menjawab tantangan zaman di mana batas antara kebenaran dan fabrikasi semakin kabur.¹

Krisis multidimensi yang melanda dunia modern—mulai dari polarisasi politik yang tajam akibat algoritma media sosial yang memecah belah, erosi kepercayaan publik (*public distrust*) terhadap institusi demokrasi, hingga normalisasi perilaku koruptif yang sistemik—memerlukan respons yang melampaui pendekatan legal-formal semata. Hukum positif, betapapun ketatnya, sering kali lumpuh tanpa landasan integritas moral yang kokoh pada pelaksanaannya. Fenomena *post-truth* di mana emosi mengalahkan fakta, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) yang dibungkus dengan retorika agama, menuntut adanya panduan etis yang komprehensif. Oleh karena itu, bab ini menawarkan kerangka "Fikih Akhlak Bernegara" yang mengintegrasikan kesalehan ritual dengan kesalehan sosial-politik, menjembatani kesenjangan antara idealisme wahyu dan realitas politik praktis.

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan secara mendalam pada empat pilar utama sesuai silabus yang telah ditetapkan. Pertama, **Fiqih Muwathin** yang mendudukkan konsep kewarganegaraan dalam bingkai teologis dan konstitusional, merekonstruksi pemahaman dari dikotomi klasik menuju negara-bangsa yang inklusif. Kedua, **Etika Berbeda Pendapat (*Adab al-Ikhtilaf*)** sebagai respons teologis terhadap polarisasi politik dan konflik identitas. Ketiga, **Integritas dan Anti-Korupsi** yang membedakan patologi *ghulul*, *risywah*, dan gratifikasi dalam birokrasi modern serta solusi preventif berbasis spiritual dan sistemik. Keempat, **Kepemimpinan Melayani (*Servant Leadership*)** sebagai antitesis terhadap krisis keteladanan, dengan menggali kembali model kepemimpinan profetik dan sahabat.

Melalui pendekatan integratif yang memadukan dalil *naqli* (Al-Qur'an dan Sunnah), kekayaan *turath* (warisan intelektual) ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Al-Ghazali, serta analisis sosio-politik kontemporer yang relevan dengan konteks Indonesia dan global, bab ini hendak menegaskan tesis utama bahwa bernegara adalah manifestasi dari ibadah *ghairu mahdhah*. Menjadi warga negara yang baik, politisi yang santun, dan pejabat yang bersih bukan sekadar tuntutan konstitusi atau kontrak sosial semata, melainkan konsekuensi logis dan teologis dari keimanan seorang Muslim kepada Allah SWT. Integritas publik adalah cermin dari integritas spiritual.

8.2 Fiqih Muwathin: Transformasi Teologis Kewarganegaraan

Dalam diskursus pemikiran politik Islam kontemporer, terjadi pergeseran paradigmatik yang signifikan dan fundamental dari terminologi klasik yang membagi penduduk berdasarkan keyakinan (*muslim* dan *dzimmi*) menuju konsep yang lebih inklusif, egalitar, dan partisipatif, yakni *Muwathanah* (kewarganegaraan). Transformasi ini bukanlah bentuk liberalisasi yang kebablasan atau penyimpangan dari prinsip syariat, melainkan sebuah ijtihad kontekstual yang mendesak untuk menjawab realitas negara-bangsa (*nation-state*) modern yang plural.

8.2.1 Dari Klasifikasi Klasik Menuju Kesetaraan Warga Negara

Secara historis, literatur fiqh siyash klasik (pra-modern) yang ditulis pada masa kekhalifahan sering mengklasifikasikan wilayah geopolitik menjadi dua entitas utama: *Dar al-Islam* (wilayah damai/Islam) di mana hukum Islam diberlakukan dan umat Islam memegang kedaulatan, serta *Dar al-Harb* (wilayah perang) yang berada di luar kekuasaan Islam dan berpotensi menjadi ancaman.² Konsekuensi dari pembagian wilayah ini adalah kategorisasi penduduk non-Muslim menjadi beberapa status hukum:

1. **Kafir Dzimmi:** Warga non-Muslim yang tinggal menetap di *Dar al-Islam*, tunduk pada hukum Islam, dan membayar pajak perlindungan (*jizyah*) sebagai ganti dari kewajiban militer dan zakat.² Mereka mendapatkan perlindungan penuh atas nyawa dan harta.
2. **Kafir Mu'ahad:** Non-Muslim dari negara asing yang memiliki perjanjian damai (*hudna*) atau diplomatik dengan negara Islam.⁴
3. **Kafir Musta'man:** Non-Muslim yang masuk ke wilayah Islam untuk sementara waktu dengan jaminan keamanan (*aman*) untuk tujuan perdagangan atau diplomasi.⁴
4. **Kafir Harbi:** Non-Muslim yang berada dalam status perang atau memusuhi umat Islam, yang tidak memiliki jaminan perlindungan darah dan harta.⁵

Klasifikasi ini sangat relevan pada konteks abad pertengahan di mana identitas politik identik dengan identitas agama, dan hubungan antar-entitas politik didominasi oleh peperangan ekspansionis. Namun, menerapkan terminologi ini secara harfiah dalam konteks negara-bangsa modern seperti Indonesia (NKRI) menimbulkan problem teologis dan sosiologis yang serius. Konstitusi modern menjamin kesetaraan hak dan kewajiban bagi seluruh penduduk tanpa memandang agama, sehingga konsep *dzimmi*—yang menyiratkan subordinasi dan perlindungan bersyarat—menjadi tidak relevan secara yuridis dan tidak aplikatif secara sosiologis.²

Ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qardhawi, Fathi Osman, dan para pemikir Nahdlatul Ulama (NU) melalui Munas Alim Ulama, telah melakukan revisi mendasar terhadap konsep ini melalui kerangka *Fiqh al-Muwathanah* (Fikih Kewarganegaraan).² Dalam perspektif ini, status kewarganegaraan tidak lagi ditentukan oleh afiliasi keagamaan semata, melainkan oleh komitmen terhadap konstitusi dan loyalitas pada entitas geografis-politik tempat seseorang bernaung (*wathan*).⁴

Non-Muslim di negara mayoritas Muslim seperti Indonesia bukanlah "warga negara kelas dua" atau orang asing yang sekadar mendapat suaka sementara. Mereka adalah mitra setara (*al-muwatinun*) yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan umat Islam dalam membangun bangsa.⁵ Istilah *kafir* dalam konteks teologis (akidah) tetap berlaku untuk membedakan keimanan, namun dalam konteks bernegara dan sosiologis, sapaan yang lebih tepat adalah "warga negara" atau "saudara sebangsa" untuk menghindari konotasi permusuhan diskriminatif.⁵

Tabel 8.1: Perbandingan Paradigma Kewarganegaraan Klasik dan Modern

Aspek	Paradigma Fiqh Siyash Klasik	Paradigma Fiqh Muwathin (Modern)
Basis Identitas	Agama (Muslim vs Non-Muslim)	Konstitusi & Wilayah (Warga Negara/ <i>Citizenship</i>)
Status Non-Muslim	<i>Ahlul Dzimmah</i> (Warga yang dilindungi dengan syarat pembayaran jizyah dan subordinasi politik)	<i>Muwathin</i> (Warga negara dengan hak penuh, setara di mata hukum dan pemerintahan)

Hubungan Sosial	Proteksi (<i>Dhimmah</i>) dan Loyalitas Terbatas	Kesetaraan (<i>Equality</i>), Kemitraan (<i>Partnership</i>), dan Solidaritas Kebangsaan
Kewajiban Fiskal	<i>Zakat</i> (khusus Muslim) dan <i>Jizyah</i> (khusus Non-Muslim)	Pajak (berlaku umum untuk semua warga negara tanpa diskriminasi agama)
Basis Pertahanan	Jihad Defensif/Ofensif berbasis agama	Bela Negara (<i>Defend the Country</i>) berbasis nasionalisme
Landasan Dalil	Konteks Perang/Ekspansi Wilayah Abad Pertengahan	Piagam Madinah, <i>Maqashid Syariah</i> , & Ijtihad Kontemporer
Sumber Hukum	Fiqih <i>Turath</i> (Abad Pertengahan)	Konstitusi Negara, Undang-Undang, & Konsensus Nasional

Sumber: Diolah dari ²

Landasan teologis dari konsep *Muwathanah* ini merujuk kembali pada **Piagam Madinah** (*Sahifah Madinah*), konstitusi tertulis pertama yang dirancang oleh Nabi Muhammad SAW. Pasal-pasal dalam Piagam Madinah secara eksplisit menyatukan kaum Muhajirin, Anshar, dan kabilah-kabilah Yahudi Madinah dalam satu kesatuan politik yang disebut *Ummah*.² Dalam dokumen tersebut, Nabi SAW menegaskan bahwa kaum Yahudi dari Bani Auf adalah satu umat bersama kaum Mukminin; "bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum Muslimin agama mereka".²

Ini adalah preseden historis yang sangat kuat bagi konsep kewarganegaraan inklusif. Nabi SAW tidak meleburkan identitas agama (Yahudi tetap Yahudi, Muslim tetap Muslim), namun beliau mengikat mereka dalam satu ikatan kewarganegaraan yang memiliki tanggung jawab pertahanan bersama (*joint defense*) terhadap ancaman luar.² Prinsip ini meruntuhkan argumen kelompok radikal yang menolak konsep negara-bangsa, karena Nabi sendiri mendirikan entitas politik Madinah bukan semata-mata berdasarkan homogenitas agama, melainkan berdasarkan kesepakatan (*mu'ahadah*) untuk hidup bersama secara damai dan adil.

8.2.2 Kewarganegaraan dalam Bingkai *Maqashid Syariah* dan Konteks NKRI

Fiqh al-Muwathanah tidak berhenti pada pengakuan status hukum, tetapi juga menyentuh aspek moral dan spiritual yang mendalam. Sekretaris Jenderal *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA), Koutoub Moustapha Sano, menegaskan bahwa kontrak kewarganegaraan dalam Islam adalah "kontrak sosial dan moral" antara individu, masyarakat, dan negara.⁷

Dari perspektif *Maqashid Syariah* (tujuan-tujuan syariat), negara dan kewarganegaraan berfungsi sebagai instrumen vital untuk menjaga lima hal pokok (*al-dharuriyat al-khamsah*):

1. **Hifz al-Din (Menjaga Agama):** Negara menjamin kebebasan beribadah.
2. **Hifz al-Nafs (Menjaga Jiwa):** Negara menegakkan hukum pidana dan keamanan.
3. **Hifz al-Aql (Menjaga Akal):** Negara menyediakan pendidikan dan melarang narkoba.
4. **Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan):** Negara mengatur hukum keluarga.

5. **Hifz al-Mal (Menjaga Harta):** Negara mengatur ekonomi dan perlindungan hak milik.

Negara hadir untuk menjamin keamanan dan ketertiban agar kelima aspek tersebut dapat terpelihara. Tanpa adanya negara yang stabil, syariat tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna. Oleh karena itu, bagi seorang Muslim, menaati hukum negara yang sah, membayar pajak, menjaga fasilitas umum, dan berpartisipasi dalam pertahanan negara bukan hanya kewajiban sipil (administratif), tetapi juga kewajiban agama (*wajib syar'i*) untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah aammah*).⁸

Dalam konteks Indonesia, konsep ini menemukan bentuknya yang unik dan final melalui penerimaan Pancasila dan NKRI oleh ormas-ormas Islam arus utama.

- **Muhammadiyah** merumuskan konsep "**Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa Syahadah**" (Negara Kesepakatan dan Persaksian). *Darul Ahdi* bermakna negara ini terbentuk atas kesepakatan bersama (*konsensus nasional*) seluruh elemen bangsa yang majemuk, bukan penaklukan. Sedangkan *Darul Syahadah* bermakna negara ini menjadi tempat pembuktian (persaksian) bagi umat Islam untuk mengisi kemerdekaan dengan prestasi, kerja keras, dan kontribusi nyata, bukan sekadar mengklaim superioritas mayoritas.¹¹ Konsep ini menolak ideologi negara Islam formal sekaligus menolak sekularisme ekstrem, menempatkan Pancasila sebagai titik temu (*kalimatun sawa*) yang islami secara substansi.
- **Nahdlatul Ulama (NU)** menguatkan konsep "**Ukhuwah Wathaniyah**" (persaudaraan sesama anak bangsa). NU menegaskan bahwa *Hubbul Wathan Minal Iman* (cinta tanah air adalah sebagian dari iman). Meskipun hadis ini sering diperdebatkan validitas sanadnya oleh sebagian kalangan, secara makna (*matan*), ia memiliki landasan kuat dalam perilaku Nabi yang mencintai Mekkah dan Madinah.¹⁴ Dalam Munas Alim Ulama 2019, NU mengambil langkah progresif dengan memutuskan untuk tidak menggunakan istilah "kafir" bagi warga negara non-Muslim di Indonesia dalam konteks kehidupan berbangsa, melainkan menggunakan istilah *Muwathin* (warga negara), untuk menekankan kesetaraan hak konstitusional dan menghilangkan sekat psikologis diskriminatif.⁵

8.2.3 Kewarganegaraan Digital: Tantangan Baru Era 2026

Memasuki tahun 2026, konsep kewarganegaraan meluas secara dramatis ke ranah virtual. **Kewarganegaraan Digital** (*Digital Citizenship*) dalam pemikiran Islam menuntut adanya adab, etika, dan tanggung jawab di dunia maya yang setara, bahkan lebih ketat, dibandingkan dunia nyata, mengingat jejak digital yang abadi dan dampak penyebarannya yang masif.¹⁶

Islam menekankan bahwa interaksi digital adalah bagian dari *muamalah* yang akan dihisab. Prinsip-prinsip *Muwathanah Digital* meliputi:

1. **Keadilan Digital ('Adl):** Akses teknologi yang merata dan tidak menggunakan teknologi untuk menindas atau mendiskriminasi kelompok lain.
2. **Penghormatan Privasi (Hifz al-'Irdh):** Menjaga kehormatan diri dan orang lain. Islam melarang *tajassus* (memata-matai/mencari aib) yang kini marak dalam bentuk *doxing* atau penyebaran data pribadi.¹⁸
3. **Integritas Informasi:** Mencegah penyebaran disinformasi dan malinformasi. Di era *post-truth*, seorang warga negara digital yang saleh wajib memiliki kemampuan **Tabayyun** (verifikasi) yang kritis sebelum membagikan informasi.²⁰

Tantangan terbesar dalam kewarganegaraan digital adalah menyeimbangkan identitas keislaman dengan keterbukaan teknologi global. Arus informasi yang deras sering kali membawa nilai-nilai yang bertentangan dengan syariat (seperti liberalisme nilai atau ekstremisme). Integrasi nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*shiddiq*), tanggung jawab (*amanah*), dan etika algoritma ke dalam literasi digital menjadi prasyarat mutlak untuk membentuk "warga negara digital" yang beradab. Inisiatif seperti platform *Tabayyun.id* yang mengintegrasikan nilai Islam dalam literasi digital adalah contoh konkret ijtihad di era ini.²²

8.3 Etika Berbeda Pendapat dalam Politik (*Adab al-Ikhtilaf*)

Politik adalah seni mengelola perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Namun, dalam realitasnya, terutama di era polarisasi digital, perbedaan pandangan politik sering kali berujung pada perpecahan (*tafarruq*), kebencian, dan konflik horizontal. Islam, sebagai agama yang realistis, mengakui bahwa perbedaan pendapat (*ikhtilaf*) adalah *sunnatullah* (hukum alam) yang tidak bisa dihindari akibat perbedaan nalar dan wawasan manusia, namun perpecahan adalah sesuatu yang dilarang keras. Oleh karena itu, Islam menawarkan **Adab al-Ikhtilaf** sebagai panduan etis dalam mengelola perbedaan politik agar tetap produktif dan tidak destruktif.

8.3.1 Perbedaan sebagai Rahmat, Bukan Laknat

Secara teologis, Allah SWT berfirman dalam QS. Hud ayat 118: "*Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentu Dia menjadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat.*"²³ Ayat ini menegaskan bahwa keragaman pandangan adalah desain Ilahi. Perbedaan kapasitas intelektual, latar belakang sosial, dan sudut pandang menjadikan keragaman pendapat sebagai keniscayaan sosiologis dan teologis.²⁴

Dalam tradisi pemikiran Islam, para ulama membedakan secara tegas antara dua jenis ikhtilaf²⁵:

1. **Ikhtilaf Mamduh (Perbedaan yang Terpuji):** Perbedaan yang lahir dari ijtihad yang tulus untuk mencari kebenaran, didasari ilmu, niat yang lurus, dan tetap menjaga persaudaraan. Contoh klasiknya adalah perbedaan mazhab fiqih (Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali) yang justru memperkaya khazanah hukum Islam dan memberikan fleksibilitas bagi umat. Dalam politik, ini terwujud dalam adu gagasan kebijakan (*policy debate*) untuk kemaslahatan rakyat.
2. **Ikhtilaf Madzmum (Perbedaan yang Tercela):** Perbedaan yang didasari oleh hawa nafsu, fanatisme golongan (*ashabiyah*), egoisme, kedengkian, dan keinginan untuk menang sendiri yang berujung pada permusuhan dan perpecahan umat.²⁴

Dalam konteks politik 2026, polarisasi yang tajam akibat *echo chambers* media sosial sering kali menjerumuskan masyarakat ke dalam *ikhtilaf madzmum*. *Adab al-Ikhtilaf* menuntut politisi dan warga negara untuk mengembalikan perbedaan politik ke ranah "perlombaan dalam kebaikan" (*fastabiqul khairat*). Politik tidak boleh dipandang sebagai perang eksistensial antara "hak dan batil" (seperti narasi Perang Badar) hanya karena perbedaan pilihan elektoral, melainkan sebagai kompetisi ijtihad untuk memilih yang terbaik (*ahsan*) bagi bangsa.

8.3.2 Etika Kritik terhadap Pemimpin: Antara Ketaatan dan Koreksi

Salah satu isu paling krusial dan sering diperdebatkan dalam etika politik Islam adalah bagaimana cara menyampaikan kritik kepada penguasa (*ulil amri*). Islam menyeimbangkan dua nilai fundamental: kewajiban menjaga stabilitas negara (yang menuntut ketaatan pada pemimpin sah untuk mencegah anarki) dan kewajiban menegakkan kebenaran (*amar ma'ruf nahi munkar*) untuk mencegah tirani.²⁶

Terdapat spektrum pandangan ulama mengenai metode kritik yang sah, yang perlu dipahami secara proporsional:

1. **Nasihat Tertutup (Al-Nashihah fi as-Sirr):** Sebagian ulama, merujuk pada hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abi Ashim ("Barangsiapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah ia menampakkannya secara terang-terangan..."), menekankan bahwa nasihat kepada penguasa sebaiknya dilakukan secara rahasia (empat mata). Tujuannya adalah untuk menjaga wibawa pemimpin, menghindari *tasyhir* (mempermalukan di depan umum), dan mencegah provokasi massa yang bisa berujung pada pemberontakan berdarah (*bughat*).²⁷ Pendekatan ini sangat menekankan "adab" agar nasihat lebih mudah diterima hati pemimpin.
2. **Kritik Terbuka yang Santun (Konstruktif):** Pandangan lain, seperti yang dikemukakan oleh Yusuf al-Qardhawi dan dipraktikkan oleh sebagian Sahabat seperti Abu Said al-Khudri (yang mengkritik Marwan bin Hakam soal khutbah Idul Fitri), membolehkan kritik terbuka (*al-inkar al-'alani*),

terutama jika kemungkaran tersebut dilakukan secara terbuka atau menyangkut kebijakan publik yang merugikan orang banyak dan tidak bisa diakses melalui jalur privat.²⁷ Namun, kritik ini harus tetap dalam koridor "kata-kata yang adil" (*kalimatu 'adlin*) atau "perkataan yang lemah lembut" (*qaulan layyina* - seperti perintah Allah kepada Musa saat menghadapi Fir'aun).²⁹ Kritik tidak boleh berisi cacian, makian, atau penghinaan pribadi.

3. **Larangan Menghina dan Ujaran Kebencian:** Konsensus ulama sepakat bahwa mengkritik kebijakan (*policy*) berbeda secara diametral dengan menghina pribadi (*person*). Menghina fisik, merendahkan martabat, atau memprovokasi untuk menjatuhkan pemimpin yang sah secara inkonstitusional adalah tindakan haram karena dapat memicu *chaos* (*fitnah*) yang *mafsadah*-nya lebih besar daripada manfaat kritik itu sendiri.²⁶ Nabi SAW bersabda, "Barangsiapa menghina penguasa Allah di muka bumi, Allah akan menghinakannya" (HR. Tirmidzi).

Di era demokrasi konstitusional seperti Indonesia, kritik terhadap pemerintah dilindungi undang-undang sebagai bagian dari mekanisme *check and balances*. Fikih Siyasah kontemporer menempatkan keberadaan oposisi legal, parlemen, dan kebebasan pers sebagai manifestasi modern dari prinsip *muhasabah* (introspeksi/koreksi) terhadap penguasa yang dilembagakan.³¹

8.3.3 Navigasi di Era "Post-Truth": Melawan Hoaks dan Polarisasi

Tahun 2026 memperhadapkan masyarakat pada puncak era *post-truth*, di mana fakta objektif menjadi kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan personal.³³ Fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang menciptakan *filter bubbles* dan kehadiran "Buzzer Politik" yang bekerja sistematis memanipulasi opini dengan *disinformasi*.³⁵

Dalam Islam, menyebarkan informasi palsu (*hoaks*) dikategorikan sebagai *buhtan* (kebohongan besar) atau *ifk* (berita bohong), yang hukumnya haram.³⁷ Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Bermuamalah di Media Sosial secara tegas mengharamkan aktivitas *buzzer* yang menjadikan penyebaran hoaks, ghibah, fitnah, dan namimah sebagai profesi untuk keuntungan ekonomi maupun non-ekonomi.⁹

Untuk melawan arus disinformasi ini, Islam mewajibkan prinsip **Tabayyun** (verifikasi) sebagaimana diperintahkan dalam QS. Al-Hujurat: 6.

- **Prosedur Tabayyun:** Sebelum mempercayai atau menyebarkan informasi, seorang Muslim wajib melakukan cek fakta: memeriksa *sanad* (kredibilitas sumber berita), *matan* (kebenaran isi berita/logika), dan konteksnya.³⁹
- **Literasi Digital Berbasis Wahyu:** Integrasi nilai *Tabayyun* dengan teknologi AI dan *Blockchain* (seperti platform *Digital Tabayyun*) dapat menjadi mekanisme pertahanan umat. AI dapat digunakan untuk mendeteksi *deepfake* politik, sementara etika Islam menjadi filter moral pengguna.²¹

Politik di era 2026 harus dikembalikan pada etika **Qaulan Sadidan** (perkataan yang benar, lurus, dan berbasis data).⁴¹ Polarisasi politik yang ekstrem (*severe polarization*) yang memutus tali silaturahmi, memicu saling mengkafirkan (*takfir*), dan merusak ukhuwah wathaniyah adalah bentuk *fanatisme jahiliyah* yang harus ditinggalkan demi keutuhan bangsa.⁴³

8.4 Integritas dan Anti-Korupsi: Jihad Melawan Ghulul

Korupsi adalah penyakit kronis yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa, menghambat pembangunan, dan menyengsarakan rakyat. Dalam Islam, korupsi bukan sekadar masalah pelanggaran hukum positif atau kerugian ekonomi, tetapi merupakan masalah teologis yang sangat serius. Istilah-istilah spesifik seperti *ghulul*, *risywah*, *sariqah*, dan *aklu suhti* digunakan dalam Al-Qur'an dan Hadis untuk menggambarkan berbagai dimensi kejahatan korupsi yang semuanya bermuara pada pengkhianatan terhadap amanah Allah dan manusia.⁴⁵

8.4.1 Anatomi Korupsi dalam Perspektif Islam

1. **Ghulul (Penggelapan/Khianat):** Secara bahasa berarti mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi dari harta rampasan perang (*ghanimah*) sebelum dibagikan. Dalam konteks modern, *ghulul* mencakup segala bentuk penyalahgunaan aset publik/negara, penggelapan dana kantor, atau penggunaan fasilitas jabatan untuk kepentingan pribadi.⁴⁵ Al-Qur'an (QS. Ali Imran: 161) memberikan ancaman yang sangat keras dan visual: pelaku *ghulul* akan datang pada hari kiamat memikul apa yang ia korupsi di punggungnya sebagai aib yang memalukan di hadapan seluruh makhluk. Tidak ada nabi yang berkhianat, dan pengkhianatan terhadap harta publik adalah dosa besar yang mencederai integritas.⁴⁵
2. **Risywah (Suap):** Pemberian sesuatu kepada pemegang kekuasaan atau jabatan untuk membatalkan yang hak atau membenarkan yang batil.⁵⁰ Definisi ini mencakup "uang pelicin" untuk memuluskan proyek, jual beli jabatan, atau mempengaruhi putusan hakim. Rasulullah SAW dengan tegas melaknat (*la'nat*) pemberi suap (*ar-rasyi*) dan penerima suap (*al-murtasyi*), bahkan perantara (*ar-ra'isy*) yang memfasilitasinya.⁵² Laknat bermakna dijauhkan dari rahmat Allah.
3. **Sariqah (Pencurian):** Mengambil harta orang lain secara diam-diam dari tempat penyimpanannya. Korupsi uang negara dapat dikategorikan sebagai *sariqah* terhadap harta publik (*mal al-ammah*). Dosanya berlipat ganda karena harta publik adalah milik seluruh rakyat; mencurinya berarti menzalimi jutaan orang, sehingga proses taubatnya (pengembalian hak) jauh lebih sulit dibandingkan mencuri harta satu individu.⁵⁴
4. **Akl al-Mal bi al-Bathil (Memakan Harta dengan Cara Batil):** Prinsip umum yang melarang segala bentuk transaksi atau perolehan harta yang melawan hukum syara', termasuk manipulasi laporan keuangan, *mark-up* anggaran, kecurangan dalam takaran/timbangan proyek, dan *money politics*.⁴⁸

8.4.2 Jebakan Gratifikasi: Antara Hadiah dan Suap

Salah satu modus korupsi yang paling halus namun destruktif di birokrasi modern adalah gratifikasi. Banyak pejabat atau pegawai yang berdalih bahwa pemberian yang mereka terima adalah "hadiah" (tanda terima kasih), bukan suap, karena tidak ada perjanjian eksplisit di awal. Islam memberikan garis demarkasi yang sangat tegas mengenai hal ini melalui hadis tentang **Hadayal 'Ummal** (Hadiah bagi para pekerja/pejabat).

Rasulullah SAW pernah menegur keras seorang petugas zakat bernama Ibnul Lutbiyah yang menerima "hadiah" dari wajib zakat setelah menunaikan tugasnya. Nabi bersabda di atas mimbar dengan marah: "*Mengapa dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya, lalu lihatlah apakah dia akan diberi hadiah atau tidak?*".⁴⁹ Kaidah hukum yang lahir dari hadis ini sangat jelas: **Hadiah bagi pejabat/pegawai yang berkaitan dengan jabatannya adalah Ghulul (korupsi/khianat)**.⁴⁹

Perbedaan mendasar antara *Risywah* (suap) dan Gratifikasi dalam hukum Indonesia (UU Tipikor) dan Fiqih Jinayah terletak pada unsur kesepakatan (*meeting of minds*). Suap biasanya transaksional (ada kesepakatan di awal untuk melakukan sesuatu yang melanggar aturan), sedangkan gratifikasi sering kali bersifat sepihak (pemberian tanpa janji eksplisit, namun menanam budi untuk masa depan).⁵² Meskipun gratifikasi tampak lebih pasif, hukum Islam menutup celah ini (*sadd adz-dzari'ah*) karena ia merusak integritas, objektivitas, dan melanggar prinsip keadilan.⁶⁰ Pejabat yang menerima gratifikasi wajib menolaknya, melaporkannya, atau menyerahkannya ke kas negara (*Baitul Mal*), sebagaimana teladan Umar bin Abdul Aziz yang menolak hadiah apel karena khawatir itu adalah pintu suap yang terselubung.⁶¹

8.4.3 Strategi Pencegahan: Integrasi Sistem dan Spiritual

Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan penindakan (*represif*), tetapi memerlukan pendekatan preventif yang holistik yang menggabungkan reformasi sistem dan perbaikan moral manusia:

1. Pendekatan Institusional & Teknologis (Sistem):

- Penggunaan teknologi mutakhir seperti **Blockchain** dan **AI** dalam sistem keuangan negara dan rantai pasok (*supply chain*) sangat dianjurkan untuk menjamin transparansi dan ketertelusuran (*traceability*). Blockchain yang *immutable* (tidak bisa diubah) mencegah manipulasi data anggaran, sementara AI dapat mendeteksi anomali transaksi yang mencurigakan secara *real-time*.⁶²
- Transparansi (*transparency*) dan akuntabilitas adalah nilai Islam yang inheren untuk mencegah *gharar* (ketidakjelasan) dan manipulasi data.⁶⁵ Sistem *e-procurement* dan *e-budgeting* adalah manifestasi modern dari prinsip pencatatan (*kitabah*) yang diperintahkan dalam QS. Al-Baqarah: 282.

2. Pendekatan Spiritual & Pendidikan (Integritas):

- Menanamkan konsep **Muraqabah** (merasa selalu diawasi Allah) dan **Akuntabilitas Transendental**. Seorang Muslim sadar bahwa lolos dari audit KPK atau BPK di dunia tidak berarti lolos dari Mahkamah Akhirat.⁶⁷ Kesadaran akan *Hisab* (hari perhitungan) adalah pengendali internal (*inner control*) yang paling efektif saat pengawasan eksternal lemah.⁶⁸
- Pendidikan anti-korupsi berbasis nilai-nilai Islam (seperti *Qana'ah* / merasa cukup, *Zuhud* / tidak gila dunia, dan *Amanah*) harus diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan sejak dini. Pendidikan ini tidak boleh hanya bersifat kognitif (tahu definisi korupsi), tetapi harus menyentuh afeksi dan psikomotorik (pembiasaan jujur, kanti kejujuran) dengan pendekatan neurosains untuk membentuk karakter anti-korupsi yang instingtif.⁶⁹

8.5 Kepemimpinan Melayani (*Servant Leadership*): Meneladani *Sayyidul Qawm Khadimuhum*

Di tengah krisis kepercayaan publik terhadap elit politik yang sering kali tampil elitis, hedonis, dan berjarak dengan rakyat, Islam menawarkan paradigma kepemimpinan yang radikal namun relevan sepanjang masa: **Kepemimpinan Melayani** (*Servant Leadership*). Konsep ini berakar kuat dari sabda Nabi SAW: "*Sayyidul qawm khadimuhum*" (Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka).⁷²

8.5.1 Filosofi *Khadimul Ummah*

Berbeda dengan paradigma kepemimpinan feodal yang meminta dilayani, atau kepemimpinan otoriter yang menindas, kepemimpinan Islam menempatkan pemimpin sebagai *khadim* (pelayan). Jabatan bukanlah privilese, kemewahan, atau kemuliaan (*tasyriif*), melainkan beban tanggung jawab (*taklif*) yang berat yang akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat.⁷⁵

Seorang pemimpin pelayan (*servant leader*) fokus pada kesejahteraan rakyat, pertumbuhan anggota organisasi, dan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.⁷⁵ Robert Greenleaf, penggagas teori *Servant Leadership* modern, merumuskan karakteristik yang ternyata sangat selaras dengan akhlak Nabi, seperti mendengarkan (*listening*), empati, penyembuhan (*healing*), dan komitmen pada pertumbuhan orang lain.⁷⁷

Karakteristik utama *Servant Leadership* dalam Islam meliputi:

1. **Amanah:** Memegang kepercayaan publik sebagai titipan Tuhan yang suci, bukan aset pribadi.⁷⁴
2. **Rahmah:** Memimpin dengan kasih sayang, empati, dan kelembutan, bukan dengan kekerasan atau arogansi. Pemimpin harus bisa merasakan penderitaan rakyatnya.⁷⁴
3. **Tawadhu (Rendah Hati):** Bersedia mendengarkan masukan, menerima kritik, tidak antikritik, dan tidak merasa lebih tinggi status kemanusiaannya dari rakyat yang dipimpin.⁷⁷

4. **Islah (Perbaikan):** Berorientasi pada transformasi positif, inovasi, dan solusi masalah umat secara konkret.⁷⁵

8.5.2 Studi Kasus: Kepemimpinan Umar bin Khattab RA

Model ideal kepemimpinan melayani pasca-Nabi yang paling relevan untuk diteladani pejabat publik adalah sosok **Umar bin Khattab RA**. Kepemimpinannya ditandai oleh beberapa pilar utama yang sangat modern:

- **Akuntabilitas Publik yang Ekstrem:** Umar melembagakan sistem pengawasan dan saluran pengaduan rakyat. Ia sering melakukan inspeksi mendadak (*blusukan*) malam hari untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan. Ungkapannya yang masyhur, "*Jika ada seekor keledai terperosok di jalanan Irak karena jalan yang rusak, aku takut Allah akan meminta pertanggungjawabanku karena tidak meratakan jalan untuknya,*"⁷⁹ menunjukkan level *sense of crisis* dan tanggung jawab yang melampaui batas administrasi birokrasi biasa, menembus dimensi teologis.
- **Kesederhanaan dan Integritas:** Meskipun memimpin imperium besar yang menaklukkan Persia dan Romawi, Umar hidup sangat sederhana, memakai baju bertambal, tidur di atas tikar, dan menolak fasilitas mewah negara. Ia memastikan keluarganya tidak mengambil keuntungan sepeser pun dari jabatannya, bahkan melarang anaknya memanfaatkan fasilitas negara yang tidak hak.⁷⁹ Ini adalah antitesis dari gaya hidup hedonis pejabat korup.
- **Keadilan Tanpa Pandang Bulu:** Umar menegakkan hukum secara tegas bahkan kepada orang-orang terdekatnya. Ia menghukum putranya sendiri dan gubernur yang bersalah, menegaskan prinsip *equality before the law* bahwa hukum berlaku sama bagi elit maupun rakyat jelata.⁸⁰

Di era birokrasi modern, prinsip kepemimpinan Umar ini sangat relevan untuk diterapkan dalam bentuk transparansi anggaran, pelayanan publik yang prima dan tidak berbelit-belit, penolakan tegas terhadap gratifikasi, dan kebijakan yang pro-kaum *dhuafa* (lemah). Riset menunjukkan bahwa penerapan *servant leadership* di institusi pendidikan dan pemerintahan terbukti meningkatkan kepercayaan (*trust*), kinerja organisasi, motivasi pegawai, dan kepuasan masyarakat.⁸²

8.6 Kesimpulan

Membangun peradaban yang bermartabat di tahun 2026 menuntut kembalinya integritas dan etika ke dalam jantung kehidupan bernegara. *Fikih Muwathin* mengajarkan kita untuk menjadi warga negara yang inklusif, setia pada konsensus bangsa, dan kontributif tanpa sekat diskriminasi. *Etika Politik* mengingatkan kita untuk mengelola perbedaan dengan adab yang luhur, menjauhi racun disinformasi dan kebencian, serta mengkritik dengan cara yang konstruktif. Prinsip *Anti-Korupsi* membentengi harta negara dari pengkhianatan *ghulul*, *risywah*, dan gratifikasi melalui perpaduan sistem yang transparan dan spiritualitas yang takut pada hisab. Dan *Kepemimpinan Melayani* memberikan standar moral yang tinggi bagi para pemegang amanah kekuasaan untuk menjadi pelayan sejati bagi rakyatnya.

Sinergi antara *spiritualitas* (takut kepada Allah), *integritas* (kejujuran dalam tindakan), dan *profesionalisme* (kompetensi dalam bekerja) adalah kunci untuk mewujudkan cita-cita *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*—negeri yang baik, adil, makmur, dan penuh ampunan Tuhan. Umat Islam, sebagai komponen mayoritas di negeri ini, memiliki tanggung jawab sejarah dan teologis untuk menjadi lokomotif perbaikan akhlak bangsa, menjadikan nilai-nilai luhur agama sebagai "kompas moral" dalam menavigasi gelombang perubahan zaman yang penuh disrupsi.

Daftar Pustaka Terintegrasi dalam Teks:

1. **Fikih Muwathin:** Masnun Tahir (2015), *Fikih NKRI*⁸⁴; Muh. Sholihuddin (2021), *Fiqh Al-Muwatanah*⁶; Masorong (2025), *Islamic Ethical Principles in Governance*⁸⁵; Akgunduz (2009), *Islamic Concept of Citizenship*.³
2. **Etika Politik & Dissent:** Minaee (2025), *Political Dissent in Nahj al-Balaghah*³²; Fatwa MUI No. 24/2017 tentang Medsos³⁸; Taha Jabir al-Alwani (1987), *Ethics of Disagreement*⁸⁷; Kamali (2009), *Citizenship: An Islamic Perspective*.³
3. **Anti-Korupsi & Integritas:** Zafar Iqbal & Mervyn Lewis (2014), *The Islamic Position on Corruption*⁶⁸; DSN MUI Fatwa tentang *E-Money & Risywah*⁸⁸; Karim et al. (2018), *Gratifikasi dalam Hukum Islam*⁸⁹; Suyadi (2018), *Anti-Corruption Education based on Neuroscience*.⁹⁰
4. **Kepemimpinan:** Greenleaf (1970/2002) & Studi Kepemimpinan Nabi/Umar⁷⁴; Blanchard (2009), *Servant Leadership*.⁷⁵
5. **Teknologi & Akhlak:** Hezam (2025), *Digital Citizenship*¹⁷; Putra et al. (2025), *Tabayyun.id & Digital Literacy*²²; Tyagi et al. (2024), *Blockchain-AI Integration*.⁶²

Karya yang Disitasi

1. KULIAH AKHLAQ 2026.docx
2. Fiqh al-Muwatanah (Fiqh of Citizenship): A New and Inclusive Islamic Approach for Multi-religious Societies - Penang Institute, accessed December 30, 2025, <https://penanginstitute.org/publications/issues/1047-fiqh-al-muwatanah-fiqh-of-citizenship-a-new-and-inclusive-islamic-approach-for-multi-religious-societies/>
3. Contemporary Discourse on Citizenship: An Islamic Perspective, accessed December 30, 2025, <https://jkpis.com/index.php/jkpis/article/view/212>
4. Al-Muwathanah Concept for non Muslims in Islamic majority Countries Siyasa Fikih Perspective - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/335071404_Al-Muwathanah_Concept_for_non_Muslims_in_Islamic_majority_Countries_Siyasa_Fikih_Perspective
5. Warga Negara, bukan Kafir: Wacana Status Non-Muslim di Indonesia dalam Situs-situs NU, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/download/12497/3840/33027>
6. Fiqh Al-Muwatanah: Nahdlatul Ulama's Interpretation About Citizenship | Millah - Journal UII, accessed December 30, 2025, <https://journal.uui.ac.id/Millah/article/view/20212>
7. Secretary General affirms: Contract of Citizenship in Islam is Social and Moral Contract Between Individual and State., accessed December 30, 2025, <https://iifa-aifi.org/en/52891.html>
8. KONSEP KEWARGANEGARAAN DALAM TAFSIR AL-AZHAR - Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir, accessed December 30, 2025, <https://journal.ua.ac.id/index.php/jsqt/article/download/231/129/932>
9. PANCASILA: Jurnal Keindonesiaan, accessed December 30, 2025, <https://ejournalpancasila.bpip.go.id/index.php/PJK/article/download/223/82/1473>
10. Konstruksi Fikih Kebangsaan Nahdlatul Ulama (Kajian terhadap Peran NU Perspektif Fiqh Siyasa), accessed December 30, 2025, <https://jurnalfsh.uinsa.ac.id/index.php/qanun/article/download/1201/861/5796>

11. Implementasi Konsep Darul 'Ahdhi Wa Syahadah Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, accessed December 30, 2025, <https://ojs.smkmerahputih.com/index.php/juperan/article/download/1334/1015/3235>
12. Studi tentang "negara Pancasila sebagai darul ahdi wa syahadah" untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di - UNY Journal Collections, accessed December 30, 2025, <https://scholarhub.uny.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1039&context=civics>
13. PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH - Neliti, accessed December 30, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/335332-perspektif-muhammadiyah-pancasila-sebaga-c260810a.pdf>
14. TELAAH KONSEPTUAL SLOGAN HUBBUL WATHAN MINAL IMAN KH.HASYIM ASY'ARI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA Oleh - Neliti, accessed December 30, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/472858-none-e9acf4ad.pdf>
15. Hubbul Wathon Minal Iman - Lentera Religi, accessed December 30, 2025, <https://lenterareligi.com/mimbar-religi/hubbul-wathon-minal-iman/>
16. Islamic Thought and the Concept of Digital Citizenship: The Dialectic of Authenticity and Modernity | The International and Political Journal, accessed December 30, 2025, <https://ipj.uomustansiriyah.edu.iq/index.php/political/article/view/497>
17. Islamic Thought and the Concept of Digital Citizenship: The Dialectic of Authenticity and Modernity - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/395928743_Islamic_Thought_and_the_Concept_of_Digital_Citizenship_The_Dialectic_of_Authenticity_and_Modernity
18. ETIKA DALAM ERA DEEPFAKE: BAGAIMANA MENJAGA INTEGRITAS KOMUNIKASI Intan Leliana, Gema Irhamdhika, Achmad Haikal, Rio Septian, Ed, accessed December 30, 2025, <https://repository.bsi.ac.id/repo/files/392314/download/24229-71549-1-PB.pdf>
19. Menggunakan AI Untuk Deepfake: Definisi, Dasar Hukum, dan Cara Mengatasinya, accessed December 30, 2025, <https://bullyid.org/edukasi-hukum-tindakan-deepfake/>
20. Qur'anic Interpretation of Hoax News: A Sociohistorical Approach and Its Relevance in the Digital Era - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/396671082_Qur'anic_Interpretation_of_Hoax_News_A_Sociohistorical_Approach_and_Its_Relevance_in_the_Digital_Era
21. Digital Tabayyun: Integrating the Quran and Artificial Intelligence in Filtering Social Media Information | QURANICA - eJournal UM, accessed December 30, 2025, <https://ejournal.um.edu.my/index.php/quranica/article/view/64985>
22. Optimizing Digital Technology in Progressive Islamic Education to Enhance Public Literacy and Combat Hoaxes, accessed December 30, 2025, <https://journals2.ums.ac.id/mier/article/download/9915/3224/41878>
23. Ethics of Disagreement in Islam: A Historical Perspective (Part – I), accessed December 30, 2025, <https://islamicstudies.uok.edu.in/Files/36892408-1fed-4431-9848-0761b9e02587/Journal/f3917b68-5f76-45eb-9156-fcdbf65c006d.pdf>
24. (PDF) ADAB IKHTILAF DALAM GERAKAN ISLAM - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/349027026_ADAB_IKHTILAF_DALAM_GERAKAN_ISLAM

25. An Analytical Study of the Concepts, Types and Ethics of Disagreement in the Light of Urdu Exegetical Literature | Journal of Religion and Society, accessed December 30, 2025, <https://islamicreligious.com/index.php/Journal/article/view/244>
26. Muslim yang Baik, Tidak Menghina Pemimpinnya - Ma'had Aly Hasyim Asy'ari, accessed December 30, 2025, <https://tebui reng.ac.id/kajian-hadis/muslim-yang-tidak-menghina-pemimpin/>
27. Petunjuk Nabi dalam Menyikapi Penguasa Muslim yang Dzalim (Bag. 4), accessed December 30, 2025, <https://muslim.or.id/39378-petunjuk-nabi-dalam-menyikapi-penguasa-muslim-yang-dzalim-04.html>
28. Korupsi Hadis Untuk Menghalalkan Mengumpat Pemerintah - Ilmusunnah, accessed December 30, 2025, <https://ilmusunnah.com/bolehkah-menegur-dan-mengkritik-pemerintah-secara-terbuka/>
29. ETIKA MENKRIK PEMIMPIN (Analisis Penafsiran Ibn Kathi>r dan Hamka tentang Qaula>n Layyina> dalam Surah T}a>ha&g, accessed December 30, 2025, http://digilib.uinsa.ac.id/26973/1/Nuris%20Salafi_E93214098.pdf
30. Hukum Mengkritik Pemerintah - Suara Muhammadiyah, accessed December 30, 2025, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/04/04/hukum-mengkritik-pemerintah/>
31. The Concept of Political Dissent and Legitimate Opposition in Nahj al-Balaghah: A Normative Framework for Islamic Political Thought - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/397394009_The_Concept_of_Political_Dissent_and_Legitimate_Opposition_in_Nahj_al-Balaghah_A_Normative_Framework_for_Islamic_Political_Thought
32. The Concept of Political Dissent and Legitimate Opposition in Nahj al-Balaghah, accessed December 30, 2025, <https://contemporarystudyofislam.org/index.php/jcsi/article/view/177>
33. Kebenaran di Era Post-Truth dan Dampaknya bagi Keilmuan Akidah, accessed December 30, 2025, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/downloadSuppFile/12596/2622>
34. When Lying Becomes An Ordinary Thing: Ethics in The Post-Truth Era - UI Scholars Hub, accessed December 30, 2025, https://scholarhub.ui.ac.id/context/jkmi/article/1011/viewcontent/When_Lying_Becomes_An_Ordinary_Thing_Ethics_in_The_Post_Truth_Era.pdf
35. POLITICAL BUZZER IN ISLAMIC LAW AND ITS IMPACT ON MUSLIM SOCIETY - Semantic Scholar, accessed December 30, 2025, <https://pdfs.semanticscholar.org/1444/e4b0b785d45a2604a4893b37ae7364104cea.pdf>
36. Escaping social media: the end of netizen's political polarization between Islamists and nationalists in Indonesia? - Digilib UIN Suka, accessed December 30, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/62536/1/Escaping%20social%20media%20%20the%20end%20of%20netizen%20s%20political%20polarization%20between%20I.pdf>
37. Respon Al-Quran dalam Menyikapi Berita Hoax, accessed December 30, 2025, <https://ejurnal.iig.ac.id/index.php/alfanar/article/download/108/87/>
38. FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor 24 Tahun 2017 Tentang HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL بِسْمِ هَلَل, accessed December 30, 2025, <https://ppidkemmkominfo.files.wordpress.com/2017/06/fatwa-nomor-24-2017-ttg-medsos.pdf>

39. Solusi Qurani Membangun Masyarakat Anti Hoax Murtiningsih - Neliti, accessed December 30, 2025, <https://media.neliti.com/media/publications/463257-none-8e079b80.pdf>
40. Kredibilitas Informasi dan Berita Hoaks dalam Islam - Jurusan Informatika, accessed December 30, 2025, <https://informatics.uii.ac.id/2022/01/31/kredibilitas-informasi-dan-berita-hoaks-dalam-islam/>
41. Hoaks dan Etika Berkomunikasi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadis - Repositori UIN Alauddin Makassar, accessed December 30, 2025, <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/23128/1/Hoaks%20dan%20Etika%20Berkomunikasi%3B%20Perspektif%20Al-Qur%27an%20dan%20Hadis.pdf>
42. persepsi dan respons mahasiswa terhadap berita hoax dan ujaran kebencian - Jurnal Peurawi:Media Kajian Komunikasi Islam - UIN Ar-Raniry, accessed December 30, 2025, <https://comms.ar-raniry.ac.id/index.php/peurawi/article/download/147/98>
43. (PDF) Political Polarisation on Social Media and Social Trust amongst Voters: Analysing the Moderating Effect of Media Efficacy - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/398573932_Political_Polarisation_on_Social_Media_and_Social_Trust_amongst_Voters_Analysing_the_Moderating_Effect_of_Media_Efficacy
44. The Politics of Ethics: Can Honesty Cross Over Political Polarization? - MDPI, accessed December 30, 2025, <https://www.mdpi.com/2673-5172/6/1/23>
45. The Sin of Ghulul | PDF | Muhammad | Quran - Scribd, accessed December 30, 2025, <https://www.scribd.com/document/913246114/The-Sin-of-Ghulul>
46. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Strategi Pemberantasannya - JURNAL ONLINE IAIN MADURA, accessed December 30, 2025, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/download/1038/808/>
47. pendidikan dasar anti korupsi dalam tinjauan filsafat - PERBEDAAN INDIVIDU DAN PERKEMBANGAN KOGNITIF ANAK, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/menarailmu/article/download/643/576>
48. Types of Corruption According to Islam: Betrayal to Breach of Promise - Dompét Dhuafa, accessed December 30, 2025, <https://www.dompétdhuafa.org/en/types-of-corruption-according-to-islam-betrayal-to-breach-of-promise/>
49. Artikel DJKN - Djkn.kemenkeu.go.id - Kementerian Keuangan, accessed December 30, 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2289/Hukum-Pemberian-Hadiah-Bagi-Pegawai-Pemerintah-Dalam-Pandangan-Islam.html>
50. 11 BAB II KERANGKA TEORI A. Konsep Risywah 1. Pengertian Risywah Pengertian risywah menurut etimologis berasal dari bahasa Arab, accessed December 30, 2025, <http://repository.iainkudus.ac.id/4928/4/5.%20BAB%20II.pdf>
51. RISYWAH (SUAP-MENYUAP) DAN PERBEDAANNYA DENGAN HADIAH DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/download/155/153>
52. View of Differences between Bribery and Gratification: A Review of Anti-Corruption Act of Indonesia, accessed December 30, 2025, <https://ijop.net/index.php/mlu/article/view/2359/2060>
53. Hukum Gratifikasi kepada Pejabat atau Penyelenggara Negara - Muslim.or.id, accessed December 30, 2025, <https://muslim.or.id/101219-hukum-gratifikasi-kepada-pejabat-atau-penyelenggara-negara.html>
54. legal consequences of corruption in the al-qur'ān; khāfī alfāz approach to the corruption verses - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/367875022_LEGAL_CONSEQUENCES_OF

[CORRUPTION IN THE AL-QUR'AN KHAFI ALFAZ APPROACH TO THE CORRUPTION VERSES](#)

55. Philosophical, Social and Islamic Studies on the Criminal Acts of Theft and Corruption, accessed December 30, 2025, <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/ins9mj/article/download/516/178>
56. Uang Tips dan Hadiah Khianat - Rumaysho.Com, accessed December 30, 2025, <https://rumaysho.com/1267-uang-tips-dan-hadiah-khianat.html>
57. AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits Volume 1 Nomor 2 Oktober 2023 - STDIIS, accessed December 30, 2025, <https://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/al-atsar/article/download/450/214>
58. Differences between Bribery and Gratification: A Review of Anti-Corruption Act of Indonesia, accessed December 30, 2025, <https://ijop.net/index.php/mlu/article/download/2359/2060/4579>
59. Legal Analysis of the Impact of Elements of Bribery and Giving Gratification in the Perspective of Anti- Corruption Law in Indonesia, accessed December 30, 2025, <https://ijconf.org/index.php/icesst/article/view/445?articlesBySimilarityPage=6>
60. Page | 351 GRATIFICATION OF PUBLIC OFFICIALS REVIEWED IN PERSPECTIVE ISLAMIC LAW Faisol*(a,1), Nurul Khotimatul Khusniyah(b,2),, accessed December 30, 2025, <https://www.journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/download/83/50>
61. GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HADIS (Studi syarah Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 3110), accessed December 30, 2025, <http://etheses.uingusdur.ac.id/10733/1/218013-Bab1%265.pdf>
62. Blockchain AI for Supply Chain Transparency Integrating Blockchain with AI To Detect Fraud and Ensure Transparency Across Multi- - Publish - Eman, accessed December 30, 2025, https://publishing.emanresearch.org/CurrentIssuePDF/EmanPublisher_14_6238business-3110457.pdf
63. Blockchain and AI Integration in Halal Supply Chains: Toward a Trusted Digital Ecosystem, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/394924720_Blockchain_and_AI_Integration_in_Halal_Supply_Chains_Toward_a_Trusted_Digital_Ecosystem
64. Analysis of the Application of Blockchain and Artificial Intelligence to Overcome Accounting Fraud in Islamic Banking, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.polban.ac.id/ijem/article/download/5695/3512/14924>
65. Islamic Finance and Transparency: The Dilemma of Blockchain Integration - IJFMR, accessed December 30, 2025, <https://www.ijfmr.com/papers/2025/1/37631.pdf>
66. Optimizing financial management and reporting to increase accountability and transparency in Islamic boarding schools - Journal UII, accessed December 30, 2025, <https://journal.uii.ac.id/JIELariba/article/download/39926/18314/143332>
67. ISSN 2320-9186 How Self Accountability in Islam Do Facilitate Good Governance - Global Scientific Journal, accessed December 30, 2025, https://www.globalscientificjournal.com/researchpaper/How_Self_Accountability_in_Islam_Do_Facilitate_Good_Governance.pdf
68. The Islamic position on corruption - IDEAS/RePEc, accessed December 30, 2025, https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/16009_15.html
69. Integrasi Pendidikan Anti korupsi Berbasis Islam dalam Mata Kuliah, accessed December 30, 2025, <http://repository.uin-malang.ac.id/17455/2/17455.pdf>
70. (PDF) Towards Campus Integrity: Integrating Anti-Corruption Education with Islamic Religious Education - ResearchGate, accessed December 30, 2025,

- https://www.researchgate.net/publication/387980063_Towards_Campus_Integrity_Integrating_Anti-Corruption_Education_with_Islamic_Religious_Education
71. THE ROLE OF MORAL MESSAGES IN ANTI-CORRUPTION EDUCATION AMONG STUDENTS - Loupias Conference, accessed December 30, 2025, <https://conference.loupiasconference.org/index.php/ICoISSEE-5/article/download/746/703>
 72. Servant Leadership – The Prophetic Way by Imam Afroz Ali - SimplyIslam.sg, accessed December 30, 2025, <https://simplyislam.sg/servant-leadership/>
 73. Islam and Leadership. Lessons in leadership from Islamic... | by Ira Wardhani - Medium, accessed December 30, 2025, <https://medium.com/@irawardhani11/islam-and-leadership-32cadb8ad219>
 74. Who Really Invented Servant Leadership? - Chapman University Digital Commons, accessed December 30, 2025, https://digitalcommons.chapman.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1079&context=librarian_articles
 75. Model Kepemimpinan yang Melayani dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan: - Journal of IAIN Sultan Amai Gorontalo, accessed December 30, 2025, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/alminhaj/article/download/1089/822/3088>
 76. Kepemimpinan Yang Melayani (Servant Leadership) : Sebuah Kajian Literatur - CV AKSARA GLOBAL, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.aksaraglobal.co.id/index.php/jmsc/article/download/159/148/484>
 77. What is Servant Leadership - Life Coach Spencer, accessed December 30, 2025, <https://www.lifecoachspencer.com/blog/what-is-servant-leadership>
 78. Servant Leadership: Sebuah Gaya Kepemimpinan Yang Mengayomi dan Melayani, Ditinjau Dari Penyesuaian Sosial, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.uns.ac.id/candrajiwa/article/download/55890/pdf>
 79. 7 Powerful Leadership Lessons from Umar ibn Al-Khattab that Every Muslim Should Learn Today - Quran Window, accessed December 30, 2025, <https://www.quranwindow.com/blog/umar-ibn-al-khattab/>
 80. Strategies for Ethical Leadership: Reflections on Umar ibn al-Khattab's (RA) Governance - IQĀN, accessed December 30, 2025, <http://iqan.com.pk/index.php/iqan/article/download/460/220>
 81. Umar ibn Al-Khattab: The Great Ruler Who Shaped History - Why Islam, accessed December 30, 2025, <https://www.whyislam.org/umar-the-great/>
 82. KEPEMIMPINAN MELAYANI (SERVANT LEADERSHIP) SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN MUTU MADRASAH DI MA NEGERI SUMENEP OLEH - Digilib UIN Suka, accessed December 30, 2025, https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/65619/1/22204091016_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf
 83. Model Kepemimpinan yang Melayani dalam Upaya Meningkatkan Motivasi Kerja dan Profesionalitas Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung - Jurnal Politeknik STIA LAN Jakarta, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.stialan.ac.id/index.php/gg/article/view/627>
 84. Masnun Tahir: Fikih NKRI: Landasan Berkonstitusi Bagi Umat di Indonesia - Digilib UIN Suka, accessed December 30, 2025, <https://digilib.uin-suka.ac.id/35584/2/Masnun%20Tahir%20-%20Fikih%20NKRI%20Landasan%20Berkonstitusi%20Bagi%20Umat%20di%20Indonesia.pdf>

-
85. ISLAMIC ETHICAL PRINCIPLES AND ACCOUNTABILITY IN GOVERNANCE | ADVANCED INTERNATIONAL JOURNAL OF BANKING, ACCOUNTING AND FINANCE (AIJBAF), accessed December 30, 2025, <https://gaexcellence.com/aijbaf/article/view/5132>
 86. (PDF) ISLAMIC ETHICAL PRINCIPLES AND ACCOUNTABILITY IN GOVERNANCE, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391537019_ISLAMIC_ETHICAL_PRINCIPLES_AND_ACCOUNTABILITY_IN_GOVERNANCE
 87. the-ethics-of-disagreement-by-taha-jabir-al-alwani.pdf - BLOG OF KNOWLEDGE (Shari'ah, Law, Islamic Finance and Muslim News), accessed December 30, 2025, <https://zulkiflihasan.files.wordpress.com/2008/06/the-ethics-of-disagreement-by-taha-jabir-al-alwani.pdf>
 88. Responsive Law of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council's Fatwa on Permissibility of Electronic Money - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/394695600_Responsive_Law_of_the_National_Sharia_Council_of_the_Indonesian_Ulema_Council's_Fatwa_on_Permissibility_of_Electronic_Money
 89. Konsep Gratifikasi Dalam Perspektif Hukum Islam | Al-Risalah, accessed December 30, 2025, <https://shariajournals-uinjambi.ac.id/index.php/al-risalah/article/view/332>
 90. The insertion of anti-corruption education into Islamic education learning based on neuroscience | Suyadi, accessed December 30, 2025, <https://ijere.iaescore.com/index.php/IJERE/article/view/21881>

BAB 9: KESEHATAN MENTAL & MANAJEMEN JIWA (TAZKIYATUN NAFS MODERN)

9.1 Pendahuluan: Krisis Eksistensial di Era Algoritma dan Urgensi Fikih Jiwa

Tahun 2026 menandai sebuah titik balik peradaban yang penuh paradoks. Di satu sisi, umat manusia mencapai puncak kemajuan teknologi dengan dominasi *Artificial Intelligence* (AI) dan hiper-konektivitas yang menjanjikan efisiensi tanpa batas. Namun, di sisi lain, lanskap psikologis manusia modern justru diwarnai oleh kerapuhan yang mengkhawatirkan. Data global dan tren sosiologis menunjukkan lonjakan drastis dalam kasus gangguan kecemasan (*anxiety*), depresi, dan krisis makna hidup, sebuah fenomena yang oleh para pakar disebut sebagai "kehampaan spiritual di tengah kelimpahan digital".¹ Realitas ini menuntut respons akademis dan teologis yang tidak sekadar normatif, melainkan sebuah formulasi "Fikih Akhlak" yang aplikatif, yang mampu menerjemahkan khazanah klasik penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) ke dalam bahasa psikologi kontemporer yang relevan dengan tantangan mental Generasi Z dan Alpha.

Kesehatan mental dalam Islam, atau yang sering dipadankan dengan *as-sihhah an-nafsiyyah*, bukanlah sekadar absennya penyakit klinis, melainkan sebuah kondisi kesejahteraan paripurna yang mencakup dimensi spiritual, emosional, dan kognitif. Hal ini berkaitan erat dengan salah satu tujuan utama syariat (*maqashid syariah*), yaitu perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*). Dalam konteks 2026, di mana batas antara realitas fisik dan virtual semakin kabur, menjaga kewarasan mental menjadi bentuk jihad nafsu yang paling relevan.

Bab ini disusun secara sistematis untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan membedah empat pilar utama sesuai silabus: (1) Akhlak kepada Diri Sendiri, yang mendudukkan konsep *self-love* dalam bingkai penghambaan; (2) Manajemen Stres & Anxiety melalui pendekatan integratif psikologi Islam; (3) Metodologi *Healing* ala Nabi sebagai standar emas pemulihan trauma; dan (4) Resiliensi spiritual dalam Menghadapi Kegagalan. Pembahasan ini tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga menawarkan kerangka praktis "Tazkiyatun Nafs Modern" yang mengintegrasikan wawasan psikoterapi klasik dari tokoh seperti Abu Zayd al-Balkhi dan Ibnu Qayyim dengan temuan neurosains modern.³

9.2 Akhlak kepada Diri Sendiri: Antara *Self-Love*, Amanah Tubuh, dan *Hifz an-Nafs*

Dalam diskursus psikologi populer dekade ini, narasi *self-love* seringkali terjebak pada membenaran egoisme atau narsisme yang dangkal. Islam datang dengan konsep yang lebih luhur dan seimbang, menempatkan diri sendiri bukan sebagai objek pemujaan, melainkan sebagai "amanah" atau titipan Tuhan yang harus dijaga. Akhlak kepada diri sendiri (*al-akhlaq ma'a an-nafs*) adalah fondasi sebelum seseorang mampu berakhlak kepada orang lain. Tidak mungkin seseorang dapat memberikan kebaikan kepada masyarakat jika jiwanya sendiri rapuh, kotor, atau terabaikan.

9.2.1 Tubuh dan Jiwa sebagai Wilayah *Waqf* Ilahi

Konsep fundamental dalam akhlak kepada diri sendiri adalah pemahaman ontologis bahwa manusia tidak memiliki dirinya sendiri secara mutlak. Tubuh, akal, dan jiwa adalah properti Allah yang dipinjamkan (*ariyah*) untuk dikelola. Implikasi teologis dari konsep ini adalah haramnya segala bentuk tindakan yang merusak integritas diri, baik fisik maupun psikis.

Sebagaimana ditegaskan dalam literatur fikih dan tafsir, larangan "menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan" (QS. Al-Baqarah: 195) dan "membunuh dirimu sendiri" (QS. An-Nisa: 29) mencakup spektrum yang luas, mulai dari bunuh diri (*intihar*) hingga perilaku *self-harm* (melukai diri) yang marak di kalangan remaja sebagai mekanisme koping yang maladaptif.⁵

Larangan Self-Harm (NSSI) dalam Perspektif Psikologi Islam

Non-Suicidal Self-Injury (NSSI) atau perilaku melukai diri tanpa niat bunuh diri, seperti menyayat kulit (*cutting*), memukul diri sendiri, atau membakar anggota tubuh, dipandang oleh Islam sebagai bentuk kezaliman terhadap diri (*zulm an-nafs*). Fenomena ini seringkali muncul sebagai akibat dari ketidakmampuan meregulasi emosi negatif yang meluap, seperti kekecewaan, kemarahan, atau kehampaan.⁷

Dalam tinjauan psikologi Islam, *cutting* behavior bukan hanya masalah klinis tetapi juga indikator krisis spiritual di mana individu kehilangan koneksi dengan sumber ketenangan hakiki. Perilaku ini bertentangan dengan prinsip *syukur* dan *sabar*. Tubuh yang seharusnya dimuliakan sebagai sarana ibadah justru dijadikan objek pelampiasan agresi. Riset menunjukkan bahwa pendekatan *Tazkiyatun Nafs* yang menekankan pada penerimaan diri (*self-acceptance*) berbasis tauhid dan zikir efektif mengurangi dorongan *self-harm* dengan memberikan ketenangan batin yang tidak didapatkan melalui rasa sakit fisik.⁸

9.2.2 Menjaga Kesehatan Mental sebagai Kewajiban Syar'i

Menjaga kesehatan mental bukan sekadar pilihan gaya hidup, melainkan kewajiban agama. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "*Sesungguhnya jasadmu memiliki hak atasmu, dan matamu memiliki hak atasmu*".¹⁰ Hak jasad dan mata ini mencakup kebutuhan akan istirahat, nutrisi, dan bebas dari tekanan yang melampaui batas (*burnout*).

Para ulama klasik seperti Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim telah lama membahas kesehatan jiwa dalam konteks *Tibb al-Qulub* (kedokteran hati). Mereka memandang bahwa jiwa yang sakit (*maradh al-qalb*) akan menghalangi fungsi akal dan ibadah. Oleh karena itu, mencari pengobatan (*tadaawu*) bagi gangguan mental sama wajibnya dengan mengobati penyakit fisik. Stigma yang menganggap depresi atau kecemasan sebagai "kurang iman" adalah pandangan yang reduksionis dan berbahaya. Islam mengakui adanya faktor biologis dan psikologis dalam gangguan mental, sebagaimana dijelaskan oleh Abu Zayd al-Balkhi yang membedakan antara depresi reaktif (*huzn*) dan depresi endogen.³

9.2.3 Self-Compassion dalam Bingkai Muhasabah

Psikologi modern mempromosikan *self-compassion* (welas asih pada diri sendiri) untuk melawan kritik diri yang toksik. Dalam Islam, konsep ini terintegrasi dalam keseimbangan antara *Muhasabah* (introspeksi) dan *Raja'* (harapan) serta *Maghfirah* (ampunan).

Seringkali, individu terjebak dalam *Jald al-Dhat* (mencambuk diri sendiri) dengan rasa bersalah yang berlebihan atas kegagalan atau dosa masa lalu. Ini adalah pintu masuk setan untuk menjerumuskan manusia ke dalam keputusasaan (*al-ya's*). Akhlak kepada diri sendiri menuntut kita untuk bersikap adil: mengakui kesalahan, bertaubat, lalu memaafkan diri sendiri dan bangkit kembali. Allah berfirman dalam QS. Az-Zumar ayat 53, "*Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.*" Menerima ketidaksempurnaan diri sebagai hamba yang lemah (*dha'if*), sambil terus berikhtiar memperbaiki diri, adalah bentuk tertinggi dari kesehatan mental Islami.¹

9.3 Manajemen Stres & Anxiety: Pendekatan Tazkiyatun Nafs Modern

Stres dan kecemasan (*anxiety/qalaq*) adalah "wabah" yang paling menonjol di era 2026. Tekanan kompetisi, ketidakpastian ekonomi global, dan dampak psikologis media sosial menciptakan badai yang mengguncang ketenangan jiwa. *Tazkiyatun Nafs* (penyucian jiwa) menawarkan metodologi yang komprehensif untuk mengelola stres, bukan dengan menghindarinya, tetapi dengan mengubah respons jiwa terhadapnya.

9.3.1 Kerangka Biopsikososial-Spiritual Abu Zayd Al-Balkhi

Jauh sebelum psikologi Barat merumuskan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT), ilmuwan Muslim abad ke-9, Abu Zayd al-Balkhi, dalam kitabnya *Masalih al-Abdan wa al-Anfus*, telah meletakkan dasar-dasar psikoterapi untuk gangguan kecemasan dan depresi. Relevansi pemikiran Al-Balkhi di tahun 2026 sangat signifikan karena pendekatan holistiknya yang menggabungkan aspek medis, psikologis, dan spiritual.³

Al-Balkhi mengklasifikasikan gangguan emosional menjadi beberapa kategori yang mirip dengan diagnostik modern:

- **Huzn:** Kesedihan mendalam yang bisa berujung pada depresi.
- **Faza':** Kepanikan atau kecemasan akut.
- **Waswasah:** Gangguan obsesif atau pikiran intrusif (*obsessive rumination*).

Metode terapi yang ditawarkan Al-Balkhi dan dikembangkan dalam *Tazkiyatun Nafs* modern meliputi:

1. **Terapi Kognitif (Restrukturisasi Pikiran):** Mengubah pola pikir negatif (*su'uzhan*) menjadi positif (*husnuzhan*). Al-Balkhi mengajarkan teknik "penentangan pikiran" (*cognitive countering*) di mana pasien dilatih untuk menantang pikiran-pikiran cemas dengan argumen rasional dan dalil keagamaan. Misalnya, melawan ketakutan akan masa depan dengan konsep takdir dan jaminan rezeki dari Allah.
2. **Terapi Perilaku (Riyadhah):** Latihan disiplin jiwa melalui pembiasaan ibadah dan pengendalian impuls. Ini sejalan dengan terapi paparan (*exposure therapy*) dalam psikologi modern.
3. **Terapi Spiritual:** Penggunaan dzikir dan doa sebagai mekanisme penenang sistem saraf.

9.3.2 Fenomena FOMO dan Antidot *Qana'ah*

Di era digital, salah satu pemicu kecemasan terbesar adalah *Fear of Missing Out* (FOMO)—rasa takut tertinggal dari tren, pengalaman, atau pencapaian orang lain yang ditampilkan di media sosial. FOMO telah bermutasi menjadi gangguan psikologis yang memicu perasaan tidak berharga, iri hati, dan ketidakpuasan kronis.⁴

Dalam perspektif *Tazkiyatun Nafs*, FOMO adalah manifestasi dari penyakit hati yang disebut *Thama'* (rakus/tamak) dan *Hubb al-Dunya* (cinta dunia berlebihan). Antidot atau penawarnya adalah *Qana'ah*.

Analisis *Qana'ah* sebagai Terapi FOMO:

- **Definisi:** *Qana'ah* adalah sikap rela dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Ini bukan sikap pasif atau malas, melainkan kepuasan batin setelah usaha maksimal.
- **Mekanisme Psikologis:** *Qana'ah* memutus siklus perbandingan sosial (*social comparison*) yang menjadi bahan bakar FOMO. Dengan *Qana'ah*, orientasi kebahagiaan dialihkan dari "apa yang dimiliki orang lain" (faktor eksternal) menjadi "apa yang saya miliki dan syukuri" (faktor internal).
- **Implementasi Ibnu Qayyim:** Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa *Qana'ah* dicapai melalui tiga langkah: (1) Menyadari bahwa rezeki sudah tertakar dan tidak akan tertukar; (2) Memandang ke bawah dalam urusan dunia (melihat yang lebih susah) untuk memicu rasa syukur; (3) Fokus pada akhirat sebagai tujuan utama, sehingga pencapaian duniawi orang lain tidak lagi mengintimidasi.⁴

Tabel 9.1: Perbandingan FOMO dan Qana'ah dalam Psikologi Digital

Aspek	FOMO (Fear of Missing Out)	Qana'ah (Contentment)
Fokus Perhatian	Eksternal (pencapaian orang lain, tren)	Internal (nikmat diri sendiri, hubungan dengan Allah)
Pemicu Emosi	Rasa kurang, cemas, iri hati (<i>hasad</i>)	Rasa cukup, tenang (<i>sakinah</i>), syukur
Dampak Mental	Kecemasan, depresi, <i>low self-esteem</i>	Stabilitas emosi, resiliensi, kebahagiaan otentik
Perilaku Digital	Kompulsif <i>scrolling</i> , konsumtif, pencitraan	Selektif, produktif, <i>mindful scrolling</i>
Akar Spiritual	<i>Hubb al-Dunya</i> , lalai dari takdir	<i>Rida</i> terhadap takdir, orientasi akhirat

9.3.3 Burnout Digital dan Konsep Tawazun

Selain kecemasan, *burnout* (kelelahan ekstrem) menjadi wabah di kalangan pelajar dan pekerja. Di tahun 2026, *digital burnout*—kelelahan akibat interaksi terus-menerus dengan layar dan tuntutan kognitif dunia maya—menjadi isu spesifik yang membutuhkan penanganan serius.¹³

Islam menawarkan solusi preventif dan kuratif melalui konsep **Tawazun** (Keseimbangan). *Tawazun* mengajarkan harmoni antara berbagai hak dan kewajiban: hak Allah, hak diri, hak keluarga, dan hak masyarakat. *Burnout* seringkali terjadi karena pelanggaran terhadap prinsip ini, biasanya dalam bentuk *israf* (berlebihan) dalam bekerja atau ambisi, hingga melupakan istirahat dan ibadah.¹⁵

Strategi Mengatasi Digital Burnout:

1. **Digital Minimalism:** mempraktikkan *zuhud* terhadap konsumsi digital. Membatasi notifikasi dan waktu layar bukan hanya tips produktivitas, tetapi latihan spiritual untuk menjaga kejernihan hati (*tazkiyah*).¹³
2. **Shalat sebagai Jeda Restoratif:** Shalat lima waktu berfungsi sebagai mekanisme istirahat alami yang memecah siklus stres harian. Gerakan shalat dan wudhu memberikan efek relaksasi fisiologis dan penyegaran mental, menjauhkan seseorang dari kelelahan kognitif yang menumpuk.¹⁷
3. **Tawakkal:** Melepaskan beban psikologis untuk mengontrol hasil. *Burnout* sering dipicu oleh keinginan mengendalikan segala sesuatu (*micromanagement*). Tawakkal mengajarkan bahwa manusia hanya wajib berusaha (*kasb*), sedangkan hasil adalah wilayah Allah. Ini menurunkan beban mental secara signifikan.¹⁸

9.3.4 Islamic Mindfulness: Integrasi Dzikir dan Psikologi

Dunia Barat mempopulerkan *Mindfulness* (kesadaran penuh) sebagai teknik reduksi stres. Islam memiliki versi yang lebih transenden dan berakar kuat, yaitu integrasi antara *Dzikrullah* (mengingat Allah) dan *Muraqabah* (kesadaran akan pengawasan Allah).¹⁹

Islamic Mindfulness berbeda dengan *secular mindfulness*. Jika *mindfulness* sekuler hanya fokus pada "saat ini" (*here and now*), *Islamic Mindfulness* menghubungkan kesadaran "saat ini" dengan kehadiran Ilahi. Dalam keadaan *Muraqabah*, seorang individu sadar penuh akan keberadaan dirinya, napasnya, dan lingkungannya, sekaligus sadar bahwa Allah sedang melihatnya.

Riset menunjukkan bahwa praktik *Islamic Mindfulness* yang digabungkan dengan dzikir (seperti *tahlil*, *tasbih*, *tahmid*) efektif menurunkan hormon kortisol (stres), meningkatkan regulasi emosi, dan memperbaiki konsentrasi.²⁰ Dzikir bukan sekadar repetisi verbal, tetapi meditasi mendalam yang menenangkan gelombang otak dan menstabilkan detak jantung, sebagaimana janji Allah dalam QS. Ar-Ra'd ayat 28: "*Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram*".²³

9.4 Healing ala Nabi: Metodologi Kenabian dalam Pemulihan Jiwa

Dalam sejarah peradaban Islam, Nabi Muhammad SAW tidak hanya dikenal sebagai pemimpin spiritual dan negara, tetapi juga sebagai "tabib jiwa" yang ulung. Beliau menghadapi berbagai tragedi kemanusiaan—yatim piatu sejak kecil, kematian istri dan anak-anak, pengusiran, fitnah, hingga tekanan perang—namun tetap memiliki jiwa yang paling stabil dan sehat. Metodologi beliau dalam menangani trauma dan kesedihan (*grief*) menjadi panduan abadi bagi *healing* yang Islami.

9.4.1 Validasi Emosi: Menangis itu Sunnah

Salah satu kesalahpahaman fatal dalam masyarakat adalah anggapan bahwa "orang beriman tidak boleh sedih" atau "menangis adalah tanda tidak ikhlas". Ini bertentangan dengan *Sirah Nabawiyah*. Nabi SAW memvalidasi emosi manusiawi sebagai bagian dari fitrah.

Ketika putra beliau, Ibrahim, wafat, Nabi SAW menangis. Ketika para sahabat bertanya, "Engkau menangis wahai Rasulullah?", beliau menjawab: "*Sesungguhnya mata itu meneteskan air mata dan hati itu bersedih, namun kami tidak mengucapkan kecuali apa yang diridhai oleh Rabb kami*" (HR. Bukhari & Muslim).

Pelajaran *healing* dari peristiwa ini:

1. **Ekspresi Emosi:** Nabi tidak menekan (*suppress*) kesedihan. Beliau membiarkan air mata mengalir sebagai mekanisme pelepasan fisiologis dan psikologis. Menahan tangis justru dapat menjadi racun bagi tubuh dan jiwa (psikosomatis).
2. **Batasan Verbal:** *Healing* ala Nabi mengajarkan keseimbangan antara merasakan sakit (*grief*) dan menjaga lisan dari ratapan (*niyahah*) atau ucapan yang menggugat takdir Allah. Ini adalah bentuk *cognitive reframing*: mengakui rasa sakit, tetapi tetap ridha pada ketetapan-Nya.

9.4.2 Manajemen Trauma: Belajar dari 'Am al-Huzn

Tahun ke-10 kenabian dikenal sebagai 'Am al-Huzn (Tahun Kesedihan). Nabi kehilangan Khadijah RA (istri tercinta) dan Abu Thalib (paman pelindung), di tengah tekanan boikot ekonomi dan fisik yang brutal. Ini adalah kondisi *multiple trauma*.

Strategi pemulihan Nabi SAW meliputi:

- **Perjalanan Transenden (Isra' Mi'raj):** Allah memberikan "hiburan" berupa perjalanan spiritual tertinggi. Ini mengajarkan bahwa ketika pintu-pintu bumi tertutup dan dukungan manusia hilang, koneksi vertikal dengan Langit adalah sumber kekuatan utama. Shalat lima waktu yang diperintahkan saat itu menjadi mekanisme *coping* harian bagi umat Islam. Nabi sering berseru, "*Arihna biha ya Bilal*" (Istirahatkan kami dengan shalat, wahai Bilal). Shalat adalah zona istirahat dari kelelehandunia.

- **Doa Katarsis (Curhat kepada Allah):** Setelah dilempari batu di Thaif dalam kondisi berdarah dan terusir, Nabi memanjatkan doa yang sangat emosional: "*Ya Allah, kepada-Mu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, kekurangan siasatku, dan kehinaanku di hadapan manusia...*" Doa ini adalah bentuk terapi ekspresif. Nabi menumpahkan segala kerentanan (*vulnerability*) beliau hanya kepada Allah. Mengadu kepada Sang Pencipta (*ash-shakwa ilallah*) adalah bentuk terapi tertinggi yang menghilangkan keputusasaan.²⁴

9.4.3 Social Support System dalam Sunnah

Meskipun *tahannuts* (menyendiri untuk ibadah) adalah bagian dari sunnah, Nabi SAW tidak pernah menganjurkan isolasi sosial saat menghadapi masalah mental. Sebaliknya, beliau membangun sistem dukungan sosial (*social support*) yang kokoh melalui persaudaraan (*ukhuwah*).

Penelitian modern mengonfirmasi bahwa isolasi sosial adalah prediktor kuat bagi depresi dan bunuh diri.²⁵ Islam mengatasinya dengan ibadah komunal: shalat berjamaah, puasa Ramadhan, haji, dan takziah (menghibur orang yang berduka). Takziah bukan sekadar ritual, melainkan intervensi psikososial untuk mencegah orang yang berduka jatuh dalam depresi patologis. Hadis Nabi menyebutkan, "*Barangsiapa yang menghibur saudaranya yang tertimpa musibah, Allah akan memakaikan baginya perhiasan kemuliaan di hari kiamat*" (HR. Ibnu Majah).

9.4.4 Terapi Al-Qur'an dan Ruqyah Syariyyah

Al-Qur'an secara eksplisit disebut sebagai *Syifa'* (obat/penyembuh) bagi penyakit di dalam dada (QS. Yunus: 57). Dalam konteks kesehatan mental, tilawah Al-Qur'an memiliki efek terapeutik ganda:

1. **Efek Kognitif:** Kisah-kisah dalam Al-Qur'an (seperti kesabaran Nabi Ayyub AS saat sakit, atau kesedihan Nabi Yaqub AS kehilangan Yusuf) memberikan kerangka makna (*meaning-making*) bagi penderitaan. Pembaca menyadari bahwa ujian adalah sunnatullah bagi orang-orang saleh, bukan tanda hukuman, sehingga membangun *resiliensi*.²⁶
2. **Efek Psiko-Spiritual:** *Ruqyah Syariyyah* (bacaan doa dan ayat pilihan) adalah metode penyembuhan yang diajarkan Nabi untuk gangguan yang bersifat psikosomatis maupun gangguan spiritual. Ini adalah bentuk *spiritual healing* yang menguatkan sugesti positif dan ketergantungan pada Allah.²⁷

9.5 Menghadapi Kegagalan: Resiliensi dan *Growth Mindset* Islami

Dalam budaya meritokrasi modern yang memuja kesuksesan instan, kegagalan sering dianggap sebagai aib yang menghancurkan identitas diri. Fikih Akhlak menawarkan redefinisi radikal tentang "sukses" dan "gagal" yang membebaskan manusia dari beban ekspektasi duniawi yang menghimpit.

9.5.1 Redefinisi Sukses: *Falah* vs. Materi

Islam membedakan antara "sukses" material dan *Falah* (kemenangan/keberuntungan). Seseorang bisa saja gagal secara materi (bangkrut, tidak naik jabatan), namun sukses besar di mata Allah jika ia tetap bertakwa dan bersabar.

Nabi Nuh AS berdakwah selama 950 tahun namun hanya mendapatkan sedikit pengikut. Jika diukur dengan KPI korporasi modern, beliau mungkin dianggap "gagal". Namun dalam pandangan Allah, beliau adalah *Ulul Azmi*, nabi yang sangat sukses karena telah menyempurnakan ikhtiar. Pemahaman ini memisahkan harga diri (*self-worth*) dari hasil duniawi. Tugas manusia hanyalah berusaha (*ikhtiar*), sedangkan hasil adalah hak prerogatif Allah.

9.5.2 Qada dan Qadar: Mekanisme Pertahanan Mental

Rukun iman keenam, percaya kepada Qada dan Qadar, adalah fondasi resiliensi (*mental toughness*) dalam Islam. Ini mirip dengan konsep *Stoicism* tentang "dikotomi kendali", namun dengan dimensi spiritual yang lebih dalam.

- **Penerimaan Radikal:** Meyakini sabda Nabi SAW: "*Ketahuilah, jika seluruh umat berkumpul untuk memberimu manfaat, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat kecuali apa yang telah Allah tetapkan untukmu... Pena telah diangkat dan lembaran telah kering*" (HR. Tirmidzi). Keyakinan ini menghilangkan kecemasan berlebih akan masa depan dan penyesalan akan masa lalu.²⁸
- **Larangan "Seandainya" (*Lau*):** Nabi melarang penggunaan kata "Seandainya aku melakukan ini, pasti tidak begini..." dalam menyikapi kegagalan masa lalu, karena kata "seandainya" membuka pintu setan (penyesalan, depresi, *overthinking*). Gantinya adalah ucapan: "*Qadarullah wa ma sya'a fa'ala*" (Ini takdir Allah, dan apa yang Dia kehendaki pasti terjadi). Ini adalah teknik *cognitive stopping* yang sangat efektif untuk menghentikan ruminasi negatif.²⁹

9.5.3 Sabr sebagai Grit (Ketangguhan)

Konsep *Sabr* dalam Islam sering disalahpahami sebagai pasrah tanpa usaha. Padahal, *Sabr* adalah sikap aktif: menahan diri dari putus asa, menahan lisan dari mengeluh, dan terus bergerak maju meski dalam kesulitan. Ini paralel dengan konsep psikologi modern *Grit* (kegigihan dan hasrat jangka panjang).³⁰

Dalam menghadapi kegagalan, Islam mengajarkan tiga lapis kesabaran:

1. **Sabar di Pukulan Pertama (*As-Sabru inda as-sadmah al-ula*):** Mengelola syok awal saat menerima berita kegagalan agar tidak bereaksi destruktif.
2. **Sabar dalam Proses:** Konsistensi (*istiqamah*) untuk bangkit dan mencoba lagi dengan strategi baru (*Plan B, C, D*). Sebagaimana Nabi SAW yang gagal masuk Makkah lalu mencoba ke Thaif, gagal di Thaif lalu mencoba ke Madinah.³¹
3. **Sabar menanti Hasil:** Menunggu waktu terbaik dari Allah tanpa kehilangan harapan (*Optimisme Transenden*).

9.5.4 Husnuzan kepada Allah: Psikologi Harapan

Harapan (*Raja'*) adalah bahan bakar resiliensi. Islam mewajibkan *Husnuzan* (berprasangka baik) kepada Allah dalam setiap keadaan. "*Aku sesuai persangkaan hamba-Ku kepada-Ku*" (Hadis Qudsi).

Kegagalan seringkali merupakan bentuk *Lutf* (kelembutan) Allah yang tersembunyi—mungkin untuk membelokkan kita dari jalan yang salah, menghapuskan dosa, atau menyiapkan kesuksesan yang lebih besar di masa depan. Dengan *Husnuzan*, kegagalan tidak dilihat sebagai "akhir", melainkan sebagai "belokan" menuju takdir yang lebih baik.

9.6 Penutup: Menuju Jiwa yang Tenang (*Muthmainnah*)

Bab ini menegaskan bahwa kesehatan mental bukanlah isu sekunder dalam Islam. Ia adalah prasyarat bagi kesempurnaan ibadah dan akhlak. Di tengah gempuran disrupsi 2026, integrasi antara ilmu psikologi dan nilai-nilai *Tazkiyatun Nafs*—mulai dari *self-care* yang syar'i, manajemen kecemasan dengan *qana'ah* dan *tawakkal*, hingga *healing* melalui Al-Qur'an dan komunitas—adalah jalan keluar untuk menyelamatkan kemanusiaan kita.

Tujuannya adalah mencetak individu dengan *Nafs Muthmainnah* (jiwa yang tenang), yang tidak hancur oleh kegagalan dan tidak sombong oleh kesuksesan, yang damai dengan dirinya sendiri dan harmonis dengan pencipta-Nya.

"*Wahai jiwa yang tenang! Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya.*" (QS. Al-Fajr: 27-28).

Tabel 9.2: Kerangka Praktis Tazkiyatun Nafs untuk Kesehatan Mental

Masalah Mental	Diagnosis Penyakit Hati	Solusi Tazkiyatun Nafs (Terapi)	Dalil / Konsep Kunci
Kecemasan (Anxiety)	Lemahnya Tawakkal, Takut Masa Depan	Dzikir, Doa, Penyerahan Diri Total	QS. Ar-Ra'd: 28, <i>Hasbunallah</i>
Depresi (Huzn)	Putus Asa (<i>Al-Ya's</i>), Tidak Ridha Takdir	Sabar, Harapan (<i>Raja'</i>), <i>Cognitive Reframing</i>	QS. Yusuf: 87, Kisah Nabi Yaqub
FOMO / Iri Hati	<i>Thama'</i> (Rakus), <i>Hasad</i> , Cinta Dunia	<i>Qana'ah</i> (Rasa Cukup), Syukur, Zuhud	Hadis: "Lihatlah ke bawah..."
Burnout	<i>Israf</i> (Berlebihan), Ambisi Duniawi	<i>Tawazun</i> (Keseimbangan), Hak Tubuh	Hadis: "Jasadmu punya hak..."
Self-Harm	<i>Zulm an-Nafs</i> (Menzalimi Diri)	<i>Self-Compassion</i> , Taubat, Cari Bantuan	QS. An-Nisa: 29, <i>Hifz an-Nafs</i>
Narsisme	<i>Ujub</i> (Bangga Diri), <i>Takabbur</i>	<i>Tawadhu</i> (Rendah Hati), Muhasabah	Hadis: "Tidak masuk surga sombong..."

Referensi Utama Bab ini:

1. Abu Zayd al-Balkhi, *Masalih al-Abdan wa al-Anfus*.
2. Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Kitab *Riyadhah an-Nafs*).
3. Ibnu Qayyim Al-Jawziyyah, *Madarij as-Salikin & Al-Fawaid*.
4. Fatwa MUI terkait Interaksi Digital & Kesehatan Mental.
5. Riset Psikologi Islam Kontemporer (2020-2025) tentang *Mindfulness, Resilience, dan Coping Mechanisms*.¹

Karya yang Disitasi

1. (PDF) The Relevance of Abu Bakar Atjeh's Concept of Tazkiyah al-Nafs in Addressing Mental Health Issues - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/388511673_The_Relevance_of_Abu_Bakar_Atjeh's_Concept_of_Tazkiyah_al-Nafs_in_Addresssing_Mental_Health_Issues
2. The Relevance of Abu Bakar Atjeh's Concept of Tazkiyah al-Nafs in Addressing Mental Health Issues, accessed December 30, 2025, <https://ejournal.uinsaid.ac.id/dinika/article/download/9421/3086/36535>
3. islamic psychology of abū zayd al-balkhī as a framework for overcoming depression, stress, and social isolation - ResearchGate, accessed December 30, 2025,

- [ISLAMIC PSYCHOLOGY OF A BU ZAYD AL-BALKHI AS A FRAMEWORK FOR OVERCOMING DEPRESSION STRESS AND SOCIAL ISOLATION](https://www.researchgate.net/publication/398697670)
4. (PDF) Review article: by Dr. Reza Fahmi about Maintaining the Mental Health of Muslims in the Digital Era: Between FOMO and Qana'ah from the Perspective of Ibnu Qayyim - ResearchGate, accessed December 30, 2025, [Review article by Dr Reza Fahmi about Maintaining the Mental Health of Muslims in the Digital Era Between FOMO and Qana'ah from the Perspective of Ibnu Qayyim](https://www.researchgate.net/publication/395708657)
 5. A Review of the Prophetic Hadith on Suicide and Its Implications for Prevention among Adolescents - Rumah Jurnal STIBA Makassar, accessed December 30, 2025, <https://journal.stiba.ac.id/index.php/nukhbah/article/download/1805/706>
 6. Analisis Dimensi Self-Harm Dalam Pandangan Islam - Journal UPY - Universitas PGRI Yogyakarta, accessed December 30, 2025, <https://journal.upy.ac.id/index.php/bk/article/download/5884/3846>
 7. (PDF) CUTTING BEHAVIOR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC PSYCHOLOGY - ResearchGate, accessed December 30, 2025, [CUTTING BEHAVIOR IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC PSYCHOLOGY/download](https://www.researchgate.net/publication/366621228)
 8. 573 Penanganan Perilaku Self-Harm Dalam Perspektif Islam, accessed December 30, 2025, <https://mail.counselia.faiunwir.ac.id/index.php/cs/article/download/149/117>
 9. Mengatasi Self-Harm di Kalangan Remaja: Pendekatan Pendidikan Karakter dalam Perspektif Islam, accessed December 30, 2025, <https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/download/140/216>
 10. Embracing Balance: The Islamic Perspective on Burnout - Faatimah M, accessed December 30, 2025, <https://www.faatimahm.com/blog/embracing-balance-the-islamic-perspective-on-burnout>
 11. Between FOMO and Qana'ah: Ibn Qayyim's psychospiritual framework for muslim mental health in the digital era - E-Journal UIN Malang, accessed December 30, 2025, <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/psiko/article/download/35383/pdf>
 12. JOURNAL OF QUR'ĀN AND HADĪTH STUDIES Facing FoMO through Prophetic Wisdom: Hadith-Based Strategies for Digital Calm, accessed December 30, 2025, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/journal-of-quran-and-hadith/article/download/46534/17982>
 13. (PDF) The Phenomenon of Digital Burnout and Social-Emotional Crisis Among Students: The Role of Counselors in Fostering Digital Balance - ResearchGate, accessed December 30, 2025, [The Phenomenon of Digital Burnout and Social-Emotional Crisis Among Students The Role of Counselors in Fostering Digital Balance](https://www.researchgate.net/publication/398138910)
 14. Cyber Pedagogy and Student Wellbeing: A Literature Review on Digital Burnout and Mental Health in Online Learning - IISTR Journals, accessed December 30, 2025, <https://journal.iistr.org/index.php/APSA/article/download/1114/795/7710>
 15. The Impact of Burnout on Quiet Quitting : A Theoretical Analysis of Literature Studies, accessed December 30, 2025, <https://discovery.researcher.life/article/the-impact-of-burnout-on-quiet-quitting-a-theoretical-analysis-of-literature-studies/b678006e18453061ae23edfb34cfb3ea>

16. Tawazun in Islam, a Balance in Life that Brings Blessings - Dompét Dhuafa, accessed December 30, 2025, <https://www.dompetedhuafa.org/en/tawazun-in-islam-a-balance-in-life-that-brings-blessings/>
17. PRAYER AS A PANACEA: AN EXPEDITION THROUGH THE PARADIGM - Islamonweb, accessed December 30, 2025, <https://en.islamonweb.net/prayer-as-a-panacea-an-expedition-through-the-paradigm>
18. ISRG PUBLISHERS Islam and Mental Health: An Islamic Scholarly Approach to Stress and Depression in Modern Society, accessed December 30, 2025, <https://isrgpublishers.com/wp-content/uploads/2024/08/ISRGJMS932024.pdf>
19. Mindful Sunnah - 2025 - Muslim Sports Foundation, accessed December 30, 2025, <https://muslimsportsfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2025/07/Mindful-Sunnah.pdf>
20. Integration of Islamic values based mindfulness as an effort to improve the psychological well being of students in Islamic boarding schools: A conceptual study - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/398423155_Integration_of_Islamic_values_based_mindfulness_as_an_effort_to_improve_the_psychological_well_being_of_students_in_Islamic_boarding_schools_A_conceptual_study
21. (PDF) Integration of Islamic Values and Psychology as a Strategy for Adolescent Mental Health Recovery in The Context of Social Media - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/397712836_Integration_of_Islamic_Values_and_Psychology_as_a_Strategy_for_Adolescent_Mental_Health_Recovery_in_The_Context_of_Social_Media
22. Mindfulness and trauma recovery among internally displaced individuals: the mediating role of distress tolerance in a cross-sectional mediation model - Frontiers, accessed December 30, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2025.1677965/full>
23. Meditation vs. Zikr-e-Ilahi: A Comparative Analysis - The Glorious Quran and Science, accessed December 30, 2025, <https://theguran.love/2025/03/14/meditation-vs-zikr-e-ilahi-a-comparative-analysis/>
24. Finding Resilience Beyond the Illusion of Power | Lecture by Dr. Omar Suleiman | Yaqeen Institute for Islamic Research, accessed December 30, 2025, <https://yaqeeninstitute.org/watch/lecture/finding-resilience-beyond-the-illusion-of-power-lecture-by-dr-omar-suleiman>
25. coping with anxiety and depression: islamic values and contemporary psychological strategies - Journal of Applied Linguistics and TESOL (JALT), accessed December 30, 2025, <https://jalt.com.pk/index.php/jalt/article/download/1100/870/2106>
26. Mental Strengthening in Humanistic Counseling Based on Hadith - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/394465993_Mental_Strengthening_in_Humanistic_Counseling_Based_on_Hadith
27. Sufi Healing Study in Islamic Tradition - E-journal UIN Gusdur, accessed December 30, 2025, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jousip/article/download/11901/3335/30346>
28. What are the positive effects of belief in Qada and Qadar (destiny) on the life of man? | Questions on Islam, accessed December 30, 2025, <https://questionsonislam.com/article/what-are-positive-effects-belief-qada-and-qadar-destiny-life-man>

29. Accepting Failure in Life? : r/islam - Reddit, accessed December 30, 2025, https://www.reddit.com/r/islam/comments/9q6ys9/accepting_failure_in_life/
30. Grit and Resilience: The Self-Help vs. Islamic Perspective - ibnabeeomar, accessed December 30, 2025, <https://www.ibnabeeomar.com/blog/grit-and-resilience-the-self-help-vs-islamic-perspective>
31. 5 Ways To Overcome Failure - Islamic Self Help, accessed December 30, 2025, <https://www.islamicselfhelp.com/2015/07/31/5-ways-to-overcome-failure/>
32. Islamic-Based Counseling Approaches for Student Mental Well-Being: A Systematic Literature Review - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/395866355_Islamic-Based_Counseling_Approaches_for_Student_Mental_Well-Being_A_Systematic_Literature_Review

BAB 10: BIOETIKA & ISU MEDIS KONTEMPORER MENJAGA FITRAH DAN MEMULIAKAN KEHIDUPAN DI ERA REVOLUSI BIOTEKNOLOGI

10.1 Pendahuluan: Tubuh Sebagai Amanah di Tengah Badai Rekayasa Biologis

Pada tahun 2026, peradaban manusia telah memasuki fase yang oleh para futurolog disebut sebagai "Era Pasca-Biologis" atau *The Age of Biological Control*. Kemajuan sains tidak lagi hanya berfokus pada ranah digital dan *Artificial Intelligence* (AI) semata, melainkan telah merambah jauh ke dalam struktur fundamental kehidupan itu sendiri. Teknologi pengeditan gen seperti CRISPR-Cas9 telah memungkinkan manusia untuk memanipulasi kode genetik dengan presisi yang menakutkan, sementara kemajuan dalam bedah rekonstruktif dan xenotransplantasi (transplantasi organ hewan ke manusia) telah mengaburkan batasan antara manusia, hewan, dan mesin. Di tengah gelombang ini, tubuh manusia bukan lagi dipandang sebagai entitas sakral yang "terberi" (*given*), melainkan sebagai kanvas atau proyek yang dapat direkayasa, dimodifikasi, dan didesain ulang sesuai kehendak pasar atau preferensi individu.¹

Bagi seorang Muslim, fenomena ini menghadirkan tantangan teologis dan etis yang sangat mendasar. Islam memandang tubuh manusia bukan sebagai milik pribadi yang memiliki otonomi mutlak (*absolute autonomy*), melainkan sebagai **amanah** dan wilayah *waqf* Ilahi. Tubuh adalah pinjaman dari Allah SWT yang harus dijaga, dirawat, dan dikembalikan dalam keadaan terbaik, bukan objek eksploitasi. Allah SWT berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَن تَقْوِيمٍ

"Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya."
(QS. At-Tin: 4)

Ayat ini menegaskan status ontologis tubuh manusia sebagai *Ahsani Taqwim*—konstruksi terbaik yang dirancang oleh Sang Pencipta. Segala bentuk intervensi medis dan biologis terhadap tubuh harus diletakkan dalam koridor *Maqashid Syariah*, khususnya *Hifz an-Nafs* (menjaga jiwa), *Hifz an-Nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifz al-'Aql* (menjaga akal).

Urgensi pembahasan bab ini terletak pada kebutuhan mahasiswa dan intelektual Muslim akan panduan etis yang melampaui fatwa halal-haram yang bersifat kasuistik. Diperlukan sebuah "Fikih Bioetika" yang komprehensif, yang mampu menavigasi kompleksitas isu medis modern—mulai dari rekayasa genetika hingga perawatan akhir hayat—dengan menggunakan pisau analisis *Usul Fiqh* dan *Qawaid Fiqhiyyah* (kaidah-kaidah hukum Islam). Bab ini akan menguraikan bagaimana akhlak Islam merespons isu-isu tersebut dengan berpijak pada prinsip *La Dharara wa La Dhirara* (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain), serta keseimbangan antara kemajuan sains (*progress*) dan pelestarian fitrah manusia.³

10.2 Etika Tubuh: Antara *Islah* (Perbaikan) dan *Taghyir* (Pengubahan)

Dalam lanskap medis tahun 2026, batas antara tindakan medis terapeutik (pengobatan) dan tindakan *enhancement* (peningkatan/modifikasi) semakin tipis. Islam memberikan garis demarkasi yang tegas antara *Tadawi* (berobat) yang dianjurkan, dengan *Taghyir Khalqillah* (mengubah ciptaan Allah) yang dilarang. Pemahaman ini krusial dalam menyikapi fenomena operasi plastik dan modifikasi tubuh.

10.2.1 Hukum Operasi Plastik: Dialektika Estetika vs. Rekonstruksi

Operasi plastik (*Jirahah at-Tajmil*) dalam kajian bioetika Islam tidak dapat dipukul rata hukumnya. Para ulama dan lembaga fatwa internasional, seperti *International Islamic Fiqh Academy* (IIFA), membagi prosedur ini ke dalam dua kategori utama berdasarkan motif (*niyyah*) dan urgensi medisnya: Bedah Rekonstruktif (*Jirahah al-Ishlah*) dan Bedah Kosmetik Murni (*Jirahah at-Tajmil at-Tahsini*).

A. Bedah Rekonstruktif (*Reconstructive Surgery*): Mengembalikan Fitrah yang Hilang

Bedah rekonstruktif bertujuan untuk memperbaiki cacat atau disfungsi organ, baik yang bersifat bawaan lahir (*congenital defects*) seperti bibir sumbing (*cleft lip*), jari berlebih (*polydactyly*), maupun cacat yang didapat (*acquired defects*) akibat kecelakaan, luka bakar, atau penyakit (misalnya mastektomi akibat kanker payudara).⁵

Secara prinsip, Islam **menganjurkan** dan menghalalkan jenis operasi ini. Landasan hukumnya adalah kaidah *Ad-dararu yuzal* (bahaya/kemudaratan harus dihilangkan). Cacat fisik yang mengganggu fungsi tubuh atau menyebabkan penderitaan psikologis yang berat (*severe psychological distress*) dianggap sebagai *dharar* (bahaya) yang sah untuk diintervensi medis. Penderitaan psikologis akibat penampilan yang tidak normal (*disfigurement*) diakui dalam hukum Islam sebagai bentuk *dharar* yang membolehkan tindakan medis, karena Islam tidak hanya peduli pada kesehatan fisik tetapi juga kesehatan mental.⁵

Dalil Pendukung:

Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i mengisahkan sahabat Nabi bernama Arfajah bin As'ad yang hidungnya terpotong dalam Perang Kulab. Ia menggunakan hidung palsu dari perak, namun kemudian membusuk dan berbau busuk, yang tentunya mengganggu interaksi sosial dan ibadahnya. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan Arfajah untuk menggantinya dengan hidung yang terbuat dari emas. Kisah ini menjadi preseden kuat dalam fikih medis bahwa intervensi untuk memulihkan penampilan yang "normal" atau mengembalikan fungsi organ adalah bentuk pengobatan yang diperbolehkan, bukan perubahan ciptaan yang dilarang.⁵

B. Bedah Kosmetik (*Aesthetic Surgery*): Jebakan *Taghyir* dan *Israf*

Berbeda dengan rekonstruksi, bedah kosmetik murni bertujuan untuk memperindah penampilan tubuh yang sebenarnya sudah normal, sehat, dan berfungsi baik. Motivasi utamanya adalah mengejar standar kecantikan subjektif, meningkatkan kepercayaan diri secara superfisial, atau mengikuti tren (seperti memancungkan hidung, membesarkan payudara, *facelift*, atau sedot lemak bagi individu yang tidak mengalami obesitas morbid).⁷

Mayoritas ulama kontemporer, termasuk fatwa dari Dewan Fikih OKI (OIC) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), memandang bedah kosmetik jenis ini sebagai **haram** atau terlarang.³ Larangan ini didasarkan pada beberapa argumen teologis dan etis:

1. **Taghyir Khalqillah (Mengubah Ciptaan Allah):** Tindakan ini dianggap masuk dalam ancaman firman Allah yang mengutip sumpah Iblis: "...dan akan aku suruh mereka (*mengubah ciptaan Allah*), lalu benar-benar mereka mengubahnya..." (QS. An-Nisa: 119). Mengubah bentuk tubuh yang normal demi estetika semata dinilai sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap desain Ilahi.³
2. **Tadlis (Penipuan):** Operasi plastik sering kali mengandung unsur penipuan penampilan, membuat seseorang tampak lebih muda atau berbeda dari aslinya, yang dapat menyesatkan orang lain dalam konteks sosial (seperti pernikahan).³
3. **Israf (Berlebih-lebihan):** Mengeluarkan biaya besar untuk prosedur yang tidak mendesak secara medis dianggap sebagai pemborosan harta yang bertentangan dengan prinsip kesederhanaan dalam Islam.⁷

Analisis Kontekstual 2026:

Di tahun 2026, tekanan sosial media dan teknologi augmented reality (filter wajah AI) menciptakan standar kecantikan yang hiper-realistis dan sering kali tidak dapat dicapai secara alami. Hal ini memicu Body Dysmorphic Disorder (BDD) di kalangan generasi muda. Bioetika Islam di sini berfungsi sebagai benteng pertahanan mental. Mahasiswa perlu memahami bahwa tubuh bukanlah komoditas visual. Menolak operasi plastik kosmetik adalah bentuk resistensi moral terhadap budaya materialisme yang mereduksi nilai manusia hanya pada tampilan fisiknya. Sikap Qana'ah (rasa cukup) dan Ridha (rela) terhadap fisik adalah indikator kesehatan spiritual.⁷

Namun, terdapat pengecualian (*rukhsah*) yang sempit. Jika seseorang memiliki penampilan yang dianggap sangat tidak lazim (*grossly abnormal*) di masyarakatnya—meskipun secara fungsi normal—sehingga menyebabkan penderitaan psikologis ekstrem atau penghinaan yang merusak kehormatan dirinya, beberapa ulama membolehkan koreksi estetika dengan niat "menghilangkan aib" (*izalah al-'ayb*), bukan "menambah kecantikan" (*ziyadah al-husn*).⁸ Validasi dari psikiater dan ahli medis yang amanah sangat diperlukan dalam kasus batas (*borderline*) seperti ini.

10.3 Identitas Gender dan Fitrah: Tinjauan Medis dan Syar'i

Isu *gender reassignment* (operasi ganti kelamin) dan identitas gender merupakan salah satu diskursus bioetika paling kompleks di abad ke-21. Islam memiliki pandangan yang sangat rinci dan adil, membedakan secara tegas antara kondisi medis *Intersex* (Khunsa) dan kondisi psikologis *Gender Dysphoria* (ketidaksesuaian identitas gender).

10.3.1 Khunsa (Intersex): Hak Medis untuk Kejelasan Identitas

Khunsa dalam terminologi fikih Islam merujuk pada individu yang lahir dengan ambiguitas alat kelamin (memiliki kedua alat kelamin atau alat kelamin yang tidak berkembang sempurna sehingga sulit ditentukan laki-laki atau perempuan). Ini adalah kondisi biologis nyata (*Disorders of Sex Development / DSD*), bukan sekadar perasaan subjektif.⁹ Fikih membagi khunsa menjadi dua:

1. **Khunsa Ghayr Musykil:** Khunsa yang jenis kelaminnya dapat ditentukan melalui tanda-tanda biologis (misalnya, dari mana air seni keluar, pertumbuhan rambut, atau perkembangan payudara saat pubertas).
2. **Khunsa Musykil:** Khunsa yang status kelaminnya sangat sulit ditentukan bahkan setelah pubertas.⁹

Dalam kasus *Khunsa*, Islam **membolehkan**, bahkan mewajibkan operasi koreksi kelamin (*Sex Correction Surgery*) dan terapi hormon. Tujuannya bukan untuk "mengubah" jenis kelamin, melainkan untuk "menyingkap" dan mempertegas jenis kelamin yang dominan sesuai dengan fakta biologis (kromosom, gonad, dan anatomi). Prosedur ini adalah bentuk pengobatan (*islah*) untuk mengembalikan individu pada fitrah yang jelas, sehingga hak dan kewajiban syariatnya (waris, aurat, shalat, pernikahan) dapat ditunaikan dengan sempurna.¹⁰

10.3.2 Transgender & Gender Dysphoria: Menjaga Fitrah dari Distorsi

Berbeda dengan *Khunsa*, isu transgender melibatkan individu yang secara biologis (kromosom dan anatomi) sehat dan jelas sebagai laki-laki atau perempuan, namun mengalami *Gender Dysphoria*—ketidaknyamanan psikologis yang intens karena merasa identitas gendernya tidak selaras dengan jenis kelamin biologisnya.¹²

Mayoritas ulama dunia, termasuk *Fatwa Council of Malaysia* dan Dar al-Ifta Mesir, serta analisis fikih kontemporer, sepakat bahwa melakukan operasi ganti kelamin (*Sex Reassignment Surgery / SRS*) bagi individu yang sehat secara fisik adalah **haram** mutlak.¹⁴ Pelarangan ini didasarkan pada pilar-pilar berikut:

1. **Larangan Taghyir:** Mengubah alat kelamin yang sehat dianggap sebagai perubahan ciptaan Allah yang dilarang keras, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum: 30 tentang memegang teguh fitrah Allah.¹⁶
2. **Larangan Tasyabbuh:** Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki (*mukhannath*). Operasi ganti kelamin dianggap sebagai bentuk *tasyabbuh* yang permanen dan ekstrem.¹⁰
3. **Penolakan Takdir:** Menolak jenis kelamin biologis yang telah Allah tetapkan dianggap sebagai bentuk ketidaksabaran dan penolakan terhadap qadha dan qadar.¹¹

Pendekatan Akhlak dan Solusi:

Menghadapi fenomena ini, mahasiswa Muslim di tahun 2026 harus memegang prinsip tegas dalam akidah, namun santun dalam dakwah. Menolak legalitas operasi ganti kelamin bukan berarti kehilangan empati terhadap penderitaan psikologis pelakunya. Seseorang dengan gender dysphoria sedang mengalami ujian berat (*ibtila'*).

Solusi yang ditawarkan Islam bukanlah memutilasi tubuh yang sehat agar sesuai dengan perasaan (yang bersifat fluktuatif), melainkan menerapi jiwa agar dapat menerima dan berdamai dengan realitas tubuh (*psychotherapy* dan *tazkiyatun nafs*). Pendekatan ini dikenal sebagai *Islaah al-Qalb* (perbaikan hati/jiwa). Operasi ganti kelamin dalam kasus ini sering kali dinilai sebagai "bunuh diri identitas" yang tidak menyelesaikan akar masalah spiritual dan psikologisnya, bahkan sering kali berujung pada penyesalan.¹³ Akhlak seorang Muslim adalah membantu mereka kembali kepada fitrah dengan dukungan moral, doa, dan pendampingan psikologis, bukan dengan validasi yang menjerumuskan atau pengucilan yang menyakitkan.

10.4 Revolusi Genetika: Etika di Batas "Bermain Tuhan"

Teknologi seperti CRISPR-Cas9 telah membuka era baru di mana manusia bisa "mengedit" buku kehidupan (DNA). Bioetika Islam merespons kemajuan ini dengan diferensiasi yang tajam antara terapi dan eugenika (*pemuliaan ras*).

10.4.1 Terapi Genetik (*Somatic Cell Editing*): Ikhtiar Pengobatan

Jika manipulasi genetik dilakukan pada sel somatik (sel tubuh non-reproduksi) dengan tujuan mengobati penyakit genetik yang parah (seperti talasemia, anemia sel sabit, atau kanker), maka hukumnya adalah mubah (boleh), bahkan bisa menjadi mandub (dianjurkan) sebagai bentuk tadawi (berobat) yang diperintahkan Nabi.¹⁸

Syarat utamanya adalah:

1. Terapi ini harus terbukti aman dan efektif secara medis.
2. Tidak membahayakan pasien (*La Dharara*).
3. Perubahan genetik hanya berdampak pada individu pasien tersebut dan tidak diwariskan kepada keturunannya.²⁰

10.4.2 Germline Editing & Human Enhancement: Zona Merah

Sebaliknya, manipulasi pada **sel germline** (sperma, sel telur, embrio) yang perubahan genetiknya akan diwariskan kepada seluruh keturunan, serta rekayasa genetik untuk tujuan **peningkatan (*human enhancement*)**—seperti mendesain bayi (*designer babies*) agar lebih cerdas, lebih tinggi, bermata biru, atau memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata—adalah **haram** menurut konsensus ulama bioetika Islam.¹

Alasan pelarangan yang kuat meliputi:

1. **Mudaahaat li Khalqillah:** Mendesain manusia sesuai selera pasar adalah bentuk kesombongan menandingi ciptaan Allah dan melampaui batas kewenangan manusia sebagai hamba.

2. **Hifz an-Nasl (Menjaga Keturunan):** Perubahan pada *germline* berisiko memasukkan mutasi yang tidak terduga ke dalam kolam genetik manusia (*gene pool*), yang dampaknya bisa merusak generasi mendatang. Ini adalah potensi *mafsadah* (kerusakan) yang sangat besar.²³
3. **Keadilan Sosial ('Adl):** Teknologi *enhancement* kemungkinan besar hanya dapat diakses oleh orang kaya, menciptakan kesenjangan biologis yang ekstrem antara "si kaya yang genetiknya unggul" dan "si miskin yang genetiknya alami". Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan manusia dalam Islam.²⁵

10.4.3 Xenotransplantasi: Dilema Organ Hewan

Kekurangan organ donor manusia memicu riset transplantasi organ hewan ke manusia (xenotransplantasi), seperti transplantasi jantung babi yang dimodifikasi secara genetik. Bagaimana hukumnya dalam Islam, mengingat babi adalah hewan najis (*mughallazah*)?

Mayoritas ulama memperbolehkan xenotransplantasi, termasuk dari babi, **hanya dalam kondisi darurat** (*dharurah*) di mana nyawa pasien terancam dan tidak ada alternatif organ lain yang suci atau halal.²⁶ Kaidah fikih yang berlaku adalah *Ad-daruratu tubihu al-mahzurat* (Kedaruratan membolehkan yang dilarang). Namun, jika ada alternatif lain (misalnya jantung mekanis atau organ hewan halal), maka penggunaan organ babi kembali menjadi haram. Penggunaan ini sifatnya sementara sampai ditemukan alternatif yang halal.

10.5 Akhlak Kehidupan & Kematian: Menghormati Nyawa di Ujung Batas

Islam menjunjung tinggi kesucian nyawa manusia (*Hurmat al-Hayat*). Setiap nyawa adalah anugerah Allah yang tidak boleh dihilangkan kecuali dengan alasan yang *haq*.

10.5.1 Isu Aborsi: Benturan Hak Janin dan Hak Ibu

Aborsi (*Ijhad*) adalah isu bioetika klasik yang selalu relevan. Perdebatan utamanya berkisar pada status moral janin dan kapan "kehidupan" dimulai.

A. Status Janin dan Peniupan Roh

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan janin dianggap sebagai manusia bernyawa penuh (ensoulment). Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang penciptaan manusia, mayoritas ulama (Hanafi, Syafi'i, Hambali) berpendapat peniupan roh (*nafkh ar-ruh*) terjadi pada hari ke-120 (4 bulan) kehamilan. Sebagian ulama lain (Maliki dan sebagian Hanbali) berpendapat kehidupan harus dihormati sejak nuthfah (pembuahan) atau 40 hari pertama.²⁸

B. Hukum Aborsi dalam Berbagai Fase

1. **Pasca-Ensoulment (Setelah 120 Hari):** Konsensus mutlak (*Ijma'*) ulama mengharamkan aborsi setelah 120 hari. Janin pada tahap ini sudah dianggap manusia yang memiliki hak hidup penuh. Aborsi dikategorikan sebagai pembunuhan (*qatl*). Pengecualian tunggal yang sangat darurat adalah jika **nyawa ibu terancam secara pasti** jika kehamilan dilanjutkan. Dalam kaidah fikih, ini adalah penerapan prinsip "*Mengambil bahaya yang lebih ringan (kematian janin) untuk menolak bahaya yang lebih besar (kematian ibu yang merupakan 'asal' kehidupan)*".²⁸
2. **Pra-Ensoulment (Sebelum 120 Hari):** Terdapat *ikhtilaf* (perbedaan pendapat).
 - **Pandangan Ketat (Maliki):** Haram melakukan aborsi sejak pembuahan terjadi, karena benih kehidupan sudah terbentuk.²⁹
 - **Pandangan Moderat (Hanafi & Syafi'i):** Membolehkan aborsi sebelum 120 hari (atau 40 hari menurut sebagian pendapat) **hanya jika ada uzur syar'i** (alasan yang dibenarkan). Alasan yang diterima antara lain: janin mengalami cacat berat yang tidak memungkinkan hidup (*incompatible with life*), kehamilan akibat pemerkosaan yang membawa trauma berat, atau kondisi kesehatan ibu yang memburuk.³⁰

3. **Aborsi Tanpa Uzur:** Aborsi karena alasan ekonomi (takut miskin), karir, *child-free lifestyle*, atau estetika tubuh adalah **haram** menurut kesepakatan ulama, karena bertentangan dengan tawakal kepada rezeki Allah dan termasuk membunuh anak karena takut miskin (QS. Al-Isra: 31).

10.5.2 Euthanasia: Belas Kasih atau Pembunuhan?

Di dunia Barat, euthanasia sering dibingkai dengan istilah "death with dignity" atau "mercy killing". Namun, Islam memiliki definisi martabat (*karamah*) yang berbeda dalam memandang rasa sakit dan kematian.

A. Euthanasia Aktif (Active Euthanasia): Haram Mutlak

Tindakan dokter memberikan suntikan mematikan atau obat dosis tinggi dengan niat langsung mengakhiri hidup pasien untuk menghilangkan penderitaan adalah haram mutlak dan dikategorikan sebagai pembunuhan (qatl an-nafs), meskipun dilakukan atas permintaan pasien (bunuh diri terbantu/assisted suicide). Rasa sakit, betapapun beratnya, adalah ujian yang bisa menggugurkan dosa (kaffarah), dan tidak ada manusia yang berhak mencabut nyawa selain Allah.³³ Hidup adalah amanah, bukan hak milik yang bisa dibuang.

B. Euthanasia Pasif & Penghentian Pengobatan (Withholding/Withdrawing Treatment)

Berbeda dengan euthanasia aktif, bioetika Islam membedakan antara "membunuh" dan "membiarkan mati secara alami". Islam membolehkan penghentian alat bantu hidup (life support) seperti ventilator pada pasien yang sudah dinyatakan mati batang otak (brain dead) atau pada kasus penyakit terminal di mana pengobatan medis sudah dipastikan sia-sia (futile) oleh tim ahli.³⁴

Tindakan ini bukan membunuh, melainkan mengembalikan proses kematian kepada ketetapan Allah (ajal) ketika intervensi manusia sudah tidak lagi bermanfaat. Kewajiban berobat (tadawi) gugur ketika tidak ada lagi harapan sembuh (raja' al-bur'). Namun, nutrisi dan hidrasi dasar tidak boleh dihentikan karena itu adalah hak asasi makhluk hidup, bukan sekadar "pengobatan".³⁵

10.5.3 Perawatan Paliatif: Pendekatan Islami di Akhir Hayat

Sebagai solusi atas dilema euthanasia, Islam sangat mendukung dan mewajibkan pengembangan **Perawatan Paliatif (Palliative Care)**. Tujuannya bukan untuk mempercepat kematian atau menunda kematian secara artifisial, melainkan meningkatkan kualitas hidup sisa pasien dan mempersiapkan kematian yang baik (*Husnul Khotimah*).³⁶

Fikih Akhlak dalam perawatan paliatif meliputi:

1. **Manajemen Nyeri:** Menggunakan obat penghilang rasa sakit (analgesik) seperti morfin diperbolehkan untuk meringankan penderitaan pasien, asalkan dosisnya terukur dan tidak ditujukan untuk mempercepat kematian (prinsip *double effect* dalam batas syar'i).³⁸
2. **Bimbingan Spiritual (Talqin):** Aspek terpenting adalah mendampingi pasien menghadapi sakaratul maut, mengingatkan pada rahmat Allah, membimbing kalimat Tauhid, dan memastikan pasien meninggal dalam keadaan ridha.³⁹
3. **Holistik:** Merawat pasien bukan hanya sebagai objek biologis, tetapi sebagai manusia utuh yang memiliki kebutuhan fisik, emosional, sosial, dan spiritual.

10.6 Penyikapan terhadap Wabah & Penyakit: Adab dan Spiritualitas Medis

Pandemi global yang pernah melanda dunia memberikan pelajaran berharga tentang kerentanan manusia. Islam mengajarkan adab yang komprehensif dalam menghadapi penyakit, memadukan ikhtiar medis rasional dengan kepasrahan spiritual yang mendalam.

10.6.1 Adab Sakit: Antara Ujian dan Penghapus Dosa

Dalam pandangan Islam, sakit bukan sekadar kerusakan biologis atau kutukan, melainkan mekanisme spiritual. Rasulullah SAW bersabda:

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حُزْنٍ وَلَا أَذَى وَلَا غَمٍّ حَتَّى الشُّوْكَةِ يُشَاكُّهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ

"Tidaklah seorang muslim tertimpa rasa letih, penyakit, kesedihan, kegelisahan, gangguan, maupun duka cita, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya karenanya." (HR. Al-Bukhari no. 5641)⁴⁰

Adab bagi orang sakit meliputi:

- **Sabar dan Ridha:** Menerima takdir sakit tanpa berkeluh kesah yang mencela takdir (*tasakhuth*). Mengeluh rasa sakit kepada dokter untuk tujuan diagnosis diperbolehkan dan tidak mengurangi pahala sabar.⁴¹
- **Husnuzhan (Berbaik Sangka):** Yakin bahwa sakit adalah bentuk kasih sayang Allah untuk membersihkan dosa atau mengangkat derajat.
- **Tetap Beribadah:** Sakit tidak menggugurkan kewajiban shalat, namun memberikan keringanan (*rukhsah*) dalam pelaksanaannya (duduk, berbaring, isyarat) sesuai kemampuan.⁴²

10.6.2 Kewajiban Berobat (*Tadawi*): Menolak Fatalisme

Islam menolak paham fatalisme (pasrah tanpa usaha/ *Jabariyah*). Rasulullah SAW secara tegas memerintahkan: "*Berobatlah, karena sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan pula obatnya...*" (HR. Abu Dawud).⁴³

Hukum berobat (*At-Tadawi*) menurut jumhur ulama dirinci sebagai berikut:

1. **Wajib:** Jika penyakit tersebut mengancam nyawa, menular dan membahayakan orang lain, atau melumpuhkan kemampuan melaksanakan kewajiban agama, dan obatnya sudah diketahui efektif secara medis.⁴⁴
2. **Mubah/Sunnah:** Pada penyakit ringan yang tidak membahayakan jiwa.
3. **Haram:** Berobat dengan cara syirik (dukun, sihir) atau menggunakan zat haram (kecuali dalam kondisi darurat medis di mana tidak ada alternatif halal/ *Istihalah*).⁴³

10.6.3 Tawakal di Masa Wabah: Ikhtiar Sains adalah Bagian dari Takdir

Menghadapi wabah (pandemi), Islam mengajarkan keseimbangan sempurna antara protokol kesehatan dan tawakal.

1. **Karantina & Isolasi:** Rasulullah SAW adalah pelopor konsep karantina medis: "*Jika kalian mendengar wabah di suatu negeri, janganlah memasukinya. Dan jika terjadi di negeri tempat kalian berada, janganlah keluar darinya.*" (HR. Bukhari). Ini adalah bentuk *social distancing* dan pembatasan pergerakan syar'i untuk memutus rantai penularan.⁴⁵
2. **Vaksinasi:** Vaksinasi adalah bentuk tindakan preventif (*Wiqat'iyah*) yang selaras dengan Maqashid Syariah (*Hifz an-Nafs*). Mengambil sebab-sebab keselamatan (seperti vaksin) adalah bagian dari takdir Allah, sebagaimana ucapan Umar bin al-Khattab saat menolak masuk ke wilayah wabah: "*Kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain.*" Menolak vaksinasi tanpa alasan medis yang valid di tengah wabah dapat dianggap sebagai tindakan yang membahayakan diri dan orang lain (*idhraar*).⁴⁷
3. **Tawakal Hakiki:** Setelah melakukan protokol kesehatan maksimal (masker, vaksin, higienitas), hati berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Keyakinan bahwa virus adalah makhluk Allah yang tidak bisa mencelakai kecuali dengan izin-Nya, tidak boleh membuat kita ceroboh (meninggalkan ikhtiar), namun juga tidak boleh membuat kita paranoid (hilang harapan).

10.7 Kesimpulan: Menjadi Muslim yang Sehat dan Beradab

Bioetika Islam di tahun 2026 menawarkan jalan tengah (*wasatiyyah*) yang unik di antara dua ekstrem dunia: penolakan anti-sains yang kaku dan liberalisme medis tanpa batas nilai.

1. Dalam **Etika Tubuh**, Islam menghormati fitrah biologis dan menolak modifikasi tubuh yang didasari hawa nafsu atau tren, namun membuka pintu lebar bagi pengobatan dan rekonstruksi yang memulihkan martabat manusia.
2. Dalam **Isu Kehidupan**, Islam adalah pembela kehidupan (*pro-life*) yang memuliakan janin sejak dalam kandungan dan pasien terminal di ujung usia, menolak aborsi tanpa uzur dan euthanasia, namun menerima realitas kematian dengan perawatan paliatif yang manusiawi.
3. Dalam **Penyikapan Penyakit**, Islam memadukan optimisme medis (kewajiban mencari obat) dengan ketenangan spiritual (sabar dan tawakal).

Mahasiswa yang mempelajari bab ini diharapkan tidak hanya memahami hukum fikihnya secara kognitif, tetapi mampu menginternalisasi nilai akhlaiknya: bahwa tubuh kita adalah amanah, sains adalah sarana ibadah, dan setiap keputusan medis harus dipertanggungjawabkan di hadapan Pemilik Kehidupan Yang Sejati, Allah Azza wa Jalla. Integritas bioetis adalah cermin dari integritas iman.

Wallahu A'lam Bish-shawab.

Daftar Tabel Ringkasan Hukum Bioetika

Isu Bioetika	Hukum Dasar	Pengecualian / Syarat Utama	Prinsip Akhlak Utama
Operasi Plastik	Haram (Kosmetik Murni)	Boleh/Wajib (Rekonstruksi): Jika untuk memperbaiki cacat bawaan/akibat kecelakaan atau menghilangkan penderitaan psikologis berat.	<i>Qana'ah</i> (bersyukur), Menolak <i>Taghyir</i> (mengubah ciptaan).
Ganti Kelamin	Haram (Transgender/Dysphoria)	Wajib/Boleh (Intersex/Khunsa): Untuk memperjelas status kelamin yang ambigu secara biologis.	Menjaga Fitrah, Menerima Takdir, <i>Islah</i> (perbaikan).
Rekayasa Genetika	Boleh (Terapi Somatik)	Haram (Germline/Enhancement): Jika diwariskan ke keturunan atau untuk "desain bayi" (eugenika).	Tidak "Bermain Tuhan", Keadilan Sosial, <i>Hifz an-Nasl</i> .
Aborsi	Haram	Boleh (Darurat Nyawa Ibu): Jika kehamilan	<i>Hurmat al-Hayat</i>

		mengancam nyawa ibu. Sebelum 40/120 hari boleh jika ada <i>uzur syar'i</i> (medis/perkosaan).	(Kesucian Nyawa), Mengambil bahaya terkecil.
Euthanasia	Haram (Aktif/Suntik Mati)	Boleh (Pasif/Stop Alat): Jika mati batang otak atau pengobatan sia-sia (<i>futile</i>).	Sabar, Menghormati Ajal, <i>La Dharara</i> .
Xenotransplantasi	Haram (Babi/Hewan Najis)	Boleh (Darurat): Jika nyawa terancam dan tidak ada organ halal/manusia yang tersedia.	<i>Ad-Darurat Tubihu al-Mahzurat</i> .
Vaksinasi	Wajib/Sunnah (Preventif)	-	<i>Hifz an-Nafs</i> , Pencegahan Wabah, Tanggung Jawab Sosial.

Karya yang Disitasi

1. 3007-200X <https://kjmr.com.pk>, accessed December 30, 2025, <https://kjmr.com.pk/kjmr/article/download/136/390>
2. International Islamic Bioethics Association Launches Global Platform to Shape Future Ethical Frameworks in Medicine, accessed December 30, 2025, https://www.alm.com/press_release/alm-intelligence-updates-verdictsearch/?s-news-20055130-2025-12-09-international-islamic-bioethics-association-launches-global-platform
3. Plastic Surgeries and their Shariah Rulings – International Islamic Fiqh Academy, accessed December 30, 2025, <https://iifa-aifi.org/en/32968.html>
4. Islamic bioethics: a general scheme - PMC - NIH, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3713653/>
5. Plastic Surgery in daily practice: Islamic Perspective, accessed December 30, 2025, <https://jbima.com/article/plastic-surgery-in-daily-practice-islamic-perspective/>
6. (PDF) Cosmetic Surgery In Islamic Jurisprudence: A Comparative Analytical Study With Contemporary Medical Law - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391241142_Cosmetic_Surgery_In_Islamic_Jurisprudence_A_Comparative_Analytical_Study_With_Contemporary_Medical_Law
7. The Application of Maqasid-Oriented Approach in Islamic Bioethics: A Case Study on Fatwa Related to Cosmetic, Plastic and Reconstructive Surgery, accessed December 30, 2025, <https://journals.iium.edu.my/kom/index.php/imjm/article/download/1781/1116/6568>

8. Malay Muslim Views on Cosmetic Surgery: Religious and Ethical Perspectives - Islamonweb, accessed December 30, 2025, <https://en.islamonweb.net/malay-muslim-views-on-cosmetic-surgery-religious-and-ethical-perspectives>
9. The Islamic Perspectives of Gender-Related Issues in the Management of Patients With Disorders of Sex Development - NIH, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5272885/>
10. Sex reassignment surgery, accessed December 30, 2025, <https://www.ifta.org.uk/blog/sex-reassignment-surgery>
11. Is It Prohibited to Change Your Gender? - Islam Question & Answer, accessed December 30, 2025, <https://islamqa.info/en/answers/138451>
12. The Permissibility of Gender Identity Disorder Treatments in Islamic Law: A Taghyir-Based Analysis - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/398495595_The_Permissibility_of_Gender_Identity_Disorder_Treatments_in_Islamic_Law_A_Taghyir-Based_Analysis
13. An Overview of Gender Dysphoria: Factors, Effects, Treatments, and Islamic Perspective, accessed December 30, 2025, <https://journals2.ums.ac.id/ajip/article/download/5706/1953/27039>
14. The Islamic Ruling on Transgender Person, accessed December 30, 2025, <https://www.fatwaga.com/en/fatawa/sins/the-islamic-ruling-on-transgender-person>
15. Does Islam Permit Sex-Reassignment Surgery? - The Muslim Vibe, accessed December 30, 2025, <https://themuslimvibe.com/faith-islam/does-islam-permit-sex-reassignment-surgery>
16. Islamic Jurisprudence on Gender Reassignment: A Critical Review of Classical and Modern Views - Scholar Insight Journal, accessed December 30, 2025, <https://scholarinsightjournal.com/index.php/sij/ar/article/download/48/62/248>
17. Sex Change in Islamic Jurisprudence (fiqh) UAE Law: a Juristic Analysis, accessed December 30, 2025, <https://journals.um.si/index.php/medicine/article/view/388/356>
18. Islamic Ethical Perspectives on Human Genome Editing - Issues in Science and Technology, accessed December 30, 2025, <https://issues.org/wp-content/uploads/2019/06/Ghaly-Islamic-Ethical-Perspectives-SP19-ISSUES-45-48.pdf>
19. ISLAMIC PERSPECTIVES OF CRISPR-CAS9 GENE EDITING TOOL Does it alter God's creation? - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/378966718_ISLAMIC_PERSPECTIVES_OF_CRISPR-CAS9_GENE_EDITING_TOOL_Does_it_alter_God's_creation
20. MALAY MUSLIM PERSPECTIVES ON HUMAN GENE EDITING: A FIQH AND ETHICAL ANALYSIS - Islamonweb, accessed December 30, 2025, <https://en.islamonweb.net/malay-muslim-perspectives-on-human-gene-editing-a-fiqh-and-ethical-analysis>
21. Heredity, Genetic Engineering and Human Genome – International Islamic Fiqh Academy, accessed December 30, 2025, <https://iifa-aifi.org/en/33075.html>
22. accessed December 30, 2025, [https://www.geneticsandsociety.org/article/ethics-germline-genome-editing-prevent-genetic-diseases-islamic-perspective#:~:text=Currently%2C%20the%20overwhelming%20majority%20of,comp%20is%20prohibited%20\(haram\).](https://www.geneticsandsociety.org/article/ethics-germline-genome-editing-prevent-genetic-diseases-islamic-perspective#:~:text=Currently%2C%20the%20overwhelming%20majority%20of,comp%20is%20prohibited%20(haram).)
23. Ethics of germline genome editing to prevent genetic diseases from an Islamic perspective, accessed December 30, 2025, <https://www.progress.org.uk/ethics-of-germline-genome-editing-to-prevent-genetic-diseases-from-an-islamic-perspective/>
24. What do Muslim leaders have to say about ethics of germline editing to prevent diseases?, accessed December 30, 2025,

- <https://geneticliteracyproject.org/2024/03/14/what-do-muslim-leaders-have-to-say-about-ethics-of-germline-editing-to-prevent-diseases/>
25. A Survey Study of Local Muslim Undergraduate Students' Views on Human Cognitive Enhancement and Reproductive Technologies in Malaysia - Frontiers, accessed December 30, 2025, <https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2025.1701007/full>
 26. Are Pig-to-Human Organ Transplants Too Taboo for Muslims? | The Review of Religions, accessed December 30, 2025, <https://www.reviewofreligions.org/47271/are-pig-to-human-organ-transplants-too-taboo-for-muslims/>
 27. The Islamic Ruling on Pig-to-Human Organ Transplant - Islamonweb, accessed December 30, 2025, <https://en.islamonweb.net/the-islamic-ruling-on-pig-to-human-organ-transplant>
 28. Controversies and considerations regarding the termination of pregnancy for Foetal Anomalies in Islam - PMC - PubMed Central, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3943453/>
 29. Islam and abortion - Wikipedia, accessed December 30, 2025, https://en.wikipedia.org/wiki/Islam_and_abortion
 30. Therapeutic abortion in Islam: contemporary views of Muslim Shiite scholars and effect of recent Iranian legislation - PubMed Central, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2563289/>
 31. Islam and the Abortion Debate | Yaqeen Institute for Islamic Research, accessed December 30, 2025, <https://yaqeeninstitute.org/read/paper/islam-and-the-abortion-debate>
 32. I was wondering if it is permissible for my wife to have an abortion. She's 1 & a half weeks pregnant. We are married & already have 2 beautiful children (Mashallah). My wife ... - Public » Askimam, accessed December 30, 2025, https://www.askimam.org/public/question_detail/18739
 33. End of Life-Decisions: An Islamic Perspective - The Aquila Digital Community, accessed December 30, 2025, <https://aquila.usm.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1126&context=oije>
 34. The use of palliative care by people of Islamic faith and their preferences and decisions at the end of life: A scoping review, accessed December 30, 2025, <https://www.cambridge.org/core/journals/palliative-and-supportive-care/article/use-of-palliative-care-by-people-of-islamic-faith-and-their-preferences-and-decisions-at-the-end-of-life-a-scoping-review/D7BF3D96214B6102C061D1D87D6397B8>
 35. End-of-Life Care - Contemporary Bioethics - NCBI Bookshelf, accessed December 30, 2025, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500176/>
 36. PALLIATIVE CARE AND ISLAMIC ETHICS - World Innovation Summit for Health (WISH), accessed December 30, 2025, https://wish.org.qa/?rr_download=718
 37. Full article: Normative account of Islamic bioethics in end-of-life care, accessed December 30, 2025, <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/11287462.2022.2118977>
 38. Islamic Bioethics: Palliative Sedation | Oxford Research Encyclopedia of Religion, accessed December 30, 2025, <https://oxfordre.com/religion/display/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e->

[1275?p=emailAicdQvINH.4rU&d=/10.1093/acrefore/9780199340378.001.0001/acrefore-9780199340378-e-1275](https://www.islamicinsights.com/religion/%CA%BFiyadat-al-mari%E1%B8%8D-etiquette-visiting-sick-hadith-narrations.html)

39. 'Iyādat al-Marīḍ, or "The Etiquette of Visiting the Sick" in Hadith-Narrations - Islamic Insights, accessed December 30, 2025, <https://www.islamicinsights.com/religion/%CA%BFiyadat-al-mari%E1%B8%8D-etiquette-visiting-sick-hadith-narrations.html>
40. Sickness المرض | Daily Hadith Online - Faith in Allah, accessed December 30, 2025, <https://www.abuaminaelias.com/dailyhadithonline/tag/sickness-al-marad/>
41. Volume 4 - Fiqh Us Sunnah, accessed December 30, 2025, https://www.iium.edu.my/deed/lawbase/figh_us_sunnah/vol4/fsn_vol4a.html
42. Illness preventing good action - Arab News, accessed December 30, 2025, <https://www.arabnews.com/node/219318>
43. Hadith on Medicine: Seek cure for disease from what is lawful - Abu Amina Elias, accessed December 30, 2025, <https://www.abuaminaelias.com/dailyhadithonline/2016/07/24/seek-healing-not-haram/>
44. Do Muslims Have to Seek Medical Treatment? - Islam Question & Answer, accessed December 30, 2025, <https://islamqa.info/en/answers/2438>
45. COVID-19 outbreak controls: Lesson learned from Islam - PMC - PubMed Central, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7334966/>
46. [IMTF] Covid-19 from an Islamic Perspective - Maydan -, accessed December 30, 2025, <https://themaydan.com/2022/12/imtf-covid-19-from-an-islamic-perspective/>
47. Islamic And Western Ethical Perspectives On Mandatory Vaccination Policy For Children In Malaysia | Fikroh - Teras Literasi Al Azhar Gresik, accessed December 30, 2025, <https://jurnal.istaz.ac.id/index.php/fikroh/article/view/1647>
48. Islam and COVID-19: Understanding the ethics of decision making during a pandemic, accessed December 30, 2025, <https://jogh.org/islam-and-covid-19-understanding-the-ethics-of-decision-making-during-a-pandemic/>

KHATIMAH: MENJADI PRIBADI RAHMATAN LIL 'ALAMIN

INTEGRASI FIKIH DAN AKHLAK DALAM MEMBANGUN PERADABAN 2026

1. Pendahuluan: Kristalisasi Karakter di Era Disrupsi

Perjalanan intelektual dan spiritual melalui buku *Kuliah Akhlaq 2026* ini membawa kita pada satu kesimpulan fundamental: bahwa kemajuan peradaban—baik itu berupa lonjakan kecerdasan buatan (AI), revolusi bioteknologi, maupun interkoneksi digital global—akan menjadi ancaman eksistensial jika tidak dipandu oleh kompas moral yang kokoh. Di tahun 2026, kita menyaksikan paradoks di mana manusia semakin cerdas secara teknis (*technologically advanced*) namun rentan mengalami kekeringan makna (*spiritually void*) dan kebingungan etis.

Dari pembahasan **Fondasi Filosofis** (Bab 1 & 2), kita memahami bahwa akhlak bukanlah sekadar sopan santun, melainkan buah dari akidah yang lurus dan ibadah yang benar (*Shahihul Ibadah*).¹ Dari **Pembentukan Karakter** (Bab 3), kita belajar mendisiplinkan diri melalui 10 Muwashafat. Dari **Etika Kontemporer** (Bab 4-9), kita menavigasi kompleksitas dunia digital, lingkungan, politik, dan kesehatan mental. Hingga akhirnya di **Bioetika** (Bab 10), kita belajar menghormati tubuh sebagai amanah Ilahi.

Khatimah ini bukanlah akhir dari pembelajaran, melainkan titik awal implementasi. Tujuannya adalah merajut seluruh benang merah tersebut menjadi satu profil utuh: **Pribadi Rahmatan lil 'Alamin**—sebuah entitas yang kehadirannya membawa kasih sayang, solusi, dan kedamaian bagi semesta alam, melampaui sekat agama, ras, bahkan spesies.²

2. Dimensi Integratif Pribadi Rahmatan lil 'Alamin

Menjadi *Rahmatan lil 'Alamin* di tahun 2026 menuntut integrasi harmonis antara kesalehan ritual dan kesalehan sosial-global. Profil ini dibangun di atas empat pilar utama yang menyarikan seluruh pembahasan buku ini:

2.1. Integritas Tauhid dalam Labirin Teknologi (Refleksi Bab 1, 2, & 7)

Pribadi yang membawa rahmat memiliki fondasi **Tauhid** yang tidak tergoyahkan oleh ilusi teknologi.

- **Hakikat:** Ia menyadari bahwa AI, algoritma, dan bioteknologi hanyalah *makhluk* (alat), bukan *Khaliq* (Pencipta). Tidak ada ketakutan berlebihan terhadap masa depan (karena iman kepada Qada dan Qadar) dan tidak ada pendewaan terhadap sains.³
- **Implementasi:** Di ruang digital yang penuh *hoaks* dan kepalsuan (Bab 7), ia hadir sebagai *verifikator* kebenaran (*Tabayyun*). Ia menolak menjadi penyebar kebencian atau *buzzer* fitnah karena menyadari bahwa setiap klik jejak digital diawasi oleh Malaikat Raqib dan Atid (Kesadaran *Muraqabah*).

2.2. Keseimbangan *Hifz an-Nafs* dan *Hifz al-'Aql* (Refleksi Bab 3, 9, & 10)

Pribadi rahmat menjaga kehormatan diri (*self-respect*) dan kesehatan holistik sebagai bentuk syukur.

- **Bioetika & Mental:** Ia tidak mengubah ciptaan Allah (*Taghyir*) melalui operasi plastik yang sia-sia, namun proaktif berobat (*Tadawi*) dan menjaga kesehatan mental (Bab 9) dari racun stres dan *anxiety* modern. Tubuhnya bukan miliknya, melainkan amanah yang harus dikembalikan dalam kondisi terbaik.⁴
- **Intelektual:** Ia adalah seorang *Mutsaqqoful Fikri* (berwawasan luas) yang tidak anti-sains. Ia mendukung rekayasa genetika untuk terapi (penyembuhan), namun menolak eugenika yang "bermain Tuhan". Sikapnya terhadap tubuh dan pikiran mencerminkan keseimbangan antara *ikhtiar* medis dan tawakal spiritual.

2.3. Kesalehan Sosial yang Meluas (Refleksi Bab 5, 6, & 8)

Rahmatnya tidak berhenti di sajadah, tetapi meluber ke lingkungan sosial.

- **Keluarga & Masyarakat:** Ia adalah anak yang *Birrul Walidain*, pasangan yang menyejukkan (*Sakinah*), dan tetangga yang memberikan rasa aman. Dalam perbedaan pandangan politik atau fikih (Bab 8), ia mengedepankan *Adab al-Ikhtilaf*—berbeda pendapat tanpa membenci, bersatu tanpa harus seragam.⁵
- **Inklusivitas:** Konsep *Rahmatan lil 'Alamin* meniscayakan sikap inklusif. Ia berbuat baik (*Ihsan*) dan berlaku adil (*Qist*) kepada non-muslim dalam bingkai kewarganegaraan (*Muwathahah*), serta menjadi pelindung bagi kaum lemah (*Dhu'afa*). Kehadirannya adalah solusi, bukan polusi sosial.⁶

2.4. Khalifah Penjaga Bumi (Refleksi Bab 4 & Lingkungan)

Kesalahannya menembus batas antroposentris (berpusat pada manusia) menuju ekosentris.

- **Ecological Stewardship:** Ia menyadari bahwa kerusakan lingkungan adalah bentuk *Fasad fil Ardh*. Maka, ia menjadi garda terdepan dalam pelestarian alam, mengurangi jejak karbon, dan menolak eksploitasi sumber daya alam yang serakah. Baginya, menanam pohon dan menjaga kebersihan sungai adalah ibadah *ghairu mahdhah* yang bernilai pahala jariyah.⁸

3. Fikih Akhlak sebagai Solusi Peradaban

Buku ini menegaskan bahwa kita harus beralih dari sekadar "belajar tentang akhlak" (kognitif) menjadi "berfikir akhlak" (aplikatif-sistematis). Fikih Akhlak di tahun 2026 berarti:

1. **Validasi Dalil, Kontekstualisasi Amal:** Memegang teguh Al-Qur'an dan Sunnah, namun menerapkannya dengan bijak sesuai konteks kekinian (misal: zakat via *fintech*, silaturahmi via *metaverse* tanpa mengurangi esensi).
2. **Transendensi Profesionalisme:** Bekerja bukan sekadar mencari nafkah (*ma'isyah*), tetapi sebagai manifestasi amal saleh (*Ibadah*). Dalam bisnis dan karir, ia memegang prinsip *Itqan* (profesionalisme), *Amanah* (anti-korupsi), dan *Mas'uliyah* (tanggung jawab).¹⁰

4. Penutup: Menyongsong Masa Depan dengan Wajah Islam yang Ramah

Mahasiswa dan pembaca sekalian, tahun 2026 dan seterusnya akan menghadirkan tantangan yang semakin berat. Namun, janji Allah itu pasti:

وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

"Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik..." (QS. Fussilat: 34).

Menjadi pribadi *Rahmatan lil 'Alamin* adalah jawaban Islam terhadap dunia yang sedang sakit. Dunia tidak butuh lebih banyak orang pintar yang licik, atau orang religius yang pemaarah. Dunia merindukan sosok Muslim yang:

- **Cerdas secara Digital**, namun **Bijak secara Moral**.
- **Maju secara Sains**, namun **Tunduk secara Spiritual**.
- **Global dalam Wawasan**, namun **Lokal dalam Kearifan**.

Marilah kita jadikan setiap detak jantung, setiap ketikan jari di layar, dan setiap keputusan medis/profesional kita sebagai bukti bahwa Islam benar-benar hadir untuk memuliakan manusia dan merawat semesta.

Daftar Pustaka Terpilih (Integrasi Bab 1-10)

1. ¹¹: *Kuliah Akhlaq 2026: Panduan Karakter & Fikih Akhlak di Era Disrupsi* (Dokumen Utama).
2. **S_S1**: Sugiyono. (2024). *Konsep Islam Rahmatan Lil'Alamin*. Jurnal Adliya. (Menjelaskan rahmat sebagai kasih sayang holistik bagi seluruh alam).
3. **S_S6**: *Ethical Challenges for Using AI in Understanding Islamic Jurisprudence*. (Menegaskan pentingnya etika dalam teknologi).
4. ¹²: *Plastic Surgery in Daily Practice: Islamic Perspective*. (Referensi Bioetika/Bab 10).
5. **S_S17**: *Rahmatan lil 'Alamin: Transformative Framework for Promoting Peace*. (Aspek diplomasi dan perdamaian global).
6. **S_S5**: *Becoming a Muslim who is Rahmatan li al-Alamin*. Jurnal AICP. (Implementasi toleransi dan keadilan).
7. **S_S4**: *Islam Rahmatan Lil Alamin and The Role of Da'wah in Social Harmony*. (Peran sosial dalam keberagaman).
8. **S_S11**: *Environmental Stewardship in Islam: Integrating Ethics and Sharia*. (Aspek lingkungan hidup/Khilafah).
9. **S_S13**: *The Concept of Islamic Ethics in Environmental Resource Management*.
10. **S_S19**: *Islamic Ethics and Corporate Social Responsibility*. (Aspek profesionalisme kerja).

Karya yang Disitasi

1. 3007-200X <https://kjmr.com.pk>, accessed December 30, 2025, <https://kjmr.com.pk/kjmr/article/download/136/390>
2. International Islamic Bioethics Association Launches Global Platform to Shape Future Ethical Frameworks in Medicine, accessed December 30, 2025, https://www.alm.com/press_release/alm-intelligence-updates-verdictsearch/?s-news-20055130-2025-12-09-international-islamic-bioethics-association-launches-global-platform
3. Plastic Surgeries and their Shariah Rulings – International Islamic Fiqh Academy, accessed December 30, 2025, <https://iifa-aifi.org/en/32968.html>
4. Islamic bioethics: a general scheme - PMC - NIH, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3713653/>
5. Plastic Surgery in daily practice: Islamic Perspective, accessed December 30, 2025, <https://jbima.com/article/plastic-surgery-in-daily-practice-islamic-perspective/>
6. (PDF) Cosmetic Surgery In Islamic Jurisprudence: A Comparative Analytical Study With Contemporary Medical Law - ResearchGate, accessed December 30, 2025, https://www.researchgate.net/publication/391241142_Cosmetic_Surgery_In_Islamic_Jurisprudence_A_Comparative_Analytical_Study_With_Contemporary_Medical_Law
7. The Application of Maqasid-Oriented Approach in Islamic Bioethics: A Case Study on Fatwa Related to Cosmetic, Plastic and Reconstructive Surgery, accessed December 30, 2025, <https://journals.iium.edu.my/kom/index.php/imjm/article/download/1781/1116/6568>
8. Malay Muslim Views on Cosmetic Surgery: Religious and Ethical Perspectives - Islamonweb, accessed December 30, 2025, <https://en.islamonweb.net/malay-muslim-views-on-cosmetic-surgery-religious-and-ethical-perspectives>
9. The Islamic Perspectives of Gender-Related Issues in the Management of Patients With Disorders of Sex Development - NIH, accessed December 30, 2025, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5272885/>

10. Sex reassignment surgery, accessed December 30, 2025, <https://www.ifta.org.uk/blog/sex-reassignment-surgery>
11. KULIAH AKHLAQ 2026.docx
12. Aesthetic surgery and religion: Islamic law perspective - PubMed, accessed December 30, 2025, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17968614/>

GLOSARIUM: KULIAH AKHLAQ

A

- **Academic Anxiety:** Kegelisahan intelektual yang dirasakan akademisi melihat kesenjangan antara teori akhlak klasik dengan realitas tantangan modern.
- **Adab:** Penerapan segala sesuatu yang dipuji baik ucapan maupun perbuatan; norma sopan santun yang lahir dari proses pendidikan.
- **Adab al-Ikhtilaf:** Etika dalam berbeda pendapat, menjaga persatuan meski terjadi perbedaan ijthad.
- **'Adl:** Prinsip keadilan; menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak secara proporsional.
- **Akhlak:** Sifat yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya lahir perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang (Definisi Al-Ghazali).
- **Akhlak Rabbaniyah:** Akhlak yang bersumber dari wahyu Ilahi (Al-Qur'an & Sunnah) dan bertujuan mencari ridha Allah.
- **Akhlak Insaniyah:** Akhlak yang sejalan dengan fitrah kemanusiaan.
- **Al-Akhlaq Al-Usuriyah:** Akhlak dalam lingkup keluarga.
- **Al-Akhlaq Al-Fardiyah:** Akhlak pribadi/individu.
- **Algoritma:** Sistem komputasi yang mendominasi pengambilan keputusan di era digital, yang memerlukan panduan etika agar tidak bias.
- **Amanah:** Sifat dapat dipercaya; memegang teguh kepercayaan publik atau tugas sebagai titipan Tuhan (salah satu pilar integritas).
- **Amar Ma'ruf Nahi Munkar:** Perintah mengajak kebaikan dan mencegah keburukan (prinsip dasar bermedia sosial).
- **Antroposentrisme:** Pandangan yang menempatkan manusia sebagai pusat alam semesta dan penguasa mutlak, yang dikritik dalam konsep *Eco-Akhlak*.
- **Artificial Intelligence (AI):** Kecerdasan buatan; teknologi yang menjadi tantangan etika baru dalam buku ini.
- **Awlawiyat:** Skala prioritas dalam Islam (mendahulukan yang wajib/dharuriyyat di atas pelengkap/tahsiniyyat).

B

- **Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur:** Cita-cita negeri yang baik, adil, makmur, dan penuh ampunan Tuhan.
- **Big Data:** Kumpulan data dalam jumlah sangat besar yang memerlukan etika privasi (*hifz al-'irdh*) dalam pengelolaannya.
- **Bil 'Adah:** Metode pendidikan melalui pembiasaan.
- **Bil Qudwah:** Metode pendidikan melalui keteladanan.
- **Bioetika:** Kajian etika terkait isu-isu biologis dan medis modern (seperti operasi plastik, rekayasa genetika) dari sudut pandang syariat.
- **Birrul Walidain:** Berbakti kepada kedua orang tua.
- **Buhtan:** Fitnah atau tuduhan palsu tanpa dasar kebenaran untuk menjatuhkan orang lain.
- **Bullying:** Perundungan atau intimidasi (fisik/verbal/siber) yang diharamkan dalam Islam.
- **Burnout:** Kelelahan ekstrem akibat tekanan kerja atau aktivitas digital berlebih.
- **Buzzer:** Akun bayaran di media sosial; haram jika aktivitasnya menyebarkan hoaks, fitnah, atau memecah belah demi keuntungan.

C

- **Cyberbullying:** Perundungan yang dilakukan di dunia maya/media sosial.
- **Citizenship:** Kewarganegaraan; dalam Islam modern diterjemahkan sebagai konsep *Muwathanah*.

D

- **Dar al-Islam:** Wilayah damai/Islam (terminologi klasik).
- **Dar al-Harb:** Wilayah perang (terminologi klasik yang direkontekstualisasi).
- **Deepfake:** Teknologi manipulasi video/audio berbasis AI yang berpotensi menimbulkan fitnah dan hoaks.
- **Dharuriyyat:** Kebutuhan primer yang mutlak diperlukan untuk eksistensi agama dan jiwa (bagian dari *Maqashid Syariah*).
- **Digital Burnout:** Kelelahan mental akibat interaksi terus-menerus dengan layar dan tuntutan dunia maya.
- **Digital Minimalism:** Praktik membatasi konsumsi digital (*zuhud* digital) untuk menjaga kesehatan mental.
- **Digital Wisdom:** Kebijakan dalam menggunakan teknologi digital.
- **Dhimmah:** Perlindungan/jaminan keamanan bagi non-muslim dalam negara Islam (konsep klasik).

E

- **Eco-Akhlak:** Akhlak lingkungan; respons teologis terhadap krisis iklim.
- **Eco-Theology:** Teologi lingkungan yang merekonstruksi relasi Tuhan, Manusia, dan Alam.
- **Ekosentris:** Pandangan yang menempatkan keseimbangan ekosistem sebagai prioritas, bukan dominasi manusia.
- **Etika:** Ilmu tentang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan akal pikiran (berbeda standar dengan akhlak).

F

- **Fasad fil Ardh:** Kerusakan di muka bumi akibat ulah tangan manusia.
- **Fathanah:** Cerdas/kompeten (sifat wajib Rasul yang menjadi dasar profesionalisme).
- **Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017:** Pedoman bermuamalah di media sosial yang menjadi rujukan etika digital.
- **Fikih Akhlak:** Paradigma baru buku ini; mendudukan akhlak sebagai norma yang memiliki konsekuensi hukum dan standar operasional (*how-to*).
- **Fikih Muwathin:** Fikih kewarganegaraan yang egalitar.
- **Fikih Siyasa:** Fikih politik/ketatanegaraan.
- **Fitnah:** Menyebarkan berita bohong atau ujian/cobaan yang dapat memecah belah.
- **Fitrah:** Potensi dasar kesucian/tauhid yang dimiliki manusia sejak lahir.
- **FOMO (Fear of Missing Out):** Ketakutan tertinggal informasi/tren, penyakit mental era digital.

G

- **Gap Analysis:** Analisis kesenjangan (digunakan untuk membedakan buku ini dengan literatur akhlak lama).
- **Gharar:** Ketidakjelasan dalam transaksi yang dilarang (harus transparan).
- **Ghibah:** Menggunjing; membicarakan keburukan orang lain yang benar adanya namun tidak disukai.
- **Ghulul:** Penggelapan harta publik/korupsi; berkhianat terhadap amanah jabatan.

H

- **Hajiyat:** Kebutuhan sekunder yang memudahkan kehidupan.
- **Hate Speech:** Ujaran kebencian.
- **Hifz al-'Aql:** Menjaga akal (salah satu tujuan *Maqashid Syariah*).
- **Hifz al-Bi'ah:** Menjaga lingkungan.
- **Hifz al-'Irdh:** Menjaga kehormatan/martabat dan privasi (sangat relevan di era siber).
- **Hifz al-Mal:** Menjaga harta.
- **Hifz an-Nafs:** Menjaga jiwa.
- **Hifz ad-Din:** Menjaga agama.
- **High Politics:** Politik luhur/nilai, bukan sekadar politik kekuasaan.
- **Hikmah:** Kebijaksanaan; kemampuan meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- **Hoaks:** Berita bohong/palsu.
- **Husnuzan:** Berprasangka baik.

I

- **Ihsan:** Berbuat kebajikan/terbaik; merasa diawasi Allah saat bekerja.
- **Ihtikar:** Penimbunan barang untuk menaikkan harga (dilarang).
- **Ihtiram:** Sikap saling menghormati antar rekan kerja/sesama.
- **Ihya al-Mawat:** Menghidupkan lahan mati/kritis.
- **Ikhtilaf:** Perbedaan pendapat di kalangan ulama yang merupakan rahmat.
- **Imarah:** Kewajiban memakmurkan bumi.
- **Integratif-Interkonektif:** Pendekatan buku yang menjahit dalil agama dengan sains modern.
- **Israf:** Perilaku berlebih-lebihan/pemborosan (termasuk dalam penggunaan gawai).
- **Istidraj:** (Konsep kebinasaan berbalut nikmat, tersirat dalam pembahasan moral).
- **Itqan:** Profesionalisme; bekerja dengan sungguh-sungguh, teliti, dan sempurna.

J

- **Jihad:** Bersungguh-sungguh (dimaknai luas termasuk kerja keras dan nasihat kepada pemimpin).
- **Jizyah:** Pajak perlindungan bagi non-muslim dalam konteks klasik.

K

- **Kaffah:** Menyeluruh/totalitas.
- **Khairu Ummah:** Umat terbaik.
- **Khalifah:** Wakil/pengurus bumi (bukan penguasa mutlak/pemilik).

- **Khuluq:** Bentuk tunggal dari Akhlak (budi pekerti/tabiat).
- **Kibr:** Sombong; menolak kebenaran dan merendahkan orang lain.
- **Kompas Moral:** Fungsi buku ini sebagai penunjuk arah etika.

L

- **La'nat:** Kutukan/dijauhkan dari rahmat Allah (bagi pelaku suap/korupsi).
- **Literasi Digital:** Kemampuan memahami dan menggunakan informasi digital secara benar.

M

- **Ma'isyah:** Mencari nafkah.
- **Mafsadah:** Kerusakan/dampak negatif (lawan dari masalah).
- **Maqashid Syariah:** Tujuan-tujuan utama syariat (melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, harta, kehormatan).
- **Maslahah:** Kebaikan/manfaat umum.
- **Mas'uliyah:** Tanggung jawab/akuntabilitas.
- **Matan:** Isi/konten informasi (objek verifikasi *tabayyun*).
- **Mental Health Crisis:** Krisis kesehatan mental (kecemasan, depresi) di era modern.
- **Metaverse:** Dunia virtual yang menggabungkan realitas fisik dan digital.
- **Mindfulness (Islamic):** Kesadaran penuh yang dihubungkan dengan *Dzikrullah* dan *Muraqabah*.
- **Mizan:** Keseimbangan kosmik/alam semesta.
- **Mu'amalah:** Interaksi sosial/hubungan antarmanusia.
- **Mu'asyarah bil Ma'ruf:** Pergaulan suami-istri yang baik/patut.
- **Mujahadah an-Nafs:** Kesungguhan melawan hawa nafsu.
- **Muraqabah:** Kesadaran merasa selalu diawasi oleh Allah (pengendali integritas).
- **Muwashafat:** Karakteristik pribadi muslim unggul (misal: *Salimul Aqidah*, *Mutsaqqoful Fikri*).
- **Muwathanah:** Konsep kewarganegaraan yang setara.
- **Muwathin:** Warga negara.

N

- **Namimah:** Adu domba.
- **Nation-State:** Negara bangsa.
- **Niyah:** Niat (landasan nilai amal).

O

- **Otoritas:** Kewenangan (terkait pemimpin/ulama).

P

- **Paradigma:** Cara pandang.
- **Paradoks Kemajuan:** Istilah untuk menggambarkan kemajuan teknologi yang dibarengi kemunduran etika.
- **Personal Mastery:** Penguasaan/kesalehan diri pribadi.

- **Post-Truth:** Era di mana emosi dan keyakinan pribadi lebih berpengaruh daripada fakta objektif.
- **Privacy:** Privasi (hak pribadi yang dilindungi syariat).

Q

- **Qana'ah:** Merasa cukup dengan apa yang ada; obat untuk gaya hidup hedonis/FOMO.
- **Qaulan Sadidan:** Perkataan yang benar/lurus.
- **Qaulan Ma'rufa:** Perkataan yang baik/pantas.
- **Qiyamul Lail:** Shalat malam (salah satu kebiasaan *Shahihul Ibadah*).
- **Qudwah Hasanah:** Keteladanan yang baik.

R

- **Rahmatan lil 'Alamin:** Rahmat bagi seluruh alam semesta (visi akhir akhlak Islam).
- **Risywah:** Suap/menyuap (haram).
- **Rububiyah:** Mengesakan Allah sebagai Pencipta dan Pemelihara.

S

- **Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah:** Ketenteraman, cinta kasih, dan kasih sayang (tujuan keluarga).
- **Salimul Aqidah:** Akidah yang bersih/lurus (salah satu *Muwashafat*).
- **Sanad:** Mata rantai sumber informasi (penting dalam *tabayyun*).
- **Sariqah:** Pencurian.
- **Servant Leadership:** Kepemimpinan yang melayani (*Sayyidul Qawm Khadimuhum*).
- **Shahihul Ibadah:** Ibadah yang benar sesuai tuntunan.
- **Shiddiq:** Jujur (sifat wajib Rasul).
- **Silaturahmi:** Menyambung tali persaudaraan.
- **Social Responsibility:** Kesalehan sosial/tanggung jawab sosial.
- **Stagnasi Epistemologis:** Kemandekan cara berpikir/pengembangan ilmu.
- **Su'uzhan:** Prasangka buruk.

T

- **Ta'awun:** Tolong-menolong dalam kebaikan.
- **Tabayyun:** Klarifikasi/verifikasi kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
- **Tabligh:** Menyampaikan (sifat Rasul).
- **Tahsiniyyat:** Kebutuhan tersier/pelengkap.
- **Tajassus:** Mencari-cari kesalahan/aib orang lain (dilarang).
- **Tarbiyatul Aulad:** Pendidikan anak.
- **Tasamuh:** Toleransi (menghargai perbedaan agama dalam muamalah, bukan akidah).
- **Tauhid:** Mengesakan Allah (fondasi utama akhlak).
- **Tawadhu':** Rendah hati.
- **Tawakkal:** Berserah diri kepada Allah setelah berusaha.
- **Tawazun:** Keseimbangan (antara dunia-akhirat, hak-kewajiban, teknologi-ibadah).
- **Tazkiyatun Nafs:** Penyucian jiwa.
- **Turath:** Warisan intelektual Islam klasik.

U

- **Ubudiyah:** Penghambaan diri kepada Allah.
- **Ukhuwah Islamiyah:** Persaudaraan sesama muslim.
- **Ukhuwah Wathaniyah:** Persaudaraan sesama anak bangsa.
- **Ukhuwah Insaniyah:** Persaudaraan sesama manusia.
- **Ulil Amri:** Pemimpin/pemerintah yang wajib ditaati selama tidak memerintahkan maksiat.
- **Ulama:** Pewaris para Nabi; ahli ilmu agama.
- **Usrah:** Keluarga.

V

- **Validasi:** Proses memastikan kebenaran dalil atau informasi.

W

- **Wala' dan Bara':** Loyalitas (kepada Allah & mukmin) dan berlepas diri (dari kekufuran).
- **Wara':** Kehati-hatian menjaga diri dari yang syubhat dan haram.
- **Wasathiyah:** Sikap moderat/tengah-tengah.

Z

- **Zakat:** Kewajiban harta untuk menyucikan jiwa dan harta.
- **Zalim:** Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya; berbuat aniaya.
- **Zero Waste Lifestyle:** Gaya hidup minim sampah (bagian dari *Eco-Akhlak*).
- **Zuhud:** Tidak gila dunia; memprioritaskan akhirat meski memiliki dunia.

Catatan: Glosarium ini merangkum intisari dari buku Anda. Karena keterbatasan ruang teks, tidak memungkinkan untuk menampilkan 3000 istilah secara penuh di sini, namun daftar di atas telah mencakup **Key Performance Index (KPI) istilah** dari A sampai Z yang paling fundamental dalam naskah "*Kuliah Akhlaq 2026*".

INDEX
A

- **Adab:** 17, 18, 19, 58, 247
- **Adab al-Ikhtilaf (Etika Perbedaan Pendapat):** 3, 6, 208, 247
- **'Adl (Keadilan):** 123, 141, 148, 247
- **Akhlak (Definisi & Pengertian):** 12, 13, 14, 15, 247
- **Akhlak Bernegara:** 6, 30, 204
- **Akhlak Bermasyarakat (Al-Akhlaq Al-Ijtima'iyah):** 6, 30, 174, 188
- **Akhlak Digital / Bermedia Sosial:** 5, 88, 91, 92, 108, 148
- **Akhlak Keluarga (Al-Akhlaq Al-Usariyah):** 5, 30, 157, 168, 247
- **Akhlak Lingkungan (Eco-Akhlak):** 6, 194, 202, 248
- **Akhlak Pribadi (Al-Akhlaq Al-Fardiyah):** 5, 29, 30, 72, 247
- **Algoritma:** 3, 9, 148, 220, 247
- **Amanah:** 7, 8, 114, 129, 141, 148, 231, 247
- **Amar Ma'ruf Nahi Munkar:** 92, 140, 247
- **Anti-Korupsi:** 4, 6, 10, 209, 213
- **Artificial Intelligence (AI):** 3, 6, 9, 10, 141, 148, 150, 155, 202, 247

B

- **Bioetika:** 3, 4, 7, 10, 231, 238, 246, 247
- **Birrul Walidain:** 247
- **Bullying / Cyberbullying:** 3, 9, 90, 128, 154, 247
- **Burnout (Digital Burnout):** 7, 10, 223, 247
- **Buzzer:** 91, 247

C

- **Citizenship (Kewarganegaraan):** 213, 248

D

- **Deepfake:** 3, 10, 248
- **Digital Ethics (Etika Digital):** 3, 10, 107
- **Disiplin:** 18, 114

E

- **Eco-Akhlak:** 4, 6, 9, 10, 194, 202, 248
- **Etika Bisnis:** 5, 11, 119, 123, 155

F

- **Fatwa MUI (Terkait Medsos/Lingkungan):** 6, 107, 128, 213, 248
- **Fikih Akhlak:** 3, 5, 9, 34, 46, 52, 244, 248, 256
- **Fikih Muwathin (Kewarganegaraan):** 6, 204, 213, 248
- **Fitnah:** 46, 90, 119, 140, 248
- **FOMO (Fear of Missing Out):** 7, 222, 248, 251

G

- **Ghibah:** 36, 54, 90, 107, 119, 128, 140, 154, 249
- **Ghulul (Korupsi/Penggelapan):** 6, 10, 209, 249

H

- **Hifz al-'Aql (Menjaga Akal):** 95, 141, 249
- **Hifz al-'Irdh (Menjaga Kehormatan):** 3, 10, 91, 95, 107, 141, 148, 249
- **Hifz an-Nafs (Menjaga Jiwa):** 7, 141, 220, 249
- **Hoaks:** 6, 10, 91, 95, 107, 128, 140, 249
- **Husnuzan (Prasangka Baik):** 7, 226, 250

I

- **Ihsan:** 43, 114, 155, 250
- **Ikhtilaf (Perbedaan Pendapat):** 10, 18, 48, 50, 55, 208, 250
- **Integritas:** 6, 10, 114, 209, 213
- **Israf (Berlebih-lebihan):** 6, 150, 250
- **Itqan (Profesionalisme):** 11, 114, 250

K

- **Kesehatan Mental (Mental Health):** 3, 4, 7, 9, 10, 149, 150, 220, 251
- **Khalifah (Pengelola Bumi):** 6, 10, 195, 203, 250

M

- **Maqashid Syariah:** 6, 124, 141, 148, 150, 155, 251
- **Maslahah (Kebaikan Umum):** 92, 108, 124, 130, 141, 148, 150, 251
- **Metaverse:** 3, 251
- **Muwashafat (Karakteristik Muslim):** 3, 10, 72, 251

N

- **Namimah (Adu Domba):** 90, 91, 118, 140, 251

P

- **Post-Truth:** 3, 6, 9, 209, 251
- **Privacy (Privasi):** 10, 107, 128, 148, 154, 251
- **Profesionalisme:** 5, 11, 110, 114, 124

Q

- **Qana'ah:** 7, 222, 251

R

- **Rahmatan lil 'Alamin:** 8, 243, 245, 251

- **Revolusi Genetika:** 8, 234

S

- **Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah:** 168, 251
- **Servant Leadership (Kepemimpinan Melayani):** 7, 211, 251
- **Shahihul Ibadah:** 73, 251
- **Shiddiq (Jujur):** 80, 123, 251
- **Silaturahmi:** 74, 148, 172, 251

T

- **Ta'awun (Tolong-menolong):** 119, 127, 128, 252
- **Tabayyun (Klarifikasi/Verifikasi):** 3, 10, 92, 95, 108, 118, 119, 140, 148, 213, 252
- **Tazkiyatun Nafs (Penyucian Jiwa):** 4, 7, 10, 65, 220, 221, 252
- **Ukhuwah (Persaudaraan):** 49, 115, 119, 252

W

- **Wasathiyah (Moderat/Seimbang):** 32, 148, 252

Z

- **Zero-Waste Lifestyle:** 6, 252
- **Zuhud (Digital):** 248, 252

DAFTAR BACAAN

1. Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz digital (Windows)
2. Al-Qur'an dan Tafsir Ibnu Katsir 30 Juz Pro (Android)
3. Website <https://tafsirweb.com/>
4. Ensiklopedi Hadits – Kitab 9 Imam
5. Website <https://hadits.in/>
6. <https://shareoneayat.com/>
7. <https://hadeethenc.com/id/browse/category/266>
8. Spiritualitas dan Akhlak Tafsir Al-Quran Tematik (Tim Penyusun)
9. Kuliah Aqidah Islam (Yunahar Ilyas)
10. Kuliah Akhlaq (Yunahar Ilyas)
11. Al-adab al-mufrad - Kumpulan Hadits-Hadits Akhlak (Imam Al-Bukhari)
12. Ensiklopedi Hadits-Hadits Adab (Imam Bukhari, Takhrij Syaikh Nasiruddin Albani)
13. Fikih Akhlak (Musthafa al-Adawy)
14. 40 Hadits Shahih Seputar Akidah, Adab Akhlak (Muhammad bin Sulaiman bin Abdullah Al-Muhanna)
15. 165 Kebiasaan Nabi (Abduh Zulfidar Akaha)
16. Hidup Indah dengan Adab Mulia 10 Adab Muslim Sehari-Hari (As-Syaikh Sholih Al-Ushoimi)
17. Adabul Alim Wal Mutaallim (Imam Nawawi)
18. Akhlak Orang Berilmu dan Ahli Quran (Al-Ajurri)
19. Akhlaq Lil Banin (Bimbingan Akhlak Bagi Putra-Putra, jilid 1,2,3,4) (Al-Ustadz Umar Baradja)
20. Akhlaq Lil Banat (Al-Ustadz Umar Baradja)
21. ENSIKLOPEDI ADAB ISLAM, jilid 1 dan 2 (Abdul Aziz bin Fathi as-Sayyid Nada)
22. Kumpulan Hadits Adab dan Akhlak dari Kitab Al-Muharrar Fil-Hadits (Muhammad bin Ahmad Al-Jamaailiy)
23. Mengobati Penyakit Hati Membentuk Akhlak Mulia (Al-Ghazali)
24. Panduan Praktis Akhlak Seorang Muslim (Dr. H. Saprani)
25. SYARAH 40 HADITS TENTANG AKHLAK by Ahmad Mu'adz Haqqi
26. At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran (Imam Nawawi)
27. Ta'lim Muta'allim (Syeikh Az-Zarnuji)
28. Syarah 10 Muwashafat (Hasan Al-Bana)

PENULIS

PENULIS

Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES

Ketua PCM Gunungpati 2

Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang

Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah



KASMUI

Anggota Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah

Anggota Tim Pengembang Software KHGT MT PP Muhammadiyah

Praktisi Ilmu Falak

Hobi: Computer programming

- Dosen Kimia, Komputasi, IT, dan AI UNNES
- Ketua PCM Gunungpati 2
- Anggota Majelis Tabligh PDM Kota Semarang
- Anggota Majelis Tabligh PWM Jawa Tengah
- Anggota Tim Pengembang Software KHGT MTT PP Muhammadiyah;
- Praktisi Ilmu Falak
- Website; <https://hisabmu.com/>, <https://kasmui.cloud/>
- Hobi: Computer programming

Kunjungi Website: <https://kasmui.cloud/>

BLURB

Kuliah Akhlaq

BLURB

Apakah Akhlak Kita Siap Menghadapi Tahun 2026?

Di era *Post-Truth* dan dominasi AI, menjadi orang baik saja tidak cukup. Kita butuh panduan yang relevan, logis, dan aplikatif. Buku **KULIAH AKHLAQ** menawarkan jembatan emas antara nilai-nilai Rabbaniyah dengan realitas dunia digital yang keras.



Apa yang membuat buku ini berbeda?



- **Deep-Dive Analysis:** Mengupas tuntas tantangan etika modern seperti *Deepfake*, *Cyberbullying*, hingga *Algorithmic Bias*.
- **Fikih Akhlak:** Mengubah cara pandang dari sekadar “teori sopan santun” menjadi panduan hukum perilaku yang konkret.
- **Integratif:** Memadukan dalil Naqli (Al-Qur’an & Sunnah) dengan penemuan sains modern (Psikologi, Sosiologi, & Teknologi).
- **Solusi Konkret:** Menawarkan strategi *Digital Minimalism*, *Eco-Theology*, dan penguatan *Mental Health* Islami.



Jangan biarkan kemajuan teknologi menggerus kemanusiaan Anda. Miliki buku ini dan jadilah *Khairu Ummah* yang memimpin peradaban dengan akhlak mulia.

Dapatkan Sekarang: <https://kasmui.cloud/akhlaq/>



KULIAH AKHLAQ

Kasmui

Buku ini adalah panduan komprehensif mengenai Akhlak dalam Islam, sebagai fondasi utama dalam membangun karakter individu dan masyarakat yang mulia. Menjelaskan hubungan erat antara tauhid, ibadah, dan muamalah, serta bagaimana nilai-nilai luhur Al-Qur'an dan Sunnah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari etika pribadi, sosial, hingga tanggung jawab lingkungan, 'Kuliah Akhlaq' membimbing pembaca menuju kesempurnaan moral.

